



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.
Tempat lahir	: Kupang.
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 12 Januari 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Bakti Karang No. 5, RT. 035, RW. 011, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Karyawan Bank NTT.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Marthen Luther Bessie, S.H., George Pieter Nakmofa, SH.MH., Melva Marpaung, S.H. dan Heri James Fobia, S.H.** Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan Surat

Halaman 1 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor : SK.Pid/2023, tertanggal 27 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 74/ LGS/SK/TPK/2023/PN.KPG tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE alias Budi** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE alias Budi** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE alias Budi** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Halaman 2 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan **selama 3 (tiga) bulan** kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5488
 2. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 981
 3. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2771
 4. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3823
 5. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5821
 6. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5834
 7. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5835
 8. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5836
 9. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5837
 10. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05821/ Oebufu
 11. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05834/ Oebufu (30-03-2016)
 12. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05835/ Oebufu (30-03-2016)
 13. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05836/ Oebufu
 14. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05837/ Oebufu
 15. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 03823/ Oesapa

Halaman 3 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05488/ Oebufu
17. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00981/ Kolhua
18. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 02771/ Maulafa
19. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan CV ASM Tanggal 18 Juni 2014;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) CV. ASM No. 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (SITU) CV. ASM Tanggal 28 Mei 2014;
22. 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama Rachmat, SE ; NPWP No. 70.369.835.7-922.000 atas nama Rachmat, SE; NPWP No. 70.369.954.6-922.000 atas nama CV. ASM;
23. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sri W N;
24. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5371023101120005 atas nama Rachmat, SE;
25. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta nikah atas nama Rahmat dan Sri Wahyuni Nirmadi;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.53.71.030.007.010-0297.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No.53.71.030.007.010-0297.0 Tahun 2013 atas nama Eunke Cayyaningsih;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 53.71.020.009.008-0168.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2014 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2015 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;

Halaman 4 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan NJOP atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/823/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelunasan PBB atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/821/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
31. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 1281997 atas nama wajib pajak Soeyono Hartoyo, SH;
32. 1 (satu) Jepitan foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM - No. 25 Tanggal 22 April 2014;
33. 1 (satu) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000849, periode 09 September 2014 s/d 09 September 2020;
34. 2 (dua) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000436, periode 17 Maret 2014 s/d 17 Maret 2018;
35. 13 (tiga belas) lembar asli Rekening Koran Tabungan AC.0010006263, periode 06 Maret 2014 s/d 30 November 2022;
36. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5488 an. Rachmat, SE;
37. 1 (satu) jepitan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2038 an. Rachmat, SE;
38. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 981 an. PT. Lopo Indah Permai;
39. 1 (satu) jepitan asli Surat Tanda Terima antara Junus Laiskodat, S.H. dengan Joel Elman S. tertanggal 20 Juni 2022;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/59/V/2012/Reskrim tanggal 24 Mei 2022;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/104/VIII/2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank NTT Periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;

Halaman 5 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) jepitan fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 139/69/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama penjual PT. BPR Christa Jaya Perdana;
44. 1 (satu) lembar asli bukti setoran senilai Rp 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
45. 1 (satu) lembar asli Slip Debet Pembayaran Pokok & Bunga PH AC. 849 senilai Rp. 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
46. 1 (satu) lembar asli slip setoran senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat hasil lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 tanggal 04 Oktober 2018;
47. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 5.447.745,00 an. Rachmat tanggal 10 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat tanggal 04 Oktober 2018;
49. 2 (dua) lembar asli Slip debet pelunasan pinjaman AC. 436 senilai Rp. 121.944.267,00 an Rachmat tanggal 25 Oktober 2016;
50. 1 (satu) lembar asli Slip penarikan senilai Rp. 2.026.000.000,00 AC. 6263 an Rachmat tanggal 24 Oktober 2016;
51. 1 (satu) lembar asli Slip debet angsuran pinjaman AC. 849 an. Rachmat senilai Rp. 915.865.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
52. 1 (satu) jepitan asli Putusan No. 169/Pdt.G/2018/PN. Kpg;
53. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 an. PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;
54. 1 (satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn. atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an. Rachmat, Sarjana Ekonomi;
55. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1438/2016 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 Kelurahan Maulafa dengan pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa

Halaman 6 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Perdana, berkedudukan di Kupang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 09 November 2016;

56. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. CV. ASM / Rahmat, SE;
57. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Form Persetujuan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) yang ditanda tangani oleh Sem S. Hababunga Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 5857/P/C.12/XI/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Sertifikat Penjaminan Kredit Umum a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE dengan lampiran yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Penjaminan Jamkrindo Nomor : UMU 2016 12.00 02 130 1 000303 Diterbitkan tanggal 11 November 2016 dengan Penerima Jaminan : PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit, dan Terjamin : CV. ASM/ Rahmat, SE;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Sertifikat Penjaminan Kredit Umum Nomor : SP UMU 2016 12.00 02 130 1 000303, tanggal 11 November 2016 PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit;
59. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Periode : 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016, No. Rekening 001.01.09.005974-6 a.n. Perum Jamkrindo pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
60. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Perihal Pengajuan Klaim Kredit An. CV. ASM/ Rachmat, SE;
61. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE;
62. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke

Halaman 7 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening No. 01609231090002 a.n. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. BPD NTT Cabang Khusus Kupang;

63. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tentang Penjaminan Kredit Produktif Nomor : Tanggal 06 September 2016;
64. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000251/PK/03380/2500/0414 Tanggal 16 April 2014 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dengan Haji Abdullah Said Sagra SE;
65. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Legalisasi Nomor : 112/L/2014 Tanggal 16 April 2014;
66. 1 (satu) lembar asli print tangkapan layar Close Today Haji Abdullah Said Sagra Pada Sistem Bank Danamon Kantor Cabang Kupang Tanggal 18 Desember 2017;
67. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Formulir Permohonan Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) Atas Nama Haji Abdullah Said Sagra SE;
68. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Log Book Pengiriman Berkas Dokumen Tanggal Kirim 18 Desember 2017;
69. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Kiriman Nomor : RET20171218000015 Tanggal Order 18 Desember 2018 dan Tanggal Diterima 21 Desember 2017;
70. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Otorisasi Pembukuan Form A2 Atas Nama Haji Abdullah Said Sagra SE Nomor Test Key : 18122017/01/01/01;
71. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti Pengembalian Jaminan Asli Kepada Penjamin (BPJ) Tanggal 17 Desember 2018;
72. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima Tanggal 17 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5371021611630001 Atas Nama Adrianus Gerson N. Lesik;

Halaman 8 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani Adrianus Gerson N. Lesik;
75. 1 (satu) lembar print fotocopy yang telah dilegalisir Foto Penyerahan Jaminan;
76. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan Atas Nama Rachmat, SE yang ditandatangani oleh Adrianus Gerson N. Lesik;
77. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Oleh Pihak Ketiga Tanggal 10 Desember 2018;
78. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000384/PK/05303/1900/1114 Tanggal 21 November 2014;
79. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Salinan/Grosse Akta Nomor : 01 Tanggal 01 Desember 2018 Kuasa Untuk Mengambil Sertifikat yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nur Azizah Tabien, S.H.;
80. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir atas nama Peminjam Rachmat, SE (0011633664);
81. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Pendebetan CH031 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
82. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003585274065;
83. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
84. 1 (satu) jepitan asli Lembar Disposisi Bank NTT Cabang Khusus Nomor Agenda : 3665 Tanggal 21 Oktober 2016 dan Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Pembukaan Rekening Pinjaman & Pencairan Nomor Surat : 2553/DPKr/X/2016;
85. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
86. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;

Halaman 9 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC;
89. 1 (satu) jepitan asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / AN. Rachmat, SE Tanggal 17 Oktober 2016 dan Lembar Disposisi Tanggal 17-10-2016;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro kepada PT. Bank NTT dari Pemberi Kuasa Rachmat, SE;
91. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Laba Rugi CV. ASM Tahun 2015;
92. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Neraca Proforma CV. ASM Tahun 2015;
93. 1 (satu) lembar print Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016;
94. 1 (satu) lembar print Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/ASM/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy;
96. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Persediaan CV. ASM Mobil yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
97. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Jaminan Rachmat, SE / CV. ASM Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
98. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi Mobil ASM Periode Bulan September 2015 s/d September 2016;
99. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 1518 Tanggal 11 Oktober 2016;
100. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 2771 Tanggal 11 Oktober 2016;
101. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 3823 Tanggal 11 Oktober 2016;
102. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5488 Tanggal 11 Oktober 2016;

Halaman 10 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 981 Tanggal 11 Oktober 2016;
104. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5835 Tanggal 11 Oktober 2016;
105. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 Tanggal 11 Oktober 2016;
106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 Tanggal 11 Oktober 2016;
107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 Tanggal 11 Oktober 2016;
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 Tanggal 11 Oktober 2016;
109. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I;
110. 1 (satu) lembar asli Memo Nomor : 2367/DPKr/X/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan SID CV. ASM;
111. 1 (satu) jepitan asli fotocopy Informasi Debitur (IDI History PO) Nomor Laporan : 18/183703663/DPIP/PIK Tanggal 05/10/2016 atas nama Debitur Rachmat;
112. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 kredit ke rekening pinjaman 016.04.1.16.00007-1 atas nama CV. ASM atas pencairan Pinjaman KMK RC sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
113. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 di debet ke rekening sebesar Rp. 28.500.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas Pembukuan pada Rekening RC 04.1.16.000071 An. CV ASM untuk dikreditkan ke rekening Perum Jamkrindo No 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP pencairan kredit KMK RC yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;

Halaman 11 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 22 Desember 2017 Nomor :/KCK-K/XII/2017 di debet ke rekening sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) atas Pembukuan pada Rekening Titipan PT. Jamkrindo Nomor : 016.0923.109.0002 untuk disetorkan ke rekening KMK RC An CV ASM Nomor : 016.04116000071 atas pembayaran Klaim PT. Jamkrindo Kupang yang ditandatangani oleh Maria J. D. Samalela selaku Wakil Pemimpin Bidang Operasional dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
115. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : B/2264/X/2022/ Ditrekrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan;
116. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima Barang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : STTB/114 C/X/2022/Ditreskrim Tanggal 24 Oktober 2022;
117. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor Rekening : 016.04.1.16.00007-1 No. BN 0243951 Bank NTT Cabang Khusus sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke rekening 0160113.000620-5 pada Bank NTT;
118. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening 0160113.000620-5 atas nama CV. ASM;
119. 1 (satu) lembar asli Cek Nomor Rekening : 016.0113.000620-5 Nomor : BP 1420788 Bank NTT Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
120. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 001.02.06.729927-9 atas nama Daud Octovianus Djara Tari sejumlah Rp. 81.000.000,00 (Delapan puluh satu juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
121. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 016.02.01.012334-9 atas nama Rachmat, SE

Halaman 12 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 559.800.000,00 (Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat;

122. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke Rekening Tabungan Simpeda 001.02.02.029487-7 atas nama Gilbert Daud sejumlah Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
123. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke rekening Tabungan Simpeda 016.02.01.00794-5 atas nama Frits O. Fanggidae sejumlah Rp. 139.000.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
124. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana;
125. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana
126. 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Minuta Perjanjian Kredit Nomor : 753 Tanggal 20 Oktober 2016
127. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum/Manual/Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analisis Kredit Halaman 111;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analisis Kredit Halaman 112;

Halaman 13 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi:
- 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK. DIR Nomor : 29 Tahun 2014 Edisi 01 Berlaku Efektif 1 April 2014 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Job Description);
129. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Limit Kewenangan Memutus Kredit Bagi Pejabat Bank NTT;
130. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, menyatakan hukum memulihkan harkat dan martabat Terdakwa serta memohon Putusan yang adil dan bijaksana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

1. Terdakwa sudah melakukan tugas dan wewenang sesuai ketentuan internal Bank NTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berpendapat jika kerugian Bank NTT tidak terjadi apabila atasan Terdakwa membaca cover note Notaris;

3. Tugas Terdakwa hanya sebatas pendapat bukan sebagai pemutus kredit; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : **PDS-01/N. 3.10/Ft.1/ 08/2023**, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. bersama-sama dengan saksi Rachmat, S.E. alias Rafi (Tersangka dalam Berkas Perkara terpisah) yang saat ini DPO sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B-1906/N.3.10/Fd.1/07/2023 tanggal 31 Juli 2023, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (yang biasanya disebut Bank NTT) Cabang Khusus Kupang maupun di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) yang beralamat di Jalan W.J Lamentik No.102 Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas I/A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan sumber dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur diperoleh dari anggaran Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur dalam bentuk penyertaan modal serta saham perorangan yang mana masing-masing disebut sebagai

Halaman 15 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



pemegang saham dan dana masyarakat maupun lembaga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito;

- Bahwa berawal dari terdakwa berkenalan dengan saksi Rachmat, S.E. di bengkel Auto Fashion Jalan Palapa Kota Kupang pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2015, kemudian masih dalam tahun 2015, terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di tempat usaha jual beli mobil milik saksi Rachmat, S.E., dan saat itu terdakwa melihat banyak mobil yang diperjualbelikan di tempat usaha saksi Rachmat, S.E. tersebut, sehingga terdakwa timbul niat untuk memprospek saksi Rachmat, S.E. guna dapat mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut terdakwa mulai menanyakan seputaran usaha saksi Rachmat, S.E. dengan menanyakan dimana saja saksi Rachmat, S.E. mengajukan kredit dan saksi Rachmat, S.E. menjelaskan ianya ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang dengan utang kredit sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan saksi Rachmat, S.E. juga menjelaskan kepada terdakwa selain ianya ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang juga ada kredit di Bank lain, namun pada waktu itu saksi Rachmat, S.E. belum menjelaskannya di Bank mana saja, setelah itu terdakwa tanyakan lagi ke saksi Rachmat, S.E. berapa bunga kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan dijawab saksi Rachmat, S.E. bunganya cukup besar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan tentang jenis kredit, syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi dan bunga di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ke saksi Rachmat, S.E. dan menjelaskan juga bahwa saksi Rachmat, S.E. dapat mengajukan jenis kredit modal kerja dengan bunga 13 s/d 14 persen per tahun serta terdakwa katakan jika saksi Rachmat, S.E. bersedia mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan ke saksi Rachmat, S.E. terkait syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi yakni berupa :
 - 1). Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama

Halaman 16 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;

- 2). Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
 - 3). Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain); --
 - 4). Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
 - 5). Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 6). Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
 - 7). Rekening Koran;
 - 8). Jaminan.
- Bahwa dari hasil pertemuan terdakwa dan saksi Rachmat, S.E. tersebut, selanjutnya oleh saksi Rachmat, S.E. pada tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM dengan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) RC sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat yang pada saat itu dijabat oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.;
 - Bahwa kemudian saksi Rachmat, S.E. menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tersebut melalui terdakwa berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran, berupa :
 - a Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir;
 - b Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
 - c Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
- e Foto copy Akte Perkawinan;
- f Foto copy Kartu Keluarga;
- g Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- h Rekening Koran;
- i Sertifikat jaminan kredit dalam bentuk fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa :
 - 1). SHM No. 5488;
 - 2). SHM No. 981;
 - 3). SHM No. 1518;
 - 4). SHM No. 2771;
 - 5). SHM No. 3823;
 - 6). SHM No. 5821;
 - 7). SHM No. 5834;
 - 8). SHM No. 5835;
 - 9). SHM No. 5837;
 - 10). SHM No. 5836.
- Bahwa pada waktu terdakwa menerima dokumen persyaratan jaminan kredit berupa fotocopy SHM tersebut dari saksi Rachmat, S.E., oleh terdakwa menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. terkait keberadaan SHM aslinya dan oleh saksi Rachmat, S.E. menjelaskan bahwa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837 dan SHM No. 2771 ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai agunan jaminan kredit dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagan ada di Bank Danamon sebagai agunan jaminan kredit, yang mana menurut saksi Rachmat, S.E. SHM No. 1518 tersebut sudah dibelinya dari saudara Haji Abdullah Said Sagan namun belum dibalik nama serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, S.E. juga dijadikan agunan jaminan kredit di Bank Danamon, dan oleh saksi Rachmat, S.E. juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya menjamin jika permohonan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut cair, maka seluruh SHM asli yang menjadi agunan jaminan kredit di Bank NTT akan ditebus oleh saksi Rachmat, S.E. dan seluruh SHM yang asli tersebut akan diserahkan saksi

Halaman 18 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat, S.E. kepada terdakwa sebagai agunan jaminan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT;

- Bahwa setelah saksi Rachmat, S.E. telah meyakinkan terdakwa atas keberadaan seluruh SHM tersebut yang dijadikan agunan jaminan kredit di Bank NTT, akhirnya terdakwa menjadi yakin dan percaya, selanjutnya terdakwa membawa Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dan diserahkan kepada saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;
- Bahwa setelah saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dari terdakwa, selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. meneruskan Surat Permohonan berikut lampirannya tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersil Bank NTT Pusat, agar saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. meneruskan ke terdakwa supaya terdakwa selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan berupa :
 - a. Rekening Koran tabungan calon debitur;
 - b. Rekapitan hasil penjualan kendaraan dalam kurun waktu 1 tahun;
 - c. Neraca keuangan dan Laba Rugi perusahaan.

Setelah itu dilakukan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT yaitu :

- a. Aspek data Identitas debitur;
 - b. Aspek data keuangan (terkait tabungan dan pinjaman);
 - c. Aspek legalitas perusahaan (ijin-ijin usaha);
 - d. Aspek Pemasaran (terkait dengan daerah pemasaran, jumlah karyawan, tempat usaha);
 - e. Aspek rasio keuangan (neraca keuangan dan laba rugi);
 - f. Aspek jaminan (nilai jaminan);
 - g. Struktur kredit (rangkuman dari semua aspek).
- Bahwa selanjutnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran tersebut ke terdakwa guna

Halaman 19 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses pengumpulan data keuangan serta proses analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT, sebagaimana petunjuk dari saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.;

- Bahwa setelah terdakwa menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampirannya, selanjutnya terdakwa selaku analis kredit melakukan telaahan terkait :

- 1) Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan;
- 2) Data Fasilitas Kredit dan Rekening Transaksi;
- 3) Penilaian dan Analisis Data meliputi :
 - Aspek Legalitas;
 - Penilaian Aspek Manajemen;
 - Penilaian Aspek Pemasaran;
 - Penilaian Aspek Teknis/Produksi;
 - Penilaian Aspek Keuangan;
 - Jaminan Kredit;

- 4) Asuransi;

- 5) Usulan Kredit meliputi :
 - Struktur Kredit;
 - Syarat Penandatanganan Akad Kredit;
 - Syarat Pencairan Kredit;
 - Lain-lain.

- Bahwa tindakan lain yang dilakukan terdakwa :

- 1) Terdakwa bersama bidang operasional pada Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang melakukan BI Checking dengan mengecek fasilitas kredit calon debitur saksi Rachmat, S.E. ke Bank Umum maupun Lembaga Non-Bank seperti BPR dan Finance yang ternyata saksi Rachmat, S.E. memiliki pinjaman pada 3 Bank yaitu PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Bank Mandiri, dan Bank Danamon;
- 2) Mengecek dokumen legalitas usaha :
 - a. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka

Halaman 20 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;

- b. Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
 - c. Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
 - d. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
 - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
 - g. Rekening Koran;
 - h. Jaminan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yaitu SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837.
- 3) Terdakwa bersama aprasial dan saksi Rachmat, S.E. pada tanggal 10 Oktober 2016 melakukan pengecekan On The Spot (OTS) ke lokasi jaminan kredit 10 (sepuluh) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
- 4) Terdakwa mengecek ke sepuluh SHM tersebut melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia yang mana 9 (sembilan) SHM atas nama saksi Rachmat, S.E. yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 3823, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, yang mana 8 (delapan) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 masih terikat sebagai jaminan kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yakni SHM No. 3823 masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon serta 1 (satu) SHM lagi yakni SHM No.

Halaman 21 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1518 atas nama Haji Abdullah Said SAGRAN masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon, yang mana terhadap SHM No. 1518 tersebut masih dalam proses balik nama ke saksi Rachmat, S.E.;

- 5) Terdakwa menganalisa aspek keuangan, kemampuan bayar saksi RACHMAT, S.E. atas permohonan kreditnya.
- Bahwa berdasarkan telaahan dan tindakan lain yang dilakukan terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan **"usulan untuk disetujui"** dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan catatan "dikarenakan Cash Equivalent Value (CEV) yaitu penilaian nilai jaminan terhadap plafond kredit yang didasarkan pada nilai likuidasi agunan masih dibawah ketentuan SK. Direksi No. 26 Tahun 2007 yaitu minimal CEV sebesar 112,5%, maka kepada debitur diwajibkan menambah agunan atau memakai asuransi penjaminan. Adapun terhadap kredit yang diterima dijamin pada lembaga penjamin dengan coverage penjaminan 30%";
 - Bahwa pada waktu terdakwa selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan **"usulan untuk disetujui"** dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), ianya mengetahui dan hanya menggunakan jaminan kredit berupa agunan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
 - Bahwa terdakwa meyakini menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut dikarenakan saksi Rachmat, S.E. menjamin kepada terdakwa jika permohonan fasilitas kredit yang diajukan CV. ASM/RACHMAT, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) cair maka ke sepuluh SHM asli tersebut akan diserahkan ke Bank NTT sebagai agunan jaminan kredit;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa meneruskan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil (HGLB) dan setelah itu saksi Sem

Halaman 22 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simson Haba Bunga, S.P. mempelajari hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut dan diketahui ternyata saksi Rachmat, S.E. belum melengkapi atau memenuhi jaminan kredit berupa agunan ke sepuluh SHM yang asli tersebut yang merupakan syarat kredit;

- Bahwa setelah itu terdakwa menyampaikan keyakinannya dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., dan meyakinkan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., terkait syarat jaminan ke sepuluh SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, S.E., dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sehingga saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menjadi yakin yang akhirnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh terdakwa, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :

- Setuju sesuai usulan petugas;
- Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- Diajukan untuk mendapat putusan ibu kadiv;
- Bahwa setelah Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 telah didisposisi oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., selanjutnya terdakwa meneruskan ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan menyampaikan keyakinannya kembali ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan meyakinkan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. terkait syarat jaminan ke sepuluh SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, S.E., dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), yang mana saksi Rachmat, S.E. melunasi pinjamannya di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan jaminan SHM asli diambil dan diserahkan ke Bank NTT, sehingga saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.

Halaman 23 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yakin yang akhirnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh terdakwa, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :

- setuju atas usulan analisis & rekomendasi HGLB Komersial;
- monitoring perkembangan usaha ybs;
- penuhi syarat-syarat pencairan kredit sesuai ketentuan dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Rachmat, S.E./CV. ASM (menyetujui ditandatangani) serta diparaf oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan terdakwa, dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jenis kredit KMK-RC, yang mana penjaminan dijamin pada lembaga penjamin dengan coverage sebesar 30%;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, Bank NTT menerbitkan Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 ke Pimpinan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Kupang perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM (yang mengajukan) dan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil Bank NTT (mengetahui) serta diparaf oleh terdakwa, yang mana pihak PT. Jamkrindo melakukan penjaminan kredit sebesar 30% terhadap kekurangan nilai CEV dari plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, pihak Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang, setelah melakukan pengecekan kriteria dan dokumen persyaratan penjaminan serta memastikan kelengkapan sudah lengkap dan benar atas permohonan surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 terkait penjaminan kredit KMK-RC CV. ASM/Rachmat, S.E., mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh saudara M. Robith Azmi selaku Pemimpin Perum Jamkrindo Cabang Kupang dan saudara Donald M. G. Zikoe selaku Kabag Bisnis

Halaman 24 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaminan dengan nilai penjaminan sebesar 30 % dari nilai kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,-;

- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang juga diparaf oleh terdakwa, Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I yang ditujukan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku Notaris;
- Bahwa setelah saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerima Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I dari saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., selanjutnya saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang isinya menerangkan :
 1. SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5488, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837, dan SHM No. 981 yang keseluruhan atas nama Rachmat, S.E., yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, setelah pengecekan selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;
 2. SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagraan, yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan dan balik nama, setelah pengecekan dan balik nama selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa tujuan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dilakukannya pengecekan terhadap agunan jaminan kredit guna dilakukan pengikatan hak tanggungan dan balik nama tersebut untuk memastikan seluruh agunan dalam keadaan clear dan clean atau layaknya biasa disebut cek bersih guna dapat ditindaklanjuti pengikatan hak tanggungan untuk pengamanan terhadap agunan sebagai jaminan;
- Bahwa pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn melakukan pengecekan terhadap ke sepuluh SHM tersebut hanya menggunakan fotocopy SHM dan tidak menguasai ke sepuluh SHM yang asli dan hal ini dilakukan oleh saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yang mana terdakwa

Halaman 25 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan ke sepuluh SHM yang asli tersebut jika akad kredit dan pencairan telah terlaksana, yang mana terdakwa mengetahui harus menggunakan 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai syarat jaminan;

- Bahwa setelah itu, saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn memproses perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, dan pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn sebelum membuat perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menanyakan kembali ke terdakwa terkait 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai agunan jaminan kredit CV. ASM/Rachmat, S.E. tersebut dan menanyakan juga kepada terdakwa "apakah pimpinan terdakwa yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sebagai pemutus kredit sudahkah memahami terhadap kekurangan dokumen asli (SHM) yang merupakan agunan sebagai jaminan" dan dijawab terdakwa "pimpinannya yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sudah memahami terhadap kekurangan tersebut" dan "dikatakan terdakwa lagi ianya telah meyakinkan pimpinannya tersebut dengan menjamin setelah terjadi akad kredit dan pencairan, terhadap dokumen asli (SHM) dapat dipenuhi dan diserahkan ke Bank NTT";
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut ternyata pimpinannya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yakin apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut sebab saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku pemutus kredit melihat secara langsung dengan ikhlas dan tanpa tekanan menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, yang mana hal ini saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn lakukan guna memenuhi prinsip kehati-hatian dan menjalankan profesionalisme selaku notaris;
- Bahwa perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut selain ditandatangani oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku pihak pertama dan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris juga ditandatangani oleh Rachmat, S.E. selaku pihak kedua, Rachmat, S.E. selaku debitur, Sri W. N selaku persetujuan istri, Bonita Felisiani Oematan selaku saksi dan Yanostri Silfeto selaku saksi;
- Bahwa setelah Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut ditandatangani, selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.

Halaman 26 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT menerbitkan dan menandatangani Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 serta diparaf oleh terdakwa yang ditujukan ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang perihal pembukaan rekening pinjaman dan pencairan, yang isinya sebagai berikut :

1. Mohon dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman atas nama CV. ASM/Rachmat, S.E. dengan struktur :
 - a. Plafond : Rp. 5.000.000.000,-
 - b. Jenis Kredit : KMK – RC
 - c. Suku Bunga : 13 % p.a
 - d. Jangka Waktu : 12 (dua belas) Bulan
 - e. Comm Fee : 0.5 % dari Plafond
 - f. Biaya Notaris : Dibebankan kepada debitur
 - g. Biaya IJP : 0.57% daru plafond kredit (cover 30%)
 - h. Tujuan Penggunaan : Modal Kerja jual beli mobil
2. Rekening Afiliasi : 016.01.14.000027-3 An. Rachmat / 01.13.0006205 Pencairan kredit dilakukan ke Rek. Giro No. 016.01.14.000027-3 An. Rachmat;
3. Pengelolaan Pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer An. Mesak Januar Budiman Ang Djadi
4. Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit;
- Bahwa setelah Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 diterbitkan selanjutnya diserahkan ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang berikut lampiran dokumen berupa :
 1. Asli Cover Note Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku Notaris;
 2. Asli Cover Note Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku Notaris;
 3. Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.

Halaman 27 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT dan disetujui oleh saksi Rachmat, S.E.;

4. Asli Surat Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang mengajukan saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM dan mengetahui saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku HGLB Komersil Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
5. Asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / an. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh terdakwa selaku Analis Kredit serta terdapat lembar disposisi Saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit;
6. Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro, yang memberi kuasa saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM;
7. Asli Laba Rugi, CV. ASM tahun 2015, Neraca Proforma CV. ASM tahun 2015, Analisis Rasio Keuangan tahun 2016 dan Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
8. Asli Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Stand By Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 sebagai Pemohon saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM yang ditujukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
9. Asli Rekapitulasi Persediaan CV. ASM yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E., Asli Rekapitulasi Jaminan Rachmat, S.E. / CV. ASM yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E. tanggal 04 Oktober 2016 dan Foto Copy Rekapitulasi Mobil ASM September 2015 s/d Desember 2015 serta Foto Copy Rekapitulasi Mobil ASM Januari 2016 s/d September 2016;
10. Foto Copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM Nomor : 25 tanggal 22 April 2014;
11. Foto Copy Surat Ijin Gangguan/SITU an. Perusahaan CV. ASM sebagai pemilik saksi Rachmat, S.E. tanggal 28 Mei 2014;

Halaman 28 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M)
Nomor : 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014;
13. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV.
ASM tanggal 18 Juni 2014;
14. Foto Copy KTP an. saksi Rachmat, S.E., Sri WN dan NPWP an.
saksi Rachmat, S.E. serta NPWP CV. ASM;
15. Foto Copy Kartu Keluarga an. saksi Rachmat, S.E. dan Buku Nikah
an. saksi Rachmat, S.E. dengan Sri WN;
16. Foto Copy SHM No. 1518 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal
10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 470.000.000,- yang dibuat oleh
Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank
NTT;
17. Foto Copy SHM No. 2771 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal
10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 1.306.400.000,- yang dibuat oleh
Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank
NTT;
18. Foto Copy SHM No. 3823 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal
10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 750.000.000,- yang dibuat oleh
Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank
NTT;
19. Foto Copy SHM No. 5488 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal
10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 677.000.000,- yang dibuat oleh
Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank
NTT;
20. Foto Copy HGB No. 981 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal
10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 1.824.500.000,- yang dibuat oleh
Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank
NTT;
21. Foto Copy SHM No. 5835 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal
10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 266.000.000,- yang dibuat oleh
Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank
NTT;

Halaman 29 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.** Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 782.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5821;
- 23.** Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 380.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5836;
- 24.** Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 636.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5837;
- 25.** Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 653.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5834;
- 26.** Asli Surat Pengecekan dan Pengikatan APHT I Nomor : 2549/DPKr/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku HGLB Komersil Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
- 27.** Asli Surat Memo Nomor : 2367/DPKr/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit kepada Pimpinan Kantor Cabang Khusus Kupang perihal : Permohonan SID CV. ASM yang ditandatangani saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan dilampiri dengan Print Out IDI History PO;
- Bahwa setelah memo dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen sebanyak 27 item tersebut masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang, selanjutnya diagendakan di Bagian Umum dengan nomor agenda : 3665 tanggal 21 Oktober 2016 oleh saudari Citra, setelah itu bagian umum membawa memo dan lampirannya ke saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus untuk mendapatkan disposisi dan oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. mendisposisi:

Halaman 30 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diteruskan kepada : Off. Adm

Disposisi : untuk diproses sesuai aturan yg berlaku (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);-

- Bahwa selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi diteruskan ke saksi Monika Ringdabel Fuah selaku Officer Administrasi Pembukuan, dan oleh saksi Monika Ringdabel Fuah mendisposisi pada lembar disposisi :

Ak : ditindaklanjuti disposisi ibu PCK (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);

- Bahwa setelah lembar disposisi diisi dan diparaf oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. dan saksi Monika Ringdabel Fuah, selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi tersebut diserahkan ke saksi Berlian Julvianti Dima selaku Admin Kredit;
- Bahwa oleh saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya saksi Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit membuat :

1). Nota pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditujukan ke rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC;

2). Nota biaya asuransi ke PERUM JAMKRINDO sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 tanggal 21 Oktober 2016 dengan cara dikreditkan dari rekening RC 04.1.16.000071 atas nama CV. ASM untuk pembayaran biaya IJP;

- Bahwa masing-masing nota tersebut diparaf oleh saksi Berlian Julvianti Dima, selanjutnya dokumen maupun kedua nota tersebut, oleh saksi Berlian Julvianti Dima diserahkan ke saksi Monika Ringdabel Fuah selaku Officer Administrasi Pembukuan guna dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Monika Ringdabel Fuah, setelah itu dokumen dan kedua nota tersebut diserahkan ke saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. untuk dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E.;
- Bahwa setelah nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ditandatangani oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E., selanjutnya saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. menyerahkan dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi tersebut ke bagian umum untuk

Halaman 31 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke saksi Berlian Julvianti Dima, kemudian saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pembukaan rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC sebesar Rp. 5.000.000.000, lalu saksi Berlian Julvianti Dima serahkan nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi tersebut ke teller overbooking (OB) saudari Ina Tokan Salvatora untuk dilakukan pembukuan asuransi IJP ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP sebesar Rp. 28.500.000;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan pinjaman KMK RC atas nama CV. ASM ke Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 sebesar Rp. 5.000.000.000 dan pembayaran asuransi ke Perum Jamkrindo Nomor Rekening : 001.01.09.0059746 sebesar Rp. 28.500.000, selanjutnya :

1) Pada tanggal 21 Oktober 2016, saksi Rachmat, S.E. membawa cek bilyed giro (BG) untuk melakukan pembindahbukuan dari rekening pinjaman atas nama CV. ASM Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 ke rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 sebesar Rp. 4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller OB;

2) Pada tanggal 21 Oktober 2016, Saksi Rachmat, S.E. melakukan penarikan tunai dari rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 dengan menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, kemudian oleh saksi Rachmat, S.E. menyetorkan uang tersebut ke:

a. Rekening tabungan An. Daud Oktovianus Djara Tari Nomor Rekening : 001.02.06.729927-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 81.000.000,- (Delapan puluh satu juta rupiah);

b. Rekening tabungan An. Rachmat, S.E. Nomor Rekening : 016.02.01.012334-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 559.800.000,- (Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Rekening tabungan An. Gilbert Daud Nomor Rekening : 001.02.02.029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
- d. Rekening tabungan An. Fritz Fanggidae, M.Si Nomor Rekening : 016.02.01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- e. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening : 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- f. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening : 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Total yang disetorkan oleh saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 4.423.576.892,- (Empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan sisanya Rp. 500.023.108,- (Lima ratus juta dua puluh tiga ribu seratus delapan rupiah) dikuasai oleh saksi Rachmat, S.E.;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui saksi Rachmat, S.E. menyetorkan dana sebanyak dua kali pada tanggal 21 Oktober 2016 yang masing-masing sebesar Rp. 1.781.888.446,- dengan total Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 terdakwa dengan supir kantor Bank NTT dan teman rekan kerjanya dengan menggunakan mobil kantor bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
- Bahwa pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya saksi Rachmat, S.E. masuk ke dalam PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sementara terdakwa disuruh saksi Rachmat, S.E. menunggu di luar

Halaman 33 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, setelah itu saksi Rachmat, S.E. keluar dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan memperlihatkan surat keterangan pelunasan kredit dengan jumlah sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ke terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. mengenai bukti pelunasan kredit sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sebab didalam bukti pelunasan kredit tersebut tidak dijelaskan terkait dengan pelunasan SHM yang ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai jaminan, yang nantinya akan diserahkan ke Bank NTT dan terdakwa juga menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. terkait 8 (delapan) SHM yang telah dijaminkan di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yang berada di saksi Christofel Liyanto;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Rachmat, S.E. atas ke sembilan SHM yang asli tersebut yang telah dijanjikan saksi Rachmat, S.E. ke terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT dan saat itu oleh saksi Rachmat, S.E. mengatakan ianya belum dapat menyerahkan ke sembilan SHM yang asli tersebut kepada terdakwa dikarenakan Direktur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa berdasarkan saksi Ricky Richard Musa Manafe, S.E. selaku Direktur Kredit PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang adapun dana yang masuk ke Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), menurut saksi Rachmat, S.E. diperoleh dari hasil penjualan tambak miliknya di Kota Makassar, selanjutnya saksi Rachmat, S.E., menggunakan/mendistribusikan dana tersebut, dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 24 Oktober 2016, dilakukan pindah buku ke rekening saksi Christofel Liyanto Nomor : 001-00000-10 atas nama Christofel Liyanto sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 34 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- b. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan debet untuk pembayaran pokok dan bunga rekening kredit Nomor : AC.0030000849 sebesar Rp. 915.865.000,- (Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
- c. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan pelunasan pinjaman untuk rekening Nomor : AC.0030000436 sebesar Rp. 121.944.267,- (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang; Dengan total Rp. 1.537.809.267,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa adapun sisa dana sebesar Rp. 2.025.967.625,- (Dua milyar dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) pada rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 001-01-13-007736-0 di tarik tunai pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.026.000.000,- (Dua milyar dua puluh enam juta rupiah) oleh saksi Rachmat, S.E. untuk kepentingan pribadi, sehingga dana yang dimasukkan saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 001-01-13-007736-0 tidak tersisa;
- Bahwa atas debet pelunasan pinjaman Nomor : AC.0030000436 sebesar total Rp. 121.944.267,00 (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), dan debet untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor : AC.0030000849 dengan total Rp. 915.865.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rachmat, S.E. untuk mengeluarkan jaminan kredit yang diagunkan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang berupa :
- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 5827, Luas 102 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi;

Halaman 35 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mobil Toyota Avanza 1300 G, tahun 2011, Nomor Mesin: DH86473, Nomor Rangka: MHMFM1BA3313K337782, Nopol DH 1943 AN, Nomor BPKB I 01472066, an. YENNI FUNG;
- 3) Mobil Mitsubishi Strada Pick Up, tahun 2011, Nomor Mesin: 4D56U CCP0920, Nomor Rangka: MMBJNKB40BD039978, Nopol DR 946 0 AG, Nomor BPKB I-00460948, an. PT. SERASI AUTO RAYA;
- 4) Mobil Misubishi Truck, tahun 2010, Nomor Mesin: 4D34TF67908, Nomor Rangka: MHMFE73P2AK014817, Nopol DH 8164 BB, Nomor BPKB G 3528498, an. HERMAN MATA;
- 5) Mobil Honda Stream, tahun 2002, Nomor Mesin: K17A 1001443, Nomor Rangka: MHR57A71023000963, Nopol DH 805 Y, Nomor BPKB C 2235967 an. I KETUT SUKANEGARA;
- 6) Mobil Avanza 1.3 G M/T, tahun 2012, Nomor Mesin: MA23254, Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK109354, Nopol B 1465 PZA, Nomor BPKB J-05691744 an. KOPERASI KARYAWAN BRI SYARIAH;
- 7) Mobil SUZUKI AVI414F (4X2) AT, tahun 2013, Nomor Mesin: K14B T1076364, Nomor Rangka: MHYKZE815D3217340, Nopol DH 132 4 AN, Nomor BPKB K-03034883 an. ANIKA ERNI ERAWATI R. KOLLLOH;
- 8) Mobil Honda CR-V REI 2WD 2.0 AT, tahun 2007, Nomor Mesin: R2 0A13907102, Nomor Rangka: MHRRE18073704408, Nopol DH 88 8 JR, Nomor BPKB E 8884016 G an. ADRIAN MANAFE;
- 9) Mobil Cherokee, tahun 1994, Nomor Mesin: M2K. 736868, Nomor Rangka: MHSFN 43VIRK 001020, Nopol DH 1353 AP, Nomor BPKB A 2596251 G an. MARTHEN DANI DJAMI;
- 10) Mobil Toyota Kijang Innova G, tahun 2007, Nomor Mesin: 1TR-635 6563, Nomor Rangka: MHFXW42G472085135, Nopol DH 7571 C, Nomor BPKB E 3537876 J an. HERLINC M.A TULLE-TALLO;
- 11) Mobil Toyota Kijang Innova G, tahun 2006, Nomor Mesin: 1TR-621 1462, Nomor Rangka: MHFXW42G962060746, Nopol DH 1273 AJ, Nomor BPKB D 8787058 G an. JEFRI ELIE;
- 12) Mobil Honda HR-V 1.8 RS CVT CKD, tahun 2015, Nomor Mesin: R 18ZE1000850, Nomor Rangka: MHRRU5870F3400762, Nopol DH 5 W N, Nomor BPKB L-06251394 an. SRI W N;
- 13) Mobil NISSAN X-TRAIL 2,5 ST AT, tahun 2004, Nomor Mesin: QR2 5216141A, Nomor Rangka: T30A18753, Nopol DH 1493 BC, Nomor BPKB M-04070899 an. AGABUS LASI OBENG;

Halaman 36 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Mobil Toyota Kijang Innova E, tahun 2012, Nomor Mesin: 2KD5053082, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511552, Nopol DH 1124 DY, Nomor BPKB J 05412899 an. RUDY GARPATI NALLE, ST;

15) Mobil KIA VISTO M/T, tahun 2000, Nomor Mesin: G4HCYA08976, Nomor Rangka: MALAC51GR1MB1051, Nopol DH 1 VO, Nomor BPKB B 0390861 G an. DRS. BASRI K, MSI;

16) Mobil Toyota Kijang Innova E, tahun 2010, Nomor Mesin: 1TR6980040, Nomor Rangka: MHFXW41G1A0041582, Nopol DH 417 RE, Nomor BPKB H-O 4080233 an. ADRIANUS G.N LESIK;

17) Mobil Honda Civic S5A VTI AT, Tahun 2001, Nomor Mesin: F171401188 Nomor Rangka MHRS5AAPF1L000228, Nopol DH 124 VY Nomor BPKB M-06793745 an. SRI W N.

- Bahwa terhadap pencairan kredit yang diterima saksi Rachmat, S.E. dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tersebut tidak ada sama sekali untuk mengeluarkan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang berada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagraan serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, S.E. yang masing-masing diagunkan di Bank Danamon untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E.;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016, saksi Rachmat, S.E. menyerahkan 5 (lima) SHM asli sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 kepada terdakwa, dan oleh terdakwa ke lima SHM tersebut kemudian diserahkan ke Bank NTT;
- Bahwa saksi Rachmat, S.E. mendapatkan ke lima SHM tersebut dari staff saksi Albert Wilson Riwukore, S.H. selaku Notaris yaitu saksi Rinda Aveyuana Djami dengan alasan meminjam ke lima SHM tersebut untuk difotocopy yang mana pihak dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang telah menyetujuinya, sehingga saksi Rinda Aveyuana Djami menyerahkan ke lima SHM tersebut ke saksi Rachmat, S.E., namun setelah diminta kembali oleh saksi Rinda Aveyuana Djami terhadap ke lima SHM tersebut ke saksi Rachmat, S.E., oleh saksi Rachmat, S.E. tidak pernah mengembalikan ke lima SHM tersebut ke saksi Rinda Aveyuana Djami;

Halaman 37 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senyatanya saksi Rachmat, S.E. tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan disetujui oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk mengambil SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut dari Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H.;
- Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima saksi Rachmat, S.E. di Bank NTT berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, saksi Rachmat, S.E. sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan selama 12 (dua belas) bulan sampai jatuh tempo;
- Bahwa selanjutnya saudara Beny R. Pellu selaku Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT melakukan Pengajuan Klaim Kredit atas nama CV. ASM/Rachmat, S.E. sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Denpasar dengan surat Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang mengeluarkan Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 yang ditandatangani oleh saudara Andry Septianto selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang dan saudara Parvesh Putren selaku Kabag Klaim & Subrogasi PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim atas nama CV. ASM/Rachmat, SE sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, PT. Jamkrindo Cabang Kupang menyetorkan dana klaim sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ke Bank NTT Cabang Khusus Kupang melalui transfer PT. BRI ke rekening nomor : 016.09.23109.0002 an. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. Bank NTT Cabang Khusus Kupang yang diperhitungkan sebagai setoran pokok pinjaman fasilitas kredit saksi Rachmat, S.E.;
- Bahwa terhadap SHM asli No. 5835 terjadi gugat-menggugat antara Bank NTT dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang mana dimenangkan oleh Bank NTT (telah inkraht) dan terhadap SHM No. 5835 tersebut telah dijual oleh Bank NTT sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020 dan dijadikan setoran pokok saksi Rachmat, S.E., sedangkan 4 (empat) SHM

Halaman 38 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dari 5 (lima) SHM yang telah diserahkan saksi Rachmat, S.E. ke Bank NTT tersebut telah disita oleh Polda NTT atas laporan PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang karena diperoleh saksi Rachmat, S.E. tanpa persetujuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang, yang mana ke empat SHM tersebut masih terikat sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang;-

- Bahwa dikarenakan CV. ASM / saksi Rachmat, S.E. sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan, maka pada bulan Agustus 2020 fasilitas kredit CV. ASM/saksi Rachmat, S.E. tersebut diserahkan untuk dikelola penagihannya oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT;
- Bahwa selama dikelola oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, saksi Rachmat, S.E. hanya melakukan setoran pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022 yang selanjutnya saksi Rachmat, S.E. tidak pernah lagi melakukan setoran pokok;
- Bahwa berdasarkan saksi Donny Rivers Messah selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, sisa pokok pinjaman fasilitas kredit atas nama Saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM sehingga negara dirugikan dalam hal ini Bank NTT sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut selaku analis kredit tidak mengindahkan :
 - Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil :

I. KETENTUAN UMUM

1.2. Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit yang Sehat:

- ##### 1.2.1. Menggunakan Prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital. Capacity, Collateral. Condition of Economy, dan Constraint;



1.2.2. Memegang teguh pada azas-azas perkreditan yang sehat dan aman, pertimbangan profesionalisme, dan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa kredit yang dimulai dari petugas / analis sampai kepada pemutus, sehingga setiap pemberian kredit dapat dipertanggungjawabkan dan semaksimal mungkin terhindar dari kredit bermasalah :

1.2.3 Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan melalui kontak balik pertelpon maupun on the spot terhadap debitur dan lokasi usahanya agar tetap terjalin hubungan / pemantauan sejak kredit diberikan sampai dengan kredit dilunasi, sebagai upaya meminimalisasi akan timbulnya kredit bermasalah;

1.2.4. Tugas dan tanggung jawab pejabat pemutus kredit maupun analis kredit sebagai account officer tidak terbatas pada saat pemberian kredit akan tetapi berlangsung hingga kredit dilunasi, dan untuk itu wajib menggunakan kemampuan / kemahiran secara profesional untuk melakukan pengawasan sehingga kredit yang diberikan tepat sasaran serta tepat bayar.

1.3. Kredit yang perlu dihindari :

Karena kredit yang diberikan mengandung risiko maka untuk menghindari kesalahan prosedur dalam pemberian kredit, kepada setiap pegawai terutama pada jajaran perkreditan harus memahami betul bahwa kredit yang perlu dihindari adalah sebagai berikut:

1.3.2. Kredit yang diberikan tanpa data/informasi yang cukup memadai.

IV. SYARAT-SYARAT KREDIT

4.1. Plafond kredit.

4.1.1 Jumlah kredit baru yang dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan riil pemohon dan kemampuan mengembalikan kredit berdasarkan hasil penilaian kelayakan kredit.

VI. JAMINAN DAN AGUNAN KREDIT

Halaman 40 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



6.2 Agunan Kredit

6.2.1 Agunan Controlled

Agunan control adalah asset bergerak dan tidak bergerak yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah seperti SHM, HGB, HGU, BPKB, FAKTUR, TAGIHAN PROYEK.

6.4 Penilaian agunan kredit sebagai jaminan pemberian kredit harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

6.4.1 Syarat Yuridis

Yaitu milik nasabah atau milik pihak III yang memiliki hubungan keluarga derajat kedua dalam garis vertikal maupun garis horisontal (ayah, ibu, anak, istri, saudara kandung, ipar, menantu, mertua). Di lengkapi dengan surat kuasa dan pernyataan yang sah menurut hukum, tidak sedang dalam sengketa, bukti pemilikan harus sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha dan tidak ada ikatan dengan pihak lain.

6.5 Pengikatan dan Asuransi Agunan.

6.5.1 Agunan berupa aktiva tetap tak bergerak (tanah) dan aktiva tetap bergerak (kendaraan) untuk sebagai jaminan dalam pemberian kredit modal kerja. dan kredit investasi wajib diikat dengan secara SHT notariil atau diketahui oleh Camat (khusus bagi kantor cabang yang diwilayah operasionalnya tidak terdapat Notaris).

X. KREDIT TAKE OVER BANK LAIN.

Persyaratan jaminan.

10.3.4 Penyimpangan persyaratan jaminan tidak diperkenankan.

XI. PENJAMINAN KREDIT.

Penjaminan kredit dilaksanakan dalam rangka pengamanan dan meminimalisir kemungkinan risiko kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dari Bank NTT.

XV LAIN-LAIN

15.2 Dilakukan monitoring dan pemantauan langsung pada objek usaha yang dibiayai serta rutin melakukan kunjungan ke debitur dengan status usaha lancar hingga tidak lancar untuk



memperoleh masukan dan mengetahui kendala-kendala dalam rangka perbaikan pelayanan kredit. Kunjungan ini dilakukan minimal 1 kali sebulan per debitur dan didokumentasikan dalam laporan kunjungan debitur.

15.3 Apabila salah satu persyaratan yang telah ditetapkan belum terpenuhi debitur, maka pelaksanaan pencairan kredit tidak diperkenankan sampai dengan kelengkapan dokumen persyaratan terpenuhi.

15.4 Pelanggaran terhadap ketentuan butir 15.2 tersebut diatas dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur dan apabila kredit tersebut suatu saat mengalami kemacetan maka seuruh kewajiban baik pokok, bunga, dan denda bunga adalah tanggung jawab pejabat dan petugas kredit yang telah meralisasikan kredit tersebut untuk segera diselesaikan.

➤ Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 Tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum / Manual / Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Lampiran Bab II, Sub Bab I, Sub-Sub Bab 01 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit, halaman 111-112:-----

Tanggung Jawab :

- Mengusulkan barang jaminan pengikatannya dan syarat-syarat kredit bersama-sama kepala seksi;
- Bertanggung jawab penuh atas pembuatan dan isi LAK;

Wewenang :

Meminta kepala seksi/pejabat kredit lain membubuhi fiat/disposisi/tulisan apabila kepala seksi atau pejabat tersebut menyuruh analis merubah/mencantumkan sesuai hal dalam LAK yang menurut pertimbangan analis tidak wajar/tidak logis menyimpang dari ketentuan.

➤ Disposisi saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dalam melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan dan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM sesuai Surat Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016;

Halaman 42 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rachmat, S.E. (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank NTT ke CV. ASM/saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) pada tahun 2016 merupakan kredit bermasalah yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Bank NTT dan memperkaya saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 1456/PL23/PL/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar :

1. Pokok Utang : Rp. 5.000.000.000,00

2. Setoran Pokok:

Penjualan SHM No. 5835	Rp. 180.000.000,00
Setoran Rachmat, S.E.	Rp. 1.000.000,00
Pembayaran klaim Jamkrindo atas kredit Rachmat, S.E.	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>
Total	Rp. 1.681.000.000,00

Total Kerugian Bank NTT Rp. 5.000.000.000,00 - Rp. 1.681.000.000,00 =
Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. bersama-sama dengan saksi Rachmat, S.E. alias Rafi (Tersangka dalam Berkas Perkara terpisah) yang saat ini DPO sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B-1906/N.3.10/Fd.1/07/2023 tanggal 31 Juli 2023, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatas, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**

Halaman 43 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan sumber dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur serta saham perorangan yang mana masing-masing disebut sebagai pemegang saham dan dana masyarakat maupun lembaga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 64 Tahun 2013 tanggal 08 Juli 2013, terdakwa diangkat menjadi pegawai tetap Bank NTT Kantor Pusat, Div. UMKM & Konsumer sebagai petugas yang melaksanakan analisa kredit;
- Bahwa terdakwa menjalankan tugasnya sebagai analis kredit untuk melakukan proses fasilitas kredit atas nama CV. ASM/RACHMAT, S.E. Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 menurut terdakwa, saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersil, dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, yang mana sesuai disposisi saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. supaya terdakwa selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan dan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 Tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum / Manual / Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Lampiran Bab II, Sub Bab I, Sub-Sub Bab 01 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit, halaman 111-112, adapun tanggung jawab dan wewenang analis kredit adalah :

Tanggung Jawab :

- Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lain dari nasabah;
- Memberitahukan Kepala Seksi Kredit tentang pemrosesan permohonan kredit;

Halaman 44 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengecek apakah nasabah tersebut termasuk daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah, jika yang bersangkutan termasuk dalam daftar kredit macet atau black list (design Kasie);
- Melakukan verifikasi pada bank-bank lain, pemasok, pembeli dan mengumpulkan informasi dari pemasok dan pembeli;
- Melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi;
- Menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah;
- Membuat dan menandatangani call memo/laporan OTS setelah mengadakan pertemuan dengan nasabah;
- Membuat dan menandatangani laporan OTS bersama-sama dengan pengikut OTS lainnya;
- Menyiapkan/membuat/mengisi :
 1. Laporan analisa kredit (LAK)
 2. Laporan OTS
- Melakukan analisa cash flow;
- Menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah;
- Mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah;
- Mereview taksiran nilai jaminan;
- Mengusulkan barang jaminan pengikatannya dan syarat-syarat kredit bersama-sama kepala seksi;
- Membicarakan masalah jaminan pengikatannya dan syarat-syarat kredit kepada kasie kredit dan kasie atau petugas administrasi kredit;
- Menelaah LAK bersama-sama kepala seksi kredit;
- Bertanggung jawab penuh atas pembuatan dan isi LAK;
- Bertanggung jawab penuh atas terpeliharanya hubungan dengan nasabah;
- Meng up date laporan tgl. Review LAK untuk diteruskan ke Seksi/petugas Administrasi Kredit;
- Memberikan data yang diperlukan untuk pembuatan laporan tanggal review LAK setiap bulan kepada kasie/petugas administrasi kredit, yakni sebab-sebab kelambatan pembuatan LAK dan langkah yang akan/telah dilaksanakan;
- Mengelola kredit-kredit kolektibilitas I dan II;
- Mengelola kredit-kredit standar seperti ; Kredit Konsumsi, KUK-DAS,

Halaman 45 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Taskin, Pelindo, dll.

Wewenang :

- Memberikan informasi kepada nasabah bahwa analisis kredit yang bersangkutan bertanggungjawab atas hubungan nasabah dengan Bank NTT;
 - Meminta data tambahan kepada debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;
 - Memberi rekomendasi/mengusulkan kepada atasannya agar suatu permohonan kredit nasabah tidak/perlu diproses, dalam hal calon nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list;
 - Meminta Seksi Kredit untuk bersama-sama mengadakan pertemuan dengan nasabah;
 - Meminta Seksi Kredit untuk studi dengan konsultan ybs;
 - Meminta konsultan untuk memperbaiki visibility studinya;
 - Memperbaiki call memo;
 - Dapat melakukan OTS guna memperoleh tambahan data;
 - Meminta kepala seksi/pejabat kredit lain membubuhi fiat/disposisi/tulisan apabila kepala seksi atau pejabat tersebut menyuruh analisis merubah/mencantumkan sesuai hal dalam LAK yang menurut pertimbangan analisis tidak wajar/tidak logis menyimpang dari ketentuan.
- Bahwa berawal dari terdakwa berkenalan dengan saksi Rachmat, S.E. di bengkel Auto Fashion Jalan Palapa Kota Kupang pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2015, kemudian masih dalam tahun 2015, terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di tempat usaha jual beli mobil milik saksi Rachmat, S.E., dan saat itu terdakwa melihat banyak mobil yang diperjualbelikan di tempat usaha saksi Rachmat, S.E. tersebut, sehingga terdakwa timbul niat untuk memprospek saksi Rachmat, S.E. guna dapat mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut terdakwa mulai menanyakan seputaran usaha saksi Rachmat, S.E. dengan menanyakan dimana saja saksi Rachmat, S.E. mengajukan kredit dan saksi Rachmat, S.E. menjelaskan ianya ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang dengan utang kredit sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan saksi Rachmat, S.E. juga menjelaskan kepada terdakwa selain ianya ada kredit di PT. Bank

Halaman 46 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang juga ada kredit di Bank lain, namun pada waktu itu saksi Rachmat, S.E. belum menjelaskannya di Bank mana saja, setelah itu terdakwa tanyakan lagi ke saksi Rachmat, S.E. berapa bunga kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan di jawab saksi Rachmat, S.E. bunganya cukup besar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan tentang jenis kredit, syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi dan bunga di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ke saksi Rachmat, S.E. dan menjelaskan juga bahwa saksi Rachmat, S.E. dapat mengajukan jenis kredit modal kerja dengan bunga 13 s/d 14 persen per tahun serta terdakwa katakan jika saksi Rachmat, S.E. bersedia mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan ke saksi Rachmat, S.E. terkait syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi yakni berupa :

- 1). Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;
- 2). Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
- 3). Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
- 4). Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
- 5). Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 6). Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
- 7). Rekening Koran; -
- 8). Jaminan.

Halaman 47 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pertemuan terdakwa dan saksi Rachmat, S.E. tersebut, selanjutnya oleh saksi Rachmat, S.E. pada tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM dengan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) RC sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat yang pada saat itu dijabat oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.;
- Bahwa kemudian saksi Rachmat, S.E. menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tersebut melalui terdakwa berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran, berupa :
 - a Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir;
 - b Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
 - c Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
 - d Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
 - e Foto copy Akte Perkawinan;
 - f Foto copy Kartu Keluarga;
 - g Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h Rekening Koran;
 - i Sertifikat jaminan kredit dalam bentuk fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa :
 - 1). SHM No. 5488;
 - 2). SHM No. 981;
 - 3). SHM No. 1518;
 - 4). SHM No. 2771;
 - 5). SHM No. 3823;
 - 6). SHM No. 5821;
 - 7). SHM No. 5834;
 - 8). SHM No. 5835;
 - 9). SHM No. 5837;

Halaman 48 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10). SHM No. 5836.

- Bahwa pada waktu terdakwa menerima dokumen persyaratan jaminan kredit berupa fotocopy SHM tersebut dari saksi Rachmat, S.E., oleh terdakwa menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. terkait keberadaan SHM aslinya dan oleh saksi Rachmat, S.E. menjelaskan bahwa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837 dan SHM No. 2771 ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai agunan jaminan kredit dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagra ada di Bank Danamon sebagai agunan jaminan kredit, yang mana menurut saksi Rachmat, S.E. SHM No. 1518 tersebut sudah dibelinya dari saudara Haji Abdullah Said Sagra namun belum dibalik nama serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, S.E. juga dijadikan agunan jaminan kredit di Bank Danamon, dan oleh saksi Rachmat, S.E. juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya menjamin jika permohonan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut cair, maka seluruh SHM asli yang menjadi agunan jaminan kredit di Bank NTT akan ditebus oleh saksi Rachmat, S.E. dan seluruh SHM yang asli tersebut akan diserahkan saksi Rachmat, S.E. kepada terdakwa sebagai agunan jaminan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT;-
- Bahwa setelah saksi Rachmat, S.E. telah meyakinkan terdakwa atas keberadaan seluruh SHM tersebut yang dijadikan agunan jaminan kredit di Bank NTT, akhirnya terdakwa menjadi yakin dan percaya, selanjutnya terdakwa membawa Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dan diserahkan kepada saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;
- Bahwa setelah saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dari terdakwa, selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. meneruskan Surat Permohonan berikut lampirannya tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersil Bank NTT Pusat, agar saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. meneruskan ke terdakwa supaya terdakwa

Halaman 49 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan berupa :

- a. Rekening Koran tabungan calon debitur;
- b. Rekapitan hasil penjualan kendaraan dalam kurun waktu 1 tahun;
- c. Neraca keuangan dan Laba Rugi perusahaan.

Setelah itu dilakukan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT yaitu :

- a. Aspek data Identitas debitur;
 - b. Aspek data keuangan (terkait tabungan dan pinjaman);
 - c. Aspek legalitas perusahaan (ijin-ijin usaha);
 - d. Aspek Pemasaran (terkait dengan daerah pemasaran, jumlah karyawan, tempat usaha);
 - e. Aspek rasio keuangan (neraca keuangan dan laba rugi);
 - f. Aspek jaminan (nilai jaminan);
 - g. Struktur kredit (rangkuman dari semua aspek).
- Bahwa selanjutnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran tersebut ke terdakwa guna dilakukan proses pengumpulan data keuangan serta proses analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT, sebagaimana petunjuk dari saksi Paskalia Uun K. Bria, S.e
- Bahwa setelah terdakwa menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampirannya, selanjutnya terdakwa selaku analis kredit melakukan telaahan terkait
- 1) Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan;
 - 2) Data Fasilitas Kredit dan Rekening Transaksi;
 - 3) Penilaian dan Analisis Data meliputi :
 - Aspek Legalitas;
 - Penilaian Aspek Manajemen;
 - Penilaian Aspek Pemasaran;
 - Penilaian Aspek Teknis/Produksi;
 - Penilaian Aspek Keuangan;
 - Jaminan Kredit;
 - 4) Asuransi;



5) Usulan Kredit meliputi :

- Struktur Kredit;
- Syarat Penandatanganan Akad Kredit;
- Syarat Pencairan Kredit;
- Lain-lain.

- Bahwa tindakan lain yang dilakukan terdakwa :

1) Terdakwa bersama bidang operasional pada Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang melakukan BI Checking dengan mengecek fasilitas kredit calon debitur saksi Rachmat, S.E. ke Bank Umum maupun Lembaga Non-Bank seperti BPR dan Finance yang ternyata saksi Rachmat, S.E. memiliki pinjaman pada 3 Bank yaitu PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Bank Mandiri, dan Bank Danamon;

2) Mengecek dokumen legalitas usaha :

- a. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;
- b. Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
- c. Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
- d. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
- e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
- g. Rekening Koran;
- h. Jaminan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yaitu SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837.

- 3) Terdakwa bersama aprasial dan saksi Rachmat, S.E. pada tanggal 10 Oktober 2016 melakukan pengecekan On The Spot (OTS) ke lokasi jaminan kredit 10 (sepuluh) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
 - 4) Terdakwa mengecek ke sepuluh SHM tersebut melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia yang mana 9 (sembilan) SHM atas nama saksi Rachmat, S.E. yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 3823, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, yang mana 8 (delapan) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 masih terikat sebagai jaminan kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yakni SHM No. 3823 masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon serta 1 (satu) SHM lagi yakni SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagraan masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon, yang mana terhadap SHM No. 1518 tersebut masih dalam proses balik nama ke saksi Rachmat, S.E.;
 - 5) Terdakwa menganalisa aspek keuangan, kemampuan bayar saksi Rachmat, S.E. atas permohonan kreditnya.
- Bahwa berdasarkan telaahan dan tindakan lain yang dilakukan terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan **"usulan untuk disetujui"** dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan catatan "dikarenakan Cash Equivalent Value (CEV) yaitu penilaian nilai jaminan terhadap plafond kredit yang didasarkan pada nilai likuidasi agunan masih dibawah ketentuan SK. Direksi No. 26 Tahun 2007 yaitu minimal CEV sebesar 112,5%, maka kepada debitur diwajibkan menambah agunan atau memakai asuransi penjaminan. Adapun terhadap kredit yang diterima dijamin pada lembaga penjamin dengan coverage penjaminan 30%";

Halaman 52 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan **"usulan untuk disetujui"** dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), ianya mengetahui dan hanya menggunakan jaminan kredit berupa agunan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
- Bahwa terdakwa meyakini menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut dikarenakan saksi Rachmat, S.E. menjamin kepada terdakwa jika permohonan fasilitas kredit yang diajukan CV. ASM/RACHMAT, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) cair maka ke sepuluh SHM asli tersebut akan diserahkan ke Bank NTT sebagai agunan jaminan kredit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meneruskan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil (HGLB) dan setelah itu saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. mempelajari hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut dan diketahui ternyata saksi Rachmat, S.E. belum melengkapi atau memenuhi jaminan kredit berupa agunan ke sepuluh SHM yang asli tersebut yang merupakan syarat kredit;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyampaikan keyakinannya dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., dan meyakinkan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., terkait syarat jaminan ke sepuluh SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, S.E., dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sehingga saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menjadi yakin yang akhirnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh terdakwa, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :

Halaman 53 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setuju sesuai usulan petugas;
 - b. Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Diajukan untuk mendapat putusan ibu kadiv;
- Bahwa setelah Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 telah didisposisi oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., selanjutnya terdakwa meneruskan ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan menyampaikan keyakinannya kembali ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan meyakinkan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. terkait syarat jaminan ke sepuluh SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, S.E., dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah), yang mana saksi Rachmat, S.E. melunasi pinjamannya di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan jaminan SHM asli diambil dan diserahkan ke Bank NTT, sehingga saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menjadi yakin yang akhirnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh terdakwa, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :
 - setuju atas usulan analisis & rekomendasi HGLB Komersial;
 - monitoring perkembangan usaha ybs;
 - penuhi syarat-syarat pencairan kredit sesuai ketentuan dengan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Rachmat, S.E./CV. ASM (menyetujui ditandatangani) serta diparaf oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan terdakwa, dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jenis kredit KMK-RC, yang mana penjaminan dijamin pada lembaga penjamin dengan coverage sebesar 30%;

Halaman 54 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, Bank NTT menerbitkan Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 ke Pimpinan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Kupang perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM (yang mengajukan) dan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil Bank NTT (mengetahui) serta diparaf oleh terdakwa, yang mana pihak PT. Jamkrindo melakukan penjaminan kredit sebesar 30% terhadap kekurangan nilai CEV dari plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, pihak Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang, setelah melakukan pengecekan kriteria dan dokumen persyaratan penjaminan serta memastikan kelengkapan sudah lengkap dan benar atas permohonan surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 terkait penjaminan kredit KMK-RC CV. ASM/Rachmat, S.E., mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh saudara M. Robith Azmi selaku Pemimpin Perum Jamkrindo Cabang Kupang dan saudara Donald M. G. Zikoe selaku Kabag Bisnis Penjaminan dengan nilai penjaminan sebesar 30 % dari nilai kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,-;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang juga diparaf oleh terdakwa, Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I yang ditujukan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku Notaris;
- Bahwa setelah saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerima Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I dari saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., selanjutnya saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang isinya menerangkan :
 1. SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5488, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837, dan

Halaman 55 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 981 yang keseluruhan atas nama Rachmat, S.E., yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, setelah pengecekan selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;

2. SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagan, yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan dan balik nama, setelah pengecekan dan balik nama selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;

- Bahwa tujuan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dilakukannya pengecekan terhadap agunan jaminan kredit guna dilakukan pengikatan hak tanggungan dan balik nama tersebut untuk memastikan seluruh agunan dalam keadaan clear dan clean atau layaknya biasa disebut cek bersih guna dapat ditindaklanjuti pengikatan hak tanggungan untuk pengamanan terhadap agunan sebagai jaminan;
- Bahwa pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn melakukan pengecekan terhadap ke sepuluh SHM tersebut hanya menggunakan fotocopy SHM dan tidak menguasai ke sepuluh SHM yang asli dan hal ini dilakukan oleh saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yang mana terdakwa akan menyerahkan ke sepuluh SHM yang asli tersebut jika akad kredit dan pencairan telah terlaksana, yang mana terdakwa mengetahui harus menggunakan 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai syarat jaminan;
- Bahwa setelah itu, saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn memproses perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, dan pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn sebelum membuat perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menanyakan kembali ke terdakwa terkait 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai agunan jaminan kredit CV. ASM/Rachmat, S.E. tersebut dan menanyakan juga kepada terdakwa "apakah pimpinan terdakwa yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sebagai pemutus kredit sudahkah memahami terhadap kekurangan dokumen asli (SHM) yang merupakan agunan sebagai jaminan" dan dijawab terdakwa "pimpinannya yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sudah memahami terhadap kekurangan tersebut" dan "dikatakan terdakwa lagi ianya telah meyakinkan pimpinannya tersebut dengan menjamin setelah terjadi akad kredit dan

Halaman 56 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



pencairan, terhadap dokumen asli (SHM) dapat dipenuhi dan diserahkan ke Bank NTT”;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut ternyata pimpinannya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yakin apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut sebab saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku pemutus kredit melihat secara langsung dengan ikhlas dan tanpa tekanan menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, yang mana hal ini saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn lakukan guna memenuhi prinsip kehati-hatian dan menjalankan profesionalisme selaku notaris;
- Bahwa perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut selain ditandatangani oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku pihak pertama dan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris juga ditandatangani oleh Rachmat, S.E. selaku pihak kedua, Rachmat, S.E. selaku debitur, Sri W. N selaku persetujuan istri, Bonita Felisiani Oematan selaku saksi dan Yanostri Silfeto selaku saksi;
- Bahwa setelah Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut ditandatangani, selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT menerbitkan dan menandatangani Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 serta diparaf oleh terdakwa yang ditujukan ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang perihal pembukaan rekening pinjaman dan pencairan, yang isinya sebagai berikut :

1. Mohon dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman atas nama CV. ASM/Rachmat, S.E. dengan struktur :
 - a. Plafond : Rp. 5.000.000.000,-
 - b. Jenis Kredit : KMK – RC
 - c. Suku Bunga : 13 % p.a
 - d. Jangka Waktu : 12 (dua belas) Bulan
 - e. Comm Fee : 0.5 % dari Plafond
 - f. Biaya Notaris : Dibebankan kepada debitur
 - g. Biaya IJP : 0.57% daru plafond kredit (cover 30%)
 - h. Tujuan Penggunaan : Modal Kerja jual beli mobil

Halaman 57 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Rekening Afiliasi : 016.01.14.000027-3 An.
Rachmat / 01.13.0006205
2. Pencairan kredit dilakukan ke Rek. Giro No. 016.01.14.000027-3
An. Rachmat;
 3. Pengelolaan Pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group
UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer An. Mesak
Januar Budiman Ang Djadi
 4. Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman
tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi
Pemasaran Kredit;
- Bahwa setelah Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober
2016 diterbitkan selanjutnya diserahkan ke Bank NTT Kantor Cabang
Khusus Kupang berikut lampiran dokumen berupa :
1. Asli Cover Note Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20
Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris an. Kristina Lomi, SH, M.Kn;
 2. Asli Cover Note Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20
Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris an. Kristina Lomi, SH, M.Kn;
 3. Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17
Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.
Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT dan disetujui oleh saksi
Rachmat, S.E.;
 4. Asli Surat Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC Nomor:
2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang mengajukan saksi
Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM dan mengetahui saksi Sem
Simson Haba Bunga, S.P. selaku HGLB Komersil Divisi Pemasaran
Kredit Bank NTT;
 5. Asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM /
an. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh
terdakwa selaku Analis Kredit serta terdapat lembaran disposisi Saksi
Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis
Komersil dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi
Pemasaran Kredit;
 6. Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro, yang memberi kuasa
saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV.ASM;

Halaman 58 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Laba Rugi, CV. ASM tahun 2015, Neraca Proforma CV. ASM tahun 2015, Analisis Rasio Keuangan tahun 2016 dan Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
8. Asli Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Stand By Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 sebagai Pemohon saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM yang ditujukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit;
9. Asli Rekapian Persediaan CV. ASM yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E., Asli Rekapian Jaminan Rachmat, S.E. / CV. ASM yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E. tanggal 04 Oktober 2016 dan Foto Copy Rekapian Mobil ASM September 2015 s/d Desember 2015 serta Foto Copy Rekapian Mobil ASM Januari 2016 s/d September 2016;
10. Foto Copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM Nomor : 25 tanggal 22 April 2014;
11. Foto Copy Surat Ijin Gangguan/SITU an. Perusahaan CV. ASM sebagai pemilik saksi Rachmat, S.E. tanggal 28 Mei 2014;
12. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) Nomor : 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014;
13. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. ASM tanggal 18 Juni 2014;
14. Foto Copy KTP an. saksi Rachmat, S.E., Sri WN dan NPWP an. Saksi Rachmat, S.E. serta NPWP CV. ASM;
15. Foto Copy Kartu Keluarga an. saksi Rachmat, S.E. dan Buku Nikah an. saksi Rachmat, S.E. dengan Sri WN;
16. Foto Copy SHM No. 1518 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 470.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
17. Foto Copy SHM No. 2771 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 1.306.400.000,- yang dibuat oleh

Halaman 59 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

18. Foto Copy SHM No. 3823 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 750.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

19. Foto Copy SHM No. 5488 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 677.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

20. Foto Copy HGB No. 981 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 1.824.500.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

21. Foto Copy SHM No. 5835 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 266.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

22. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 782.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5821;

23. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 380.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5836;

24. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 636.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5837;

25. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 653.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu

Halaman 60 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto
Copy SHM No. 5834;

26. Asli Surat Pengecekan dan Pengikatan APHT I Nomor :
2549/DPKr/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh
saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku HGLB Komersil Divisi
Pemasaran Kredit Bank NTT;

27. Asli Surat Memo Nomor : 2367/DPKr/X/2016 tanggal 03 Oktober
2016 dari Divisi Pemasaran Kredit kepada Pimpinan Kantor Cabang
Khusus Kupang perihal : Permohonan SID CV. ASM yang
ditandatangani saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan dilampiri
dengan Print Out IDI History PO;

- Bahwa setelah memo dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor :
2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen
sebanyak 27 item tersebut masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus
Kupang, selanjutnya diagendakan di Bagian Umum dengan nomor
agenda : 3665 tanggal 21 Oktober 2016 oleh saudari Citra, setelah itu
bagian umum membawa memo dan lampirannya ke saksi Beatrix
Yasintha Tae, S.E. selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus untuk
mendapatkan disposisi dan oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E.
mendisposisi:

Diteruskan kepada : Off. Adm

Disposisi : untuk diproses sesuai aturan yg berlaku (diparaf
tanggal 21 Oktober 2016);-

- Bahwa selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi
diteruskan ke saksi Monika Ringdabel Fuah selaku Officer Administrasi
Pembukuan, dan oleh saksi Monika Ringdabel Fuah mendisposisi pada
lembar disposisi :

Ak : ditindaklanjuti disposisi ibu PCK (diparaf tanggal 21 Oktober
2016);

- Bahwa setelah lembar disposisi diisi dan diparaf oleh saksi Beatrix
Yasintha Tae, S.E. dan saksi Monika Ringdabel Fuah, selanjutnya memo
beserta lampirannya dan lembar disposisi tersebut diserahkan ke saksi
Berlian Julvianti Dima selaku Admin Kredit;
- Bahwa oleh saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pengecekan berkas
dokumen lampiran Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober

Halaman 61 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, selanjutnya saksi Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit membuat :

- 1). Nota pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditujukan ke rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC;
 - 2). Nota biaya asuransi ke PERUM JAMKRINDO sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 tanggal 21 Oktober 2016 dengan cara dikreditkan dari rekening RC 04.1.16.000071 atas nama CV. ASM untuk pembayaran biaya IJP;
- Bahwa masing-masing nota tersebut diparaf oleh saksi Berlian Julvianti Dima, selanjutnya dokumen maupun kedua nota tersebut, oleh saksi Berlian Julvianti Dima diserahkan ke saksi Monika Ringdabel Fuah selaku Officer Administrasi Pembukuan guna dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Monika Ringdabel Fuah, setelah itu dokumen dan kedua nota tersebut diserahkan ke saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. untuk dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E.;
 - Bahwa setelah nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ditandatangani oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E., selanjutnya saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. menyerahkan dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi tersebut ke bagian umum untuk diserahkan ke saksi Berlian Julvianti Dima, kemudian saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pembukaan rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC sebesar Rp. 5.000.000.000, lalu saksi Berlian Julvianti Dima serahkan nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi tersebut ke teller overbooking (OB) saudari Ina Tokan Salvatora untuk dilakukan pembukuan asuransi IJP ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP sebesar Rp. 28.500.000;
 - Bahwa setelah dilakukan pencairan pinjaman KMK RC atas nama CV. ASM ke Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 sebesar Rp. 5.000.000.000 dan pembayaran asuransi ke Perum Jamkrindo Nomor Rekening : 001.01.09.0059746 sebesar Rp. 28.500.000, selanjutnya :

Halaman 62 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pada tanggal 21 Oktober 2016, saksi Rachmat, S.E. membawa cek bilyed giro (BG) untuk melakukan pembindahbukuan dari rekening pinjaman atas nama CV. ASM Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 ke rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller OB;
- 2) Pada tanggal 21 Oktober 2016, Saksi Rachmat, S.E. melakukan penarikan tunai dari rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 dengan menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.923.600.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, kemudian oleh saksi Rachmat, S.E. menyetorkan uang tersebut ke:
 - a. Rekening tabungan An. Daud Oktovianus Djara Tari Nomor Rekening : 001.02.06.729927-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 81.000.000,- (Delapan puluh satu juta rupiah);
 - b. Rekening tabungan An. Rachmat, S.E. Nomor Rekening : 016.02.01.012334-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 559.800.000,- (Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Rekening tabungan An. Gilbert Daud Nomor Rekening : 001.02.02.029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
 - d. Rekening tabungan An. Fritz Fanggaldae, M.Si Nomor Rekening : 016.02.01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - e. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening : 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

- f. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening : 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Total yang disetorkan oleh saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 4.423.576.892,- (Empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan sisanya Rp. 500.023.108,- (Lima ratus juta dua puluh tiga ribu seratus delapan rupiah) dikuasai oleh saksi Rachmat, S.E.;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui saksi Rachmat, S.E. menyetorkan dana sebanyak dua kali pada tanggal 21 Oktober 2016 yang masing-masing sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan total Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 terdakwa dengan supir kantor Bank NTT dan teman rekan kerjanya dengan menggunakan mobil kantor bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
- Bahwa pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya saksi Rachmat, S.E. masuk ke dalam PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sementara terdakwa disuruh saksi Rachmat, S.E. menunggu di luar halaman PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, setelah itu saksi Rachmat, S.E. keluar dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan memperlihatkan surat keterangan pelunasan kredit dengan jumlah sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ke terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. mengenai bukti pelunasan kredit sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sebab didalam bukti pelunasan kredit tersebut tidak dijelaskan terkait dengan pelunasan SHM yang ada di PT.

Halaman 64 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai jaminan, yang nantinya akan diserahkan ke Bank NTT dan terdakwa juga menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. terkait 8 (delapan) SHM yang telah dijaminkan di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yang berada di saksi Christofel Liyanto;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Rachmat, S.E. atas ke sembilan SHM yang asli tersebut yang telah dijanjikan saksi Rachmat, S.E. ke terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT dan saat itu oleh saksi Rachmat, S.E. mengatakan ianya belum dapat menyerahkan ke sembilan SHM yang asli tersebut kepada terdakwa dikarenakan Direktur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa berdasarkan saksi Ricky Richard Musa Manafe, S.E. selaku Direktur Kredit PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang adapun dana yang masuk ke Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), menurut saksi Rachmat, S.E. diperoleh dari hasil penjualan tambak miliknya di Kota Makassar, selanjutnya saksi Rachmat, S.E., menggunakan/mendistribusikan dana tersebut, dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 24 Oktober 2016, dilakukan pindah buku ke rekening saksi Christofel Liyanto Nomor : 001-00000-10 atas nama Christofel Liyanto sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan debet untuk pembayaran pokok dan bunga rekening kredit No. 0030000849 sebesar Rp. 915.865.000,- (Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
 - c. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan pelunasan pinjaman untuk rekening No. 0030000436 sebesar Rp. 121.944.267,- (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus

Halaman 65 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, S.E.
di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

Dengan total Rp. 1.537.809.267,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh
juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);-----

- Bahwa adapun sisa dana sebesar Rp. 2.025.967.625,- (Dua milyar dua
puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah) pada rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang
yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
dengan No. 001-01-13-007736-0 di tarik tunai pada tanggal 24 Oktober
2016 sebesar Rp. 2.026.000.000,- (Dua milyar dua puluh enam juta
rupiah) oleh saksi Rachmat, S.E. untuk kepentingan pribadi, sehingga
dana yang dimasukkan saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 3.563.776.892,-
(Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam
ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening PT. BPR
Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan
Daerah Nusa Tenggara Timur dengan No. 001-01-13-007736-0 tidak
tersisa;
- Bahwa atas debit pelunasan pinjaman Nomor : AC.0030000436 sebesar
total Rp. 121.944.267,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus
Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), dan
debit untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor :
AC.0030000849 dengan total Rp. 915.865.000,00 (Sembilan Ratus Lima
Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang
dilakukan oleh saksi Rachmat, S.E. untuk mengeluarkan jaminan kredit
yang diagunkan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang berupa :
 - 1) Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 5827, Luas 102 M2,
terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi;
 - 2) Mobil Toyota Avanza 1300 G, tahun 2011, Nomor Mesin: DH86473,
Nomor Rangka: MHMFM1BA3313K337782, Nopol DH 1943 AN, N
omor BPKB I 01472066, an. YENNI FUNG;
 - 3) Mobil Mitsubishi Strada Pick Up, tahun 2011, Nomor Mesin: 4D56U
CCP0920, Nomor Rangka: MMBJNKB40BD039978, Nopol DR 946
0 AG, Nomor BPKB I-00460948, an. PT. SERASI AUTO RAYA;

Halaman 66 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mobil Mitsubishi Truck, tahun 2010, Nomor Mesin: 4D34TF67908, Nomor Rangka: MHMFE73P2AK014817, Nopol DH 8164 BB, Nomor BPKB G 3528498, an. HERMAN MATA;
- 5) Mobil Honda Stream, tahun 2002, Nomor Mesin: K17A 1001443, Nomor Rangka: MHR57A71023000963, Nopol DH 805 Y, Nomor BP KB C 2235967 an. I KETUT SUKANEGARA;
- 6) Mobil Avanza 1.3 G M/T, tahun 2012, Nomor Mesin: MA23254, Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK109354, Nopol B 1465 PZA, Nomor BPKB J-05691744 an. KOPERASI KARYAWAN BRI SYARIAH;
- 7) Mobil SUZUKI AVI414F (4X2) AT, tahun 2013, Nomor Mesin: K14B T1076364, Nomor Rangka: MHYKZE815D3217340, Nopol DH 132 4 AN, Nomor BPKB K-03034883 an. ANIKA ERNI ERAWATI R. KO LLOH;
- 8) Mobil Honda CR-V REI 2WD 2.0 AT, tahun 2007, Nomor Mesin: R2 0A13907102, Nomor Rangka: MHRRE18073704408, Nopol DH 88 8 JR, Nomor BPKB E 8884016 G an. ADRIAN MANAFE;
- 9) Mobil Cherokee, tahun 1994, Nomor Mesin: M2K. 736868, Nomor Rangka: MHSFN 43VIRK 001020, Nopol DH 1353 AP, Nomor BPK B A 2596251 G an. MARTHEN DANI DJAMI;
- 10) Mobil Toyota Kijang Innova G, tahun 2007, Nomor Mesin: 1TR-635 6563, Nomor Rangka: MHFXW42G472085135, Nopol DH 7571 C, Nomor BPKB E 3537876 J an. HERLINCE M.A TULLE-TALLO;
- 11) Mobil Toyota Kijang Innova G, tahun 2006, Nomor Mesin: 1TR-621 1462, Nomor Rangka: MHFXW42G962060746, Nopol DH 1273 AJ, Nomor BPKB D 8787058 G an. JEFRI ELIE;
- 12) Mobil Honda HR-V 1.8 RS CVT CKD, tahun 2015, Nomor Mesin: R 18ZE1000850, Nomor Rangka: MHRRU5870F3400762, Nopol DH 5 W N, Nomor BPKB L-06251394 an. SRI W N;
- 13) Mobil NISSAN X-TRAIL 2,5 ST AT, tahun 2004, Nomor Mesin: QR2 5216141A, Nomor Rangka: T30A18753, Nopol DH 1493 BC, Nomor BPKB M-04070899 an. AGABUS LASI OBENG;
- 14) Mobil Toyota Kijang Innova E, tahun 2012, Nomor Mesin: 2KD5053 082, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511552, Nopol DH 1124 DY, Nomor BPKB J 05412899 an. RUDY GARPATI NALLE, ST;
- 15) Mobil KIA VISTO M/T, tahun 2000, Nomor Mesin: G4HCYA08976, Nomor Rangka: MALAC51GR1MB1051, Nopol DH 1 VO, Nomor BPKB B 0390861 G an. DRS. BASRI K, MSI;

Halaman 67 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) Mobil Toyota Kijang Innova E, tahun 2010, Nomor Mesin: 1TR6980 040, Nomor Rangka: MHFXW41G1A0041582, Nopol DH 417 RE, Nomor BPKB H-O 4080233 an. ADRIANUS G.N LESIK;

17) Mobil Honda Civic S5A VTI AT, Tahun 2001, Nomor Mesin: F17140 1188 Nomor Rangka MHRS5AAPF1L000228, Nopol DH 124 VY N omor BPKB M-06793745 an. SRI W N.

- Bahwa terhadap pencairan kredit yang diterima saksi Rachmat, S.E. dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tersebut tidak ada sama sekali untuk mengeluarkan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang berada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagran serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, S.E. yang masing-masing diagunkan di Bank Danamon untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E.;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016, saksi Rachmat, S.E. menyerahkan 5 (lima) SHM asli sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 kepada terdakwa, dan oleh terdakwa ke lima SHM tersebut kemudian diserahkan ke Bank NTT;
- Bahwa saksi Rachmat, S.E. mendapatkan ke lima SHM tersebut dari staff saksi Albert Wilson Riwukore, SH selaku Notaris yaitu saksi Rinda Aveyuana Djami dengan alasan meminjam ke lima SHM tersebut untuk difotocopy yang mana pihak dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang telah menyetujuinya, sehingga saksi Rinda Aveyuana Djami menyerahkan ke lima SHM tersebut ke saksi Rachmat, S.E., namun setelah diminta kembali oleh saksi Rinda Aveyuana Djami terhadap ke lima SHM tersebut ke saksi Rachmat, S.E., oleh saksi Rachmat, S.E. tidak pernah mengembalikan ke lima SHM tersebut ke saksi Rinda Aveyuana Djami;
- Bahwa senyatanya saksi Rachmat, S.E. tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan disetujui oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk mengambil SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut dari Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima saksi Rachmat, S.E. di Bank NTT berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, saksi Rachmat, S.E. sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan selama 12 (dua belas) bulan sampai jatuh tempo;
- Bahwa selanjutnya saudara Beny R. Pellu selaku Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT melakukan Pengajuan Klaim Kredit atas nama CV. ASM/Rachmat, S.E. sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Denpasar dengan surat Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang mengeluarkan Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 yang ditandatangani oleh saudara Andry Septianto selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang dan saudara Parvesh Putren selaku Kabag Klaim & Subrogasi PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim atas nama CV. ASM/Rahmat, SE sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, PT. Jamkrindo Cabang Kupang menyetorkan dana klaim sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ke Bank NTT Cabang Khusus Kupang melalui transfer PT. BRI ke rekening nomor : 016.09.23109.0002 an. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. Bank NTT Cabang Khusus Kupang yang diperhitungkan sebagai setoran pokok pinjaman fasilitas kredit saksi Rachmat, S.E.;
- Bahwa terhadap SHM asli No. 5835 terjadi gugat-menggugat antara Bank NTT dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang mana dimenangkan oleh Bank NTT (telah inkraht) dan terhadap SHM No. 5835 tersebut telah dijual oleh Bank NTT sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020 dan dijadikan setoran pokok saksi Rachmat, S.E., sedangkan 4 (empat) SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dari 5 (lima) SHM yang telah diserahkan saksi Rachmat, S.E. ke Bank NTT tersebut telah disita oleh Polda NTT atas laporan PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang karena diperoleh saksi Rachmat, S.E. tanpa persetujuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat

Halaman 69 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christa Jaya Perdana Kupang, yang mana ke empat SHM tersebut masih terikat sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang;-

- Bahwa dikarenakan CV. ASM / saksi Rachmat, S.E. sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan, maka pada bulan Agustus 2020 fasilitas kredit CV. ASM/saksi Rachmat, S.E. tersebut diserahkan untuk dikelola penagihannya oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT;
- Bahwa selama dikelola oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, saksi Rachmat, S.E. hanya melakukan setoran pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022 yang selanjutnya saksi Rachmat, S.E. tidak pernah lagi melakukan setoran pokok;
- Bahwa berdasarkan saksi Donny Rivers Messah selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, sisa pokok pinjaman fasilitas kredit atas nama Saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM sehingga negara dirugikan dalam hal ini Bank NTT sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut selaku analis kredit tidak mengindahkan :

➤ Tanggung Jawab:-----

- Bahwa terdakwa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai analis kredit untuk melakukan proses fasilitas kredit atas nama CV. ASM/RACHMAT, S.E. Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tidak memenuhi sebagaimana disposisi saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. yakni supaya "terdakwa selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan dan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT";
- Bahwa terdakwa tidak mengindahkan tanggung jawabnya selaku analis kredit dalam hal mengusulkan barang jaminan pengikatannya dan syarat-syarat kredit yakni memenuhi berupa 10 (sepuluh) SHM yang asli, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2

Halaman 70 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000 Tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum / Manual / Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Lampiran Bab II, Sub Bab I, Sub-Sub Bab 01 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit, halaman 111-112;

- Bahwa terdakwa selaku analis kredit bertanggung jawab penuh atas pembuatan dan isi LAK, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 Tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum / Manual / Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Lampiran Bab II, Sub Bab I, Sub-Sub Bab 01 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit, halaman 111-112;

➤ Wewenang :

Bahwa terdakwa dengan kesempatan, sarana, ataupun kewenangan yang ada dalam kedudukan dan jabatannya selaku analis kredit, telah melampaui kewenangannya dengan cara mempengaruhi dan meyakinkan atasannya yakni saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT untuk mendisposisi dalam Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 sesuai dengan kehendak terdakwa yaitu "usulan untuk disetujui", yakni terdakwa selaku analis kredit meminta kepada pejabat (dalam hal ini saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.), untuk mendisposisi LAK (dalam hal ini Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016) menyimpang dari ketentuan, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 Tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum / Manual / Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Lampiran Bab II, Sub Bab I, Sub-Sub Bab 01 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit, halaman 111-112;

- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil :

I. KETENTUAN UMUM

Halaman 71 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit yang Sehat:

1.2.1. Menggunakan Prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint;

1.2.2. Memegang teguh pada azas-azas perkreditan yang sehat dan aman, pertimbangan profesionalisme, dan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa kredit yang dimulai dari petugas / analis sampai kepada pemutus, sehingga setiap pemberian kredit dapat dipertanggungjawabkan dan semaksimal mungkin terhindar dari kredit bermasalah :

1.2.3 Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan melalui kontak balik pertelpon maupun on the spot terhadap debitur dan lokasi usahanya agar tetap terjalin hubungan / pemantauan sejak kredit diberikan sampai dengan kredit dilunasi, sebagai upaya meminimalisasi akan timbulnya kredit bermasalah;

1.2.4. Tugas dan tanggung jawab pejabat pemutus kredit maupun analis kredit sebagai account officer tidak terbatas pada saat pemberian kredit akan tetapi berlangsung hingga kredit dilunasi, dan untuk itu wajib menggunakan kemampuan / kemahiran secara profesional untuk melakukan pengawasan sehingga kredit yang diberikan tepat sasaran serta tepat bayar.

1.3. Kredit yang perlu dihindari :

Karena kredit yang diberikan mengandung risiko maka untuk menghindari kesalahan prosedur dalam pemberian kredit, kepada setiap pegawai terutama pada jajaran perkreditan harus memahami betul bahwa kredit yang perlu dihindari adalah sebagai berikut:

1.3.2. Kredit yang diberikan tanpa data/informasi yang cukup memadai.

IV. SYARAT-SYARAT KREDIT

4.1. Plafond kredit.

4.1.1 Jumlah kredit baru yang dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan riil pemohon dan kemampuan



mengembalikan kredit berdasarkan hasil penilaian kelayakan kredit.

VI. JAMINAN DAN AGUNAN KREDIT

6.2 Agunan Kredit

6.2.1 Agunan Controlled

Agunan control adalah asset bergerak dan tidak bergerak yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah seperti SHM, HGB, HGU, BPKB, FAKTUR, TAGIHAN PROYEK.

6.4 Penilaian agunan kredit sebagai jaminan pemberian kredit harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

Syarat Yuridis

Yaitu milik nasabah atau milik pihak III yang memiliki hubungan keluarga derajat kedua dalam garis vertikal maupun garis horisontal (ayah, ibu, anak, istri, saudara kandung, ipar, menantu, mertua). Di lengkapi dengan surat kuasa dan pernyataan yang sah menurut hukum, tidak sedang dalam sengketa, bukti pemilikan harus sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha dan tidak ada ikatan dengan pihak lain.

6.5 Pengikatan dan Asuransi Agunan.

Agunan berupa aktiva tetap tak bergerak (tanah) dan aktiva tetap bergerak (kendaraan) untuk sebagai jaminan dalam pemberian kredit modal kerja. dan kredit investasi wajib diikat dengan secara SHT notariil atau diketahui oleh Camat (khusus bagi kantor cabang yang diwilayah operasionalnya tidak terdapat Notaris).

X. KREDIT TAKE OVER BANK LAIN.

10.33 Persyaratan jaminan.

10.3.4 Penyimpangan persyaratan jaminan tidak diperkenankan.

XI. PENJAMINAN KREDIT.

Penjaminan kredit dilaksanakan dalam rangka pengamanan dan meminimalisir kemungkinan risiko kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dari Bank NTT.

XV LAIN-LAIN



15.2 Dilakukan monitoring dan pemantauan langsung pada objek usaha yang dibiayai serta rutin melakukan kunjungan ke debitur dengan status usaha lancar hingga tidak lancar untuk memperoleh masukan dan mengetahui kendala-kendala dalam rangka perbaikan pelayanan kredit. Kunjungan ini dilakukan minimal 1 kali sebulan per debitur dan didokumentasikan dalam laporan kunjungan debitur.

15.3 Apabila salah satu persyaratan yang telah ditetapkan belum terpenuhi debitur, maka pelaksanaan pencairan kredit tidak diperkenankan sampai dengan kelengkapan dokumen persyaratan terpenuhi.

15.4 Pelanggaran terhadap ketentuan butir 15.2 tersebut diatas dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur dan apabila kredit tersebut suatu saat mengalami kemacetan maka seuruh kewajiban baik pokok, bunga, dan denda bunga adalah tanggung jawab pejabat dan petugas kredit yang telah meralisasikan kredit tersebut untuk segera diselesaikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rachmat, S.E. (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank NTT ke CV. ASM/saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) pada tahun 2016 merupakan kredit bermasalah yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Bank NTT dan menguntungkan saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 1456/PL23/PL/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar :

1. Pokok Utang : Rp. 5.000.000.000,00 -----

2. Setoran Pokok :-----

Penjualan SHM No. 5835	Rp. 180.000.000,00
Setoran Rachmat, S.E.	Rp. 1.000.000,00 -
Pembayaran klaim Jamkrindo	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>
atas kredit Rachmat, S.E.	
Total	Rp. 1.681.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Kerugian Bank NTT Rp. 5.000.000.000,00 - Rp. 1.681.000.000,00 = **Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);**

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sem Simson Haba Bunga, SP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE yang mana Terdakwa sebagai pelaksana pada Divisi Kredit yang melaksanakan pekerjaan analisa kredit CV. ASM (sebagai Direktur saudara Rachmat, SE) di kantor Pusat Bank NTT sejak tahun 2016 akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah dipanggil penyidik
 - Bahwa saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
 - Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Sub Divisi Kredit Komersil pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah menerima hasil analisa kredit dari analis kredit, mempelajari dokumen kredit beserta analisisnya dan member putusan terhadap hasil analisa kredit;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Rachmat, S.E. yang biasa dipanggil Rafi yang merupakan Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang biasa disebut (call name) Bank NTT.
 - Bahwa benar saudara Rachmat, S.E. pernah mengajukan kredit pada

Halaman 75 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT Pusat sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 3 Oktober 2016 dimana pengajuan kredit ditujukan kepada Kepala Divisi Kredit;

- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Sub Divisi Kredit Komersil pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016, bahwa saksi ada menerima hasil analisa kredit atas nama Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE . terkait kredit saudara Rachmat, S.E. alias Rafi tersebut;
- Bahwa Hasil analisa kredit oleh analis Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE atas permohonan kredit saudara Rachmat, SE alias Rafi senilai Rp. 5.000.000.000,-dinyatakan layak dibiayai, selanjutnya saksi selaku Kepala Sub Divisi Kredit mempelajari hasil analisa kredit yang dibuat oleh Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE atas permohonan kredit saudara Rachmat, SE alias Rafi senilai Rp. 5.000.000.000,-tersebut dan saksi juga menyatakan layak dibiayai atau permohonan kredit saudara Rachmat, SE alias Rafi dapat dipenuhi;
- Bahwa setelah saksi menilai hasil analisa dari analis Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE atas permohonan kredit saudara Rachmat, SE alias Rafi senilai Rp. 5.000.000.000,- layak dibiayai atau permohonan dapat dipenuhi, tindakan saksi selanjutnya adalah saksi meneruskan hasil analisa dari analis dan hasil koreksi dari saksi selaku Kepala Sub Divisi Kredit Kepala Divisi Kredit atas nama ibu PaskaliaUun K. Bria;
- Bahwa hasil penilaian dari Kepala Divisi Kredit ibu PaskaliaUun K. Bria, adalah juga menjelaskan layak dibiayai.
- Bahwa didalam pengajuan kredit yang dimohonkan oleh debitur ke kreditur dalam hal ini Bank NTT, syarat jaminan mutlak harus dipenuhi oleh debitur (yang mana misalnya SHM harus yang asli atas nama debitur langsung dan boleh atas nama orang lain namun orang yang mempunyai hubungan sampai derajat kedua ke debitur yang mana telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu atas nama yang bersangkutan), sebagai bahan analisa dan koreksi, sebelum dinyatakan permohonan kredit debitur layak dibiayai;
- Bahwa pada saat saudara Rachmat, SE alias Rafi selaku debitur mengajukan permohonan kredit sebesar Rp5.000.000.000,- ke Bank NTT selaku kreditur belum melengkapi jaminan berupa SHM yang asli sebelum dinyatakan permohonan layak dibiayai.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Sub Divisi Kredit menyatakan layak dibiayai

Halaman 76 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permohonan kredit saudara Rachmat, SE alias Rafi dapat dipenuhi, sementara dari hasil analisa dari analis MesakJanuar Budiman Angdjadi, SE belum melengkapi jaminan berupa SHM yang asli, padahal hal tersebut menjadi suatu syarat yang mutlak sebagaimana yang telah saksi jelaskan, dikarenakan saksi percaya kepada analis saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE, karena menurut saudara analis saudara MesakJanuar Budiman Angdjadi, SE, setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada debitur saudara Rachmat, SE alias Rafi, oleh saudara analis Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE memberikan jaminan kepada saksi bahwa seluruh jaminan yang asli berupa sertifikat (SHM) pasti dipenuhi dan aman, atas dasar hal tersebutlah maka saksi memberikan pendapat dan penilaian layak dibiayai atau permohonan kredit dipenuhi. Oleh Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi juga menjelaskan kepada saksi bahwa uang pencairan tersebut digunakan saudara Rachmat, SE untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya saudara Rachmat, SE menarik agunan berupa SHM, setelah itu saudara Rachmat, SE melakukan take over kredit dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang ke Bank NTT dan menyerahkan SHM tersebut sebagai agunan di Bank NTT.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada saudara Rachmat, SE alias Rafi, kemudian saksi menanyakan kembali kepada analis Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE, apakah seluruh jaminan yang asli berupa sertifikat (SHM) telah dipenuhi oleh saudara Rachmat, SE alias Rafi, dan dijawab oleh analis Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE, sudah aman pak, namun senyatanya sekitar bulan Agustus 2017 baru saksi ketahui ternyata jaminan yang asli tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh saudara Rachmat, SE alias Rafi, dan yang telah diterima oleh Bank NTT baru 5 (lima) SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, namun 4 SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 setahu saksi bermasalah yang mana keempat SHM tersebut masih terikat jaminan di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan keempat SHM tersebut sudah di sita oleh penyidik Polda NTT atas lapor dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, dan 1 SHM lagi yakni SHM No. 5835 telah dijual untuk mengurangi pokok kredit dan 5 SHM lagi sampai saat saksi diperiksa ini juga belum dipenuhi oleh debitur

Halaman 77 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat, SE alias Rafi, yang mana 3 SHM masih berada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang karena masih terikat jaminan kredit oleh Rachmat, SE alias Rafi yakni SHM No. 5488, SHM No. 981 dan SHM No. 2771 dan 2 SHM lagi SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagraan belum atas nama Rachmat, SE dan SHM No. 3823 atas nama Rachmat, SE juga belum diserahkan oleh debitur Rachmat, SE alias Rafi ke Bank NTT;

- Bahwa Jaminan yang harus diserahkan Rachmat, SE alias Rafi ke Bank NTT atas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,-tersebut adalah berupa sertifikat asli yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
- Bahwa Jenis kredit yang diberikan oleh Bank NTT keRachmat, SE alias Rafi sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut adalah jenis kredit modal kerja;
- Bahwa Kredit saudara Rachmat, SE alias Rafi sebesar Rp. 5.000.000.000,-tersebut dicairkan oleh Bank NTT pada tanggal 21 Oktober 2016, yang mana setahu saksi atas permintaan saudara Rachmat, SE alias Rafi Rp. 3.500.000.000,-ditransfer ke rekening penampungan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang di Bank NTT dan Rp. 1.500.000.000,-ditarik tunai oleh saudara Rachmat, SE alias Rafi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Rachmat, SE alias Rafi pernah membayar pokok kredit sebesar Rp200.000.000,- (dari hasil penjualan jaminan SHM No. 5835) dan pengurangan pokok kredit atas klaim asuransi kredit pada Asuransi PT. Jamkrindo sebesar Rp. 1.500.000.000,- (dikarenakan pada saat dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- ke saudara Rachmat, SE alias Rafi, oleh Bank NTT melakukan sharing resiko ke PT. Jamkrindo, yakni Bank NTT 70 % dan PT. Jamkrindo 30 %) dan setahu saksi saudara Rachmat, SE alias Rafi membayar bunga hanya sampai bulan Juni 2017 dan sejak Juli 2017 sampai dengan sekarang setahu saudaraRachmat, SE alias Rafi tidak lagi pernah membayar bunga dan saudara Rachmat, SE alias Rafi setahu saksi juga tidak pernah lagi membayar pokok kredit selain dari Rp200.000.000,- dan klaim asuransi untuk pokok kredit sebesar Rp. 1.500.000.000,-.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pemberian fasilitas kredit modal kerja kesaudara Rachmat, SE alias Rafi sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Halaman 78 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank NTT adalah analis Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE dan debitur Rachmat, SE alias Rafi;

- Bahwa benar Saksi kenal saudari Monika Ringdabel Fuah, SE yang mana adalah sebagai Officer administrasi pembukuan dan saksi kenal dengan saudari Berlian Julvianti Dima yang mana adalah sebagai pelaksanaan Administrasi Kredit di Kantor Cabang Khusus Bank NTT pada tahun 2016;
- Bahwa benar Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT ada mengeluarkan surat atau berupa dokumen persetujuan kredit saudara Rachmat, SE/CV. ASM dengan Nomor surat: 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang mana surat tersebut ditandatangani oleh saudari Paskalia Uun K. Bria selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan saudara Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM dengan plafond kredit sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT ada mengeluarkan surat atau berupa dokumen penjaminan kredit KMK-RCatas nama Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM dengan nilai plafond Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Pimpinan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Kupang dengan surat nomor : 2547/ DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku HGLB Komersil dan saudara Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM;
- Bahwa Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT ada mengeluarkan surat atau berupa dokumen pembukaan rekening pinjaman dan pencairan atas nama CV. ASM/Rachmat, SE ke Kantor Cabang Khusus Kupang, dengan surat berupa Memo Nomor: 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang mana isi dari Memo tersebut pada intinya :
- Dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman an. CV. ASM/Rachmat, SE dengan plafond Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rekening afiliasi an. Rachmat, SE No. 016.01.14.000027-3;
- Pencairan kredit dilakukan ke rekening Giro No. 016.01.14.000027-3 an. Rachmat, SE;
- Pengelolaan pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer an. Mesak Januar Budiman Angdjadi;
- Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut

Halaman 79 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit.;

- Bahwa Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen kredit saudara Rachmat, SE/CV. ASM disampaikan ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang Bank NTT guna diteliti lebih lanjut permohonan tersebut oleh Cabang Khusus Kupang Bank NTT yang selanjutnya dilakukan pembukaan dan pencairan rekening atas nama Rachmat, SE/CV. ASM dengan nilai plafond Rp. 5.000.000.000,00;
- Bahwa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bagian Cabang Khusus Kupang Bank NTT terhadap Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, oleh Pimpinan Cabang Khusus Kupang Bank NTT saudara Beatrix Yasintha TaE, SE memenuhi Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut dan dilakukan pembukuan dan pencairan kredit saudara Rachmat, SE/CV. ASM dengan nilai plafond Rp. 5.000.000.000,00;
- Bahwa terkait pembukuan dan pencairan kredit Rachmat, SE/CV. ASM senilai Rp. 5.000.000.000,- tersebut serta kemana saja dana tersebut disalurkan yang dapat menjelaskannya adalah saudara Beatrix Yasintha Tae, SE selaku Pimpinan Cabang Khusus Kupang Bank NTT;
- Bahwa sumber dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timurdiperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se Nusa Tenggara Timur serta saham perorangan yang mana masing-masing disebut sebagai pemegang saham dan dana masyarakat maupun lembaga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito;
- Bahwa Sumber dana Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se Nusa Tenggara Timur tersebut yang dijadikan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah berasal dari anggaran pemerintah daerah Propinsi maupun Kota/Kabupaten, yang mana anggaran tersebut merupakan uang negara yang dikelola oleh pemerintah daerah Propinsi maupun Kota/Kabupaten;
- Bahwa Pemegang saham perorangan adalah saudara Charles Amos Corputty, saudara Luther O. Wila Huky dan saudara Johan C. Tallo.
- Bahwa kedudukan saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi pada saat melakukan proses Permohonan Fasilitas Kredit an. Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM pada tahun 2016 adalah bertugas di Divisi Pemasaran Kredit selaku analis kredit, yang mana ianya bertindak selaku analis

Halaman 80 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit berdasarkan disposisi saksi dan disposisi saudara Paskalia Uun K. Bria, SE selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit atas permohonan fasilitas kredit an. Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM, dikarenakan saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku pelaksana kredit mempunyai kemampuan sebagai analis kredit karena ianya sudah mendapatkan pendidikan selaku analis kredit, yang mana pada tahun 2016 secara eksplisit jabatan atau kedudukan analis kredit belum diatur, jadi jabatan atau kedudukan analis kredit pada saat itu hanya berdasarkan disposisi saksi dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit, saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi untuk melaksanakan fungsi sebagai analis kredit;

- Bahwa tugas Terdakwa Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku analis kredit terkait dengan Permohonan Fasilitas Kredit an. Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM pada tahun 2016; adalah memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisa terkait :
- Bahwa yang menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM2016 tanggal 03 Oktober 2016 an. Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran kepada saksi selaku HGLB adalah saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi;
- Bahwa Tindakan saksi selaku HGLB setelah menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM2016 tanggal 03 Oktober 2016 an. Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dari saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi adalah melanjutkan disposisi dari saudara Paskalia Uun K, Bri, SE selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan mendisposisi yakni "Sdr. Budi untuk diproses lebih lanjut" yang ditujukan ke saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku analis kredit, yang mana saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku analis kredit untuk melakukan analisa kelayakan kredit sesuai analisa yang ada pada Bank NTT serta melakukan proses pengumpulan data keuangan;
- Bahwa yang membawa Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/an. Rachmat, SE tertanggal 17 Oktober 2023 tersebut kepada saksi selaku HGLB adalah saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi;
- Bahwa yang memparaf surat persetujuan kredit Nomor : 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 adalah saksi sendiri selaku HGLB dan saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku analis

Halaman 81 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit;

- Bahwa yang memparaf surat permohonan penjaminan kredit KMK RC Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 adalah saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku analis kredit;
- Bahwa yang memparaf surat pengecekan dan pengikatan APHT I Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2015 adalah saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku analis kredit.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen surat pengecekan dan pengikatan APHT I Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tertulis tertanggal 18 Oktober tahun 2015, namun senyatanya/semestinya surat tersebut adalah tahun 2016 dan bukan tahun 2015.
- Bahwa yang memparaf Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 Perihal : Pembukaan rekening pinjaman dan pencairan adalah saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku analis kredit.
- Bahwa yang memparaf surat pengajuan klaim kredit An. CV. ASM/Rachmat, SE Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 tanggal 14 November 2017 adalah saksi sendiri selaku HGLB dan saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku analis kredit;
- Bahwa yang memparaf surat pengecekan dan pengikatan APHT I Nomor:2549/ DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2015 adalah saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku analis kredit;
- Bahwa saksi menerima hasil Laporan Analisa Kredit dari Terdakwa dengan isi yaitu:
 - Profil Perusahaan dari Debitur;
 - Jaminan yang diserahkan;
 - Penilaian aspek-aspek kelayakan kredit;
 - Kesimpulan yang berupa rekomendasi.
- Bahwa Analis Kredit yang menyatakan rekomendasinya dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan analisa tersebut perusahaan ini baik, perusahaan sudah 4 (empat) tahun bergerak di bidang jual-beli mobil dan hasil penilaian semua aspek kreditnya dinilai layak;
- Bahwa dari dokumen yang diserahkan ke saksi semuanya saksi lihat ada dokumen penjualannya;
- Bahwa jaminan yang diserahkan atau diagunkan pada saat itu ada 10 jaminan yaitu berupa sertifikat (SHM);
- Bahwa benar dari Laporan Analisa Kredit tersebut dinilai layak;

Halaman 82 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penilaian pengajuan kredit saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ini sudah diperiksa semuanya dan jawaban dari Terdakwa sudah dan kemudian juga ada terhadap beberapa laporan yang saksi klarifikasi saksi ada menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu dokumennya sudah lengkap;
- Bahwa saksi meminta pastikan jaminannya ini pasti dan diikat sempurna;
- Bahwa fotocopy SHM nya ada;
- Bahwa benar yang diajukan dalam permohonan kredit ini hanya fotocopy SHM;
- Bahwa saksi ada tanya ke Terdakwa selaku Analis Kredit, dan Terdakwa selaku Analis Kredit bilang nanti dilengkapi pada saat pencairan semua jaminannya diserahkan;
- Bahwa benar diperbolehkan di Bank NTT hanya menggunakan fotocopy SHM;
- Bahwa biasanya fotocopy SHM duluan nanti pada saat pencairan di Notaris baru SHM aslinya diserahkan;
- Bahwa sertifikat asli nanti diperlihatkan pada saat di Notaris;
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk me-ACC pengajuan ini;
- Bahwa sebelum kredit itu cair permohonan itu saksi bawa dan serahkan ke Kepala Divisi Kredit;
- Bahwa dalam pengajuan kredit ini persetujuan kredit tidak sampai ke Direktur Bank hanya sampai ke Kepala Divisi Kredit;
- Bahwa setelah dari Kepala Divisi sudah setuju maka dari kita kemudian keluarkan Surat Persetujuan Kredit dan setelah itu kita kasih ke Notaris untuk dilakukan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan kredit;
- Bahwa jadi pada waktu itu saksi tanya kepada Terdakwa selaku Analis Kredit ini prosesnya apa, dijawab dealing nanti di Notaris setelah itu kita transfer kepada Bank Christa Jaya dan nanti jaminannya kita ambil dan langsung kita ikat;
- Bahwa ini prosesnya jaminannya ada di Bank Christa Jaya;
- Bahwa Terdakwa selaku Analis Kredit nyatakan bahwa ini prosesnya clear tinggal kita nanti take over ke Bank Christa Jaya lunasi pinjaman disana jaminannya kita ambil terus langsung proses ke pengikatan;
- Bahwa benar sertifikatnya ada di Bank Christa Jaya;
- Bahwa kalau tidak salah 5 (lima) SHM ada di Bank Christa Jaya dan 5 (lima) SHM lainnya ada di Notaris yang lain;
- Bahwa 5 (lima) lainnya ada di Notaris yang lain mungkin karena itu juga

Halaman 83 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam proses pengikatan jaminan oleh Bank Christa Jaya;

- Bahwa dalam Laporan Analisa Kredit dari Terdakwa selaku Analis Kredit itu disebutkan bahwa debitur ada pinjaman-pinjaman ada catatannya;
- Bahwa dari total 10 (sepuluh) SHM itu 5 (lima) SHM ada di Bank Christa Jaya dan 5 (lima) SHM lainnya ada di Notaris Pak Albert Riwukore;
- Bahwa SHM yang ada di Notaris Albert karena terkait pinjaman di Bank Christa Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa posisi ke 10 (sepuluh) sertifikat tersebut berbeda-beda;
- Bahwa menurut saksi untuk take over biasanya seperti itu dan biasanya kita transfer ke Bank dan kita ambil sertifikatnya;
- Bahwa dananya kita transfer untuk take over;
- Bahwa sertifikat yang ada di Pak Albert selaku Notaris informasinya bahwa terkait pinjaman di Bank Christa Jaya dan ada di Notaris mungkin terkait untuk proses pengikatan;
- Bahwa menurut informasi pinjaman Rachmat di Bank Christa Jaya sebesar tiga setengah milyar rupiah;
- Bahwa berdasarkan penilaian analisa kita terhadap jaminan tersebut layak;
- Bahwa atas perintah pencairan dari Kepala Divisi Kredit kepada Kepala Kantor Cabang tugas saksi adalah pada memo pencairan saksi memberi paraf dan kemudian memo pencairan tersebut ditandatangani oleh Kepala Divisi Kredit;
- Bahwa terkait SOP nya setelah Kepala Divisi Kredit setuju dan tandatangan kemudian kita buat berita acara terus Kantor Cabang melakukan perintah untuk pemindahbukuan sesuai dengan memo jadi pencairannya itu karena untuk melunasi jadi di transfer ke rekening Bank Christa Jaya;
- Bahwa dana yang ditransfer ke rekening Bank Christa Jaya yaitu sebesar tiga setengah milyar rupiah;
- Bahwa saksi tidak ada mengkontak pihak Bank Christa Jaya;
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan ke Terdakwa selaku Analis Kredit dan Terdakwa pada waktu itu ikut bersama-sama pergi ke Bank Christa Jaya;
- Bahwa memang biasanya prosedurnya seperti itu;
- Bahwa benar SOP nya untuk take over yaitu Analis Kredit bersama dengan Debitur datang ke Bank yang akan dilunasi kebetulan Bank

Halaman 84 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christa Jaya;

- Bahwa saksi tidak perintahkan Terdakwa selaku Analis Kredit tetapi Terdakwa sudah tahu SOP nya seperti itu;
- Bahwa jadi setelah proses itu saksi tanya “prosesnya sudah aman pak?” dijawab Terdakwa “sudah, selesai”;
- Bahwa maksudnya sudah aman yaitu pelunasannya sudah terjadi dan sertifikatnya sudah diambil oleh Terdakwa selaku Analis Kredit;
- Bahwa tidak ada berita acara atau dokumen tertulis atau sertifikat yang menyatakan telah diserahkan sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak ada karena biasanya di kita proses take over itu langsung diserahkan ke Notaris;
- Bahwa setelah proses itu diakhir bulan saksi memanggil kembali dan menanyakan kepada Terdakwa selaku Analis Kredit untuk melakukan rekonsiliasi atau update status atau proses sudah selesai;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa selaku Analis Kredit mengatakan kepada saksi proses sudah selesai dan menurut saksi maksud dari sudah selesai berarti pelunasan sudah terjadi dan sertifikat sudah diserahkan ke Notaris;
- Bahwa biasanya proses pengikatan hak tanggungan lama bisa sampai enam bulan jadi setelah selesai bisa ikat ke Bank;
- Bahwa Notarisnya adalah Ibu Kristina Lomi;
- Bahwa benar saksi mengasumsikan sertifikat sudah diambil dari Bank Christa Jaya dan saksi juga menyimpulkan jika Terdakwa selaku Analis Kredit sudah datang ke Bank Christa Jaya dan melunasi hutang Rachmat;
- Bahwa benar sudah diserahkan 5 sertifikat;
- Bahwa saksi berpikir sudah aman dan saksi tidak memfollowup lagi ke Terdakwa selaku Analis kredit dan saksi baru tahu di tahun depannya di bulan Agustus 2017 saksi tahu ternyata sertifikatnya itu belum semuanya kita kuasai;
- Bahwa setiap bulan saksi tanyakan kepada Terdakwa selaku Analis Kredit dan Terdakwa selalu katakan aman jadi saksi tidak menyangka ada masalah di pengikatan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 pada saat itu kebetulan ada masalah pelaporan Rafi (Rachmat) terus saksi tanya di kita apa yang masih kurang dan dijawab oleh Terdakwa “pak ini pengikatannya belum selesai masih ada 5 sertifikat belum diikat” dan disitu saksi mengetahui jika

Halaman 85 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat belum diikat seluruhnya;

- Bahwa menurut Terdakwa selaku Analis Kredit pinjaman itu ternyata tidak dilunasi seluruhnya;
- Bahwa saksi juga baru mengetahui dan pada waktu itu saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa prosesnya sudah selesai dan setelah bulan Agustus 2017 itu baru saksi tahu bahwa prosesnya belum selesai;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 itu Terdakwa melapor kepada saksi bahwa ada masalah dan jaminan itu belum dikuasai;
- Bahwa sertifikat yang belum dikuasai berjumlah 5 yang ada di Bank Christa Jaya;
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa dana yang ditransfer ke Bank Christa Jaya untuk pinjaman tidak dilunasi seluruhnya;
- Bahwa setelah kasus ini terungkap saksi tanyakan kepada Terdakwa jadi pada saat itu prosesnya memang Terdakwa pergi ke Bank Christa Jaya untuk melunasi tapi karena pada saat itu bukti pelunasannya belum di dapat kemudian Rachmat selaku Debitur berjanji kepada Terdakwa bahwa nanti dia akan membawa bukti pelunasannya itu untuk mengambil jaminan itu, dan disini mungkin Terdakwa percaya kepada Debitur jadi mereka balik dari Bank Christa Jaya tanpa tanpa membawa jaminan pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berdua bersama karyawan yang lain pergi ke Bank Christa Jaya dengan Debitur dan kemudian Terdakwa menunggu diluar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa bersama temannya pada saat itu menunggu diluar dan Debitur yang masuk ke dalam Bank Christa Jaya;
- Bahwa kita seharusnya memastikan untuk pelunasan;
- Bahwa Debitur pada saat masuk ke Bank Christa Jaya berjanji kepada Terdakwa dan Terdakwa percaya sehingga menunggu diluar;
- Bahwa setelah Debitur keluar, Debitur membawa bukti pelunasan tetapi jumlahnya tidak sesuai yang telah ditransfer sebesar tiga setengah milyar rupiah yang mana menurut Terdakwa pada saat itu hanya sebesar satu milyar rupiah, dan Terdakwa menyampaikan tidak terima kepada Debitur atas bukti pelunasan tersebut dan harus sejumlah tiga setengah milyar rupiah;
- Bahwa saksi tidak mendapat laporan pada saat itu, dan saksi pada saat proses tersebut tahunya bahwa proses pelunasan tersebut sudah selesai

Halaman 86 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lengkap;

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dan kata terdakwa sudah aman;
- Bahwa di kita sebenarnya tidak ada SOP terkait take over;
- Bahwa setelah pencairan itu biasanya kita monitoring kepada Analis Kreditnya dengan menanyakan apakah kreditnya lancar atau ada masalah, dan untuk kasus Rafi (Rachmat) ini selama itu tidak pernah ada laporan apa-apa jadi angsurannya lancar sampai bulan Juli tahun 2017 sebelum ada masalah itu;
- Bahwa dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 itu dia masih lancar;
- Bahwa plafon pinjaman satu tahun dan sifatnya revolving credit;
- Bahwa Rafi (Rachmat) bermasalah dengan Bank Christa Jaya kemudian Rafi menghilang;
- Bahwa yang hanya dikuasai oleh Bank NTT adalah 5 sertifikat sedangkan 5 sertifikat masih di Bank Christa Jaya;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa ternyata kredit tidak dilunasi di Bank Christa Jaya oleh Rafi;
- Bahwa saksi lupa kredit Rachmat di Bank Christa Jaya dari kapan hingga kapan namun yang kita di SLIK OJK itu saldo pinjaman dan posisi pinjamannya;
- Bahwa Bank NTT tidak memiliki kontrak kredit antara Rachmat dengan Bank Christa Jaya;
- Bahwa dari pinjaman Bank NTT sebesar lima milyar rupiah terdiri dari tiga setengah milyar rupiah untuk melunasi dan satu setengah milyar tambahan modal;
- Bahwa di laporan SLIK OJK itu disana disebutkan posisi pinjaman dan nilai pinjamannya disebutkan disitu ;
- Bahwa data dari OJK nilai pinjaman yang belum dibayarkan sebesar tiga setengah milyar rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan cek ke pihak Bank Christa Jaya terkait pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika terhadap 10 sertifikat ini harus dilakukan pengecekan ke BPN oleh Notaris;
- Bahwa jadi pada saat setelah kredit disetujui memang kita meminta melakukan pengecekan sertifikat;
- Bahwa maksudnya melakukan pengecekan untuk dilakukan pengikatan

Halaman 87 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat;

- Bahwa oleh Notaris dalam Cover Note disebutkan bahwa jaminan ini nanti akan dilakukan pengikatannya;
- Bahwa terkait pengecekan sertifikat oleh Notaris tidak disampaikan hasilnya;
- Bahwa belum dilakukan pengecekan sertifikat oleh Notaris;
- Bahwa tanggung jawab Analis Kredit itu menyangkut dokumen kredit, dokumen pengikatan;
- Bahwa dokumen kredit itu terdiri dari surat-surat izin perusahaan termasuk jaminan;
- Bahwa informasi 5 SHM sudah diserahkan ke Notaris dan 5 SHM belum didapat saksi ketahui pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa benar sampai dengan kurang lebih setahun belum juga selesai diproses terkait hak tanggungan;
- Bahwa ini tanggung jawab Analis Kredit untuk sampai dengan memastikan pengikatan hak tanggungan;
- Bahwa ada bukti transfer ke Bank Christa Jaya sebesar tiga setengah milyar rupiah dari Bank NTT;
- Bahwa yang langsung mentransfer Bank NTT;
- Bahwa terkait dana yang ditransfer tersebut tidak disebutkan keterangan untuk apa;
- Bahwa dana yang ditransfer ke rekening penampungan Bank Christa Jaya;
- Bahwa proses transfer tersebut ada di Kantor Cabang;
- Bahwa kita mengeluarkan Memo Pencairan ke Kantor Cabang untuk pembukaan rekening kredit dan Pencairan untuk pelunasan;
- Bahwa seharusnya di bukti transfer itu disebut untuk pelunasan;
- Bahwa untuk transfer dana ini tidak ada bukti keterangannya;
- Bahwa yang mentransfer dana ke Bank Christa Jaya dilakukan di Kantor Cabang oleh Kepala Kantor Cabang beserta stafnya yaitu Ibu Beatrix dan staf;
- Bahwa Bank NTT tidak dapat bukti pelunasan dari Bank Christa Jaya sampai hari ini;
- Bahwa seharusnya pada saat itu kita transfer dana maka langsung dapat bukti pelunasan;
- Bahwa bukti pelunasan itu sampai sekarang tidak bisa didapatkan karena pada bulan Agustus 2017 itu kita bermediasi dengan beberapa Bank

Halaman 88 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan OJK karena masalah Rafi;

- Bahwa dasar untuk mengambil sertifikat di Bank Christa Jaya adalah bukti pelunasan pinjaman di Bank Christa Jaya;
- Bahwa benar pembayaran yang telah dilakukan ke Bank Christa Jaya dianggap bukan pembayaran untuk pelunasan 10 sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak ada bukti serah terima atau berita acara terhadap 5 sertifikat yang diberikan ke Bank NTT dari Bank Christa Jaya;
- Bahwa ceritanya pada saat setelah pencairan itu Terdakwa selaku Analis Kredit bersama Debitur ke Notaris Bank Christa Jaya untuk mengambil sertifikat itu;
- Bahwa kemudian Notaris mengeluarkan Cover Note dan kemudian Bank mengeluarkan Memo ke Kantor Cabang untuk dicairkan;
- Bahwa benar saksi pernah membaca Perjanjian Pengikatan Kreditnya;
- Bahwa benar saksi pernah membaca Cover Notanya;
- Bahwa pada saat dilakukan perjanjian kredit di Notaris tidak diperlihatkan SHM yang asli;
- Bahwa waktu itu terkait seluruh surat saksi ada tanyakan ke Terdakwa selaku Analis Kredit ini hasil bank nya sudah oke untuk pencairan dan Terdakwa selaku Analis Kredit katakan siap untuk pencairan;
- Bahwa dengan kata-kata Terdakwa selaku Analis tersebut saksi tidak ada melihat jaminan SHM aslinya;
- Bahwa saksi tidak melihat karena terkait jaminan SHM itu urusan di Notaris;
- Bahwa biasanya proses kredit di Bank kita setelah proses analisa kredit sebelum pencairan itu nanti Analis Kredit yang langsung ke Notaris;
- Bahwa adakalanya Notaris tersebut datang ke kantor Bank kami atau Analis Kredit mendatangi ke kantor Notaris;
- Bahwa dalam kasus ini setahu saksi di Kantor Notaris;
- Bahwa di proses kita setelah dari Notaris itu dinyatakan sudah clear kita langsung buat Memo Pencairan ke Kantor Cabang, biasanya dalam proses ini memang kita sudah tidak ikut di sana;
- Bahwa biasanya setelah semua selesai biasanya dokumennya kadang-kadang Notaris bersama Analis Kredit datang ke Kantor untuk tanda tangan;
- Bahwa yang mengeluarkan perintah ke Kepala Kantor Cabang adalah kewenangan dari Kepala Divisi;
- Bahwa tanggung jawab saksi adalah meneliti Laporan Analisa Kredit;

Halaman 89 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasinya prosesnya ini clear, jadi waktu itu saksi tanyakan “aman?” dan dijawab “aman pak”;
- Bahwa terkait catatan pada sistim OJK hanya menerangkan ada pinjamannya saja;
- Bahwa dilakukan cek dan taksasi terhadap 10 sertifikat yang dijadikan jaminan dan atas 10 sertifikat tersebut ada yang atas nama debitur tetapi ada 1 yang bukan atas nama debitur;
- Bahwa untuk melakukan pengecekan sekaligus pengikatan dilakukan oleh Notaris;
- Bahwa benar dari awal tidak dilakukan pengecekan terhadap sertifikat dan tidak ada SOP;
- Bahwa baru berapa tahun belakangan Bank NTT bekerjasama dengan Notaris sebelumnya tidak ada;
- Bahwa saksi mengecek di sistim apabila terdapat masalah, dan terkait administrasi apabila sudah pencairan dan di Notaris maka kita asumsi bahwa seluruh pengikatan sudah selesai;
- Bahwa pengecekan tersebut dilakukan secara lisan oleh saksi;
- Bahwa dari Notaris tidak ada catatan khusus kepada saksi;
- Bahwa yang berurusan dengan Notaris hanya Analis Kredit;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian sama pengikatan adalah Kepala Divisi Kredit;
- Bahwa yang menyerahkan ke lima sertifikat tersebut adalah Terdakwa selaku Analis Kredit dan Debitur kepada Notaris;
- Bahwa jenis kreditnya adalah Kredit Modal Kerja RC (Revolving Credit);
- Bahwa Bank NTT tidak ada rincian ketentuan terkait take over;
- Bahwa mekanisme untuk take over yaitu pada saat pelunasan maka jaminan akan diambil;
- Bahwa pada saat ditransfer ke Bank Christa Jaya baru kemudian Bank NTT ke Bank Christa Jaya untuk mengambil sertifikat;
- Bahwa tidak dilakukan pengecekan oleh Bank NTT;
- Bahwa benar karena atas dasar kepercayaan;
- Bahwa analisa yang dilakukan oleh Analis Kredit meliputi :
 - i. Aspek Manajemen;
 - ii. Aspek Perusahaan;
 - iii. Aspek Keuangan.
- Bahwa dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) hanya diterangkan pinjaman di Bank Christa Jaya;

Halaman 90 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Analis Kredit melakukan penilaian dengan menilai neraca jaminan fasilitas kredit dengan rasio kredit debitur;
- Bahwa benar dokumen asli Laporan Keuangan Debitur yang dilihat oleh saksi;
- Bahwa mekanisme take over hanya diverifikasi kepada Debitur;
- Bahwa saksi dapat menolak atau membatalkan LAK jika LAK tidak wajar;
- Bahwa yang melakukan penilaian di Bank NTT, pada sub divisi lain;
- Bahwa terhadap dana pinjaman fasilitas kredit debitur tersebut tidak dilakukan blokir oleh Bank NTT;
- Bahwa apabila terhadap transfer dana ke Bank Christa Jaya itu tidak dilakukan pelunasan, maka uang itu dikembalikan ke Bank NTT dan atau menyampaikan ke Bank Christa Jaya untuk dana tersebut dilakukan blokir;
- Bahwa seharusnya saksi melihat SHM yang asli harus ada pada saat pencairan kredit dan aman untuk diikat;
- Bahwa yang berkewajiban untuk meminta atau menarik kembali adalah Kepala Divisi Kredit;
- Bahwa uang ini di kirim ke rekening penampungan Bank Christa Jaya dan bukan ke rekening Debitur;
- Bahwa yang punya kewenangan untuk menarik uang itu kembali apabila bukti pelunasan tidak sesuai dan ternyata Bank NTT belum dapat SHM adalah Kepala Divisi Kredit yang pasti meminta dana itu untuk ditransfer kembali;
- Bahwa saksi lupa siapa nama pemilik 1 SHM yang dijadikan jaminan terhadap ke sepuluh SHM tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan prosedur untuk memastikan terhadap 1 SHM tersebut;
- Bahwa kadang-kadang Notaris yang datang ke Kantor Bank NTT untuk penandatanganan akad kredit;
- Bahwa 5 sertifikat lainnya tidak bisa diambil dan berada di Bank Christa Jaya dan terdapat hak tanggungan;
- Bahwa Bank Christa Jaya tidak mau mengeluarkan karena masih terkait pinjaman Rachmat di Bank Christa Jaya;
- Bahwa terhadap 5 sertifikat lain tidak bisa diambil karena pinjamannya tidak dilunasi;
- Bahwa informasinya uang yang ditransfer ke Bank Christa Jaya itu ditarik oleh Debitur sebagian dan sebagian untuk pinjaman;

Halaman 91 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang bayar pinjaman di Bank Christa Jaya yang sebesar satu milyar rupiah itu;
- Bahwa benar Rachmat lancar membayar hingga bulan Juli 2017;
- Bahwa pinjaman ini sifatnya revolving credit sehingga yang dibayar hanya bunganya saja dan kemudian dapat diperpanjang;
- Bahwa karena pinjaman Rachmat ini merupakan revolving sehingga debitur hanya membayar atas bunganya saja dan dapat diperpanjang sesuai plafon kreditnya;
- Bahwa tidak ada SOP pada Bank NTT terkait jaminan yang terikat menjadi Hak Tanggungan di Bank lain;
- Bahwa saksi tidak mengingat Cover Note Nomor berapa yang dikeluarkan oleh Notaris;
- Bahwa terhadap 5 SHM yang ada pada Bank NTT 4 SHM disita oleh Polisi kaitan antara perkara Rachmat dengan Bank Christa Jaya;
- Bahwa ada sharing resiko antara Bank NTT dengan Asuransi Jamkrindo sebesar satu setengah milyar rupiah;
- Bahwa benar 10 SHM ada di Bank Christa Jaya dan tidak ada di Bank lain;
- Bahwa benar 10 SHM tersebut hasil dari pemecahan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor SHM sebelum dilakukan pemecahan;
- Bahwa transfer ke Bank Christa Jaya sebesar tiga setengah milyar rupiah dilakukan ke rekening penampungan;
- Bahwa tidak ada perintah dari Bank NTT untuk mencairkan dana pada rekening penampungan Bank Christa Jaya;
- Bahwa saksi meneliti semua dokumen dan layak atau tidaknya hasil analisa tersebut dan apabila saksi nyatakan layak maka saksi berikan disposisi;
- Bahwa saksi juga turut bertanggung jawab terhadap proses itu;
- Bahwa yang menandatangani persetujuan kredit adalah Kepala Divisi Kredit;
- Bahwa sekarang terhadap pinjaman tersebut diserahkan ke Divisi Penyelamatan Kredit;
- Bahwa hasil dari analisa kredit yang dibuat oleh Terdakwa tersebut layak dibiayai;
- Bahwa saksi crosscheck terhadap hasil analisa kredit yaitu dengan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan aman;
- Bahwa SHM fotocopy bukan masalah dalam proses analisa kredit;

Halaman 92 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Analis Kredit di divisi saksi sebagai anak buah saksi sejak tahun 2014;
 - Bahwa benar terdapat 5 Analis Kredit pada divisi kredit saksi dan kinerja Terdakwa baik dan selama ini tidak masalah
 - Bahwa selama ini tidak ada masalah dalam proses kredit di Bank NTT;
 - Bahwa tanggung jawab Analis Kredit untuk melakukan pelunasan terhadap pinjaman kredit;
 - Bahwa proses yang tidak dilakukan oleh Terdakwa adalah mengenai pelunasan kredit tersebut yaitu pada saat SHM tidak diambil;
 - Bahwa sebelum dana pinjaman itu diserahkan ke Bank Christa Jaya saksi tidak memeriksa dana tersebut;
 - Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 109 yaitu Barang Bukti 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I;
 - Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 86 yaitu Barang Bukti 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
 - Bahwa surat tersebut yang mengetahui Analis Kredit dan diserahkan Ke KCK (Kantor Cabang Khusus);
 - Bahwa dengan redaksi surat seperti itu dalam Cover Note dapat dilakukan pencairan;
 - Bahwa seharusnya kredit tersebut tidak dicairkan.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Paskalia Uun K. Bria, SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821,

Halaman 93 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;

- Bahwa jabatan saksi pada Bank NTT Kantor Pusat dengan alamat kantor Jl. W. J. Lalamentik No. 102 Kupang pada tahun 2016 sebagai Kepala Divisi Kredit.
- Bahwa dalam proses pinjaman kewenangan saksi yaitu meneliti hasil analisa dari analis dan koreksi dari Kasubdiv Kredit Ritel (Kredit Usaha Besar) dengan nilai dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan memperhatikan prinsip 5 C yakni Karakter, Capital, Capacity, Colateral, Condition Of Economy dan Constraint. Yang saksi lakukan adalah meneliti terkait karakter nasabah, jaminan/agunan/barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan, kemampuan dari calon nasabah (melihat riwayat pinjaman dibank lain dan usaha yang dimiliki, asset/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah sebagai bentuk kesungguhan dan tanggungjawab dari calon nasabah, melihat perkembangan usaha dan dukungan kondisi lingkungan;
- Bahwa prinsip collateral yakni jaminan/agunan/barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan menjadi faktor utama atau syarat mutlak dalam menilai suatu permohonan pinjaman dari calon nasabah. Dalam pemberian pinjaman kami akan menilai resiko jenis usaha yang dijadikan jaminan kemudian juga menilai agunan berupa barang-barang yang diserahkan calon nasabah kepada PT. Bank NTT;
- Bahwa saksi tidak kenal saudara Rachmat, S.E.
- Bahwa benar saudara Rachmat, S.E. pernah mengajukan kredit pada Bank NTT Pusat yaitu jenis kredit modal kerja sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sekitar bulan Agustus tahun 2016 namun karena PT. Bank NTT Pusat tidak ada kegiatan operasional sehingga proses pembukaan rekening debitur dilakukan pada Kantor Cabang Khusus;
- Bahwa terkait dengan pengajuan kredit oleh saudara Rachmat, S.E. tersebut, ada dokumen yang diajukan sebagai lampiran
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank NTT Pusat adalah surat permohonan dari calon debitur diajukan ke kepala Divisi Kredit (saksi sendiri) untuk mendapat disposisi ke bagian Head Grup Bisnis Kredit Komersil an. Sem S. Hababunga selanjutnya dari Head Grup Bisnis Kredit Komersil disposisi ke analis kredit (Mesak Januar Budiman

Halaman 94 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angdjadi, SE) untuk dilakukan proses analisa kelayakan kredit selanjutnya dilakukan proses pengumpulan data keuangan;

- Kemudian diajukan ke Head Grup Kredit Komersil untuk mendapat disposisi dan dilanjutkan kepada Kepala Divisi (saksi sendiri) untuk mendapat persetujuan kredit setelah itu dikeluarkan surat prinsip persetujuan ke calon debitur. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh calon debitur, surat tersebut dikembalikan ke PT. Bank NTT. Selanjutnya dibuatkan perjanjian kredit dan pengecekan serta pengikatan sertifikat agunan ke notaris Kristina Lomi kemudian penandatanganan pencairan kredit kemudian dilakukan pembukaan rekening pinjaman dan pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) dimana Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening penampung an. BPR Christa Jaya yang ada pada PT. Bank NTT Kantor Cabang Khusus sedangkan Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) setahu saksi direkening Debitur.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Analis Kredit yaitu saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE yang mana rekomendasinya adalah nasabah an. Rachmat, SE dinyatakan memenuhi persyaratan kredit sehingga dinyatakan layak untuk diberikan kredit, kemudian oleh Head Grup Bisnis Kredit Komersil memberikan disposisi yaitu menyatakan setuju sehinggassaksi selaku Kepala Divisi Kredit mengeluarkan surat persetujuan kredit kepada saudara Rachmat, SE. ;
- Bahwa Pencairan kredit yang diajukan oleh saudara Rachmat, SE dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2016.
- Bahwa sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh appraisal internal Bank NTT sekitar Rp.5.045.700.000,00 (Lima milyar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk jelasnya dapat dilihat pada dokumen penilaian agunan yang berada di Bank NTT Pusat.;
- Bahwa pada saat saudara Rachmat, S.E. selaku debitur mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke PT. Bank NTT selaku kreditur belum dilengkapi dengan jaminan berupa SHM yang asli sebelum dinyatakan permohonannya dinyatakan layak dibiayai.;
- Bahwa Saksi menyatakan layak dibiayai atau permohonan kredit saudara Rachmat, S.E.dapat disetujui sementara dari hasil analisa analis Mesak Januar Budiman Ang Djadi, S.E. belum dilengkapi dengan jaminan/agunan berupa SHM yang asli dikarenakan berdasarkan laporan

Halaman 95 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan dari analis Mesak Januar Budiman Ang Djadi, S.E. dan laporan lisan dari Head Grup Bisnis Kredit Komersil an. Sem S. Hababunga bahwa karena pinjaman tersebut adalah takeover maka seluruh jaminan akan diserahkan oleh saudara Rachmat, S.E. selaku setelah pencairan kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengikuti seluruh proses pencairan. Sehingga Pada saat dilakukan pencairan kredit pada tanggal 21 Oktober 2016 dari PT. Bank NTT kepada saudara Rachmat, S.E., saksi tidak tahu apakah seluruh agunan/jaminan telah diserahkan oleh saudara Rachmat, S.E. kepada PT. Bank NTT atau belum. Karena yang bertugas mengawasi proses pencairan kredit adalah Head Grup Bisnis Kredit Komersil an. Sem S. Hababunga dan pada saat itu saksi hanya mengecek melalui Head Grup Bisnis Kredit Komersil an. Sem S. Hababunga dengan mempertanyakan apakah sudah beres atau belum proses pencairan kredit saudara Rachmat, S.E. tersebut dan dijawab oleh Head Grup Bisnis Kredit Komersil an. Sem S. Hababunga bahwa proses pencairan kredit saudara Rachmat, SE tersebut sudah beres dan aman sehingga percaya dan yakin. Kemudian karena tanggal 23 Oktober 2016 saksi pensiun sehingga saksi sudah tidak mengikuti lagi perkembangan pinjaman kredit pada PT. Bank NTT pada umumnya dan pinjaman saudara Rachmat, SE secara khusus;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas pemberian fasilitas kredit modal kerja ke saudara Rachmat, S.E. alias Rafi sebesar Rp. 5.000.000.000,- oleh Bank NTT tersebut adalah negara dirugikan dalam hal ini Bank NTT;
- Bahwa Sumber dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se Nusa Tenggara Timur serta saham perorangan yang mana masing-masing disebut sebagai pemegang saham dan dana masyarakat maupun lembaga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito;;
- Bahwa Sumber dana Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se Nusa Tenggara Timur tersebut yang dijadikan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah berasal dari anggaran pemerintah daerah Propinsi maupun Kota/Kabupaten, yang mana anggaran tersebut merupakan uang negara yang dikelola oleh pemerintah daerah Propinsi maupun Kota/Kabupaten;

Halaman 96 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemegang saham perorangan sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 4 tersebut diatas adalah saudara Charles Amos Corputty, saudara Luther O. Wila Huky dan saudara Johan C. Tallo;
- Bahwa Dasar Terdakwa Mesak Januar Budiman Ang Djadi bekerja pada Bank NTT adalah berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 08 Juli 2013 yang ditempatkan pada unit kerja Bank NTT Kantor Pusat Div. UMKM & Konsumer, yang mana pada tahun 2014 unit kerja tersebut namanya berubah menjadi Divisi Pemasaran Kredit dan pada tahun 2016 namanya juga tetap Divisi Pemasaran Kredit;
- Bahwa Kedudukan Terdakwa Mesak Januar Budiman Ang Djadi pada saat melakukan proses Permohonan Fasilitas Kredit an. Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM pada tahun 2016 adalah bertugas di Divisi Pemasaran Kredit selaku analis kredit, yang mana ia bertindak selaku analis kredit berdasarkan disposisi saksi dan disposisi saudara Sem S. Haba Bunga selaku HGLB atas permohonan fasilitas kredit an. Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM, dikarenakan saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku pelaksana kredit mempunyai kemampuan sebagai analis kredit karena ianya sudah mendapatkan pendidikan selaku analis kredit, yang mana pada tahun 2016 secara eksplisit jabatan atau kedudukan analis kredit belum diatur, jadi jabatan atau kedudukan analis kredit pada saat itu hanya berdasarkan disposisi saksi dan HGLB, Terdakwa Mesak Januar Budiman Ang Djadi untuk melaksanakan fungsi sebagai analis kredit;
- Bahwa Tugas Terdakwa Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku analis kredit terkait dengan Permohonan Fasilitas Kredit an. Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM pada tahun 2016 adalah memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisa terkait :
 - ✓ Permohonan kredit dan data umum perusahaan;
 - ✓ Data fasilitas kredit dan rekening transaksi;
 - ✓ Penilaian dan analisa data, meliputi :
 - ✓ Penilaian aspek legalitas;
 - ✓ Penilaian aspek manajemen;
 - ✓ Penilaian aspek pemasaran;
 - ✓ Penilaian aspek teknis/produksi;
 - ✓ Penilaian aspek keuangan;
 - ✓ Penilaian jaminan kredit;

Halaman 97 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Asuransi;
- ✓ Usulan kredit, meliputi :
- ✓ Struktur kredit;
- ✓ Syarat penandatanganan akad kredit;
- ✓ Syarat pencairan kredit;
- ✓ Lain-lain;
- Bahwa yang menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM2016 tanggal 03 Oktober 2016 an. Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran kepada saksi adalah Terdakwa Mesak Januar Budiman Ang Djadi;
- Bahwa tindakan saksi setelah menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM2016 tanggal 03 Oktober 2016 an. Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dari saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi adalah mendisposisi dengan kalimat “untuk ditindaklanjuti” yang ditujukan ke Head Group Line Bisnis (HGLB) saudara Sem S. Haba Bunga, yang mana dengan disposisi saksi tersebut saudara Sem S. Haba Bunga selaku HGLB sudah mengetahui tindakan yang dilakukannya yakni agar Terdakwa Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku analis kredit melakukan analisa kelayakan kredit sesuai analisa yang ada pada Bank NTT serta melakukan proses pengumpulan data keuangan;
- Bahwa yang membawa Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/an. Rachmat, SE tertanggal 17 Oktober 2023 tersebut kepada saksi adalah saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi didampingi oleh saudara Sem S. Haba Bunga, yang mana saksi sudah melihat disposisi saudara Sem S. Haba Bunga atas Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut diketahui dan dilihat langsung oleh saudari Kristina Lomi, SH MKn selaku Notaris karena saksi menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 753 tersebut di Kantor Notaris saudari Kristina Lomi, SH MKn ;
- Bahwa berdasarkan Memo Nomor : 2553/DPK/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang saksi buat atau terbitkan selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit, pada nomor 1 huruf i Rekening Afiliasi tertera nomor rekening 01.13.000620-5 yang ditulis menggunakan pensil, saksi dapat jelaskan terkait penulisan nomor rekening tersebut yang menggunakan

Halaman 98 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensil adalah saksi membenarkannya ;

- Bahwa dengan saksi menerbitkan Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 untuk dilakukan pembukaan rekening pinjaman dan pencairan kredit KMK RC atas nama CV. ASM/Rachmat, SE, yang ditujukan ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang saudara Beatrix Yasintha TaE, saksi telah dapat menjamin kelengkapan agunan jaminan untuk dipenuhi, yakni ke 10 SHM yang asli yaitu SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dikarenakan saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi telah menjanjikan kepada saksi maupun kepada saudara Sem S. Haba Bunga (HGLB) bahwa saudara Mesak Januar Budiman Ang Djadi akan menyerahkan ke 10 SHM asli tersebut setelah dilakukan pencairan yang mana saudara Rachmat, SE akan melunasi pinjamannya pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan mengambil SHM yang asli tersebut untuk diserahkan ke Bank NTT ;
- Bahwa divisi Pemasaran Kredit Bank NTT ada mengeluarkan surat atau berupa dokumen persetujuan kredit saudara Rachmat, SE/CV. ASM dengan Nomor surat : 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang mana surat tersebut ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan saudara Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM dengan plafond kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT ada mengeluarkan surat atau berupa dokumen penjaminan kredit KMK-RCatas nama Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM dengan nilai plafond Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke Pimpinan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Kupang dengan surat nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saudara Sem S. Haba Bunga selaku HGLB Komersil dan saudara Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM;
- Bahwa Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT ada mengeluarkan surat atau berupa dokumen pembukaan rekening pinjaman dan pencairan atas nama CV. ASM/Rachmat, SE ke Kantor Cabang Khusus Kupang, dengan surat berupa Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Kepala Divisi

Halaman 99 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Kredit, yang mana isi dari Memo tersebut pada intinya :

- Dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman an. CV. ASM/Rachmat, SE dengan plafond Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan rekening afiliasi an. Rachmat, SE No. 016.01.14.000027-3;
- Pencairan kredit dilakukan ke rekening Giro No. 016.01.14.000027-3 an. Rachmat, SE;
- Pengelolaan pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer an. Mesak Januar Budiman Angdjadi;
- Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit.;
- Bahwa Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen kredit saudara Rachmat, SE/CV. ASM disampaikan ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang Bank NTT guna diteliti lebih lanjut permohonan tersebut oleh Cabang Khusus Kupang Bank NTT yang selanjutnya dilakukan pembukaan dan pencairan rekening atas nama Rachmat, SE/CV. ASM dengan nilai plafond Rp. 5.000.000.000,00;-;
- Bahwa Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bagian Cabang Khusus Kupang Bank NTT terhadap Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, oleh Pimpinan Cabang Khusus Kupang Bank NTT saudari Beatrix Yasintha TaE, SE memenuhi Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut dan dilakukan pembukuan dan pencairan kredit saudara Rachmat, SE/CV. ASM dengan nilai plafond Rp. 5.000.000.000,00;
- Bahwa terkait pembukuan dan pencairan kredit Rachmat, SE/CV. ASM senilai Rp. 5.000.000.000,00 tersebut serta kemana saja dana tersebut disalurkan yang dapat menjelaskannya adalah saudari Beatrix Yasintha TaE, SE selaku Pimpinan Cabang Khusus Kupang Bank NTT;
- Bahwa Saksi menerbitkan dan menandatangani Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 terkait pembukaan rekening pinjaman dan pencairan kredit atas nama Rachmat, SE/CV. ASM dengan nilai plafond Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Khusus Kupang saudari Beatrix Yasintha TaE, SE padahal syarat jaminan berupa agunan SHM asli belum dipenuhi oleh saudara Rachmat, SE/CV. ASM, dikarenakan saksi diyakinkan oleh

Halaman 100 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



analisis kredit saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi bahwa setelah kredit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dicairkan ke saudara Rachmat, SE, selanjutnya saudara Rachmat, SE melakukan take over kredit dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang ke Bank NTT, yang mana saudara Rachmat, SE melunasi pinjamannya di PT. BPR. Christa Jaya Perdana Kupang dan jaminan diambil dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan diserahkan ke Bank NTT sebagai agunan kredit namun senyatanya 10 sertifikat sebagai agunan kredit saudara Rachmat, SE sampai dengan saat ini tidak dapat dipenuhi oleh saudara Rachmat, SE dan saksi merasa dibohongi dan ditipu oleh saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi karena ianya telah meyakinkan saksi 10 sertifikat sebagai agunan kredit saudara Rachmat, SE dengan nilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dipenuhi setelah dilakukan pencairan;

- Untuk proses pinjaman yang pertama adalah nasabah menyampaikan permohonan kredit dalam hal ini karena plafonnya 5 miliar maka langsung ke Divisi Kredit dan oleh petugas pelaksana yaitu oleh Terdakwa ditujukan kepada saksi dan kemudian saksi disposisi untuk ditindaklanjuti kepada HGLB (Kepala Sub Divisi Kredit) dan oleh HGLB di disposisi kembali kepada Analisis Kredit, selanjutnya untuk dilakukan proses analisa kelayakan kredit sesuai dengan ketentuan yang ada pada Bank NTT, apabila Kasubdiv merasa sudah sesuai maka hasil analisa oleh Analisis Kredit tersebut akan di teruskan kepada Kepala Divisi untuk disetujui, jika setelah memeriksa kembali semua sudah lengkap maka kemudian saksi selaku Kepala Divisi mendisposisi untuk menyetujui;
- Terhadap proses permohonan kredit Rachmat sudah benar;
- Bahwa aturan terkait pengajuan fasilitas kredit Bank NTT mengatur sendiri namun tetap mengacu terhadap Bank Indonesia;
- Bahwa harus memenuhi ketentuan 5C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy yang termasuk kondisi ekonomi, legalitas usaha harus jelas, aspek keuangannya, aspek jaminannya;
- Bahwa terkait permohonan fasilitas kredit Rachmat pada saat itu memenuhi syarat untuk diberikan pinjaman
- Bahwa pada waktu itu jaminannya belum dikuasai oleh pihak Bank NTT;
- Bahwa terkait sertifikat yang belum dikuasai tersebut pernah ditanya kepada kasubdiv dan kasubdiv menerangkan berdasarkan keterangan analisis kredit maka SHM akan diberikan setelah pencairan kredit;

Halaman 101 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kredit tersebut adalah kredit modal kerja;
- Bahwa pinjaman Rachmat merupakan pinjaman take over kredit bank lain;
- Bahwa uang tersebut dikirimkan ke rekening Bank Christa Jaya yang ada di Bank NTT sebesar tiga setengah milyar rupiah;
- Bahwa benar rekening giro Bank Christa Jaya yang dipakai untuk menerima take over dari bank lain;
- Bahwa setelah ditransfer ke Bank Christa Jaya selanjutnya sertifikat segera disetorkan ke Bank NTT;
- Bahwa yang biasanya untuk take over dengan bank lain yg berhubungan dengan Bank sebelumnya adalah nasabahnya sendiri dengan nasabah akan melunasi pinjaman terdahulu di bank lain dengan pinjaman saat ini;
- Bahwa pemberitahuan langsung sebelumnya tidak ada namun setelah mentransfer dana langsung Analis Kredit kami yaitu Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi ada mendatangi Bank Christa Jaya;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari kami Bank NTT ke Bank Christa Jaya karena kita percaya kepada nasabah dan Terdakwa selaku Analis Kredit;
- Bahwa tindakan dari kami pihak Bank NTT yaitu nasabah bersama-sama dengan Analis Kredit mendatangi Bank Christa Jaya;
- Bahwa pelunasan tersebut ternyata tidak dilakukan;
- Bahwa alasan kenapa tidak dilakukan pelunasan adalah saksi tidak tahu;
- Bahwa secara kewajiban saksi memiliki tanggung jawab untuk monitoring, namun karena pada saat pinjaman tersebut pada tahun 2016 dua hari kemudian yaitu tanggal 23 Oktober 2016 saksi sudah masuk dalam masa pensiun, namun saksi pernah tanyakan kepada Kasubdiv apakah pinjaman tersebut sudah aman dan beres dan dijawab oleh Kasubdiv bahwa berdasarkan keterangan Analis Kredit sudah aman dan beres;
- Bahwa benar saksi sudah memeriksa semua dokumennya terkait collateral khususnya jaminan itu;
- Bahwa saksi sudah pernah lihat isi cover note;
- Bahwa seingat saksi, Notaris bertanggung jawab untuk mengambil dan menyerahkan jaminan tersebut kepada Bank NTT dan melakukan pengikatan secara APHT;
- Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan Barang

Halaman 102 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Nomor 86 berupa 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa pada waktu itu tidak membaca dan kurang memperhatikan terkait kata-kata yang ada dalam isi cover note tersebut;

- Bahwa benar saksi tidak membaca cover note atau surat keterangan dari Notaris Kristina Lomi tersebut sesuai dengan Barang Bukti Nomor 86 terkait keterangan pengikatan jaminan;
- Bahwa saksi sudah menjadi Kadiv sejak tahun 2014;
- Bahwa terhadap keterangan dari cover note akan dilakukan proses pengecekan dan pengikatan dengan proses waktu 90 (sembilan puluh) hari Bank NTT ada menunggu proses tersebut;
- Bahwa menunggu prosesnya yaitu pada tanggal 21 Oktober 2016 setelah saksi mengeluarkan surat persetujuan kredit;
- Bahwa tanggal 21 Oktober 2016 berjarak satu hari setelah saksi mengeluarkan surat persetujuan kredit;
- Bahwa untuk proses 90 hari tersebut saksi sudah tidak mengikuti lagi karena prosesnya sudah di Kasubdiv;
- Bahwa saksi menandatangani karena saksi merasa punya tanggung jawab sebelum saksi pensiun;
- Bahwa langsung dicairkan dengan maksud setelah dicairkan kemudian dilakukan pelunasan terhadap sertifikat;
- Bahwa setelah ada kasus ini saksi baru mengetahui bahwa tidak dilunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa nasabah yang menyetorkan uang 3,5 miliar tersebut ke rekening global Bank Christa Jaya yg ada di Bank NTT;
- Bahwa nasabah melakukan penarikan tunai di Bank NTT dan menyetorkan ke Bank Christa Jaya dan masih bisa dikawal terkait penarikan dan penyetoran;
- Bahwa pada saat proses pencairan uang itu saksi tidak mengikuti lagi;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 saksi masih bekerja dan pada tanggal 21 Oktober 2016 masih bekerja;
- Bahwa saksi mengecek kepada Kasubdiv dan Kasubdiv saksi yang langsung memonitoring terkait pinjaman tersebut dan pada waktu itu dijawab oleh Kasubdiv sesuai keterangan dari analis bahwa pinjaman tersebut sudah aman dan beres;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan laporan terkait pencairan pinjaman

Halaman 103 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa tidak ada upaya memberitahu ke Bank Christa Jaya bahwa sudah transfer dana ke Bank Christa Jaya;
- Bahwa seperti saksi jelaskan bahwa saksi cek ke Kasubdiv bahwa karena dapat keterangan jika pinjaman tersebut sudah aman dan beres maka pengertian saksi bahwa semua proses sudah aman dan beres dan prosedur sudah dilengkapi;
- Bahwa tujuan ke Bank Christa Jaya adalah untuk pelunasan;
- Bahwa saksi tidak memfollowup terkait pelunasan SHM tersebut karena saksi sudah pensiun;
- Bahwa saksi tahu sertifikat ini sama sekali tidak ada aslinya;
- Bahwa saksi yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa termasuk Analis Kredit senior dan sebelumnya pernah memproses pinjaman-pinjaman lain dan semua dalam keadaan beres semua dan aman;
- Bahwa benar saudara Beatrix selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus hanya sebatas membuka rekening dan memastikan pencairan tersebut masuk ke rekening Rachmat;
- Bahwa Terdakwa selaku Analis Kredit memiliki tanggung jawab untuk memonitoring;
- Bahwa Terdakwa melakukan monitoring sampai dengan pencairan ada saksi cantumkan dalam disposisi saksi pada Laporan Analisa Kredit Terdakwa;
- Bahwa benar saksi memerintahkan saudara Beatrix selaku Pimpinan Kantor Cabang Khusus Bank NTT untuk melakukan pembukaan rekening dan transfer ke Bank Christa Jaya;
- Bahwa bentuk perintah tersebut adalah Memo Atau Surat;
- Bahwa isi memonya adalah dari kita meminta kepada Kantor Cabang Khusus untuk melakukan pencairan pinjaman tersebut dan disetorkan ke rekening afiliasi nasabah;
- Bahwa rekeningnya adalah rekening giro atas nama Rachmat;
- Bahwa kemudian dalam isi surat memo terkait pinjaman tersebut menjadi tanggung jawab Divisi UMKM dengan menunjuk Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi;
- Bahwa yang benar prosedur terkait pencairan tersebut (pinjaman Rachmat) seluruhnya masuk ke rekening nasabah tersebut (pemohon giro) dan setelah itu oleh nasabah (Rachmat) melakukan penarikan kembali dan kemudian oleh Rachmat disetorkan ke Bank Christa Jaya;

Halaman 104 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanggung jawab dari Bank NTT untuk transfer ke Bank Christa Jaya;
- Bahwa yang dilakukan oleh Bank NTT saudara analis tetap harus mengawal dan mendampingi nasabah ikut ke Bank Christa Jaya untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa tidak ada sama sekali peran serta Bank NTT terkait uang yang sudah masuk ke nasabah terkait permohonan kredit ini untuk melaksanakan take over;
- Bahwa maksud mendampingi adalah Analis Kredit memastikan untuk dilakukan pelunasan;
- Bahwa tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa uang 3,5 miliar tersebut ke Bank Christa Jaya untuk take over dan pelunasan SHM jaminan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait monitoring yang dilakukan oleh analis kredit karena saksi sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu tetapi saksi sebagai Kepala Divisi Kredit merasa memiliki tanggung jawab proses permohonan dan proses pada saat saksi masih menjabat sebelum SK Pensiun keluar saksi punya tanggung jawab harus saksi selesaikan;
- Bahwa terkait dari memo tersebut tidak ada penjelasan langsung dari notaris hanya tertulis saja;
- Bahwa seharusnya atau SOP-nya yang meneliti terkait surat-surat untuk menjelaskan isi surat adalah Bagian Kepatuhan, sehingga Bagian Kepatuhan harus meneliti dan menjadi bahan dari kami namun kenyataannya terkait dengan perkara ini tidak ada
- Bahwa Bagian Kepatuhan tidak wajib melakukan penelitian terkait hal-hal seperti ini;
- Bahwa tidak ada laporan ke saksi terkait penyerahan uang 3,5 miliar tersebut ke Bank Christa Jaya oleh Rachmat selaku nasabah terkait untuk pelunasan SHM;
- Bahwa setelah sudah dibayar ke Bank Christa Jaya hal itu merupakan bagian dari tugas Analis Kredit untuk menanggungjawab sampai tuntas melakukan pelunasan dan mengawal sampai SHM itu diambil walaupun secara ketentuan di Bank NTT belum diatur;
- Bahwa untuk melanjutkan monitoring pinjaman tersebut adalah Kasubdiv;
- Bahwa tidak ada saksi menerima bagian dari nasabah;
- Bahwa saksi sudah limpahkan kepada yang masih aktif di dalam Bank

Halaman 105 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT;

- Bahwa sebenarnya harus diblokir terlebih dahulu untuk sisa dari 5 miliar yaitu 1,5 miliar;
- Bahwa saksi tidak blokir terhadap dana 1,5 miliar tersebut;
- Bahwa benar hanya sebatas dilakukan pada divisi kredit terkait uji dokumen;
- Bahwa ada terkait jenis pinjaman dengan nilai plafond tertentu ada persetujuan diatas saksi selaku Kadiv yakni persetujuan komite ketika nilai plafond diatas 50 Miliar rupiah;
- Bahwa terkait 10 SHM tersebut terkait SOP nya ada;
- Bahwa terkait memo yang pernah saksi terbitkan dibuat pada tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 saksi terbitkan Surat Persetujuan Kredit;
- Bahwa pada waktu itu penandatanganan akad kredit dilakukan di kantor notaris Kristina Lomi yang dilakukan pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak ingat pasal berapa terkait jumlah pinjaman, jaminannya apa saja;
- Bahwa pencairan tersebut tidak ditarik tunai;
- Bahwa pencairan tersebut disetor ke rekening giro nasabah;
- Bahwa yang menyetor ke Bank Christa Jaya adalah nasabah;
- Bahwa jumlah yg disetor adalah 3,5 miliar;
- Bahwa ada bukti setoran tersebut;
- Bahwa pencairan dari Bank NTT disetorkan seluruhnya dulu ke rekening nasabah setelah itu nasabah melakukan penarikan lagi lalu disetorkan ke rekening Bank Christa Jaya oleh nasabah;
- Bahwa tidak ada penyeteroran oleh Bank NTT langsung ke Bank Christa Jaya;
- Bahwa seingat saksi hanya terdapat 1 (satu) cover note;
- Bahwa saksi lupa terkait cover note lainnya;
- Bahwa agunan dalam pinjaman tersebut sebanyak 10 SHM;
- Bahwa dalam SHM tersebut ada atas nama Rachmat dan atas nama orang lain;
- Bahwa Bank NTT pernah menarik data data informasi debitur dari Bank Indonesia bahwa Rachmat masih ada pinjaman dari bank lain seingat saksi Bank Christa Jaya, Bank Danamon, dan bank lainnya saksi lupa;

Halaman 106 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam informasi debitur terdapat info jaminan apa saja yang ada di bank lain;
- Bahwa tidak ada aturan atau ketentuan di Bank NTT mengatur seorang atau pejabat khusus untuk mendampingi atau melunasi hutang dari Rafi di BPR Christa Jaya;
- Bahwa tanggung jawab saksi harus memonitoring pinjaman tersebut setelah cair dan jaminan tersebut harus dikuasai oleh Bank NTT;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu karena saksi sudah pensiun sehingga tidak mengikuti lagi;
- Bahwa 10 SHM nya ada di Bank Christa Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait SHM yang ada di Notaris Albert;
- Bahwa saksi mengatakan 10 SHM mengacu pada cover note saja namun terkait di Bank Christa Jaya ada berapa dan di Bank Danamon ada berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendengar ada satu jaminan yang sudah terjual setelah masalah ini mencuat dan saksi tanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa seperti tadi yang saksi dapat informasi bahwa sudah terjadi penjualan 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa yang menandatangani sampai kredit ini cair adalah saksi sendiri;
- Bahwa pengalaman saksi pindah dari divisi ke divisi lain dalam tupoksinya tidak terdapat seperti itu, namun dalam kapasitas saksi sebagai Kadiv saksi menangani semua permasalahan kredit;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa sudah pernah melakukan analisa dan pengajuan kreditnya aman;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai orang yang dipercaya;
- Bahwa pernah terjadi kasus semacam perkara ini terkait take over yang menggunakan fotocopy;
- Bahwa benar prosedurnya sama seperti ini;
- Bahwa paling cepat proses pengajuan fasilitas kredit hingga pencairan selama 2 minggu;
- Bahwa benar dalam pinjaman ini ada prosedur yang terlewati;
- Bahwa benar biasanya menunggu notaris untuk melakukan proses dan memberikan catatan;
- Bahwa Rachmat mengajukan kredit pada tanggal 03 Oktober 2016;
- Bahwa terkait waktu proses pengajuan fasilitas tersebut tidak wajar;
- Bahwa terkait yang dikerjakan analis melanggar SOP karena tidak

Halaman 107 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat;

- Bahwa benar saksi tahu terhadap 10 agunan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak semuanya atas nama Rafi, tapi ada atas nama orang lain;
- Bahwa terhadap agunan yang atas nama orang lain terdapat syarat tambahan yaitu harus ada surat kuasa di depan notaris;
- Bahwa terkait syarat tambahan tersebut dalam pinjaman Rachmat belum dilakukan oleh analis kredit karena jaminan aslinya belum dikuasai dan juga tidak dilampirkan surat kuasa hingga pada saat pencairan;
- Bahwa acuan pengajuan kredit tersebut sudah memenuhi syarat dari pengumpulan data-data yang ada maupun dari aspek-aspek penilaian sesuai peraturan kredit sudah terpenuhi;
- Bahwa benar dengan jaminan yang masih berupa fotocopy karena dalam persyaratan pencairan itu disebutkan bahwa pencairan kredit jaminan sudah dikuasai bank atau ada cover note dari notaris;
- Bahwa saksi mengatakan demikian karena saksi tidak memperhatikan cover note notaris, karena dari awal proses analisa semuanya dilakukan oleh analis;
- Bahwa tidak ada terkait ketentuan dan tupoksi yang menyatakan sebelum masa pensiun saksi selaku Kadiv tidak boleh mendatangi;
- Bahwa yang pertama menjadi tanggung jawab nasabah sendiri, kedua menjadi tanggung jawab Analis yang memproses;
- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa 1 (satu) agunan tersebut tidak ada surat kuasa;
- Bahwa analis kredit harus bertemu langsung kepada pemilik jaminan tersebut jika mengetahui terkait 1 (satu) agunan tersebut tidak ada surat kuasa untuk pemilik jaminan tersebut mengetahui bahwa jaminannya akan dijaminkan kepada kami;
- Bahwa seharusnya ada surat persetujuan dari pemilik dan dimasukkan ke Bank NTT;
- Bahwa apabila tidak ada maka seharusnya tidak boleh masuk menjadi jaminan;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai officer untuk sebagai analis kredit;
- Bahwa benar isi dari ketentuan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil butir 1.2 Angka 1.2.4

Halaman 108 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan tanggung jawab pejabat pemutus kredit maupun analis kredit sebagai account officer tidak terbatas pada saat pemberian kredit akan tetapi berlangsung hingga kredit dilunasi, dan untuk itu wajib menggunakan kemampuan / kemahiran secara profesional untuk melakukan pengawasan sehingga kredit yang diberikan tepat sasaran serta tepat bayar.

- Bahwa peranan analis kredit memproses permohonan yang masuk, pengumpulan data-data dari nasabah tersebut, melakukan penilaian dari beberapa aspek, 5C dan aspek-aspek yang lain, juga legalitasnya, kemudian dari aspek keuangannya semua harus dianalisa yang nantinya semuanya masuk ke Laporan Analisa;
 - Bahwa pada saat pencairan analis kredit harus memastikan bahwa semua persyaratan tersebut sudah terpenuhi;
 - Bahwa saksi tahu mengenai Pejabat Pemutus Kredit dan Pejabat Pemutus Kredit adalah saksi sendiri namun sebelum sampai ke saksi harus diteliti oleh Kasubdiv yakni saudara Sem Simson;
 - Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Berlian Julvianti Dima, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
 - Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE yang mana adalah sebagai pelaksana pada Divisi Kredit yang melaksanakan pekerjaan analisa kredit CV. ASM (sebagai Direktur saudara Rachmat, SE) di kantor Pusat Bank NTT sejak tahun 2016 dan saksi tidak kenal dengan saudara Rachmat, S.E namun setahu saksi ia selaku Direktur CV. ASM yang mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);.
 - Bahwa benar saksi kenal saudari Monika Fuah, SE yang mana ianya

Halaman 109 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai atasan saksi yang bertugas selaku Officer administrasi pembukuan dan saksi kenal dengan saudari Beatrix Y. Bria TaEyang mana ianya sebagai atasan saksi selaku Pemimpin Cabang Khusus Bank NTT pada tahun 2016;

- Bahwa benar saksi kenal saudari Paskalia Uun K. Bria yang mana ianya sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT pada tahun 2016 dan saksi kenal dengan saudara Sem S. Haba Bunga yang mana ianya sebagai Head Group Line Bisnis Komersil Bank NTT pada tahun 2016;
- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2016 di Bank NTT sebagai Pelaksana Administrasi Kredit di Kantor Cabang Khusus Bank NTT dan tugas saksi melakukan administrasi dokumen kredit;
- Bahwa benar, pada tahun 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT ada mengajukan pembukaan rekening pinjaman dan pencairan atas CV. ASM/Rachmat, SE ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang Bank NTT berupa Memo Nomor : 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang mana memo tersebut dalam agenda surat masuk tanggal 21 Oktober 2016, yang mana isi dari memo tersebut pada intinya :
 1. Dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman an. CV,. ASM/Rachmat, SE dengan plafond Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rekening affiliasi an. Rachmat, SE No, 016.01.14.000027-3;
 2. Pencairan kredit dilakukan ke rekening Giro No. 016.01.14.000027-3 an. Rachmat, SE;
 3. Pengelolaan pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer an. Mesak Januar Budiman Angdjadi; Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit.
- Bahwa memo tersebut dilampiri dokumen Foto Copy SHM No. 1518 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 470.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
- Foto Copy SHM No. 2771 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 1.306.400.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
- Bahwa Lampiran Memo hanya dilampiri 27 item dokumen sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin 7 tersebut diatas dan tidak ada

Halaman 110 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran dokumen yang lain diluar dari 27 item tersebut, namun perlu saksi jelaskan sebagai tambahan keterangan saksi bahwa SHM asli No. 5821, 5834, 5836 dan 5837 sekarang berada di Polda NTT dikarenakan telah disita sebagai barang bukti terkait laporan dari PT. Bank Perkreditan rakyat Christa Jaya Perdana Kupang (foto copy bukti penyerahan berupa Surat Tanda Terima Barang Nomor : STTB/114.c/X/2022/Ditreskrim tanggal 24 Oktober 2022 yang menyerahkan saudara Firdaus Arif Chandra pihak Bank NTT dan yang menerima saudara AKP I. DW. DG. PT. Anjasmara, SH. MH selaku Penyidik;

- Bahwa setelah memo dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor : 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen sebanyak 27 item masuk ke Kantor Cabang Khusus, pertama kali dilakukan adalah mengagendakan surat oleh Bagian Umum saudara Citra (diagendakan tanggal 21 Oktober 2016), setelah itu bagian umum membawa memo dan lampirannya ke saudari Beatrix Y. Bria TaE selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus untuk mendapatkan disposisi (oleh saudari Beatrix Y. Bria TaE mendisposisi pada Nomor Agenda 3665 tanggal 21 Oktober 2016 yaitu diteruskan kepada : Off. Adm, disposisi untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, diparaf tanggal 21 Oktober 2016), selanjutnya surat memo dan lampiran dokumen serta lembar disposisi diteruskan ke Officer Administrasi Pembukuan dan oleh Officer Administrasi Pembukuan saudari Monika Ringdabel Fuah, SE mendisposisi ke saksi selaku Admin Kredit untuk pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor: 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit.;
- Bahwa adapun setelah nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ditandatangani oleh saudari Beatrix Y. Bria TaE selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT, selanjutnya saudari Beatrix Y. Bria TaE selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT menyerahkan dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi ke bagian umum untuk diserahkan ke bagian admin kredit yakni kepada saksi sendiri;
- Bahwa tindakan saksi selaku Admin Kredit setelah menerima dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi dari bagian umum, setelah kedua nota tersebut ditandatangani oleh saudari Monika Ringdabel Fuah, SE selaku Officer Administrasi Pembukuan dan saudari Beatrix Y. Bria TaE selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT serta dokumen dinyatakan lengkap oleh saudari Monika Ringdabel Fuah, SE

Halaman 111 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Officer Administrasi Pembukuan dan saudari Beatrix Y. Bria TaE selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT, selanjutnya saksi selaku Admin Kredit melakukan pembukaan rekening pinjaman atas pencairan pinjaman KMK RC an. CV. ASM no. rek. Pinjaman 016.04.1.16.000071, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 21 Oktober 2016, yang selanjutnya saksi serahkan nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi tersebut ke teller overbooking (OB) an. Ina Tokan Salvatora untuk dilakukan pembukuan asuransi IJP;

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan rekening pinjaman atas pencairan pinjaman KMK RC an. CV. ASM no. rek. Pinjaman 016.04.1.16.000071, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 21 Oktober 2016 :

- Debitur Rachmat, SE membawa cek bilyed giro (BG) untuk melakukan pembindahbukuan dari rekening pinjaman an. CV. ASM no. rek. Pinjaman 016.04.1.16.000071 ke rekening Giro CV. ASM No. 016.01.13.000620-5 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2016 melalui teller OB;

- Debitur Rachmat, SE. melakukan penarikan tunai menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, selanjutnya oleh Rachmat, SE. menyetorkan uang tersebut ke:

- Rekening tabungan An. Daud Oktovianus Djara Tari No. Rek. 001.02.06.729927-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 81.000.000,-;
- Rekening tabungan An. Rachmat, SE. No. Rek. 016.02.01.012334-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 559.800.000,-;
- Rekening tabungan An. Gilbert Daud No. Rek. 001.02.02.029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,-;
- Rekening tabungan An. Fritz Faggidae, M.Si No. Rek. 016.02.01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,-;

Halaman 112 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,-;
- Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,-;
- Bahwa uang yang disetorkan total sebesar Rp. 4.423.576.892,-;
- Bahwa sisa ditarik tunai oleh Rachmat, SE. sebesar Rp. 500.023.108,-
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat jaminan fasilitas kredit oleh CV. ASM/Rachmat,SE. akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Bank NTT, sebab jaminan sebagai agunan atas fasilitas kredit tersebut tidak ada, sehingga tidak dapat menjadi pengaman atas pinjaman kredit oleh CV. ASM/Rachmat,SE. sebesar Rp.5.000.000.000,-, yang semestinya jaminan harus dipenuhi sebagai agunan untuk menghindari resiko kerugian keuangan negara dalam hal ini Bank NTT;
- Bahwa dari Hasil pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor : 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit dinyatakan lengkap dan saksi selaku Pelaksana Admin Kredit membuat nota pencairan kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang ditujukan ke CV. ASM tanggal 21 Oktober 2016 dan membuat nota biaya asuransi ke PERUM JAMKRINDO sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada CV. ASM tanggal 21 Oktober 2016 (yang mana masing-masing nota tersebut diparaf oleh saksi selaku Pelaksana Admin Kredit), selanjutnya dokumen maupun kedua nota tersebut saksi serahkan ke saudari Monika Ringdabel Fuah, SE selaku Officer Administrasi Pembukuan guna dicek kembali dan oleh saudari Monika Ringdabel Fuah, SE dinyatakan dokumen lengkap selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saudari Monika Ringdabel Fuah, SE., setelah itu dokumen dan kedua nota tersebut diserahkan ke saudari Beatrix Y. Bria TaE dan setelah dinyatakan lengkap oleh saudari Beatrix Y. Bria TaE selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saudari Beatrix Y. Bria TaE;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanggung jawab untuk menilai layak atau tidak pencairan kredit ini;
- Bahwa tanggung jawab saksi hanya mengirimkan berkas ke atas lalu berkas kembali lagi ke saksi;

Halaman 113 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan itu saksi lakukan setelah dokumen sudah sesuai dengan checklist dan juga sudah ada tandatangan di bagian nota dan sudah ada persetujuan pimpinan;
- Bahwa rekening yang dibuka pada saat itu adalah rekening atas nama CV. ASM;
- Bahwa kemudian di proses pencairan tersebut ke rekening pinjamannya;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan sesuai dengan daftar checklist yang ada dan saksi melakukan crosscheck kembali sesuai data yang ada;
- Bahwa terdapat cover note notaris, terus ada fotocopy sertifikat bersama penilaian OTS, akta-akta, SITU, SIUP dan sebagainya;
- Bahwa cover note yang dilampirkan berisi bahwa notaris sedang dalam proses untuk pembuatan perjanjian kredit;
- Bahwa benar ada asli Surat Persetujuan Kredit yang dibuat oleh Ibu Paskalia Uun, asli Permohonan Jaminan Kredit, asli Laporan Analisa Kredit Stand By Loan, asli Surat Pencairan dan Pembukaan Rekening;
- Bahwa saksi hanya melakukan checklist saja dan melaksanakan disposisi dari atasan;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan yang ada di cabang khusus, saksi hanya berhubungan dengan bagian umum setelah mendapat disposisi;
- Bahwa tidak ada saksi bertemu dengan terdakwa dalam proses pencairan;
- Bahwa saksi tidak dapat dikatakan sebagai teller;
- Bahwa slip-slip tidak dibuat dibagian saksi;
- Bahwa untuk terkait dananya darimana dan kemana sudah sesuai dengan yang ada dalam keterangan saksi di BAP;
- Bahwa benar ada dana yang ditransfer ke Bank Christa Jaya sebanyak 2 kali masing-masing sejumlah 1,7 miliar dengan jumlah 3,5 miliar setelah dilakukan pengecekan;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan Kantor Pusat;
- Bahwa terkait tanggal Cover Note saksi sudah tidak ingat, namun isi covernotenya yang ada pada checklist seingat saksi bahwa covernote yang terkait dengan sedang dalam pengurusan akad perjanjian kreditnya yaitu sedang dalam proses pembuatan perjanjian kreditnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada cover note pada checklist yang terkait dengan pengecekan dan pengikatan APHT;
- Bahwa untuk cover note perjanjian kredit yang biasa diterima oleh admin

Halaman 114 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kredit hanya satu lembar namun untuk cover note yang menjadi barang bukti ada tiga lembar;
- Bahwa memo tersebut internalnya di Cabang Khusus;
 - Bahwa tidak wajib terdakwa mendampingi pencairan;
 - Bahwa untuk pencairan kredit otomatis masuk ke rekening CV. ASM;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait pihak lain;
 - Bahwa kalau untuk pencairan kredit semuanya masuk full di CV ASM hanya dibuatkan pemotongan untuk commitment fee dan potongan asuransi, selebihnya ada di rekening kreditnya;
 - Bahwa tidak ada disampaikan bahwa pinjaman ini seolah-olah take over;
 - Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 85 yaitu Barang Bukti 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
 - Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 86 yaitu Barang Bukti 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan terkait cover note dari notaris saksi sudah lupa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Beatrix Yasintha Tae, SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
 - Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
 - Bahwa Saksi tidak kenal tapi mengetahui saudara Rachmat, S.E. merupakan Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timuryang biasa disebut (call name) Bank NTT pada Kantor Cabang Khusus;

- Bahwa benar saudara Rachmat, S.E. pernah mengajukan kredit pada Bank NTT Pusat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sesuai Memo dari Divisi Pemasaran Kredit No. 2553/DPKr/10/2016 perihal pembukaan rekening pinjaman dan pencairan;
- Bahwa Pencairan kredit saudara Rachmat, S.E. pada Bank NTT di Kantor Cabang Khusus pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sesuai Nota Kredit Nomor ;/KCK/IX/2016 yang ditujukan kepada CV. ASM di Kupang yang telah dibukukan rekening pinjaman No. 04.1.16.0000.71 an. CV. ASM atas pencairan pinjaman KMK RC.
- Bahwa Jabatan saksi pada saat pencairan kredit saudara Rachmat, SE tersebut pada Kantor Cabang Khusus Bank NTT sebagai Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bank NTT
- Bahwa yang harus dilaksanakan sebelum dilakukan pencairan kredit saudara Rachmat, SE pada Kantor Cabang Khusus Bank NTT adalah setelah mendapat Memo dari Divisi Pemasaran Kredit No. 2553/DPKr/10/2016, tanggal 20 Oktober 2016 perihal pembukaan rekening pinjaman dan pencairan yang dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Berkas Kredit, saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bank NTT selanjutnya mendisposisi memo dari Divisi Pemasaran Kredit tersebut ke Manajer Operasional saudara Ana Bere Taraguna di verifikasi, namun karena yang bersangkutan tidak berada di tempat maka saksi mendisposisi ke staf administrasi kredit dan dari hasil verifikasi staf administrasi kredit dinyatakan seluruh kelengkapan atas memo tersebut telah lengkap dan dapat dilakukan pencairan, selanjutnya diteruskan ke officer administrasi guna dibuatkan Nota Kredit untuk pencairan kredit atas nama Rachmat, SE yakni CV. ASM;
- Bahwa dikarenakan saksi percaya dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh staf administrasi kredit yang menyatakan seluruh kelengkapan atas memo tersebut telah lengkap dan dapat dilakukan pencairan, selanjutnya oleh officer administrasi saudara Monika R. Fuah membuat Nota Kredit yang isinya dilakukan pencairan ke rekening pinjaman No. 04.1.16.0000.71 an. CV. ASM senilai Rp. 5.000.000.000,-, yang mana CV. ASM pemiliknya adalah saudara Rachmat, SE (Nota Kredit tersebut ditandatangani oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bank

Halaman 116 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT dan saudari Monika R. Fuahselaku officer administrasi)

- Bahwa Dokumen yang menjadilampirandari Memo Divisi Pemasaran Kredit No. 2553/ DPKr/10/2016, tanggal 20 Oktober 2016 perihal pembukaan rekening pinjaman dan pencairan dengan Berita Acara Penyerahan Berkas Kredit;
- Bahwa Jaminan/agunan menjadi suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum dilakukan pencairan oleh kreditur (dalam hal ini Bank NTT), yakni jika berupa SHM harus yang asli;
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan permohonan kredit saudaraRachmat, SE ke rekening pinjaman No. 04.1.16.0000.71 an. CV. ASM senilai Rp. 5.000.000.000,-, saksi tidak mengecek lebih jauh sebab saksi yakin hasil dari Divisi Kredit, yang mana Memo Divisi Kredit yang mengatakan pembukaan rekening pinjaman dan pencairan (berarti bagian Divisi Kredit sudah dapat menjamin kelengkapan agunan/jaminan dapat dipenuhi) serta dari hasil verifikasi dari staf administrasi kredit dinyatakan seluruh kelengkapan atas memo tersebut telah lengkap dan dapat dilakukan pencairan. Atas dasar hal tersebutlah saksimenjadi yakin jaminan/agunan SHM asli No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 telah dipenuhi oleh saudara Rachmat, SE selaku debitur;
- Bahwa Senyatanya saudara Rachmat, SE tidak dapat memenuhi agunan/jaminan SHM asli No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 atas fasilitas kredit Rp. 5.000.000.000,-, dan hal tersebut saksi ketahui setelah saksi diperiksa;
- Bahwa benar, pada tahun 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT ada mengajukan pembukaan rekening pinjaman dan pencairan atas CV. ASM/Rachmat, SE ke saksi selaku Pimpinan Cabang Khusus Kupang Bank NTT berupa Memo Nomor : 2553/ DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang mana memo tersebut dalam agenda surat masuk tanggal 21 Oktober 2016, yang mana isi dari memo tersebut pada intinya :
 1. Dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman an. CV. ASM/Rachmat, SE dengan plafond Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rekening afiliasi an. Rachmat, SE No. 016.01.14.000027-3;

Halaman 117 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencairan kredit dilakukan ke rekening Giro No. 016.01.14.000027-3 an. Rachmat, SE;
 3. Pengelolaan pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer an. Mesak Januar Budiman Angdjadi;
 4. Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit. Bahwa memo tersebut dilampiri dokumen sebagaimana yang telah saksi jelaskan;
- Bahwa berdasarkan keterangan staf saudari Monika Ringdabel Fuah dan Berlian Julvianti Dima bahwa Memo Nomor : 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dilampiri dokumen Bahwa setelah memo dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor : 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen masuk ke Kantor Cabang Khusus, pertama kali dilakukan adalah mengagendakan surat oleh Bagian Umum saudara Citra (diagendakan tanggal 21 Oktober 2016 nomor agenda 3665), setelah itu bagian umum membawa memo dan lampirannya ke saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus untuk mendapatkan disposisi, yang mana isi disposisi saksi yaitu diteruskan kepada : Off. Adm, disposisi untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, diparaf tanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya surat memo dan lampiran dokumen serta lembar disposisi diteruskan ke Officer Administrasi Pembukuan dan oleh Officer Administrasi Pembukuan saudari Monika Ringdabel Fuah, SE mendisposisi ke saudari Berlian Julvianti Dima selaku Admin Kredit untuk pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor : 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit;;
 - Bahwa Hasil pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor : 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit dinyatakan lengkap dan saksi selaku Pelaksana Admin Kredit membuat nota pencairan kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang ditujukan ke CV. ASM tanggal 21 Oktober 2016 dan membuat nota biaya asuransi ke PERUM JAMKRINDO sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada CV. ASM tanggal 21 Oktober 2016 (yang mana masing-masing nota tersebut diparaf oleh saudari Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit), selanjutnya dokumen maupun kedua nota tersebut diserahkan

Halaman 118 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Berlian Julvianti Dima ke saudara Monika Ringdabel Fuah, SE selaku Officer Administrasi Pembukuan guna dicek kembali dan oleh saudara Monika Ringdabel Fuah, SE dinyatakan dokumen lengkap selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saudara Monika Ringdabel Fuah, SE., setelah itu dokumen dan kedua nota tersebut diserahkan ke saksi dan setelah dinyatakan lengkap oleh saksi selanjutnya kedua nota tersebut saksi tandatangani;

- Bahwa adapun setelah nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ditandatangani oleh saksi selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT, selanjutnya saksi selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT menyerahkan dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi ke bagian umum untuk diserahkan ke bagian admin kredit yakni kepada saudara Berlian Julvianti Dima;
- Bahwa benar saksi kenal saudara Monika Fuah, SE yang mana ianya sebagai bawahan saksi yang bertugas selaku Officer administrasi pembukuan dan saksi kenal dengan saudara Berlian Julvianti Dima yang mana ianya sebagai pelaksana Administrasi Kredit di Kantor Cabang Khusus Bank NTT pada tahun 2016.
- Bahwa benar saksi kenal saudara Paskalia Uun K. Bria yang mana ianya sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan saksi kenal dengan saudara Sem S. Haba Bunga yang mana ianya sebagai Kepala Sub Divisi Komersial pada Kantor Pusat Bank NTT pada tahun 2016;
- Bahwa Tindakan saudara Berlian Julvianti Dima selaku Admin Kredit setelah menerima dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi dari bagian umum, yang mana kedua nota tersebut telah ditandatangani oleh saudara Monika Ringdabel Fuah, SE selaku Officer Administrasi Pembukuan dan saksi sendiri selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT serta dokumen dinyatakan lengkap oleh saudara Monika Ringdabel Fuah, SE selaku Officer Administrasi Pembukuan dan saksi sendiri selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT, selanjutnya saudara Berlian Julvianti Dima selaku Admin Kredit melakukan pembukaan rekening pinjaman atas pencairan pinjaman KMK RC an. CV. ASM, No. Rek. Pinjaman 016.04.1.16.000071, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 21 Oktober 2016, yang selanjutnya saudara Berlian Julvianti Dima menyerahkan nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi tersebut ke teller overbooking (OB) an. Ina Tokan Salvatora untuk dilakukan pembukuan asuransi IJP;

Halaman 119 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan rekening pinjaman atas pencairan pinjaman KMK RC an. CV. ASM, No. Rek. Pinjaman 016.04.1.16.000071, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 21 Oktober 2016:
 - Debitur Rachmat, SE membawa cek bilyed giro (BG) untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening pinjaman an. CV. ASM no. rek. Pinjaman 016.04.1.16.000071 ke rekening Giro CV. ASM No. 016.01.13.000620-5 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2016 melalui teller OB;
 - Debitur Rachmat, SE. melakukan penarikan tunai menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, selanjutnya oleh Rachmat, SE. menyetorkan uang tersebut ke:
 - Rekening tabungan An. Daud Oktovianus Djara Tari No. Rek. 001.02.06.729927-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 81.000.000,-;
 - Rekening tabungan An. Rachmat, SE. No. Rek. 016.02.01.012334-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 559.800.000,-;
 - Rekening tabungan An. Gilbert Daud No. Rek. 001.02.02.029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - Rekening tabungan An. Fritz Fanggidae, M.Si No. Rek. 016.02.01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,-;
 - Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,-;
 - Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,-;
- Bahwa uang yang disetorkan total sebesar Rp. 4.423.576.892,-;
- Bahwa sisa ditarik tunai oleh Rachmat, SE. sebesar Rp. 500.023.108,- dipegang tunai oleh Rachmat, SE;

Halaman 120 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedurnya setelah memo dari Divisi pemasaran kredit diantar ke KCK dalam hal ini diantar ke Bag Umum dan Bag Umum mengagendakan surat tersebut ke saksi. Kemudian saksi langsung disposisi surat tersebut ke officer administrasi yaitu Ibu Mona, saksi disposisi sesuai aturan yang berlaku;
- Dari Ibu Mona disposisi lagi ke staf yaitu petugas administrasi kredit ibu Berlian, nanti pemeriksaan ada di Ibu Berlian untuk checklist;
- Bahwa dari Ibu Berlian apabila sudah sesuai checklistnya dari memo;
- Bahwa nota pencairan kredit di tandatangan oleh Officer Administrasi dan Pimpinan KCK;
- Bahwa proses pencairan berdasarkan memo dan checklist, apabila berdasarkan checklistnya sudah sesuai maka dapat dilakukan pencairan;
- Bahwa tidak pernah ada pemeriksaan dari KCK dari Divisi Pemasaran Kredit;
- Bahwa dari data yang diterima sudah memenuhi syarat terkait permohonan fasilitas kredit CV. ASM;
- Bahwa berkas itu diperlihatkan dalam bentuk fotocopy;
- Bahwa fotocopy jaminan belum diikat hak tanggungan ketika diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak meneliti kembali berkas-berkas tersebut;
- Bahwa pembukaan rekening atas nama CV. ASM/Rachmat saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa kemudian masuk dana ke rekening pinjaman setelah dipotong biaya biaya dan setelah dipotong asuransi;
- Bahwa kalau tidak salah sebesar 4,9 miliar;
- Bahwa saksi tidak ada memonitor setelah pencairan kredit tersebut;
- Bahwa setelah melihat bukti-bukti dan nota nota setelah kasus ini timbul yakni setelah pencairan masuk ke rekening pinjaman kemudian di pindah bukukan ke rekening debitur, kemudian debitur mengeluarkan cek tunai untuk mengeluarkan dana yang bersangkutan;
- Bahwa proses kreditnya dilakukan oleh kantor pusat maka berkas yang diserahkan kepada kantor kami adalah fotocopy;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada kantor pusat mengenai jaminan yang hanya berupa fotocopy;
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa untuk apa-apa saja uang itu;

Halaman 121 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa dan menanyakan apakah sudah dibayarkan ke Bank Christa Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata Debitur memakai uang yang masuk ke Bank Christa Jaya untuk take over dipakai untuk melunasi pinjaman lain;
- Bahwa saksi selaku Kepala Kantor Cabang Khusus tidak pernah mengalami kredit dicairkan tetapi barang jaminan belum dikuasai;
- Bahwa saksi tidak pernah ada sama sekali melakukan blokir terhadap kredit yang telah dicairkan;
- Bahwa di Bank NTT Cabang Khusus tidak pernah terjadi membekukan uang ketika sudah ada perintah untuk mencairkan;
- Bahwa jika ada perintah dalam kredit tersebut untuk membekukan maka KCK akan melakukan pembekuan kredit;
- Bahwa pada saat kami menerima Memo pada tanggal 21 Oktober 2016, pada hari yang sama saksi melakukan pemeriksaan checklist;
- Bahwa bisa melakukan pemeriksaan checklist di hari yang sama dan kemudian dicairkan di hari yang sama;
- Bahwa pembukaan rekening di tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa terkait pencairan prosedurnya seperti itu;
- Bahwa bisa dilakukan di hari yang sama;
- Bahwa benar di dalam memo dilampirkan cover note namun saksi tidak baca isi covernotenya tapi ada dilampirkan;
- Bahwa selama berkas nya lengkap saksi tidak punya kewenangan untuk membatalkan, namun jika tidak lengkap maka dapat dikembalikan untuk dilengkapi;
- Bahwa lengkap yang dimaksud adalah tidak termasuk dengan jaminan yang asli, yang dimaksud adalah daftar yang ada di dalam berkas berita acara kredit/checklist dengan berkas-berkas yang diberikan kepada kami;
- Bahwa apabila di dalam checklist tertulis fotocopy maka tetap diterima apabila berada di dalam berkas;
- Bahwa tidak ada legalisasi terhadap dokumen fotocopy yang diberikan ke KCK untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa saksi menerima surat persetujuan kredit sebagai lampiran berkas;
- Bahwa saksi tidak membaca surat persetujuan kredit itu;
- Bahwa ada kewenangan saksi selaku Pemimpin KCK sebagai pemutus kredit;
- Bahwa dalam kewenangan saksi dapat memproses kredit sebagai pemutus kredit terhadap pengajuan kredit dengan plafond 1,5 miliar;

Halaman 122 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu agunan dan semisal SHM harus asli;
- Bahwa apabila dalam kewenangan saksi, saksi tidak menerima harus dalam bentuk asli sebagai jaminan atas kredit yang kami cairkan;
- Bahwa tujuannya untuk menjamin bahwa kredit tersebut bisa dilunasi;
- Bahwa saksi lupa terkait ketentuan atau aturan jaminan harus asli;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi lagi karena menurut saksi ada surat keterangan dari Notaris bahwa jaminan-jaminan tersebut masih diproses untuk pengikatannya;
- Bahwa saksi tidak melihatnya, saksi hanya berpatokan lampiran berkas berita acara yang dikasih;
- Bahwa yang saksi tahu ada 2 (dua) surat keterangan;
- Bahwa saksi baca secara detail tapi saksi tidak baca dan melihat surat keterangan dari Notaris;
- Bahwa saksi mengingat lagi kalau tidak salah 1 (satu) surat keterangan;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi walau barang itu hanya fotocopy;
- Bahwa pada saat pencairan Terdakwa tidak ketemu saksi;
- Bahwa yang membawa dokumen tersebut kepada saksi adalah bagian umum Kantor Cabang Khusus;
- Bahwa setelah pencairan Terdakwa tidak ada bertemu saksi;
- Bahwa saksi tidak periksa kembali tidak juga karena ada disposisi dari Kadiv atau Kantor Pusat tetapi berkas itu sudah dichecklist oleh staf saksi dan semuanya itu terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak baca cover note dari Notaris;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada kantor pusat terkait fotocopy SHM;
- Bahwa saksi mencairkan berdasarkan memo yang diberikan dari Kantor Pusat kemudian berdasarkan lampiran berkas;
- Bahwa saksi percaya kepada Kantor Pusat atas memo dan lampiran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu ketika dokumen yang dilampirkan berupa fotocopy SHM;
- Bahwa saksi pernah menandatangani suatu dokumen yang bernama akad kredit;
- Bahwa akad kredit itu antara kreditur dengan debitur, kreditur itu Pemimpin Cabang Bank NTT;
- Bahwa yang terkait dengan pinjaman ini saksi tidak pernah tandatangan sebagai kreditur, dan atas pinjaman 5 miliar tersebut bukan kewenangan saksi;

Halaman 123 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan itu dari Divisi Pemasaran Kredit Kantor Pusat Bank NTT;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan jaminan pokok dan jaminan aksesoir;
- Bahwa prosedur kami seperti itu yakni ketika menerima memo dan dilampirkan berkas lampiran kredit maka dilakukan checklist berkas acaranya dengan berkas yang dilampirkan oleh Kantor Pusat;
- Bahwa checklist yang dimaksud adalah misalnya berkas nomor satu ada, cover note notaris ada, sertifikat SHM ada, kami mengecek berkas-berkas seperti itu;
- Bahwa untuk kredit ini cair berdasarkan memo dan lampiran berita acara penyerahan berkas kredit, lampiran itulah yang kami lakukan checklist sesuai daftar yang ada, setelah melakukan checklist setelah berkas tersebut lengkap, karena lengkap itulah kami lakukan pencairan;
- Bahwa checklist tersebut lengkap tapi yang dimaksud lengkap sertifikat yang dilampirkan itu bukan asli;
- Bahwa didalam memo itu terdapat berita acara lampiran berkas kredit, dan ketika dilakukan checklist oleh kami semuanya ada dan atas dasar itulah maka kami lakukan pencairan kredit;
- Bahwa saksi tidak melihat asli jaminannya karena itu ada di Divisi Pemasaran Kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertugas untuk melakukan OTS;
- Bahwa cover note yang dilampirkan adalah Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Perjanjian nomor ini telah menghadap debitur;
- Bahwa cover note atau surat keterangan dari notaris terkait order atas 10 sertifikat saksi lupa;
- Bahwa terhadap barang jaminan yang assetnya 10 sertifikat dengan nilai pinjaman 5 miliar menurut saksi tidak wajar.
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan kelengkapan tersebut ke Kantor Pusat tidak ada diperintahkan oleh Kantor Bank NTT Pusat;
- Bahwa karena proses kredit tersebut diprosesnya oleh Kantor Bank NTT Pusat jadi diterbitkan surat keterangan dari Notaris saat kami melakukan pencairan kami tahu bahwa jaminan tersebut sudah dikuasai oleh Bank untuk proses selanjutnya bersama Notaris;
- Bahwa tidak ada ketentuan terkait batas waktu pencairan;
- Bahwa tidak harus pencairan dan pengecekan dilakukan di hari itu;
- Bahwa tidak ada alasan karena ibu paskalia mau pensiun;

Halaman 124 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak begitu mengetahui ibu paskalia mau pensiun;
 - Bahwa maksud dari arti OTS adalah berita acara melakukan On The Spot;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Monika Ringdabel Fuah. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE yang mana adalah sebagai pelaksana pada Divisi Kredit yang melaksanakan pekerjaan analisa kredit CV. ASM (sebagai Direktur saudara Rachmat, SE) di kantor Pusat Bank NTT sejak tahun 2016 dan saksi tidak kenal dengan saudara Rachmat, S.E namun setahu saksi yang bersangkutan adalah selaku Direktur CV. ASM yang mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - Bahwa benar saksi kenal saudari Berlian Julvianti Dima yang mana adalah sebagai bawahan saksi yang bertugas selaku administrasi kredit yang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen kredit pada tahun 2016 dan saksi kenal dengan saudari Beatrix Y. Bria TaEyang mana ianya sebagai atasan saksi selaku Pemimpin Cabang Khusus Bank NTT pada tahun 2016;
 - Bahwa benar saksi kenal saudari Paskalia Uun K. Bria sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT pada tahun 2016 dan saksi kenal dengan saudara Sem S. Haba Bunga yang mana adalah sebagai Head Group Line Bisnis Komersil Bank NTT pada tahun 2016;
 - Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2016 di Bank NTT sebagai Officer Administrasi Pembukuan di Kantor Cabang Khusus Bank NTT dan tugas saksi terkait dengan kredit melakukan administrasi pembukuan;

Halaman 125 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT ada mengajukan pembukaan rekening pinjaman dan pencairan atas CV. ASM/Rachmat, SE ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang Bank NTT berupa Memo Nomor : 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang mana memo tersebut dalam agenda surat masuk tanggal 21 Oktober 2016, yang mana isi dari memo tersebut pada intinya :
 1. Dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman an. CV,. ASM/Rachmat, SE dengan plafond Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rekening afiliasi an. Rachmat, SE No, 016.01.14.000027-3;
 2. Pencairan kredit dilakukan ke rekening Giro No. 016.01.14.000027-3 an. Rachmat, SE;
 3. Pengelolaan pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer an. Mesak Januar Budiman Angdjadi; Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit.
- Bahwa Lampiran Memo hanya dilampiri 27 item dokumen sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin 7 tersebut diatas dan tidak ada lampiran dokumen yang lain diluar dari 27 item tersebut, namun perlu saksi jelaskan sebagai tambahan keterangan saksi bahwa SHM asli No. 5821, 5834, 5836 dan 5837 sekarang berada di Polda NTT dikarenakan telah disita sebagai barang bukti terkait laporan dari PT. Bank Perkreditan rakyat Christa Jaya Perdana Kupang (foto copy bukti penyerahan berupa Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/114.c/X/2022/Ditreskrim tanggal 24 Oktober 2022 yang menyerahkan saudara Firdaus Arif Chandra pihak Bank NTT dan yang menerima saudara AKP I. DW. DG. PT. Anjasmara, SH. MH selaku Penyidik;
- Bahwa setelah memo dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor : 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen sebanyak 27 item masuk ke Kantor Cabang Khusus, pertama kali dilakukan adalah mengagendakan surat oleh Bagian Umum saudara Citra (diagendakan tanggal 21 Oktober 2016), setelah itu bagian umum membawa memo dan lampirannya ke saudari Beatrix Y. Bria TaE selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus untuk mendapatkan disposisi (oleh saudari Beatrix Y. Bria TaE mendisposisi pada Nomor Agenda 3665 tanggal 21 Oktober 2016 yaitu diteruskan kepada : Off. Adm, disposisi

Halaman 126 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, diparaf tanggal 21 Oktober 2016), selanjutnya surat memo dan lampiran dokumen serta lembar disposisi diteruskan ke saksi selaku Officer Administrasi Pembukuan dan oleh saksi mendisposisi ke Admin Kredit (saudari Berlian Julvianti Dima) untuk ditindaklanjuti disposisi ibu PCK yang mana saksi paraf tanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya saudari Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit melakukan pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor : 2553/DOKr/ X/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit..

- Bahwa berdasarkan laporan saudari Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit, bahwa hasil pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor : 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit dinyatakan lengkap dan saudari Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit membuat nota pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang ditujukan ke CV. ASM tanggal 21 Oktober 2016 dan membuat nota biaya asuransi ke PERUM JAMKRINDO sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada CV. ASM tanggal 21 Oktober 2016 (yang mana masing-masing nota tersebut diparaf oleh saudari Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit), selanjutnya saksi cek kembali ternyata dokumen lengkap sebagaimana laporan dari saudari Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit, dan oleh saksi menandatangani kedua nota tersebut;
- Bahwa Tindakan saksi selanjutnya adalah membawa berkas berupa Memo Nomor : 2553/DOKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 berikut dokumen lampiran yang telah dinyatakan lengkap beserta nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ke saudari Beatrix Y. Bria TaE selaku Pimpinan Cabang Khusus Bank NTT, dan oleh saudari Beatrix Y. Bria TaE memeriksa kembali berkas dokumen tersebut dan setelah saudari Beatrix Y. Bria TaE menyatakan lengkap ianya menandatangani nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi;
- Bahwa Adapun setelah nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ditandatangani oleh saudari Beatrix Y. Bria TaE selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT, selanjutnya saudari Beatrix Y. Bria TaE selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT menyerahkan dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi ke bagian umum untuk diserahkan ke bagian admin kredit yakni saudari Berlian Julvianti Dima;;

Halaman 127 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan saudara Berlian Julvianti Dima selaku Admin Kredit setelah menerima dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi dari bagian umum, setelah kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi dan saudara Beatrix Y. Bria TaE selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT serta dokumen dinyatakan lengkap oleh saksi dan saudara Beatrix Y. Bria TaE selaku pemimpin cabang khusus Bank NTT, selanjutnya saudara Berlian Julvianti Dima selaku Admin Kredit melakukan pembukaan rekening pinjaman atas pencairan pinjaman KMK RC an. CV. ASM no. rek. Pinjaman 016.04.1.16.000071, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 21 Oktober 2016, yang selanjutnya oleh saudara Berlian Julvianti Dima menyerakan nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi tersebut ke teller overbooking (OB) an. In Token Salvatora untuk dilakukan pembukuan asuransi IJP;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat jaminan fasilitas kredit oleh CV. ASM/Rachmat,SE. akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Bank NTT, sebab jaminan sebagai agunan atas fasilitas kredit tersebut tidak ada, sehingga tidak dapat menjadi pengaman atas pinjaman kredit oleh CV. ASM/Rachmat,SE. sebesar Rp.5.000.000.000,-, yang semestinya jaminan harus dipenuhi sebagai agunan untuk menghindari resiko kerugian keuangan negara dalam hal ini Bank NTT;
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan rekening pinjaman atas pencairan pinjaman KMK RC an. CV. ASM no. rek. Pinjaman 016.04.1.16.000071, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 21 Oktober 2016:
- Debitur Rachmat, SE membawa cek bilyed giro (BG) untuk melakukan pembindahbukuan dari rekening pinjaman an. CV. ASM no. rek. Pinjaman 016.04.1.16.000071 ke rekening Giro CV. ASM No. 016.01.13.000620-5 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2016 melalui teller OB;
- Debitur Rachmat, SE. melakukan penarikan tunai menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, selanjutnya oleh Rachmat, SE. menyetorkan uang tersebut ke:

Halaman 128 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening tabungan An. Daud Oktovianus Djara Tari No. Rek. 001.02.06.729927-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 81.000.000,-;
- Rekening tabungan An. Rachmat, SE. No. Rek. 016.02.01.012334-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 559.800.000,-;
- Rekening tabungan An. Gilbert Daud No. Rek. 001.02.02.029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,-;
- Rekening tabungan An. Fritz Fanggidae, M.Si No. Rek. 016.02.01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,-;
- Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,-;
- Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,-;
- Bahwa uang yang disetorkan total sebesar Rp. 4.423.576.892,-;
- Bahwa sisa ditarik tunai oleh Rachmat, SE. sebesar Rp. 500.023.108,-;
- Bahwa pada waktu itu terhadap pinjaman ini saksi bertugas untuk mengisi data nasabah;
- Bahwa yang saksi isi data nasabah atas nama Rafi atau Rachmat;
- Bahwa nama CV nya yaitu CV. ASM;
- Bahwa terkait pinjaman ini menurut saksi pada saat itu datanya sudah cocok;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kredit tersebut bisa macet;
- Bahwa setelah pencairan masuk ke rekening siapa saja saksi tidak tahu;
- Bahwa perintah untuk mencairkan pinjaman dari Kantor Pusat yaitu dari Divisi Kredit Pemasaran dengan adanya memo terkait adanya perintah untuk pencairan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait nama Daud Octovianus Djara Tari;
- Bahwa saksi tahu saudara Gilbert Daud dan benar Gilbert Daud sebagai pegawai Bank NTT;
- Bahwa tugas saksi yang bersentuhan dengan kredit yakni memeriksa kelengkapan kredit dan memeriksa data yang di entry oleh Admin Kredit;
- Bahwa yakni dengan cara melihat data yang ada dikertas (berkas) dengan yang di sistim;

Halaman 129 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya untuk input namanya sesuai tidak, nominalnya sesuai tidak, SID-nya sama atau tidak, tanggal lahirnya;
- Bahwa di sistim itu tidak menyangkut jaminannya;
- Bahwa di sistim hanya menyangkut data nasabah;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Ina Tolkan;
- Bahwa pada saat itu saudari Ina Tolkan di bagian pembukuan;
- Bahwa setahu saksi ketika pencairan dan pembukuan oleh admin kreditnya otomatis masuk ke rekening pinjaman sebesar 5 Miliar Rupiah;
- Bahwa kemudian Rachmat melakukan pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening giro atas nama CV. ASM;
- Bahwa pencairan itu 5 Miliar dipotong dengan biaya asuransi dengan biaya Bank, biaya Bank 0,5% dan biaya asuransinya 0,7%;
- Bahwa kalau yang administrasi (biaya bank) sebesar 0,5 yakni sebesar 5 juta rupiah dan kalau yang untuk biaya asuransi sebesar 28 juta rupiah;
- Bahwa untuk commitment fee-nya dia otomatis ke sistim, lalu untuk biaya asuransi dibukukan oleh saudari Ina Tolkan;
- Bahwa cair pinjaman masuk seluruhnya ke rekening pinjaman nanti sistim otomatis mendebet untuk biaya admin;
- Bahwa tanggal pembukuannya sekitar tanggal 20 oktober saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke pimpinan ibu Beatrix terkait apa saja keseluruhan dana ini akan dipergunakan oleh Rachmat;
- Bahwa dasar saksi melakukan pembukuan sesuai memo;
- Bahwa yang entry adalah Admin Kredit dan saksi hanya melakukan pembukuan;
- Bahwa pemindahbukuan ke Rachmat adalah otomatis sistim dan bukan dari entry;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kredit ini ada jaminan;
- Bahwa saksi tahu akad kredit;
- Bahwa saksi sampai hari ini sudah 20 tahun bekerja di Bank NTT;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2003 s/d 2015 dengan jabatan awal saksi sebagai pelaksana administrasi pembukuan;
- Bahwa setahu saksi proses pengajuan kredit di Kantor Cabang Khusus sampai pencairan itu tergantung apakah sudah disetujui pimpinan, kalau berkas lengkap bisa agak cepat;
- Bahwa lamanya bisa sampai berbulan-bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Gilbert Daud bagian apa;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Frits O. Fanggidae;

Halaman 130 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gilbert Daud setuju saksi masih menjadi pegawai aktif di Bank NTT;
- Bahwa ketika pencairan saksi tidak melihat ada Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi terkait kredit yang diajukan langsung di Kantor Cabang Khusus ada bersentuhan dengan kredit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 6. Saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
 - Bahwa saksi tahu ada masalah apa sehingga saksi saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
 - Bahwa Profesi saksi adalah selaku Notaris dan PPAT dengan wilayah Kota Kupang sejak Tahun 2015.
 - Bahwa benar saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Bank NTT sebagai mitra atau rekanan
 - Bahwa benar Bank NTT pernah memintakan kepada saksi untuk membuat perjanjian kredit pada tahun 2016.
 - Bahwa terkait perjanjian kredit yang dimintakan Bank NTT kepada saksi adalah perjanjian kredit modal kerja
 - Bahwa benar Saksi pernah membuat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 753 atas permintaan/order dari Bank NTT, yang mana Perjanjian Kredit Nomor: 753 tersebut dibuat pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2016 pukul 08.00 wita dan Perjanjian Kredit Nomor: 753 diterbitkan atas dasar Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2523/DPKr/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016.;
 - Bahwa Pihak – pihak yang terikat dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 753 adalah pihak Kreditur dari Bank NTT yang diwakili oleh saudara Paskalia Uun K. Bria dan pihak Debitur saudara Rachmat, S.E yang didampingi oleh saudara Sri W.N (istri dari Rachmat, S.E).

Halaman 131 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bentuk kredit diikat didalam Perjanjian Kredit Nomor:753 adalah Kredit Modal Kerja (KMK) RC;
- Bahwa Plavon kredit modal kerja yang diberikan oleh Kreditur Bank NTT ke Debitur saudara Rachmat, S.E sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebagaimana yang dituangkan di dalam pasal 1 Perjanjian Kredit Nomor:753.
- Bahwa didalam suatu perjanjian kredit, seorang Debitur wajib menyertakan jaminan.
- Bahwa didalam Perjanjian Kredit Nomor: 753 tersebut, ada dituangkan jaminan atas kredit modal kerja Debitur Rachmat, S.E yakni berupa SHM No. 54888, HGB No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5837 dan SHM No. 5836, namun senyatanya saksi selaku notaris pada waktu membuat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 753 tersebut, saksi tidak pernah melihat SHM aslinya dan saksi hanya melihat SHM foto copy nyasaja yang saksi terima pada tanggal 18 Oktober 2016 berdasarkan surat Nomor: 2523/DPK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang saksi terima.
- Bahwa benar dengan diterbitkannya Perjanjian Kredit Nomor:753, pinjaman kredit Debitur saudara Rachmat, S.E dicairkan oleh Kreditur Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- Bahwa didalam perjanjian kredit, Debitur wajib menyerahkan bukti asli dari jaminan tersebut ke Kreditur.
- Bahwa pada waktu saksi terbitkan selaku notaris Perjanjian Kredit Nomor: 753, Debitur Rachmat, S.E belum dapat sama sekali memperlihatkan dan menyerahkan SHM dan HGB yakni SHM No. 54888, HGB No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5837 dan SHM No. 5836 sebagaimana yang dipersyaratkan pada pasal 8 Perjanjian Kredit Nomor: 753 yang saksi buat sendiri selaku notaris yakni pada pasal 8 tersebut yang syaratnya antara lain "jika pihak kedua telah menyerahkan bukti asli jaminan berupa sertifikat dan surat izin mendirikan bangunan".
- Bahwa saksi bersedia menandatangani Perjanjian Kredit Nomor:753 sekalipun belum pernah saksi lihat dan belum diterima pihak Bank NTT bukti asli SHM No. 54888, HGB No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5837 dan SHM No. 5836 pada tanggal 20 Oktober 2016, sekalipun

Halaman 132 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi tandatangani Perjanjian Kredit Nomor 753 menimbulkan akibat hukum dicairkannya dana kredit sebesarRp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ke Debitur Rachmat, S.E oleh Kreditur Bank NTT ,dikarenakan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E selaku Analis Kredit Bank NTT menjamin kepada saksi bahwa Debitur Rachmat, S.E akan menyerahkan bukti asli SHM No. 54888, HGB No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5837 dan SHM No. 5836 sebagai jaminan kreditRp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)ke Bank NTT dan menjamin kepada saksi bukti asli SHM dan HGB terebutdi perlihatkan kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E selaku AnalisKredit Bank NTT sama sekali tidak memenuhi jaminannya tersebut untuk menyerahkan bukti asli SHM No. 54888, HGB No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5837 dan SHM No. 5836 ke Bank NTT dan memperlihatkan bukti asli SHM dan HGB tersebut kepadasaksi;
- Bahwa benar saksi selaku Notaris pernah menerima surat dari Bank NTT Nomor : 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Saudara Rachmat, SE/CV. ASM yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Saudari P. Uun K. Bria, SE selaku Kadiv. Pemasaran Kredit Bank NTT dan saudara Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM dan surat tersebut saksi terima dari saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE. dan maksud dari surat tersebut diatas adalah pihak Bank NTT dalam hal ini bagian kredit sudah memberikan persetujuan kredit atas permohonan fasilitas kredit saudara Rachmat, SE/CV. ASM sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sebab yang berhak dan berkompeten untuk memberikan persetujuan adalah sepenuhnya pada pihak Bank NTT bagian kredit;
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I yang ditandatangani oleh saudara Sem S. Hababunga selaku HGLB Komersil Bank NTT dan surat tersebut saksi terima darisaudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE. dan Maksud dari surat tersebut diatas adalah saksi dimohonkan untuk melakukan perjanjian kredit dan pengikatan agunan sebagaimana rincian yang tertuang didalam surat Nomor : 2549/DPKr/X/ 2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 133 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan saksi selanjutnya setelah menerima surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 adalah :
- Saksi melakukan pengecekan terhadap dokumen agunan sebagaimana yang tertuang di dalam surat Nomor: 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 guna dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan dan balik nama;
- Saksi menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 sebagai balasan surat dari surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang mana isinya dokumen yang tertuang di dalam surat Nomor:: 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 masih dalam proses pengecekan guna dapat dilanjutkan ke proses pengikatan hak tanggungan;
- Bahwa Saksi terima dokumen agunan tersebut dari saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi dan dokumen agunan yang saksi terima tersebut berupa foto copy SHM sebagaimana yang tertuang di dalam surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;.
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang saksi terima yang isinya dimohonkan kepada saksi selaku Notaris untuk melakukan perjanjian kredit dan saksi telah membuat perjanjian kredit tersebut Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 (Minuta);
- Bahwa pada saat saksi membuat Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 (Minuta) saksi belum selesai melakukan pengecekan guna dilakukan pengikatan hak tanggungan dan balik nama sebagaimana agunan yang tertera di dalam surat keterangan saksi tersebut;;
- Bahwa Fungsi saksi melakukan pengecekan terhadap agunan guna dilakukan pengikatan hak tanggungan dan balik nama adalah untuk memastikan seluruh agunan dalam keadaan clear dan clean atau layaknya biasa disebut cek bersih guna dapat ditindaklanjuti pengikatan hak tanggungan untuk pengamanan terhadap agunan sebagai jaminan;.
- Bahwa terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 (Minuta) yang dibuat tersebut pada dasarnya belum dapat diterbitkan sebab saksi belum tuntas melakukan pengecekan dan belum tuntas melakukan pengikatan hak tanggungan sebab hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh agunan dalam keadaan clear dan clean guna terjadi pengamanan terhadap agunan sebagai jaminan;.

Halaman 134 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 (Minuta) tersebut diterbitkan padahal hal tersebut belum diterbitkan karena saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE selaku Analis Kredit Bank NTT menjamin kepada saksi bahwa akan menyerahkan asli 10 SHM tersebut jika akad kredit dan pencairan telah terlaksana;
- Bahwa dengan keterangan saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE tersebut saksi pada dasarnya belum cukup yakin dan guna meyakinkan saksi atas keterangan saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE tersebut saksi tanyakan lagi kepada saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE apakah pimpinan saudara yakni saudari Paskalia Uun K. Bria, SE sebagai pemutus kredit sudahkah memahami terhadap kekurangan dokumen asli (SHM) yang merupakan agunan sebagai jaminan ? dan dijawab oleh saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE bahwa pimpinannya yakni saudari Paskalia Uun K. Bria, SE sudah memahami terhadap kekurangan tersebut dan dikatakannya lagi bahwa ia telah meyakinkan pimpinannya dengan menjamin setelah terjadi akad kredit dan pencairan terhadap dokumen asli (SHM) dapat dipenuhi dan diserahkan ke Bank NTT, dan atas keterangan saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE tersebut ternyata benar pimpinannya yakni saudari Paskalia Uun K. Bria, SE hadir untuk menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 (Minuta), dari situlah menjadikan saksi dapat yakin apa yang disampaikan oleh saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE sebab saudari Paskalia Uun K. Bria, SE selaku pemutus kredit saksi lihat secara ikhlas dan tanpa tekanan ianya menandatangani minuta tersebut. Sekalipun saksi sudah dapat meyakini keterangan Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE tersebut, sebelum saksi menandatangani minuta tersebut saksi bertanya Kembali kepada saudari Paskalia Uun K. Bria, SE apakah ibu sudah benar bersedia menandatangani minuta ini sebab patut diketahui terhadap 10 SHM asli yang merupakan agunan sebagai jaminan tersebut belum terpenuhi dan dijawab oleh ibu Paskalia Uun K. Bria bahwa ianya telah yakin dengan keterangan saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE. Hal ini saksi lakukan pada dasarnya untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan menjalankan profesionalisme saksi selaku Notaris dengan tetap melakukan cross chek terhadap keterangan saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE sekalipun kewenangan untuk menilai dan memutus kredit ada ditangan pihak Bank NTT sebab saksi tetap

Halaman 135 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan advis perikatan yang baik dan benar sekalipun keputusan tetap pada pihak Bank NTT sebab fungsi saksi selaku Notaris hanya membuat perikatan dari pihak debitur dan kreditur sebagai wujud kesepakatan antar mereka yakni pihak debitur dan kreditur sebab fungsi saksi selaku Notaris hanya membuat dan mengetahui perikatan/perjanjian antara debitur dan kreditur;

- Bahwa pada tahun 2016 orderan itu dibawa oleh Pak Budi atau Mesak Januar Budiman (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor dan menyerahkan berkas-berkas dan mengatakan "ibu, ini ada pinjaman-pinjaman kredit, berkas-berkasnya seperti ini, saya serahkan, ibu minta tolong saya kasih orderan untuk dibuatkan perjanjian kredit";
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rachmat, SE;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi dapat pekerjaan yang biasanya disebut dengan orderan;
- Bahwa setahu saksi analis kredit itu banyak, tidak hanya terdakwa;
- Bahwa hal pertama yang saksi lakukan setelah saksi menerima berkas yang pasti saksi meneliti persyaratan untuk awal identitas-identitas dan sebagainya, setelah itu saksi lihat apa yang dimintakan orderannya, orderannya itu lengkap, sudah ada nama, nomor perjanjian kredit, jangka waktunya dan sebagainya, apa fasilitas kreditnya, setelah itu saksi diminta untuk membuat perjanjian kredit secara notaril, setelah itu pada tanggal 20 Oktober 2016 tanda tangan perjanjian kreditnya;
- Bahwa untuk perjanjian kredit itu adalah perjanjian awal atau perjanjian pokoknya;
- Bahwa benar saksi yang diminta untuk membuat perjanjian kreditnya;
- Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 126 yaitu Barang Bukti 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Minuta Perjanjian Kredit Nomor : 753 Tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa terkait bentuk perjanjian biasanya mengikuti dari pihak bank;
- Bahwa kurang lebih bank sudah punya templatnya seperti itu;
- Bahwa setelah perjanjian kredit saksi buat, setelah itu pihak-pihak datang ke kantor saksi yakni Rachmat, pihak-pihak Bank NTT serta ada terdakwa;

Halaman 136 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sebelumnya saksi ada tanyakan untuk kelanjutannya, sertifikatnya karena saksi ada diminta untuk mengeluarkan covernote;
- Bahwa saksi minta untuk sertifikat aslinya, karena pada saat itu saya dijanjikan setelah selesai tanda tangan saya bisa melakukan pengecekan dan melakukan proses selanjutnya;
- Bahwa terkait penyerahan sertifikat itu tergantung dari SOP pada masing-masing bank;
- Bahwa ada yang SOP nya satu hari sebelumnya, ada yang pada waktu hari-H, atau beberapa hari kemudian juga;
- Bahwa terkait perjanjian kredit ini yang asli belum diserahkan oleh terdakwa;
- Bahwa ada SOP di Bank NTT terkait jaminan, setelah beberapa hari baru diserahkan sertifikat aslinya;
- Bahwa setelah itu saksi ada meminta kepada terdakwa, terdakwa bilang akan menyerahkan yang asli, setelah berjalannya waktu tidak diserahkan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kembali dan saksi selaku Notaris berhubungan dengan pihak Bank, dan terkait hal ini saksi menanyakan dan hanya menunggu;
- Bahwa kemudian berjalannya waktu ada diserahkan yang asli namun kapannya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu SOP di Bank NTT;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Bank NTT dan saksi menanyakan ke Bank NTT;
- Bahwa saksi melihat sudah ada persetujuan kredit, putusan kreditnya itu ada, orderan kreditnya sudah ditandatangani juga sehingga saksi membuat perjanjian pokoknya;
- Bahwa sebelum mengurus hak tanggungan ada melakukan pengecekan terlebih dahulu;
- Bahwa untuk sertifikat yang asli belum diserahkan maka belum dilakukan pengecekan secara resmi;
- Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 86 yaitu Barang Bukti 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;

Halaman 137 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Cover Note tersebut untuk dilakukan pengecekan sertifikat apakah sah atau tidak;
- Bahwa jangka waktu 90 hari tidak murni akan selesai tergantung kesiapan berkas dan dari pihak BPN;
- Bahwa dalam surat keterangan saksi tersebut, saksi belum pegang sertifikat aslinya;
- Bahwa setelah ada diserahkan yang asli lalu saksi melakukan pengikatan hak tanggungan;
- Bahwa saksi melakukan pengikatan saat itu prosesnya secara manual dan saksi serahkan sertifikat itu ke BPN, proses itu di bulan Januari 2017;
- Bahwa terhadap sertifikat asli yang diserahkan semuanya asli, saksi sudah mengecek;
- Bahwa setelah sertifikat diserahkan, saksi lakukan pengecekan dan pengikatan hak tanggungan ke BPN, setelah selesai ke BPN saksi serahkan kembali ke Bank NTT;
- Bahwa yang saksi serahkan ada dua, yaitu sertifikat aslinya dan sertifikat hak tanggungannya;
- Bahwa kalau sertifikat warnanya hijau, sertifikat hak tanggungan warnanya agak hijau muda;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan waktu diserahkan ke Bank NTT;
- Bahwa untuk proses di BPN lama, kalau yang untuk manual itu berbulan-bulan;
- Bahwa sudah semua dilakukan pengikatan hak tanggungan;
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan ada 10 (sepuluh) yang baru diserahkan 5 (lima);
- Bahwa dalam surat perjanjian kreditnya 10 (sepuluh) sertifikat;
- Bahwa hanya 5 (lima) yang dilakukan Sertifikat Hak Tanggungan;
- Bahwa saksi ada menanyakan Terdakwa karena belum diserahkan semuanya, dan dijawab "nanti diserahkan semuanya";
- Bahwa setelah saksi tanya sertifikat itu ada diinfokan ada beberapa sertifikat itu dari Bank Christa Jaya;
- Bahwa saksi hanya menanyakan "Kapan bisa diserahkan, kapan kita lanjutkan proses";
- Bahwa di 90 hari itu saksi hanya menerima 5 sertifikat asli;
- Bahwa dari Terdakwa menyatakan masih dalam proses pengurusan yaitu dikeluarkan dari BPR Christa Jaya jadi masih belum ada diserahkan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan lebih jauh lagi;

Halaman 138 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya urus 5 Sertifikat Hak Tanggungan karena saksi terima hanya 5;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pada waktu itu telah cair, dalam berjalannya waktu setelah kasus tersebut muncul baru simpangsiur terdengar jika sudah cair dan saksi tahu hal tersebut dari media;
- Bahwa saksi tidak masuk ke ranah pencairan, saksi fokus hanya ke barang jaminannya;
- Bahwa terhadap sertifikat sisanya yang asli belum diserahkan;
- Bahwa setahu saksi ada SOP di Bank yang harus dilengkapi jika baru 5 sertifikat asli yang diserahkan apakah bisa cair;
- Bahwa benar tugas pokok saksi hanya membuat perjanjian kredit di bulan Oktober 2016 dan di Januari 2017 saksi urus pengikatan;
- Bahwa terhadap 5 sertifikat aslinya lagi saksi tidak tahu, hanya tahu terhadap 5 sertifikat yang sudah diserahkan dan dilakukan pengikatan serta diserahkan ke Bank NTT;
- Bahwa benar saksi keluaran surat keterangan yang dalam isi suratnya sedang dalam dilakukan pengecekan belum mengeluarkan hasil;
- Bahwa untuk perjanjian kredit itu berdasarkan apa yang diminta para pihak, para pihak berkehendak seperti apa, itu yang saksi cantumkan di perjanjian kreditnya, dari perjanjian kredit itu merupakan perjanjian pokok, dari perjanjian pokok menjadi dasar untuk jaminan diserahkan;
- Bahwa perjanjian kredit dimungkinkan walaupun jaminan asli belum diserahkan hanya fotocopy sertifikat, kalau APHT pengikatan hak tanggungannya itu yang wajib dilampirkan jaminan aslinya;
- Bahwa perjanjian kredit dan APHT tidak dilakukan di waktu yang sama, APHT di bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa kalau kredit pasti ada jaminan, pada saat itu saksi hanya diminta buat perjanjiannya dulu;
- Bahwa saksi bilang kepada Terdakwa pada waktu akad kredit harus diserahkan Sertifikat aslinya agar saksi bisa melakukan pengikatan, dan pada waktu itu Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa untuk proses kredit ini memerlukan waktu yang panjang dan SOP Bank NTT, mungkin masing-masing Bank punya SOP, tapi untuk saksi untuk perjanjian kreditnya saksi membutuhkan orderan dan berkas-berkas lainnya untuk bisa membuat perjanjian kredit, dan ketika para pihak telah menyetujui maka saksi melaksanakan;

Halaman 139 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita biasanya hanya berhubungan pihak yang mengantarkan orderan;
- Bahwa yang meminta untuk dibuatkan perjanjian kredit sesuai dengan surat orderannya, seingat saksi ada dua nama yaitu Pak Sem dan Ibu Paskalia;
- Bahwa saksi mendapat 5 sertifikat yang asli dari Terdakwa;
- Bahwa benar informasi yang saksi dapat sertifikat ini menjadi jaminan di pihak lain;
- Bahwa terhadap informasi tersebut, terhadap 10 sertifikat telah secara lisan selesai saksi cek di BPN;
- Bahwa hasil pengecekan saksi terhadap sertifikat tersebut secara resmi tidak ada tetapi dari stempel pada sertifikat ada yang tertulis "pengecekan telah selesai atau pengecekan telah dilakukan";
- Bahwa tidak ada surat pernyataan, atau surat pernyataan dari BPN kalau dibawah tahun 2020;
- Bahwa di bawah tahun 2020 dibuktikan melalui stempel;
- Bahwa 5 (lima) SHM yang diserahkan itu bersih tidak ada dilekatkan Sertifikat Hak Tanggungan dari Bank lain atau pihak lain;
- Bahwa benar sehingga dimungkinkan dilakukan sertifikat hak tanggungan atas 5 (lima) sertifikat tersebut;
- Bahwa seingat saksi pengecekan dapat dilakukan di pengikatannya sertifikat 5 (lima) itu berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada keterangan terhadap 5 (lima) sertifikat itu menjadi jaminan dari Bank Christa;
- Bahwa yang disebutkan terkait 10 sertifikat tersebut dalam perjanjian kredit atas nama Rachmat yaitu "Maka Debitur Rachmat akan menyerahkan 10 Sertifikat";
- Bahwa hanya 5 sertifikat yang diterima dari Terdakwa yang dilakukan pengikatan hak tanggungan dari 10 sertifikat;
- Bahwa dari awal tidak ada perjanjian, kalau yang belakangan ini baru ada PKS atau Perjanjian Bersama, MoU disekitar di atas tahun 2020;
- Bahwa saksi hanya menerima 5 (lima) sertifikat maka saksi cek 5 (lima) sertifikat, dan yang untuk fotocopy hanya secara lisan saja;
- Bahwa untuk 5 (lima) sertifikat asli yang saksi terima itu seingat saksi atas nama Rachmat, SE;
- Bahwa SOP tiap bank berbeda-beda, saksi hanya membuat perjanjian kredit;

Halaman 140 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dapat dilakukan perjanjian kredit walaupun jaminan asli belum diberikan;
- Bahwa kalau untuk mengenai jaminan dan sebagainya saksi kembalikan ke pihak Bank, alurnya SOP sudah mereka jalankan sampai akhirnya mereka mengorder, order ini berarti urutan ini sudah ada, kalau untuk ditanya jaminannya ada atau tidak, saksi hanya masih terbatas pada perjanjian kredit, sertifikat asli ada setelah dilakukan pengecekan pada pengikatan selanjutnya, kalau pengikatan selanjutnya itu wajib ada sertifikat;
- Bahwa saksi sebagai Notaris baru pada saat itu di tahun 2016;
- Bahwa tidak ada surat tugas, pada saat Terdakwa datang ke kantor saksi dengan membawa berkas-berkas atau dokumen yang asli, dan yang bersangkutan hanya memakai seragam kantor dan nametag;
- Bahwa seingat saksi dari 10 sertifikat ada sertifikat yang bukan atas nama Rachmat, sehingga saksi terangkan dalam surat keterangan atas sertifikat tersebut akan dilakukan apa;
- Bahwa tujuan notaris dalam akta perjanjian kredit yaitu untuk menuangkan apa yang diinginkan para pihak;
- Bahwa pernah, ada beberapa dokumen yaitu surat persetujuan kredit, orderan;
- Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 109 yaitu Barang Bukti 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I;
- Bahwa benar surat dari Bank NTT itu untuk melakukan pengecekan dan pengikatan hak tanggungan;
- Bahwa baru perjanjian kredit, sebagian pengikatan;
- Bahwa pengecekan ke BPN sebatas itu saja;
- Bahwa sertifikat asli dan KTP, diperiksa BPN, dilakukan warkah lalu distempel;
- Bahwa setelah perjanjian akan diserahkan sertifikat asli;
- Bahwa bisa, dengan menggunakan fotocopy terus ke BPN dan melakukan cek;
- Bahwa terhadap SHM atas nama orang lain selama masih diberikan fotocopy maka apabila SOP nya yang memperbolehkan maka bisa;
- Bahwa tujuan pengecekan apakah clear dan clean;
- Bahwa saksi tidak tanya ke Ibu Uun Paskalia;

Halaman 141 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor perjanjian kreditnya yaitu Nomor 753 tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 126 yaitu Barang Bukti Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 86 yaitu Barang Bukti 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
- Bahwa terkait pasal 5 dalam barang bukti tersebut sudah dijelaskan jaminan-jaminannya;
- Bahwa saksi lupa atas nama siapa terhadap Sertifikat Nomor 1518;
- Bahwa Terdakwa dan Rachmat yang memberitahu bahwa Sertifikat Nomor 1518 tersebut milik Rachmat;
- Bahwa covernote (surat keterangan) berbicara apa yang akan dilakukan oleh Notaris;
- Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 126 yaitu Barang Bukti Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 86 yaitu Barang Bukti 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut yakni Surat Keterangan Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 menurut saksi bukan dibuat oleh saksi;
- Bahwa benar tidak dibuat oleh saksi terhadap surat tersebut;
- Bahwa terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mana apabila debitur wanprestasi maka akan diselesaikan pada pengadilan negeri kupang;
- Bahwa tidak dijelaskan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pembuatan Perjanjian Kredit sudah disetujui oleh para pihak;
- Bahwa para pihak sudah tahu bahwa jaminan akan diberikan setelah akad kredit kepada notaris;
- Bahwa sebelum tanggal 20 Oktober 2016, saksi belum bertemu Rachmat, pada saat perjanjian baru saksi tanya;
- Bahwa Perjanjian Kredit saksi lakukan yang saksi maksud salinan perjanjian kredit;

Halaman 142 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umumnya Perjanjian Kreditnya dapat dilakukan ketika jaminan bukan asli;
 - Bahwa saksi hanya membuat perjanjian pokoknya, saksi juga telah melakukan pengikatan hak tanggungan;
 - Bahwa pihak yang melakukan perikatan yaitu terdakwa, saksi, dan Ibu Uun (Paskalia);
 - Bahwa ada beberapa bank lain seperti itu yang perjanjiannya dapat dibuat.
 - Bahwa secara lisan pengecekan sudah dilakukan;
 - Bahwa seingat saksi pada tahun itu bebas berhubungan dengan notaris;
 - Bahwa dari kantor cabang ada juga ada pegawai Bank NTT yang biasa berhubungan dengan saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya tidak keberatan;
7. Saksi Paulus Stefen Messakh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
 - Bahwa benar saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
 - Bahwa Jabatan saksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Direktur Kredit.
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak bulan Februari 2021;
 - Bahwa Tugas pokok fungsi dan wewenang saksi sebagai Direktur Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tanggal 12 April 2022 Tentang Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab serta Tata Tertib

Halaman 143 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KerjaAnggotaDireksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Apabila Direktur Kredit berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama 5 (lima) Hari kerja berturut-turut, maka tugas dibidang kredit ditangani oleh salah satu Direktur sebagaimana diatur dalam SK Dewan Komisaris tentang pendelegasian tugas dan tanggungjawab Direksi pasal 5 secara otomatis beritindak berdasarkan berita acara serah terima tugas sampai dengan Direktur Kredit dapat menjalankan tugas jabatannya Kembali.

- Bahwa Aturan yang dipedomani dalam pemberian kredit di tahun 2016 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah:
 - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilai Kualitas Aset Bank Umum;
 - b. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil;
 - c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 111 Tahun 2012 tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
- Bahwa Prinsip-prinsip perjanjian kredit yang sehat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah: Sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit yang Sehat:
 - 1.2.1. Menggunakan Prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital. Capacity, Collateral. Condition of Economy, dan Constraint;
 - 1.2.2. Memegang teguh pada azas-azas perkreditan yang sehat dan aman, pertimbangan profesionalisme, dan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa kredit yang dimulai dari petugas / analis sampai kepada pemutus, sehingga setiap pemberian kredit dapat dipertanggungjawabkan dan semaksimal mungkin terhindar dari kredit bermasalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.2.1. Menilai kembali secara kritis dan obyektif tentang kemampuan dan integritas para analiskredit dan melakukan pengalihan tugas analisa apabila diperlukan;

1.2.2.2. Setiap instruksi / arahan / petunjuk kepada bawahan yang berhubungan dengan pekerjaan analisa kredit harus dibuat secara tertulis;

1.2.3 Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan melalui kontak balik pertelpon maupun on the spot terhadap debitur dan lokasi usahanya agar tetap terjalin hubungan / pemantauan sejak kredit diberikan sampai dengan kredit dilunasi, sebagai upaya meminimalisasi akantimbulnya kredit bermasalah;

1.2.4. Tugas dan tanggungjawab pejabat pemutus kredit maupun analis kredit sebagai account officer tidak terbatas pada saat pemberian kredit akan tetapi berlangsung hingga kredit dilunasi, dan untuk itu wajib menggunakan kemampuan / kemahiran secara professional untuk melakukan pengawasan sehingga kredit yang diberikan tepat sasaran serta tepat bayar.

- Bahwa hal-hal yang perlu dihindari didalam pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/ Komersil yakni:

Kredit yang perlu dihindari

Karena kredit yang diberikan mengandung risiko maka untuk menghindari kesalahan prosedur dalam pemberian kredit, kepada setiap pegawai terutama pada jajaran perkreditan harus memahami betul bahwa kredit yang perlu dihindari adalah sebagai berikut:

1.3.2. Kredit yang diberikan tanpa data/informasi yang cukup memadai.

1.3.3. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki Bank.

1.3.4. Kredit untuk membiayai usaha-usaha Jasa lainnya yang berkonotasi negatif yang dapat merusak citra Bank seperti prostitusi, kasino, night club, dll.

1.3.5. Kredit kepada debitur bermasalah dan atau macet baik di Bank NTT maupun pada Bank lain. Untuk menghindari terjadinya pelayanan kredit kepada debitur macet, maka setiap pemberian kredit modal kerja maupun investasi wajib melakukan BI cheking melalui SID (sistem informasi debitur) Bank Indonesia terhadap calon debitur beserta groupnya(suami, istri, anak atau

Halaman 145 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group usaha).-

- Bahwa Jenis kredit yang diberikan kepada debitur Rachmat, SE oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di tahun 2016 sesuai dengan Perjanjian Kreditnya Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 adalah jenis Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK RC) yang mana jenis Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK RC) sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/ Komersil yaitu :
Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK RC)

3.1.1 Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMKRC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro).

3.1.2 Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya rutin bulanan atau hanya beberapa kali sebulan, misalnya untuk pembelian bahan baku, barang dagangan yang sudah tetap per bulannya (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman.

3.1.3 Tujuan penggunaan KMKRC untuk modal kerja konstruksi dengan sumber dana APBN atau APBD tidak diperkenankan.

3.1.4 Penarikan overdraft kredit yang melampaui plafond kredit yang disepakati dalam akad perjanjian kredit tidak diperkenankan, kecuali dengan persetujuan Direksi.

3.1.5 Jumlah kredit baru yang dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan riil pemohon dan kemampuan mengembalikan kredit berdasarkan hasil penilaian kelayakan kredit.

3.1.6 Jangka waktu kredit ditetapkan maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kelayakan kredit, perkembangan usaha secara efektif serta aktifitas rekening koran. Hasil penilaian kelayakan kredit berupa kesimpulan hasil analisa yaitu:

3.1.7.1. Diperpanjang sesuai plafon, atau

3.1.7.2. Diperpanjang dengan penurunan plafon secara bertahap

Hasil penilaian kelayakan wajib mencantumkan salah satu hasil penilaian di atas.

3.1.7 Bila hasil penilaian kelayakan kredit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak menunjukkan aktifitas usaha atau rekening Koran menunjukkan rekening pasif, maka fasilitas KMKRC yang sedang dinikmati debitur wajib dilakukan

Halaman 146 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kefasilitas kredit angsuran terjadwal (KMKIP) dengan jangka waktumaksimal sesuai KMKIP.

3.1.8 Pemberian Koran harus dilengkapi juga dengan daftar persediaan barang debitor dan kredit baru maupun perpanjangan kredit modal kerja Rekening dokumentasi usaha sebagai bahan informasi pendukung.

3.1.9 Pengembalian pinjaman dilakukan sesuai dengan cash flow dari usaha debitor yaitu penyetoran baik setoran tunai, kliring, pemindahbukuan maupun nota kredit kerekening pinjaman.

3.1.10 Perhitungan bunga pinjaman RC yang dihitung secara harian menurut jumlah hari yang sebenarnya (mutasi debet/kredit) dan total akumulatif perhitungan bunga diperhitungkan sebagai beban kewajiban debitor pada setiap akhir bulan.

Contoh perhitungan:

Apabila suku bunga kredit 14 % per-tahun dan aktivitas rekening Koran untuk usaha perdagangan seperti pada kartu pengawasan kredit tersebut:

Rumus perhitungan bunga :
$$\frac{\text{Saldo} \times \text{Jlh. Hari} \times \text{Bunga}}{365 \times 100}$$

Keterangan:

- Saldo kredit / sisa kewajiban pokok kredit pada saat transaksi penyetoran kredit.
- Hari bunga pertahun 365 hari
- Suku bunga kredit berlaku.
- Jumlah hari, periode waktu tanggal transaksi ketanggal transaksi berikutnya dalam bulan berjalan.
- Hasil perhitungan bunga dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh.
- Bahwa Syarat-syarat kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil yaitu :

IV. SYARAT-SYARAT KREDIT;

4.1. Plafond kredit.

4.1.1 Jumlah kredit baru yang dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan riil pemohon dan kemampuan mengembalikan kredit berdasarkan hasil penilaian kelayakan kredit.

Halaman 147 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.2 Maksimum pembiayaan kredit Investasi sebesar 75% dari obyek yang dibiayai.

4.1.3 Debitur modal kerja dan investasi yang layak naik plafond adalah debitur yang kreditnya yang telah berjalan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kredit dalam kolektibilitas lancar dan tidak dalam masalah.

4.1.4 Debitur dapat menikmati lebih dari 1 (satu) fasilitas kredit dengan tujuan penggunaan yang berbeda.

4.1.5 Ketentuan penggunaan laporan keuangan audited akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) dengan legalopinion minimal qualifide dan penilaian agunan oleh appraisal bonafide terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) diatur sebagaiberikut:

4.1.5.1 Untuk permohonan kredit modal kerja di atas Rp. 5 (lima) milyar, pemohon wajib menyampaikan laporan keuangan audited akuntan publik.

4.1.5.2 Untuk permohonan kredit investasi di atas Rp 5 (lima) milyar disamping wajib disampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud diatas juga disampaikan feasibility study dan hasil penilaian agunan oleh appraisal. Untuk permohonan kredit pembiayaan proyek di atas Rp 10 (sepuluh) milyar, pemohon wajib menyampaikan laporan keuangan audited akuntan publik.

4.1.5.3 Untuk Permohonan kredit pembiayaan proyek di atas Rp 10 (sepuluh) milyar, pemohon wajib menyampaikan laporan keuangan audited akuntan publik.

4.1.5.4 Jika total Fasilitas kredit yang diajukan calon debitur berupa 2 fasilitas yaitu Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, dengan total fasilitaskredit KMK dan KI diatas Rp. 8 (delapan) milyar wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud diatas juga disampaikan feasibility study dan hasil penilaian agunan oleh appraisal.

4.1.7. Plafonkredit modal kerja dan Investasi termasuk modal kerjakonstruksi disesuaikan dengan batas kewenangan memutu skredit yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri.

- Bahwa terkait legalitas usaha dalam pemberian/penyaluran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/ Komersil yaitu :

VII. LEGALITAS USAHA.

Halaman 148 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan surat essentialia perusahaan yang wajib untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai lampiran dari dokumen permohonan kredit, antara lain terdiri dari:

VII.1 Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka Direksi secara tanggungrenteng bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT.

VII.2 Copy KTP pemohon (Suami/Istri) yang masih berlaku.

VII.3 Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain).

VII.4 Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit.

VII.5 Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

VII.6 Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya.

- Bahwa terkait komitmen kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/ Komersil yakni adalah biaya yang dibebankan pada setiap debitur ditetapkan sebesar 0,5% dari plafond kredit.;
- Bahwa Syarat untuk menjamin keamanan kredit dan ketepatan dalam menganalisa dan memutus kredit khususnya kredit take over pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/ Komersil adalah :

X. KREDIT TAKE OVER BANK LAIN.

Halaman 149 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjamin keamanan kredit dan ketepatan dalam menganalisa dan memutus kredit khususnya kredit take over maka ditetapkan syarat-syarat sebagaiberikut:

10.1 Kriteria Debitur.

10.1.1 Kolektibilitas selama 1 (satu) tahun terakhir berada di golongan 1 (lancar).

10.1.2 Calon debitur adalah debitur Bank BUMN maupun Bank Swasta Nasional yang diketahui performance kreditnya, terutama selain kondisi usaha calon debitur juga Jaminan yang diberikan kepada Bank semula.

10.1.3 Menyerahkan mutasi rekening pemohon minimal selama 12 bulan terakhir yang ditandatangani oleh Bank yang menerbitkan rekening tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui aktifitas usahanya.

10.1.4 Calon debitur bukan debitur non performing/hapus buku pada Bank lain.

10.1.5 Informasi dari Bank Indonesia harus sudah diterima sebelum calon debitur yang bersangkutan diproses.

10.2 Cabang yang melakukan take over harus :

10.2.1 Melakukan penelitian tentang performance yang bersangkutan, pada Bank semula (lama) secara mendetail.

10.2.2 Memiliki pengalaman atas pembiayaan usaha debitur yang akan di take over dan mengenal calon debitur tersebut.

10.2.3 Tidak berstatus konsolidasi.

10.2.4 Menganalisa secara cermat dan menggunakan kemahiran yang dimiliki, dan menjelaskan alasan debitur pindah ke Bank NTT sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus kredit tersebut.

10.3 Persyaratan jaminan.

10.3.1 Jaminan yang diserahkan harus atas nama debitur / pengurus perusahaan.

10.3.2 Apabila jaminan yang diserahkan adalah milik pihak III maka harus memiliki hubungan keluarga yaitu derajat kedua dalam garis lurus maupun garis kesamping (ayah, ibu, anak, istri, saudara kandung, ipar, menantu, mertua).

10.3.3 Jaminan berada di dalam kota/kabupaten dimana wilayah / cabang berada.

10.3.4 Penyimpangan persyaratan jaminan tidak diperkenankan.

10.3.5 Lain-lain mengenai jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

10.4 Jenis dan sifat kredit adalah Kredit Modal Kerja (KMK) dan/ atau Kredit Investasi (KI).

Halaman 150 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- 10.5 Besarnya kredit yang di take over dihitung dengan menggunakan proyeksi pertumbuhan penjualan per tahun yang wajar, sehingga analisa kebutuhan kredit akan lebih besar, lebih kecil atau sama dengan maksimum kredit yang di take over.

Debitur take over yang sudah mendapatkan fasilitas kredit dari Bank NTT diwajibkan melunasi seluruh fasilitasnya di Bank lain dan tidak diperkenankan mengajukan atau mendapat fasilitas kredit dari Bank lain.

- Bahwa terkait penjaminan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di tahun 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu itu yaitu Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil adalah :
XI. PENJAMINAN KREDIT.

11.1. Penjaminan kredit dilaksanakan dalam rangka pengamanan dan meminimalisir kemungkinan risiko kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dari Bank NTT.

12.1. Petugas Kantor Cabang wajib memberikan penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penjaminan tersebut kepada debitur dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

- Bahwa terkait retaksasi agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil adalah:

X. RETAKSASI AGUNAN.

Pelaksanaan retaksasi agunan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum, hal tersebut didasari pada pertimbangan bahwa agunan kredit dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pembentukan PPAP.

12.1 Retaksasi agunan dilakukan oleh appraisal intern Bank NTT sampai maksimal plafond kredit Rp. 50 milyar.

12.2 Agunan kredit yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP untuk kredit Kurang Lancar, Diragukan dan Macet adalah sebagai berikut:

12.2.1 Cash Collateral (Giro, Deposito, Tabungan dan Setoran Jaminan) yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan / pendebitan kesetoran pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2.2 Tanah, Gedung, Rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut berukuran diatas 20 M3 yang telah diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan diasuransi dengan syarat bankers clause yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.

12.3 Untuk kepentingan tersebut maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagaiberikut:

12.3.1 Pada setiap 6 bulan yaitu bulan Juni dan Desember tiap tahun berjalan agar secara rutin seluruh agunan kredit pada Kantor Cabang diinventarisir untuk dihitung kembali dengan menggunakan daftar retaksasibaru dan melakukan pengecekan yang dilengkapi dengan laporan hasil pemeriksaan jaminan dan kemudian dinilai kembali menurut harga pasar terakhir.

12.3.2 Bagi agunan yang belum diikat dan belum diasuransikan agar segera diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan diasuransi dengan syarat banker's clause pada asuransi yang benar benar bonafide. Apabila agunan tersebut tidak dapat dilakukan pengikatan dan tidak dapat di asuransi maka harus dikeluarkan dari daftar retaksasi baru tersebut.

12.3.3 Daftar tersebut dibuat untuk masing masing rekening kredit agar menggunakan formulir tersendiri serta dikirim ke Kantor Pusat Cq. Divisi Pemasaran Kredit selambat-lambatnya tanggal 30 Juni dan 31 Desember dalam tiap tahun berjalan.

12.4 Pelaksanaan kegiatan retaksasi agunan kredit menggunakan daftar retaksasi sesuai format daftar;

Catatan:

*) Agunan yang tidak diasuransikan

***) Agunan yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang PPAP.

- Bahwa Jaminan dan agunan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di tahun 2016 berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum PelayananKredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/ Komersil yaitu sebagai berikut:

VI. JAMINAN DAN AGUNAN KREDIT

6.1 VI. JA Jaminan kredit

6.1.1 Jaminan pokok adalah obyek jaminan yang dibiayai dengan fasilitas kredit modalkerja dan atau kredit investasi dari Bank NTT yang diwajibkan untuk dijaminkan.

6.1.2 Jaminan tambahan adalah agunan berbentuk barang atau hakpembayaran yang diterima berupa aktiva tetap atau aktiva lancar baik milik

Halaman 152 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah sendiri maupun milik pihak ke III yang memiliki hubungan keluarga derajat kedua dalam garis vertical maupun garis ke horizontal (ayah, ibu, istri, saudar kandung, ipar, menantu, mertua).

6.2 Agunan Kredit

6.2.1 Agunan Controlled

Agunan control adalah asset bergerak dan tidak bergerak yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah seperti SHM, HGB, HGU, BPKB, FAKTUR, TAGIHAN PROYEK.

6.2.2 Agunan Uncontrolled

Agunan Uncontrolled adalah barang berupa persediaan atau stock dalam rangka pengerjaan proyek yang dibiayai, seperti semen, aspal, seng, besi yang didukung oleh dokumen faktur pembelian/invoice, dll.

6.2.3 Khusus pemberian kredit konstruksi/pengadaan barang kepada usaha kecil, menengah dan koperasi (sumber dana APBN, APBD I, APBD II) sesuai Perjanjian Khusus antara lembaga penjamin dengan Bank NTT tentang Penjaminan atas Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa pada UKM dan Koperasi tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan tambahan berupa tanah, kendaraan dan atau lainnya namun demi menjamin kepentingan Bank sehubungan dengan coverage jaminan sampai 75% dari outstanding kredit, maka debitur wajib menyerahkan barang jaminan tambahan minimum CEV 25% dari plafond dengan ketentuan sebagai berikut:

6.2.3.1. Debitur adalah nasabah utama Bank dengan kriteria telah menjadi nasabah Bank minimal 1 (satu) tahun tidak pernah menunggak, harus memperoleh laba dalam 1 (satu) tahun terakhir dan tidak memiliki catatan gagal membayar cek dan kredit macet.

6.2.3.2. Sumber dana pembayaran keuangan proyek melalui Bank NTT.

6.2.3.3. Plafond kredit konstruksi dan atau pengadaan barang setinggi tingginya sebesar Rp. 750.000.000,-.

6.2.4 Kredit dengan tujuan penggunaan bukan seperti pada point 6.2.3 di atas, total nilai agunan sebagai jaminan atas pemberian kredit minimal ditetapkan sebesar 112,50 % dari total plafond kredit yang diberikan setelah dilakukan perhitungan penilaian Cash Equivalency Factor (CEF) dari setiap jenis barang agunan yang diterima, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut Bank dan persyaratan CEF perjenis agunan mengacu pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Buku I manual perkreditan.



6.2.5 Kredit dengan jaminan cash collateral prosentase jaminan terhadap plafond kredit ditetapkan sebesar 100 % atau 1:1. Sedangkan bunga kredit ditetapkan minimal sebesar 3,5% diatas bunga deposito yang diberikan kepada Debitur sebagai depositan. Bila cash collateral dalam bentuk giro atau tabungan maka bunga kredit ditetapkan sebesar 3,5% diatas bunga counter rate deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

6.2.6 Khusus bagi kredit dengan jaminan Lembaga Penjamin, maka nilai jaminan ditetapkan minimal CEF 75% dari total kredit yang diberikan, setelah dilakukan perhitungan penilaian Cash Equivalency Factor (CEF).

6.3 Untuk menetapkan nilai taksasi agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak, minimal harus ada dua harga pembandingan yang dapat diperoleh antara lain dari:

6.3.1 Informasi harga pasar dari masyarakat disekitar lokasi barang jaminan.

6.3.2 Informasi harga dari PEMDA setempat (berupa copy SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran SPPT).

6.3.3 Perusahaan penilai / asuransi.

6.4 Penilaian agunan kredit sebagai jaminan pemberian kredit harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

6.4.1 Syarat Yuridis

Yaitu milik nasabah atau milik pihak III yang memiliki hubungan keluarga derajat kedua dalam garis vertical maupun garis horisontal (ayah, ibu, anak, istri, saudara kandung, ipar, menantu, mertua). Di lengkapi dengan surat kuasa dan pernyataan yang sah menurut hukum, tidak sedang dalam sengketa, bukti pemilikan harus sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha dan tidak ada ikatan dengan pihak lain.

6.4.2 Syarat Ekonomis.

6.4.2.1. Dapat dijual belikan secara bebas.

6.4.2.2. Nilai jaminan lebih tinggi dari kredit.

6.4.2.3. Mudah dijual dengan biaya sekecil mungkin.

6.4.2.4. Nilai barang konstan dan/ atau bertambah dari waktu ke waktu. 6.4.2.5. Lokasi strategis (pasar / konsumen).

6.4.2.6. Tidak mudah rusak/hilang.

6.4.2.7. Mempunyai manfaat ekonomi lebih lama dari kredit.

6.4.3 Lokasi Jaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak jaminan atau agunan yang diserahkan debitur atas kreditnya berada di dalam atau di luar wilayah kerja Bank NTT.

6.5 Pengikatan dan Asuransi Agunan.

6.5.1 Agunan berupa aktiva tetap tak bergerak (tanah) dan aktiva tetap bergerak (kendaraan) untuk sebagai jaminan dalam pemberian kredit modal kerja. dan kredit investasi wajib diikat dengan secara SHT notaris atau diketahui oleh Camat (khusus bagi kantor cabang yang diwilayah operasionalnya tidak terdapat Notaris).

6.5.2 Ketentuan sebagaimana poin 6.5.1. berlaku pula bagi kredit modal kerja konstruksi dalam rangka pengerjaan proyek yang jangka waktunya relative singkat sampai panjang. Pengecualian pengikatan agunan diatur sebagai berikut Penjaminan tidak diperkenankan untuk hal-hal sebagai berikut:

6.5.2.1. Debitur yang memiliki rekam jejak minimal 5 (lima) tahun tidak macet di Bank NTT, dan tidak pernah mengalami gagal pekerjaan/ proyek lima tahun terakhir, dan atau;

6.5.2.2. Memberikan agunan tambahan berupa tanah dan bangunan minimal 50% dari plafon kredit.

6.5.3 Berkaitan dengan asuransi agunan tetap mengacu pada buku 1 manual perkreditan.

6.5.4 Agunan tambahan atau tempat usaha wajib di asuransikan minimal asuransi kebakaran.

- Bahwa Batas wewenang memutus/menandatangani kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil yaitu :

XIV. KEWENANGAN MEMUTUS DAN PENANDATANGAN AKAD KREDIT

Kewenangan memutus dan penandatanganan akad kredit bagi Direksi dan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi dan sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya ditetapkan dalam Surat Edaran Direksi secara tersendiri.

Bahwa seorang analis kredit wajib memegang prinsip profesional dan kehati-hatian dan juga haruspruden yang mana maksud saksi pruden adalah merupakan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank baik itu dana maupun kredit guna terhindar dari kredit yang bermasalah. Apabila hal tersebut terjadi

Halaman 155 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka analisis kredit maupun pihak yang terkait atas fasilitas kredit tersebut bertanggungjawab;;

- Bahwa jaminan adalah merupakan salah satu syarat dalam pemberian kredit dan oleh karena itu pada saat proses pemberian kredit harus dipastikan jaminan harus dipenuhi sebab jaminan merupakan hal yang mutlak;
- Bahwa permohonan fasilitas kredit tidak dapat disetujui atau dicairkan kepada debitur yang mana jaminan tidak dapat dipenuhi oleh debitur
- Bahwa adapun proses pencairan dana fasilitas kredit tersebut dari Bank NTT ke debitur adalah pertama-tama dilakukan pembukaan rekening pinjaman oleh admin kredit Bank NTT atas nama debitur, setelah diverifikasi akad kredit dan agunannya/ jaminannya dinyatakan telah benar maka dilakukan transaksi pendebitan rekening pinjaman ke rekening tabungan atau giro atas nama debitur yang ada di Bank NTT tersebut;
- Bahwa tidak dapat dilakukan pencairan atau pendebitan dana fasilitas kredit ke rekening bank tertentu yang ada di Bank NTT dan bukan ke debitur sekalipun debitur masih ada kaitannya dengan bank tertentu tersebut
- Bahwa tindakan Bank NTT adalah sebelum mendebitkan dana fasilitas kredit tersebut ke rekening bank tertentu tersebut, oleh Bank NTT terlebih dahulu mengkonfirmasi keterkaitan dana tersebut ke bank tertentu tersebut (atau sesuai dengan keterangan yang tertulis dalam nota debit);
- Bahwa tindakan Bank NTT adalah mengkonfirmasi terkait dana yang masuk ke rekening Bank NTT tersebut ke bank tertentu tersebut selaku pengirim;
- Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank NTT selaku kreditur ke debitur sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut telah terjadi pembayaran oleh debitur yakni :
 1. Pembayaran pokok sebesar Rp. 1.681.000.000,-, dengan penjelasan :
 - Rp. 1.500.000.000,- diperoleh dari klaim penjaminan kredit dari asuransi PT. Jamkrindo Cabang Kupang, yang mana PT. Jamkrindo Cabang Kupang memberikan klaim tersebut sifatnya talangan dan talangan sebesar Rp. 1.500.000.000,- tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab debitur, yang mana debitur akan mengembalikan Rp. 1.500.000.000,- tersebut ke asuransi PT. Jamkrindo Cabang Kupang;
 - Rp. 181.000.000,- diperoleh dari hasil penjualan SHM No. 5835;

Halaman 156 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran bunga sebesar Rp. 367.900.000,-

- Bahwa semua pengajuan kredit itu sesuai dengan limitasi permohonan kreditnya diatur dengan SK Direksinya;
- Bahwa sampai saat ini batasan kredit saksi sampai dengan 50 Miliar, dibawah saksi yakni Kepala Divisi Kredit sampai dengan 10 Miliar, diatas 10 Miliar itu ada Komite Kredit;
- Bahwa terkait perjanjian ini yang 5 Miliar tidak menjadi kewenangan saksi;
- Bahwa laporan pencairan kredit biasanya disampaikan kepada saksi;
- Bahwa terhadap laporan yang disampaikan ke saksi diatas 1 miliar kemudian saksi melakukan review dan melaporkan ke Dewan Komisaris;
- Bahwa laporan yang disampaikan ke Direktur Kredit hanya rekapan laporan tidak diikutsertakan dokumen-dokumen lain dalam laporan pinjaman kredit dari Kepala Divisi Kredit ke Direktur Kredit;
- Bahwa yang memiliki kewenangan memutus harus memverifikasi terhadap pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa dalam hal take over biasanya menelfon dan mendatangi bank tersebut atau sebagai pengambil keputusan turun sendiri untuk memastikan;
- Bahwa jika saksi, maka akan memastikan dengan menelfon dan mendatangi Bank Christa Jaya;
- Bahwa dalam memastikan jaminan tersebut harus prudent, untuk mengetahui data memadai maka harus turun yang dilakukan oleh Kepala Divisi Kredit;
- Bahwa Analis Kredit juga bisa diikutsertakan untuk turun mengecek;
- Bahwa saksi tidak pelajari terkait yang dijadikan jaminan dalam fasilitas kredit ini;
- Bahwa seorang Analis Kredit menyiapkan data dan informasi yang dituangkan dalam Laporan Analisa Kredit dan diajukan secara berjenjang, apabila Kasubdiv merasa belum lengkap atau Kadiv, maka dikembalikan untuk diperbaiki;
- Bahwa terkait nilai jaminan dengan plafond jaminan contohnya semisal kalau pinjam Rp. 1.000.000,-, maka nilai CEV jaminan sesuai ketentuan Bank NTT harus sebesar 112,5% dari plafond atau sekitar Rp. 1.125.000,-;
- Bahwa hanya invetarisir data debitur yang sudah disetujui kreditnya dalam laporan tersebut tidak ada surat persetujuan kreditnya;

Halaman 157 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hal-hal teknis terkait eksekusi kredit terdapat Divisi Manajemen Resiko yang akan memberikan checklist control sebelum pencairan, untuk hal-hal yang akan menjadi resiko terkait pencairan kredit akan direview oleh Divisi Manajemen Resiko dengan dikeluarkannya checklist control;
- Bahwa apabila kredit bermasalah maka akan mendapat review daripada Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit untuk solusi penyelesaian dan membuat aturan-aturan sehingga jangan sampai terjadi lagi;
- Bahwa aturan sudah lengkap, prinsip pemberian kredit itu harus memegang prinsip 5C yang memang menjadi dasar kita, kemudian harus memerhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat dan prudent, asas-asas pemberian kredit yang sehat itu di dalam kewenangan yang diberikan kepada analis atau pemutus kredit harus mempunyai data atau informasi terkait kredit yang akan diberikan, yang kedua tidak memberikan kredit kepada debitur-debitur untuk pihak-pihak yang berkonotasi negatif;
- Bahwa pada waktu itu di kantor pusat, terdapat GLB atau Group Line Bisnis, Group Line Bisnis ini diberikan kewenangan terhadap pengambilan keputusan terhadap kredit-kredit yang ada;
- Bahwa setelah itu kita melihat jika GLB ini tidak efektif sehingga kemudian GLB tidak ada lagi;
- Bahwa tanpa GLB maka terkait kredit 5 miliar ada pada kewenangan Kantor Cabang;
- Bahwa seharusnya pihak yang melakukan analisa kredit mengawasi terhadap berkas-berkas kelayakan kredit;
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan dokumen asli yaitu jaminan sudah harus diterima;
- Bahwa tanggung jawab tersebut berjenjang dari analis kredit sampai dengan Kepala Divisi Kredit;
- Bahwa Kadiv mempunyai hak untuk menolak kredit apabila proses kredit tidak prudent;
- Bahwa sesuai aturan jaminan harus dikuasai sebelum dicairkan;
- Bahwa menurut Ketentuan Direksi Nomor : 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil, tidak boleh diproses apabila tidak ada informasi atau data yang memadai dalam pengajuan kredit;
- Bahwa dokumen persyaratan kredit harus dipenuhi benar-benar terlebih

Halaman 158 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu;

- Bahwa proses kredit itu 7 hari dengan catatan semua dokumen dipenuhi;
- Bahwa apabila ada dokumen yang belum dipenuhi maka seharusnya tidak boleh diproses;
- Bahwa untuk SOP take over pelunasan jaminan dari Bank Lain tidak diatur secara spesifik;
- Bahwa sebelum proses, oleh analis kredit bersama dengan bagian operasional memeriksa Sistem Informasi Debitur (SID) yang diambil dari data Bank Indonesia (BI) dan dari sana datanya muncul terkait fasilitas kredit dan baki debetnya;
- Bahwa tidak ada konsultasi dari Kadiv Kredit pada saat saksi menjabat sebagai Kadiv Kepatuhan, tetapi biasanya saksi menerima laporan dari Kadiv Pengawasan;
- Bahwa hanya membenahi, tidak ada pembenahan;
- Bahwa ada manajemen resiko yaitu CRC (Compliance Risk Concepts);
- Bahwa ruang lingkup kepatuhan adalah melihat aturan-aturan yang ada pada Bank NTT serta apakah hierarki aturan-aturan sudah sesuai dengan yang ada pada divisi-divisi Bank NTT;
- Bahwa dalam hal take over maka Analisis Kredit bertanggung jawab untuk memastikan kredit yang akan di take over tersebut dalam kolektibilitas-1 atau Kol-1 dan performance debitur melalui rekening koran selama satu tahun artinya mutasi rekening dan usaha debitur tersebut bagus sehingga dapat menilai apakah layak dilakukan take over;
- Bahwa analisis kredit dalam memastikan jaminan bisa saja turun ke lapangan tanpa adanya mandatory;
- Bahwa sesuai ketentuan, terkait SHM yang bukan atas nama debitur harusnya SHM tersebut hanya dapat milik pihak ke-3 dengan hubungan kekeluargaan baik secara horizontal & vertikal;
- Bahwa apabila tidak sesuai ketentuan, dapat diperbolehkan dengan diskresi dari Direktur perbidang tersebut;
- Kalau tidak ada diskresi dari Direktur tersebut maka tidak boleh diterima sebagai jaminan;
- Bahwa analisis kredit mendisclose semua fakta yang ada dan dituangkan di dalam LAK termasuk fakta-fakta apabila ada jaminan yang bukan atas nama pemohon dan nanti dalam bagian kesimpulan dan saran maka diajukan untuk mendapat keputusan;
- Bahwa terkait dengan kredit ini hal itu telah dilakukan sesuai SOP kita,

Halaman 159 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengkoordinir langkah-langkah apa serta solusi penyelesaian tersebut, semua tahapan sudah dilakukan;

- Bahwa take over adalah pengalihan pinjaman di Bank lain dan bukan take over artinya debitur baru/pinjaman baru yang sesuai ketentuan;
- Bahwa mengenai take over seharusnya dituangkan dalam surat permohonan fasilitas kredit oleh debitur;
- Bahwa apabila tidak ada dalam surat permohonan maka diteliti lewat SID;
- Bahwa terkait take over kalau biasanya di kantor cabang adalah analisis kredit dan admin kredit karena ini di Group Line Bisnis (GLB) maka analisis kredit;
- Bahwa sikap yang seharusnya diambil apabila jaminan belum didapatkan jangan dulu dilakukan pencairan;
- Bahwa harus ada effort lebih lagi apabila jaminan belum didapatkan;
- Bahwa hal itu sudah dilakukan Bank NTT dengan bersurat resmi kepada OJK, waktunya saksi tidak ingat namun pada saat saksi masih di Divisi Kepatuhan;
- Bahwa ketika kredit bermasalah yang bertanggung jawab dari Analisis Kredit sampai dengan pemutus ada di ketentuan SOP;
- Bahwa tanggung jawab tersebut maksudnya adalah tanggung jawab berjenjang;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 bekerja pada Divisi Pemasaran Kredit di Kantor Pusat Bank NTT;
- Bahwa waktu itu karena keterbatasan SDM, sehingga Terdakwa selaku analisis kredit bisa juga merangkap pekerjaan lainnya;
- Bahwa secara redaksional tidak memuat klausul untuk menjadi yakin atau untuk meyakinkan Kadiv dan Kasubdiv dalam proses kredit, namun dalam job desc Kasubdiv dan Kadiv mereka harus memastikan bahwa terhadap kredit tersebut itu harus prudent;
- Bahwa diskresi melekat di Direktur tidak ada pada Kadiv atau Kasubdiv;
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit tidak disampaikan take over namun hanya menjelaskan plafond sebesar Lima milyar rupiah;
- Bahwa benar, harus meneliti kemampuan bayar oleh Analisis Kredit dan dituangkan dalam LAK;
- Bahwa boleh disampaikan dalam Laporan walaupun ada kekurangan-kekurangan persyaratan;
- Bahwa tindakan penyelamatan yaitu agunan dilelang;

Halaman 160 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk taksasi dilakukan penilaian oleh tim appraisal internal Bank NTT;
- Bahwa dalam fasilitas kredit ini dilakukan penilaian taksasi;
- Bahwa hasil dari tim penilai yaitu mendukung hasil laporan analis kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait nilai jaminan sudah sesuai atau belum dalam Laporan Analisa Kredit Terdakwa;
- Bahwa pemenuhan kewajiban tidak terbatas walaupun Kadiv mau mendekati masa pensiun;
- Bahwa pengambil keputusan harus bertanggung jawab sampai kredit dinyatakan lunas tetapi saksi tidak tahu secara rincinya apabila seorang Kadiv sudah masuk masa pensiun setelahnya sehingga saksi tidak bisa menyimpulkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa tim penilai taksasi jaminan pada Bank NTT dalam fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa terkait fasilitas kredit ini sekarang menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Penyelamatan Kredit;
- Bahwa saat itu Kadiv Kredit adalah Ibu Paskalia Uun K. Bria dan Kepala Kantor Cabang Khusus nya adalah Ibu Beatrix;
- Bahwa hubungan Ibu Paskalia dan Ibu Beatrix dengan saudara Agustinus Bria Seran adalah keluarga;
- Bahwa terkait diskresi terhadap pengambilan keputusan ada pada Direktur Kredit;
- Bahwa sejauh mana tanggung jawab Dir. Kredit karena dia bukan pemutus kredit maka Direktur Kredit hanya mereview;
- Bahwa semua yang masuk dalam proses fasilitas kredit ini harus bertanggung jawab termasuk analis kredit karena analis kredit yang mengumpulkan informasi dan data;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Direksi Nomor : 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil pada poin 1.2.4 terkait analis kredit maksudnya setelah kredit dicairkan monitoring dan evaluasi ada di analis kredit terhadap usaha yang dibiayai;
- Bahwa benar pada saat telah dicairkan untuk memastikan agunan dapat dipenuhi yaitu tugas Analis Kredit harus ada;
- Bahwa saksi tidak baca LAK dari analis kredit;
- Bahwa bisa ada fakta yang disembunyikan oleh Analis Kredit terkait aspek-aspek debitur dalam LAK yang dikirimkan ke Kasubdiv dan ke

Halaman 161 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadiv contohnya kemampuan bayar debitur dibidang bisa;

- Bahwa yang bertanggung jawab terjun kelapangan selain analis kredit dapat Kasubdiv nya dan Kadiv nya untuk memastikan terkait pengajuan kreditnya.
- Bahwa SID menjadi dasar terkait pinjaman dan jaminan pada Bank sehingga analis melihat dari data tersebut, harus berkoordinasi dengan notaris untuk melakukan memastikan terkait roya dan pengikatan, walaupun notaris mengeluarkan cover note tapi tidak ada kekuatan eksekutorial;
- Bahwa tidak ada SOP secara tertulis analis untuk datang ke Bank lain, namun hal tersebut dilakukan untuk prudent dan untuk memastikan data dan informasi yang memadai;
- Bahwa tugas dari Analis Kredit yakni memeriksa dan meneliti dari berbagai Aspek yaitu aspek keuangan debitur, aspek jaminan, aspek usaha, aspek legalitas dan lain-lain dan dituangkan di dalam Laporan Analisa Kredit untuk kemudian mengusulkan untuk mendapat keputusan. Tugas analis sudah selesai pada saat sudah melakukan analisa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya tidak keberatan;

8. Saksi **Donny Rivers Messah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.
- Bahwa Jabatan saksi pada Bank NTT sebagai Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit pada Kantor Pusat Bank NTT.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE dan jabatan yang bersangkutan pada tahun 2016 di Bank NTT adalah selaku Analis Kredit pada Divisi Kredit Komersil dan Menengah Kantor Pusat Bank NTT.

Halaman 162 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Sem S. Hababunga, SP dan jabatan yang bersangkutan pada tahun 2016 di Bank NTT adalah selaku HGLB (Head Group Line Bisnis) Komersil pada Divisi Kredit Komersil dan Menengah Kantor Pusat Bank NTT;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudari Paskalia Uun K. Bria, SE dan jabatan yang bersangkutan pada tahun 2016 di Bank NTT adalah selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit pada Kantor Pusat Bank NTT;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudari Beatrix Yasintha TaE, SE dan jabatan yang bersangkutan pada tahun 2016 di Bank NTT adalah selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bank NTT;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Rachmat, SE yang mana ianya ada menerima fasilitas kredit dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada tahun 2016;
- Bahwa keadaan fasilitas kredit yang diterima saudara Rachmat, SE / CV. ASM sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada tahun 2016 tersebut, seingat saksi pada tahun 2017 sudah gagal bayar (saudara Rachmat, SE / CV. ASM tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak tepat waktu atau tidak mempunyai kemampuan bayar, yang mana setoran pokok hanya sebesar Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang mengakibatkan kredit menjadi macet dan pada bulan Agustus 2020 fasilitas kredit saudara Rachmat, SE / CV. ASM diserahkan untuk dikelola penagihannya oleh Divisi Penyelematan dan Penyelesaian Kredit;
- Bahwa hasil pengelolaan oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit atas fasilitas kredit saudara Rachmat, SE / CV. ASM sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang hanya setoran pokok sebesar Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Keadaan 5 SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang telah diterima oleh Bank NTT adalah 4 SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 telah disita oleh Polda NTT atas laporan dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang karena keempat SHM tersebut terkait dengan kasus penggelapan dan 1 SHM lagi yakni SHM No. 5835 terjadi gugat menggugat antara Bank NTT dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang mana dimenangkan oleh Bank NTT dan telah inkraht dan terhadap SHM No. 5835 telah di jual oleh Bank NTT sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020 dan dijadikan setoran pokok

Halaman 163 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada tanggal 15 Juli 2022 ada setoran pokok lagi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga setoran pokok baru sebesar Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah)

- Bahwa Saudara Rachmat, SE / CV. ASM gagal bayar atau tidak mempunyai kemampuan bayar yang mana setoran pokok hanya sebesar Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang mengakibatkan kredit menjadi macet sehingga pada bulan Agustus 2020 kredit tersebut diserahkan ke Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit karena berdasarkan informasi dan penelitian kami dari Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit bahwa selama ini saudara Rachmat, SE / CV. ASM dalam menjalankan usahanya jual beli mobil tidak sehat dan professional karena saudara Rachmat, SE dalam menjalankan usahanya menipu konsumen (seperti konsumen yang membeli mobilnya tidak memperoleh BPKB) serta SHM yang dijadikan agunan 4 SHM bermasalah dan 5 SHM sama sekali tidak ada diterima Bank NTT sehingga tidak ada pengaman kredit jika kredit macet, dengan demikian dapat saksi katakan fasilitas kredit yang diterima oleh saudara Rachmat, SE / CV. ASM adalah kredit bermasalah;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank NTT ke saudara Rachmat, SE / CV. ASM sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada tahun 2016 yang merupakan kredit yang bermasalah adalah merugikan keuangan negara dalam hal ini Bank NTT;
- Bahwa pada bulan September 2021 saksi bertemu dengan debitur Rachmat dan pada pertemuan tersebut kita lakukan wawancara namun pada wawancara itu debitur Rachmat mengajukan restruk kredit untuk penundaan pembayaran;
- Bahwa jaminan berupa SHM yaitu sesuai akad kreditnya adalah 10 SHM namun hanya 9 SHM yang mempunyai kekuatan eksekusi dan dari 9 SHM terdapat 4 SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang akan dieksekusi atau lelang;
- Bahwa upaya saksi pada saat itu adalah penagihan, saksi tidak bertanya terkait agunan yang belum diserahkan oleh Rachmat;
- Bahwa tindakan saksi hanya melakukan yang realistis berdasarkan skala prioritas;
- Bahwa saksi ada tanyakan ke Rachmat namun Rachmat bilang nanti akan diselesaikan;

Halaman 164 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai jobdesc kami dari berkas yang ada, maka apa yang kami lakukan adalah melakukan penagihan;
- Bahwa kami sempat tanya ke Rachmat (Rachmat) dari Rachmat nanti akan diproses pengikatan ke Notaris;
- Bahwa saksi tahu masalah setelah ada penyitaan sertifikat dari Polda ke Bank NTT;
- Bahwa terdapat 1 SHM yakni SHM No. 5835 dilakukan penjualan sukarela sebesar Rp. 180.000.000,- pada bulan Maret 2020;
- Bahwa total pinjaman Rp. 5.000.000.000,00

Yang sudah disetorkan :

Penjualan SHM No. 5835	Rp. 180.000.000,00	
Setoran Rachmat, SE	Rp. 1.000.000,00	
Pembayaran klaim Jamkrindo	Rp. 1.500.000.000,00	atas kredit Rachmat, SE

----- +

Total Rp. 1.681.000.000,00

Yang masih macet = Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa bertemu dengan Rachmat di bulan September 2021 dan bulan September 2022 dan dalam pertemuan terakhir Rachmat mengajukan restruk selama 2 tahun untuk menunda pembayaran, namun dari pihak Bank NTT tidak menyetujui;
- Bahwa pada pertemuan itu Rachmat sampaikan bahwa akan dibantu oleh ayahnya namun kami melihat sudah tidak ada itikad baik dari Rachmat;
- Bahwa terhadap 4 SHM yang disita tersebut sampai dengan saat ini masih dilekatkan Hak Tanggungan oleh Bank NTT;
- Bahwa terhadap 4 SHM didalamnya terdapat tanah dan bangunan yang nilainya sebagai berikut :

- SHM No. 5836

Tanah : 56 M2 senilai Rp. 56.000.000,-

Bangunan : 54 M2 senilai Rp. 324.000.000,-

- SHM No. 5821

Tanah : 134 M2 senilai Rp. 134.000.000,-

Bangunan : 108 M2 senilai Rp. 648.000.000,-

- SHM No. 5834

Tanah : 113 M2 senilai Rp. 113.000.000,-

Bangunan : 90 M2 senilai Rp. 540.000.000,-

Halaman 165 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 5837

Tanah : 96 M2 senilai Rp. 96.000.000,-

Bangunan : 90 M2 senilai Rp. 540.000.000,-

Bahwa total keseluruhan nilai jaminan tersebut sekitar 2,2 miliar rupiah;

- Bahwa sesuai pedoman manual perkreditan dalam Ketentuan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum/Manual/Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terkait wewenang dan tanggung jawab analis kredit, untuk proses pencairan kredit merupakan tanggung jawab analis kredit karena analis kredit bertanggung jawab untuk memverifikasi semua jaminan;
- Bahwa dalam ketentuan tersebut benar yang saksi baca hanya analis kredit;
- Bahwa dalam taksasi jaminan ada tim penilai untuk agunan, pada waktu itu saksi lupa, ada 2 orang;
- Bahwa untuk legalitas usaha dan jaminan adalah tugas dan tanggung jawab Analis Kredit yang tertuang dalam halaman 112 lampiran Ketentuan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum/Manual/Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terkait wewenang dan tanggung jawab analis kredit;
- Bahwa yang saksi sampaikan hanya data yang berasal dari core banking kita;
- Bahwa terkait dengan kerugian saksi tidak ada kewenangan menyampaikan hasil kerugian tersebut
- Bahwa karena ada penyitaan tersebut maka kami tidak menghitung 4 SHM tersebut sebagai pengurang pokok pinjaman karena kehilangan kekuatan eksekutorialnya;
- Bahwa upaya lelang atau eksekusi adalah upaya terakhir, yang pertama harus penagihan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya tidak keberatan;

9. Saksi Albert Wilson Riwukore, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai PerjanjianKredit No. 753 tanggal 20 Oktober

Halaman 166 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;

- Bahwa saksi selaku Notaris mempunyai hubungan kerja dengan BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang terkait pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk mengikat jaminan-jaminan kredit pada BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang.
- Bahwa Saksi melakukan hubungan pekerjaan tersebut pada BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang dengan saudara Lani Tadu selaku Direktur BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang dan saudara Natan Rohibire.
- Bahwa pekerjaan yang pernah saksi kerjasamakan dengan pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang yakni pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk kepentingan BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang selaku kreditur terhadap debitur-debitur dari BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang, termasuk Rachmat, S.E. selaku debitur BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Rachmat, S.E. sejak tahun 2016 karena ia pernah membuat Akta Jual Beli tanah di Kantor Notaris saksi dan rencana pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas bidang-bidang tanah hasil pecah dari SHM No. 368/ Oebufu yang mana Rachmat, S.E. selaku debitur dengan BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang selaku kreditur di Kantor Notaris saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Rinda Aveyuana Djami dan mempunyai hubungan pekerjaan yakni saudara Rinda Aveyuana Djami merupakan karyawan di Kantor Notaris saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Yesaksi (yang biasa dipanggil Yes) dan pernah mempunyai hubungan pekerjaan yakni ia pernah sebagai karyawan di Kantor Notaris saksi;
- Bahwa adapun obyek yang di order oleh BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang untuk dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada saksi selaku Notaris adalah obyek SHM No. 368/ Oebufu.;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, saudara Natan Rohibire selaku Legal BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang datang ke Kantor Notaris saksi dengan membawa surat order dan 1 (satu) sertifikat asli SHM No. 368/ Oebufu, yang mana isi surat order

Halaman 167 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memintakan kepada saksi selaku Notaris dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas obyek SHM No. 368/ Oebufu (atas nama Rachmat, S.E.), dan selaku debiturnya juga atas nama Rachmat, S.E., serta saudara Natan Rohibire juga menjelaskan kepada saksi bahwa SHM No. 368/ Oebufu tersebut telah dijadikan jaminan hutang/ kredit oleh Rachmat, S.E. selaku debitur ke BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang selaku kreditur dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 750.000.000,- dan terhadap order tersebut Rachmat, S.E. juga mengetahuinya;

- Setelah itu saksi selaku Notaris membuat draft Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuai order dimaksud, sambil kreditur dan debitur melengkapi syarat-syarat formal lainnya, namun demikian beberapa waktu kemudian yakni sekira bulan Februari 2016 datang ke kantor saksi Rachmat, S.E. mengambil kembali sertifikat SHM No. 368/ Oebufu untuk dipecah menjadi beberapa bagian dikarenakan ada beberapa bagian yang sudah siap dibeli oleh pihak ketiga dan hal ini sudah diketahui oleh pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang dikarenakan staff saksi saudara Rinda Djami telah mengkonfirmasi ke saudara Natan Rohibire selaku Legal BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang, yang mana hal ini diperkuat juga dengan posita gugat dari BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang pada halaman 4 dalam perkara perdata Nomor : 184/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan halaman 5 pada perkara Nomor : 186G/Pdt.G/2018/PN.Kpg dimana BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang memberikan persetujuan ke Rachmat, S.E. untuk mengambil SHM No. 368/ Oebufu yang selanjutnya dilakukan pemecahan pada Kantor BPN Kota Kupang dan atas persetujuan BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang dan putusan perkara perdata tersebut akhirnya saksi menyerahkan SHM No. 368/ Oebufu ke Rachmat, S.E. dengan bukti tanda terima, sehingga order APHT tanggal 16 Desember 2015 tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Beberapa bulan kemudian sekira bulan Juni 2016 saudara Yesaksi (alias Yes) dalam hal ini mewakili Rachmat, S.E. menyerahkan 18 SHM pecahan dari SHM No. 368/ Oebufu kepada saksi selaku Notaris, serta pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang juga mengetahui penyerahan ke-18 SHM tersebut kepada saksi selaku Notaris;

Halaman 168 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud penyerahan ke-18 SHM tersebut kepada saksi selaku Notaris; Akan dibuatkan APHT guna kepentingan BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang dan ke-15 SHM tersebut saksi buat tanda terimanya ke Rachmat, S.E., yang mana untuk pembuatan APHT ke-15 SHM tersebut saksi memintakan ke Rachmat, S.E. dan pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang untuk melengkapi syarat-syarat pembuatan APHT dalam jangka waktu 90 hari; 2 SHM, yakni :
 - SHM No. 5828;
 - SHM No. 5831;Dipisahkan untuk dijual kepada pihak lain yaitu SHM No. 5828 dijual kepada saudara Yosaphat Mario Dias dan SHM No. 5831 dijual kepada saudara Ibrahim Abdullah;-
1 SHM, yakni :
 - SHM No. 5829;Merupakan fasilitas umum;
- Bahwa Syarat-syarat pembuatan APHT sampai dengan jangka waktu 90 hari tidak dapat dipenuhi Rachmat, S.E. dan pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang malah mereka juga tidak pernah hadir di Kantor saksi untuk memproses APHT tersebut, namun beberapa bulan kemudian Rachmat, S.E. dan pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang datang ke kantor saksi untuk mengambil 2 SHM yakni SHM No. 5827 dan SHM No. 5832 untuk di jual ke pihak lain, yaitu SHM No. 5827 dijual kepada saudara Rudianto dan SHM No. 5832 dijual kepada saudari Maria Elisabet Tode Solo, sehingga yang tersisa pada saksi 13 SHM yakni :
 - Bahwa selain 4 SHM yang telah diambil oleh Rachmat, S.E. atas persetujuan pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang, Rachmat, S.E. pernah meminjam sertifikat lagi ke kantor saksi yakni sebanyak 5 SHM dari 13 SHM tersebut ke staff saksi saudari Rinda Djami dengan alasan untuk di fotocopy pada tanggal 21 November 2016, yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, dan SHM No. 5837, yang mana sewaktu Rachmat, S.E. meminjam 5 SHM tersebut ke staff saksi saudari Rinda Djami, saksi selaku Notaris tidak mengetahuinya;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari staff saksi saudari Rinda Djami, oleh saudari Rinda Djami besok harinya bersama saudari Cece yang

Halaman 169 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga staff saksi menagih 5 SHM tersebut karena belum dikembalikan oleh Rachmat, S.E. sebab alasan Rachmat, S.E. hanya untuk di fotocopy, ternyata setelah staff saksi bertemu dengan Rachmat, S.E., oleh Rachmat, S.E. mengatakan kamu tidak perlu lagi meminta ke-5 SHM tersebut karena ke-5 SHM tersebut dikatakan oleh Rachmat, S.E. telah ditebus ke BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang, sambil Rachmat, S.E. menunjukan bukti transfer sebesar Rp 3,5 M dengan bukti 2 lembar setoran ke BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang namun staff saksi tidak tahu persis isi setoran tersebut untuk tebusan jaminan apa saja (termasuk tebusan jaminan ke-5 SHM tersebut) karena staff saksi tidak membaca langsung bukti setoran tersebut dan hanya diperlihatkan saja oleh Rachmat, S.E. Dari hasil pertemuan staff saksi tersebut dengan Rachmat, S.E. juga tidak pernah diinformasikan kepada saksi selaku Notaris, baru sekira setahun kemudian saksi mengetahuinya dikarenakan pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang melakukan complain kepada saksi terkait keberadaan 5 SHM tersebut, selanjutnya saksi tanyakan staff saksi tersebut dan staff saksi saudara Rinda Djami membenarkan bahwa 5 SHM tersebut telah diserahkan oleh staff saksi saudara Rinda Djami ke Rachmat, S.E. tanpa sepengetahuan dan izin saksi. Atas hal tersebut selanjutnya saksi memanggil Rachmat, S.E. dan Rachmat, S.E. telah membenarkan 5 SHM tersebut telah diambilnya melalui staff saksi bernama saudara Rinda Djami.

- Bahwa tindakan saksi setelah memanggil Rachmat, S.E. dan bertemu pada tanggal 23 Agustus 2017 di kantor saksi, selanjutnya saksi bertanya apakah
- Bahwa benar Rachmat, S.E. pernah meminta 5 SHM tersebut dengan alasan untuk difotocopy ke staff saksi saudara Rinda Djami yang selanjutnya keesokan harinya diminta oleh staff saksi saudara Rinda Djami dan saudara Cece namun saudara Rachmat, S.E. katakan 5 SHM tersebut tidak perlu lagi diserahkan ke staff saksi dikarenakan saudara Rachmat, S.E. katakan telah ditebus dengan mentransfer dana sebesar Rp 3,5 M ke rekening pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang dan dijawab oleh Rachmat, S.E. membenarkan seluruh pertanyaan saksi tersebut, selanjutnya saksi bertanya lagi kepada Rachmat, S.E. ada dimana ke-5 SHM tersebut dan dijawab oleh Rachmat, S.E. sudah dijaminkannya ke Bank NTT, setelah itu

Halaman 170 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



saksi mengajak Rachmat, S.E. dan staff saksi saudari Rinda Djami bersama-sama ke BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang untuk mengklarifikasi hal tersebut supaya jangan dianggap saksi mempermainkan ke-5 SHM tersebut dan setelah bertemu dengan pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang yaitu saudara Kristofel Lianto selaku Komisaris, saksi menjelaskan terkait peristiwa 5 SHM tersebut dengan saudara Kristofel Lianto dan penjelasan saksi juga dibenarkan oleh Rachmat, S.E. dan dijawab oleh saudara Kristofel Lianto kepada saksi, bahwa ianya telah memahami yang telah saksi jelaskan tersebut, selanjutnya oleh saudara Kristofel Lianto mengatakan kepada saksi, saudara dan staff saudara pulang saja karena hal ini urusan interen Bank dan debitur Rachmat, S.E., dan oleh saudara Kristofel Lianto mengatakan kepadasaksi, saudara tidak perlu bertanggungjawab lagi karena Rachmat, S.E. selaku yang mengambil sertifikat sudah ada di hadapan saksi, selanjutnya saksi dan staff saksi pulang dan tidak mengetahui isi pembicaraan mereka selanjutnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ke-5 SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, dan SHM No. 5837 yang merupakan pecahan dari SHM No. 368 dijaminan oleh Rachmat, S.E., saksi ketahui berkisar bulan September tahun 2017, yang mana pada waktu itu pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang mengundang saksi dikarenakan Rachmat, S.E. sudah tidak ada di Kota Kupang dan pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang meminta advice kepada saksi terkait hutang dan barang jaminan Rachmat, S.E. dan oleh saksi pada waktu itu menyampaikan kepada pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang untuk dilakukan pemblokiran terhadap SHM yang menjadikan barang jaminan dari hutang Rachmat, S.E. dan oleh BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi membuat surat untuk pemblokiran sementara atas SHM yang dijadikan jaminan hutang Rachmat, S.E. di BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang, kemudian dengan surat itu akhirnya Bank NTT memberitahukan kepada saksi supaya jangan dilakukan pemblokiran karena isi dari pemblokiran tersebut termasuk didalamnya 5 SHM yang telah dijaminan oleh Rachmat, S.E. di Bank NTT, dan sejak itulah saksi mengetahui 5 SHM atas pecahan dari SHM No. 368 yang

Halaman 171 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipinjam oleh Rachmat, S.E. kepada staff saksi saudari Rinda Djami dengan alasan difotocopy telah dijaminan oleh Rachmat, S.E. kepada Bank NTT untuk mendapatkan kredit;

- Bahwa Ke-5 SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, dan SHM No. 5837 menurut saksi masih dalam jaminan hutang Rachmat, S.E. karena ke-5 SHM tersebut adalah pecahan dari SHM Induk No. 368 yang mana SHM Induk No. 368 tersebut telah dijaminan oleh Rachmat, S.E. ke BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang dan Rachmat, S.E. mendapatkan kucuran kredit sebesar Rp 750.000.000,00, sehingga menurut saksi Rachmat, S.E. tidak dapat melakukan pinjaman kredit ke Bank NTT dengan menggunakan agunan / jaminan 5 SHM tersebut dikarenakan ke-5 SHM tersebut masih keterkaitan jaminan hutang Rachmat, S.E. ke BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang atau ke-5 SHM tersebut belum clear dan clean, dan saksipun selaku Notaris merasa keberatan dengan tindakan Rachmat, S.E. tersebut yang telah menjaminkan 5 SHM tersebut ke Bank NTT, yang mana ke-5 SHM tersebut diperoleh oleh Rachmat, S.E. dengan cara akal-akalannya menyampaikan kepada staff saksi saudari Rinda Djami meminjam ke-5 SHM tersebut hanya untuk difotocopy namun nyatanya digunakan oleh Rachmat, S.E. dijadikan jaminan hutang ke Bank NTT dan saksi juga merasa keberatan dengan sikap Rachmat, S.E. yang mengatakan 5 SHM tersebut telah ditebus ke BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang yang mana pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang menagih ke-5 SHM tersebut kepada saksi, yang mana pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang akhirnya mempersangkakan kepada saksi telah menggelapkan ke-5 SHM tersebut, padahal senyatanya ke-5 SHM tersebut telah dijaminan oleh Rachmat, S.E. ke Bank NTT tanpa sepengetahuan saksi maupun staff saksi saudari Rinda Djami dan saudari Cece, maupun staff saksi yang lainnya, dan saksi juga merasa aneh bagaimana Bank NTT dapat melakukan pencairan kredit ke Rachmat, S.E. pada tanggal 21 Oktober tahun 2016 yang mana sertifikat ke-5 SHM tersebut belum diterima oleh Bank NTT dan baru diterima pada tanggal 21 November tahun 2016.
- Bahwa ketahui berkisar bulan September tahun 2017, yang mana pada waktuitupihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang

Halaman 172 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundang saksi dikarenakan Rachmat, S.E. sudah tidak ada di Kota Kupang dan pihak BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang meminta advice kepada saksi terkait hutang dan barang jaminan Rachmat, S.E., selanjutnya saksi memberikan advice ke BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang untuk dilakukan pemblokiran terhadap SHM yang menjadikan barang jaminan dari hutang Rachmat, S.E. dan oleh BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi membuat surat untuk pemblokiran sementara atas SHM yang dijadikan jaminan hutang Rachmat, S.E. di BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang, kemudian dengan surat itu akhirnya Bank NTT memberitahukan kepada saksi supaya jangan dilakukan pemblokiran karena isi dari pemblokiran tersebut termasuk didalamnya 5 SHM yang telah dijamin oleh Rachmat, S.E. di Bank NTT, setelah itu saksi mencaritahu permohonan kredit Rachmat, S.E. terkait dengan jaminan ke-5 SHM tersebut, ternyata Rachmat, S.E. mengajukan kredit pada sekitar bulan Agustus 2016 (saksi tidak tahu persis jenis kredit apa yang digunakan Rachmat, S.E.) dan permohonan kredit Rachmat, S.E. disetujui oleh Bank NTT dengan nilai kredit berkisar Rp. 5.000.000.000,- dengan obyek jaminan 9 SHM dan 1 HGB yang mana obyek jaminan termasuk ke-5 SHM tersebut dan 4 SHM serta 1 HGB lainnya saksi tidak ingat obyeknya dimana dan atas persetujuan tersebut akhirnya diterbitkan Perjanjian Kredit tanggal 20 Oktober 2016 antara Rachmat, S.E. selaku debitur dan Bank NTT selaku kreditur.

- Atas persetujuan dan diterbitkannya Perjanjian Kredit tanggal 20 Oktober 2016 saksi juga merasa aneh sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin 16 tersebut di atas, sebab bagaimana Bank NTT dapat menyetujui dan menerbitkan Perjanjian Kredit tanggal 20 Oktober 2016, sementara baru tanggal 21 November 2016 Rachmat, S.E. dapat menyerahkan ke-5 SHM tersebut sebagai jaminan kredit Rp. 5.000.000.000,- dan Rachmat, S.E. juga memperoleh ke-5 SHM tersebut dengan cara meperdayai staff saksi saudari Rinda Djami yang katanya hanya meminjam ke-5 SHM tersebut untuk difotocopy namun digunakan Rachmat, S.E. untuk dijadikan agunan pada Bank NTT dan terhadap ke-5 SHM tersebut juga belum dalam keadaan clear dan clean yang mana masih terikat sebagai jaminan pada BPR Bank Christa Jaya Perdana Kupang;

Halaman 173 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Notaris dan saat ini sedang cuti dari jabatan saksi selaku Notaris;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan pada pertemuan itu membicarakan jika 5 (lima) SHM itu juga telah menjadi jaminan Bank NTT;
- Bahwa terhadap 5 (lima) SHM tersebut saksi lakukan surat pemblokiran;
- Bahwa surat tersebut diajukan ke BPN karena ada komplain dari BPN bahwa jaminan itu terkait pinjaman BPR Christa Jaya;
- Bahwa sertifikat sudah diambil oleh saudara Rachmat dari kantor saksi dengan bertemu staf saksi;
- Bahwa Rachmat mengambil sertifikat tersebut lalu diserahkan kembali, sertifikat tersebut diambil pada tanggal 21 November 2016;
- Bahwa terdapat sertifikat induk yang diserahkan ke saksi dari Rachmat dan BPR Christa Jaya sepakat tidak di APHT dan dipecah dengan perantara saudara Yes, sudah menyerahkan ke saksi yang sudah dipecahkan sebanyak 18 SHM, yang belum diikat oleh saksi;
- Bahwa saksi mengatakan nanti ada orderan dari BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi mengatakan pinjaman Rachmat sebagai debitur kepada BPR Christa Jaya sebagai kreditur;
- Bahwa saksi menerangkan pada awal sertifikat induk sebesar Rp. 750.000.000.-;
- Bahwa saksi sebelum bulan November 2016 tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan setelah Rachmat mengambil sertifikat, tahun 2017 BPR Christa Jaya komplain;
- Bahwa Rachmat cuma mengambil 5 SHM karena sebelumnya ada yang sudah dijual sehingga sebelum diambil sertifikat yang ada pada saksi sekitar 14 SHM;
- Bahwa pada saat itu Rachmat datang namun saksi tidak berada ditempat dan Rachmat menyampaikan kepada staf saksi sudah dilunasi dan minta 5 SHM namun staf saksi tidak mau memberikan yang asli, kemudian Rachmat bilang lagi pinjam untuk fotocopy;
- Bahwa saksi menerangkan BPR Christa Jaya dan Rachmat tidak pernah datang ke kantor saksi untuk memproses APHT;
- Bahwa setelah itu staf saksi menagih kembali ke Rachmat namun Rachmat mengatakan sudah dilunasi;

Halaman 174 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 Rachmat datang lagi ke kantor meminta 4 SHM;
- Bahwa pada tahun 2017 ada komplain dari BPR Christa Jaya;
- Bahwa menurut saksi BPR Christa Jaya ada pembaharuan hutang Rachmat sehingga masih terikat dengan BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Rachmat lalu menghadap ke BPR Christa Jaya dan bertemu dengan Christofel dan disampaikan ini urusan saya dengan Rachmat dan saksi jangan ikut campur;
- Bahwa saksi sampaikan ke BPR Christa Jaya seminggu kemudian;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi ajukan surat pemblokiran ke BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu Rachmat ada terikat jaminan dengan Bank NTT;
- Bahwa terakhir tersisa 6 SHM dan diambil oleh BPR Christa Jaya;
- Bahwa semua SHM belum dilekatkan hak tanggungan dan ada SHM yang sudah dijual;
- Bahwa ada informasi dari Rachmat jika dia sudah lunasi ke BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi diberitahu tahun 2017;
- Bahwa awalnya ada keterangan lunas namun ternyata untuk pinjaman Rachmat yang dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pembicaraan dengan saudara Christofel sisa hutang Rachmat sebesar Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa menurut informasi dari debitur itu sudah lunas, lalu ada rentang waktu pada saat pertemuan di tahun 2017 ada hutang baru lagi sebesar Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak membuat perjanjian kreditnya;
- Bahwa perjanjian Rachmat dan BPR Christa Jaya dibawah tangan;
- Bahwa kaitan dengan sertifikat ini saksi dilaporkan sebagai tindak pidana penggelapan oleh BPR Christa Jaya karena menggelapkan sertifikat yang masih ada kaitan jaminan kredit dengan BPR Christa Jaya dan sekarang sedang di proses di Polda;
- Bahwa padahal awal saksi terima sertifikat itu dari Rafi (Rachmat), setelah dipecah pun sertifikat itu diserahkan oleh Rafi ke saksi bukan BPR Christa Jaya, dan oleh staf saksi diberikan sertifikat itu ke Rafi, namun oleh BPR Christa Jaya saksi dilaporkan karena penggelapan menggelapkan jaminan sertifikat itu;

Halaman 175 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada pengikatan hak tanggungan atas sertifikat itu, hanya sertifikatnya saja, dan justru ada yang telah dijual;
- Bahwa benar Bank NTT menjadi tidak tahu jika sertifikat itu sudah diikat hak tanggungan atau belum karena di sistim akan tertulis tidak ada, karena semua perjanjiannya dibawah tangan;
- Bahwa atas sertifikat pemecahan diserahkan ke saksi namun belum ada tindak lanjutnya untuk order pengikatan;
- Bahwa benar ada permintaan order dari BPR Christa Jaya atas sertifikat induk SHM No. 368;
- Bahwa saksi mendapatkan SHM Induk dari BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi yang diorder untuk membuat APHT walaupun akad kredit bukan dibuat di saksi;
- Bahwa terhadap 6 SHM tersebut saksi tidak tahu lagi sekarang seperti apa;
- Bahwa ketika diambil oleh BPR Christa Jaya, informasi dari Rachmat dan melihat langsung terhadap SHM tersebut sudah dibangun oleh Rachmat;
- Bahwa saksi bekerja dengan BPR Christa Jaya hanya insidentil, tidak ada kerjasama;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari BPR Christa Jaya bahwa sudah dilunasi;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan ke BPR Christa Jaya untuk SHM yang sudah di APHT;
- Bahwa pada order awal untuk di APHT, lalu beberapa hari kemudian BPR Christa Jaya dan Rachmat sepakat untuk dipecah;
- Bahwa beberapa bulan kemudian sertifikat diantar kembali namun sudah dalam bentuk dipecah sehingga order itu menjadi batal;
- Bahwa saksi hanya menunggu karena dari pecahan SHM tersebut belum ada order dari BPR Christa Jaya dan perjanjian kredit barunya;
- Bahwa di kantor saksi tidak ada mesin fotocopy, dahulu pernah ada namun rusak;
- Bahwa saksi tahu ketika diambil tapi staf saksi yang menyerahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah dapat informasi bukti bahwa bukti pelunasan yang ditunjukkan Rachmat tersebut tertulis untuk membayar hutang di BPR Christa Jaya;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari BPR Christa Jaya;
- Bahwa terhadap 9 SHM yang diambil dan dilaporkan oleh BPR

Halaman 176 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christa Jaya ke Polda NTT;

- Bahwa tanggal 21 November 2016 terhadap 5 SHM dipinjam untuk difotocopy oleh Rachmat;
- Bahwa terhadap 4 SHM diambil pada bulan Desember 2016 oleh Rachmat;
- Bahwa terhadap 6 SHM diambil oleh BPR Christa Jaya dan ada persetujuan Rachmat lewat telepon;
- Bahwa Notaris yang lain bisa melepaskan APHT yang sudah lunas, tidak hanya di Notaris yang pertama melakukan APHT;
- Bahwa dilakukan pemblokiran terhadap 9 SHM oleh saksi karena ada komplain dari BPR Christa Jaya karena jaminan tersebut masih terikat oleh BPR Christa Jaya;
- Bahwa pada awal tahun 2017 dari surat blokir tersebut ada keberatan dari pihak Bank NTT melalui Terdakwa karena dari 9 yang diblokir tersebut ada 5 yang menjadi jaminan di Bank NTT dan Terdakwa sampaikan ke saksi untuk jangan di blokir karena itu sudah menjadi jaminan Bank NTT dari BPR Christa Jaya;
- Bahwa blokir tersebut dibuka dan dicabut kembali oleh saksi atas dasar Rachmat yang memberitahu bahwa Rachmat sudah tidak ada lagi jaminan di BPR Christa Jaya dan dari Terdakwa mengatakan sudah ditransfer sebesar Rp. 3.500.000.000.-;
- Bahwa saksi tidak mengcrosscheck lagi ke BPR Christa Jaya karena dasarnya keterangan dari Rafi dan permintaan Bank NTT;
- Bahwa antara BPR Christa Jaya dan Rachmat untuk sertifikat 368 perjanjiannya dibawah tangan;
- Bahwa diperjanjian tersebut dijelaskan sertifikat induk 368 diikat dibawah tangan;
- Bahwa pada saat itu Rachmat datang membawa perjanjian kredit dan SHM 368;
- Bahwa orderan pada Desember 2015 dan Januari 2016 Rachmat datang untuk mengambil, konfirmasi ke BPR Christa Jaya BPR Christa Jaya menyetujui;
- Bahwa Rachmat datang seorang diri mengatakan akan dipecahkan, kemudian saksi serahkan ke Rachmat;
- Bahwa pada saat Rachmat datang staf saksi ada konfirmasi lewat telepon ke BPR Christa Jaya dan mengatakan bahwa Rachmat mau ambil, dan dijawab oleh BPR Christa Jaya mengiyakan itu mau

Halaman 177 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipecah;

- Bahwa setelah itu terjadi keributan antara mereka dan terjadi gugat-menggugat mereka mengaku juga dalam posita gugatan perdata bahwa dipecah itu atas persetujuan antara mereka;
- Bahwa oleh BPR Christa Jaya dianggap saksi lalai karena menyerahkan kepada pihak Bank NTT, dan pihak Bank NTT juga sebagai pihak turut tergugat, dan putusannya NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) artinya dikembalikan ke posisi semula;
- Bahwa ada beberapa sertifikat yang sudah dipecah yang sudah dijual oleh BPR Christa Jaya;
- Bahwa ada beberapa sertifikat yang dipecah yang sudah dijual oleh BPR Christa Jaya;
- Bahwa terkait sertifikat yang sudah dipecah saat ini saksi lupa apa ada yang dibuatkan APHT;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sering BPR Christa Jaya membuat perjanjian dibawah tangan, namun untuk yang berkaitan dengan sertifikat saksi dilaporkan di Polda itu perjanjiannya di bawah tangan.
- Bahwa tujuan untuk dipecah adalah untuk dijual untuk melunasi hutangnya itu;
- Bahwa order sudah dibatalkan, sertifikat diambil kembali;
- Bahwa order dibatalkan dari pihak BPR Christa Jaya dan mereka, mereka sepakat untuk ditarik kembali, karena ditarik kembali maka order otomatis dibatalkan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terhadap perjanjian dibawah tangan yang sudah dibuat tersebut;
- Bahwa disampaikan pada saat itu bahwa obyek yang dijadikan blokir 5 (lima) sertifikatnya itu dijadikan jaminan di Bank NTT dan terdakwa menyampaikan untuk dibantu serta dicabut pemblokirannya itu;
- Bahwa saksi tidak menerangkan dalam covernote;
- Bahwa saksi menerangkan saudara Yes yang membawa SHM ke kantor setelah pemecahan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang di APHT dari 18 SHM yang dipecah;
- Bahwa Rachmat tidak ada informasi kepada saksi bahwa setelah Rachmat sampaikan telah lunasi dari BPR Christa Jaya terkait 9 SHM yang telah diambil akan Rachmat serahkan ke Bank NTT;
- Bahwa sertifikat itu bukan atas nama BPR Christa Jaya namun atas

Halaman 178 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rafii (Rachmat);

- Bahwa terhadap pelaporan kepada saksi, sampai saat ini berkas perkaranya masih bolak-balik (P-19) dari Kejaksaan dengan Polda;
- Bahwa dasarnya saksi dilaporkan karena BPR Christa Jaya menganggap sertifikat yang saksi serahkan masih terikat jaminan dan itu adalah haknya BPR;
- Bahwa saksi tahu perjanjian itu dibawah tangan dari Rafi (Rachmat);
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan pendapatnya tidak keberatan;

10. Saksi Rinda Aveyuana Djami, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah karyawan pada Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. di Kupang, Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2006 s/d sekarang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Rachmat, S.E. karena ia pada tahun 2016 pernah membuat akta jual beli tanah dan rencana pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas bidang-bidang tanah hasil pecahan dari SHM No. 368/ Oebufu dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang di Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Rachmat, S.E..
- Bahwa benar, saksi pernah menyerahkan ke-5 SHM tersebut yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, dan SHM No. 5837 ke Rachmat, S.E. pada tanggal 21 November 2016, yang mana ke-5 SHM tersebut saksi serahkan ke Rachmat, S.E., karena Rachmat, S.E. datang ke Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. tempat bekerja saksi dan menjumpai saksi untuk meminjam ke-5 SHM tersebut guna difotocopy dan pada saat itu Rachmat, S.E.

Halaman 179 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi setelah ke-5 SHM tersebut difotocopy, ke-5 SHM asli tersebut segera dikembalikan lagi ke saksi dan pada waktu Rachmat, S.E. meminjam ke-5 SHM tersebut kepada saksi, terlebih dahulu Rachmat, S.E. menelepon dengan menggunakan HP-nya ke saudara Natan Rohibire selaku Legal PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, adapun isi pembicaraan antara Rachmat, S.E. dengan saudara Natan Rohibire yang mana HP dispeaker adalah "Rachmat katakan saksi sedang sama-sama dengan Ibu Rinda (saksi sendiri), lima sertifikatnya saksi mau ambil", selanjutnya saksi berbicara lagi ke saudara Natan Rohibire "Pak Natan ini sertifikatnya beta kasi ko", dan saudara Natan Rohibire menjawab "Iya kasi saja".

- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan ke-5 SHM tersebut ke Rachmat, S.E. tidak diketahui atau tidak mendapatkan persetujuan dari Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., sebab pada waktu saksi menyerahkan ke-5 SHM tersebut Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. tidak berada di Kantor. ;
- Bahwa pada waktu saksi meminjamkan ke-5 SHM tersebut ke Rachmat, S.E., saksi tidak ada diberikan atau menerima/ dijanjikan diberikan atau menerima uang atau barang atau sesuatu hal lain dari Rachmat, S.E.;
- Bahwa Saksi meminjamkan ke-5 SHM asli tersebut ke Rachmat, S.E., dikarenakan saksi percaya kepada Rachmat, S.E. sebab tujuannya Rachmat, S.E. hanya untuk difotocopy dan Rachmat, S.E. menjanjikan kepada saksi setelah difotocopy segera dikembalikan kepada saksi dan sebelumnya telah ada konfirmasi terlebih dahulu ke saudara Natan Rohibire selaku Legal PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan saudara Natan Rohibire memberikan persetujuan kepada saksi untuk memberikan ke-5 SHM tersebut kepada Rachmat, S.E.;
- Bahwa Ke-5 SHM yang dipinjam Rachmat, S.E. kepada saksi tersebut, sama sekali tidak ada dikembalikan oleh Rachmat, S.E. kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjumpai Rachmat, S.E. di Showroom Mobil milik Rachmat, S.E. untuk meminta kembali ke-5 SHM tersebut, dan setelah bertemu dengan Rachmat, S.E. saksi meminta ke-5 SHM tersebut ke Rachmat, S.E. yang pernah dipinjamnya kepada saksi untuk difotocopy dan Rachmat, S.E. mengatakan kepada saksi "kamu tidak perlu lagi meminta ke-5 SHM tersebut kepada saksi karena ke-5 SHM tersebut sudah saksi tebus ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang", sambil Rachmat, S.E. menunjukan bukti transfer sebesar Rp. 3,5 Miliar

Halaman 180 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



dengan bukti dua lembar setoran ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, namun saksi tidak tahu persis isi dua lembar bukti setoran tersebut karena saksi tidak membacanya langsung sebab Rachmat, S.E. hanya memperlihatkan saja dua lembar bukti setoran tersebut kepada saksi dan pada waktu itu saksi percaya saja kepada Rachmat, S.E. bahwa ianya telah menebus ke-5 SHM tersebut ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan tidak membohongi saksi, setelah itu saksi menyampaikan hasil pertemuan saksi tersebut kepada Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. selaku atasan saksi;

- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Rachmat, S.E. di Showroom Mobil milik Rachmat, S.E., untuk meminta kembali ke-5 SHM tersebut ada yang mengetahui yakni saudari Orianse Bonbalan rekan kerja saksi di Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. sebab pada waktu saksi bertemu Rachmat, S.E. saksi bersama-sama dengan saudari Orianse Bonbalan.
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Rachmat, S.E. di Showroom Mobil milik Rachmat, S.E., untuk meminta kembali ke-5 SHM tersebut ada yang mengetahui yakni saudari Orianse Bonbalan rekan kerja saksi di Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. sebab pada waktu saksi bertemu Rachmat, S.E. saksi bersama-sama dengan saudari Orianse Bonbalan;
- Bahwa sertifikat yang ada di kantor notaris Albert yaitu sertifikat yang sudah dipecah;
- Bahwa sebelum sertifikat dipecah, sebelumnya ada sertifikat induk dan ada orderan p[ada sekitar bulan Desember tahun 2015 untuk dilakukan APHT atas sertifikat induk yang meminta dari pihak BPR Christa Jaya dengan saudara Nathan Rohibire yang mendatangi kantor saksi;
- Bahwa pada waktu itu belum dilakukan APHT karena kurang administrasinya yaitu kelengkapan KTP Rachmat;
- Bahwa perjanjian kreditnya juga belum pernah diterima;
- Bahwa dalam orderan memang ada plafond kreditnya dan jaminan serta ada nomor perjanjian kredit dan tanggal kredit;
- Bahwa sudah dibuat perjanjian kredit oleh BPR Christa Jaya dan perjanjian kredit tersebut dibuat dibawah tangan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan perjanjian kreditnya belum diberikan;
- Bahwa terkait kekurangannya yaitu KTP dan perjanjian kreditnya;
- Bahwa kalau ada KTP itu dibuatkan draf APHT nya dulu;

Halaman 181 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa order itu diterima bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi bertemu Rachmat lagi pada bulan Februari 2016, sebelum datang Rachmat ada sampaikan melalui telfon untuk jangan dibuat APHT nya dulu, lalu pada waktu bertemu Rachmat tersebut Rachmat datang bersama dengan BPR Christa Jaya;
- Bahwa pada waktu datang tersebut diserahkan Sertifikat induk tersebut untuk dipecah;
- Bahwa bulan November 2016 5 (lima) sertifikat itu diambil oleh Rachmat dan bulan Desember 2016 Rachmat ambil 4 (empat) lagi sertifikat;
- Bahwa yang dibawa oleh Rachmat pada saat itu hanya Surat Keterangan Lunas;
- Bahwa terhadap 4 (empat) sertifikat yang menyerahkan adalah saudari Albertina Fuah;
- Bahwa saksi tahu Rachmat ada hutang dengan Bank NTT dan BPR Christa Jaya tetai tidak tahu besarnya;
- Bahwa yang diserahkan ke Notaris Albert tidak ada sertifikat yang dilekatkan Hak Tanggungan;
- Bahwa kalau persyaratannya belum lengkap tidak bisa dibuat Hak Tanggungan;
- Bahwa tidak ada orderan dari BPR Christa Jaya setelah sertifikat dipecah dan Rachmat bilang sertifikat pecahan ini akan dijadikan jaminan di BPR Christa Jaya;
- Bahwa yang saksi tahu hanya pinjaman di sertifikat induk;
- Bahwa untuk sertifikat induk diantar oleh Nathan sehingga saksi konfirmasi lagi;
- Bahwa untuk sertifikat induk total hutangnya Rp. 750.000.000,- yang tertulis di orderan;
- Bahwa terkait 4 (empat) sertifikat yang diambil Rachmat, pada waktu itu saksi sedang ada kerja di kantor bagian belakang, dan saksi bilang ke Albertina Fuah untuk ambil saja sertifikatnya di lemari;
- Bahwa saksi tidak melakukan crosscheck kembali pada saat Rachmat ambil lagi 4 (empat) sertifikat karena yang 5 (lima) sertifikat awal diambil sudah ditunjukkan bukti lunas oleh Rachmat;
- Bahwa benar saksi dengar hutang Rachmat juga sudah lunas dari Nathan;
- Bahwa Pak Albert tidak ada ditempat pad waktu itu dan saksi tidak konfirmasi ke Pak Albert;

Halaman 182 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak konfirmasi ke Notaris Albert ketika Rafi pinjam untuk fotocopy sertifikat;
- Bahwa di kantor tidak ada mesin fotokopi;
- Bahwa saksi biasa meminjamkan SHM untuk difotocopy;
- Bahwa pada waktu itu Pak Albert tidak ada saat pengambilan 4 (empat) sertifikat dan saksi juga tidak konfirmasi ke Notaris Albert.
- Bahwa lamanya bisa sampai berbulan-bulan.
- Bahwa setelah diserahkan, kemudian pada bulan Mei 2016 diserahkan kembali ke Notaris Albert dalam bentuk sertifikat yang sudah dipecahkan;
- Bahwa diserahkan sebanyak 18 sertifikat, yang menyerahkan adalah saudara Yes, saudara Yes ini orang freelance di BPN yang biasa dimintai tolong terkait pengurusan sertifikat;
- Bahwa tidak ingat terkait tanda terima ke-18 sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan 18 sertifikat beberapa hari kemudian datang kembali Rachmat dengan pihak BPR Christa Jaya untuk ambil sejumlah sertifikat dan menjualnya;
- Bahwa kedatangan BPR Christa Jaya bersama Rachmat untuk memastikan sertifikat itu dijual untuk kemudian melunasi hutang Rachmat di BPR Christa Jaya, dan pada waktu itu langsung dibuatkan akta jual belinya;
- Bahwa yang telah diambil dan dijual Rafi dengan BPR Christa Jaya yaitu 2 sertifikat;
- Bahwa tidak ada dibuatkan akta perjanjian utang;
- Bahwa pada saat Rachmat mengambil 5 sertifikat sudah ada persetujuan dari pihak BPR Christa Jaya melalui Legal BPR Christa Jaya yaitu Nathan Rohibire;
- Bahwa setelah diserahkan 5 (lima) sertifikat tersebut ada dibuat tanda terima;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mau kasih 5 (lima) sertifikat tersebut kepada Rachmat karena tidak ada Notaris Albert, namun karena Rachmat bilang mau pinjam untuk fotocopy karena ada yang mau lihat sertifikatnya untuk beli sehingga saksi serahkan 5 (lima) sertifikat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan;

Halaman 183 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi Dr. Frits Oscar Fanggidae, M.Si, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Rachmat, S.E sebagai pembeli mobil saksi pada Oktober tahun 2016. Dimana pada saat itu saksi memasang iklan penjualan mobil saksi merk Toyota Yaris di Koran Timex kemudian sekitar tanggal 20 Oktober 2016 pada sore hari saudara Rachmat, SE datang melihat kondisi mobil dan disepakati harga mobil tersebut Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah);.
- Bahwa Saudara Rachmat, S.E membayar mobil tersebut pada tanggal 21 Oktober 2016 secara lunas tanpa mencicil;
- Bahwa Saudara Rachmat, S.E membayar mobil saksi tersebut dengan cara transfer ke rekening saksi di Bank NTT dengan Nomor Rekening : 01602010007945 atas nama Frits Oscar Fanggidae dengan nilai transfer Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah);.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016, setelah saudara Rachmat, SE mentransfer uang sejumlah tersebut diatas kemudian yang bersangkutan datang memberitahukan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembayaran mobil tersebut dengan cara transfer uang ke rekening saksi sehingga saksi mengecek kebenaran transfer tersebut di ATM Bank NTT yang berada di sekitar rumah saksi dan ternyata bena ruang sejumlah tersebut telah masuk di rekening saksi selanjutnya saksi menyerahkan mobil saksi tersebut beserta surat-suratnya kepada saudara Rachmat, SE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rachmat, SE membawa mobil tersebut beserta surat-suratnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Bank NTT maupun dokumen dari Bank NTT, bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh saudara Rachmat, SE dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jaminan antara lain SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang mana jaminan tersebut masih terikat sebagai jaminan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan dana yang cair sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut oleh saudara Rachmat, SE, kemudian saudara Rachmat, SE melakukan penarikan tunai menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, selanjutnya oleh saudara Rachmat, SE menyertorkan uang tersebut dengan cara transfer diantaranya ke rekening tabungan an. Fritz Fanggih, M.Si No. Rek. 016.02.01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,-, terkait hal tersebut diatas,
- Bahwa Saksi pada prinsipnya pembelian mobil saksi tersebut telah melalui proses yang benar dan saksi tidak mengetahui asal usul uang yang digunakan oleh saudara Rachmat, SE untuk membeli mobil saksi tersebut namun demikian jika putusan pengadilan menyatakan bahwa uang yang digunakan oleh saudara Rachmat, SE untuk membeli mobil saksi tersebut harus dikembalikan maka saksi mengikuti putusan pengadilan tersebut;
- Bahwa sertifikat yang ada di kantor notaris Albert yaitu sertifikat yang sudah dipecah;
- Bahwa saksi menjual mobil Toyota Yaris;
- Bahwa saksi menjadi kenal dengan Rachmat karena pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan harga jual sebesar Rp. 139.000.000,- kemudian pada tanggal 21 Oktober 2016 Rachmat membayar mobil itu secara transfer ke rekening saksi, rekening pada Bank NTT;
- Bahwa benar transfer ke rekening saksi di Bank NTT dengan

Halaman 185 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 01602010007945 atas nama Frits Oscar Fanggidae dengan nilai transfer Rp. 139.000.000,-;

- Bahwa benar mobilnya dibawa langsung bersama dengan surat-suratnya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui terkait pinjam-meminjam saudara Rachmat di Bank NTT, saksi tahu ketika baru dipanggil sebagai saksi di Kejaksaan;
- Bahwa uang yang masuk dari rekening Rachmat dari Bank NTT dengan nama rekening atas nama Rachmat ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak membawa bukti transfernya, karena beliau yang memegang slip transfernya;
- Bahwa mobil saksi Toyota Yaris tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak datang ke showroom milik Rachmat;
- Bahwa waktu Rachmat beli atas nama Rachmat bukan atas nama CV. ASM;
- Bahwa benar pada waktu itu transfernya ke sesama Bank NTT;
- Bahwa beliau datang menunjukkan slip transfer kemudian saksi mengecek kebenarannya di ATM dekat rumah saksi dan ternyata sudah ada transfer masuk sebesar Rp. 139.000.000,-;
- Bahwa bukti jual beli hanya ada berupa slip transfer dari Bank ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak tanya asal uang dari Rachmat dan Rachmat tidak ada cerita uangnya dari mana;
- Bahwa hubungan saksi dengan Rachmat bukan teman karena hanya hubungan jual beli mobil;
- Bahwa transfernya pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa tidak ada uang lagi yang saksi terima dari Rachmat;
- Bahwa beliau tidak meminta kwitansi dan pada waktu itu saksi tidak membuat kwitansi;
- Bahwa pada waktu itu memang tidak terpikirkan oleh saksi untuk membuat tanda terima karena saksi menyerahkan mobil dan surat-surat secara lengkap dan yang bersangkutan Pak Rafi beliau menerima dan setuju dan beliau juga tidak mengingatkan untuk membuat tanda terima, jadi sebenarnya atas dasar niat baik;
- Bahwa saksi tidak mengingatkan Rachmat ketika Rachmat tidak minta tanda terima (kwitansi);
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan pendapat tidak

Halaman 186 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

12. Saksi Gilbert Daud, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesarRp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuaiPerjanjianKredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Rachmat, S.E sebagai pembeli mobil isteri saksi pada tahun 2016. Dimana pada saat itu saksi dan isteri saksi hendak menjual mobil merk Suzuki Swift L 1792 BG di Showroom milik saudara Rachmat, SE dengan harga jual Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dan disepakati harga mobil tersebut menjadi Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah):
- Bahwa Pembayaran awal sebesarRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi lupa waktu pembayaran tersebut dan baru dilunasi pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesarRp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah):
- Bahwa Saudara Rachmat, S.E membayar mobil saksi tersebut dengan cara tunai sebesarRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan melalui transfer ke rekening saksi di Bank NTT dengan Nomor Rekening: 00102020294877 atasnama Gilbert Daud sebesarRp. 80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi menawarkan mobil saksi di Showroom milik saudara Rachmat, SE tersebut dan disepakati harga jual seharga R. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) saat itu saudaraRachmat, SE menverahkan uang sebesar R. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga saksi menyerahkan mobil tersebut tanpa disertai dengan BPKB mobil dan kemudian setelah dilunasi oleh saudaraRachmat, SE pada tanggal 21 Oktober 2016, baru saksi serahkan BPKB mobiltersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Bank NTT maupun dokumen dari Bank NTT, bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh

Halaman 187 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rachmat, SE dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000, - (lima milyar rupiah) dengan jaminan antara lain SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang mana jaminan tersebut masih terikat sebagai jaminan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan dana yang cair sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut oleh saudara Rachmat, SE, kemudian saudara Rachmat, SE melakukan penarikan tunai menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, selanjutnya oleh saudara Rachmat, SE menyertorkan uang tersebut dengan cara transfer diantaranya ke rekening tabungan an. Gilbert Daud No. Rek. 001.02.02.029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,-, terkait hal tersebut diatas, bagaimanakah sikap saksi terhadap pembayaran oleh saudara Rachmat, SE sebagaimana tersebut diatas yang mana dana pembayaran tersebut diperoleh oleh saudara Rachmat, SE atas fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000 - dari Bank NTT yang saat ini fasilitas kredit tersebut sedang diproses oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang karena diduga melanggar tindak pidana korupsi.

- Bahwa Saksi pada prinsipnya pembelian mobil saksi tersebut telah melalui proses yang benar dan saksi tidak mengetahui asal usul uang yang digunakan oleh saudara Rachmat, SE untuk membeli mobil saksi tersebut sehingga dengan adanya kejadian tersebut diatas itu menjadi tanggung jawab dari saudara Rachmat, SE.
- Bahwa pada Oktober 2016, kendaraan istri saksi yakni Suzuki Swift tahun 2008 yang pada waktu itu rencananya kita mau mengganti mobil, dan rencananya pada waktu itu kita mencoba mencari-cari orang yang membeli;
- Bahwa pada waktu itu saksi membawa mobil tersebut ke showroom Rachmat dan dealnya di harga Rp. 90.000.000,-, dibayarnya tunai dulu Rp. 10.000.000,- secara cash di showroom itu, dan Rp. 80.000.000,- nya dijanjikannya nanti karena kendaraan tersebut BPKB nya masih mengurus untuk kita tarik berkas (mutasi);
- Bahwa akhirnya Rp. 80.000.000,- itu dibayar tapi lama;
- Bahwa dibayar melalui transfer dengan Banknya Bank NTT;

Halaman 188 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masuk Rp. 80.000.000,- dari rekening atas nama Rachmat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait perkara ini;
- Bahwa saksi dijelaskan oleh penuntut umum terkait dokumen-dokumen, adanya fasilitas kredit, adanya pinjaman Rachmat;
- Bahwa pada waktu itu bukan saksi yang ke showroom tetapi istri saksi dan sepupunya;
- Saksi tidak pernah datang ke showroomnya tetapi saksi hanya diberitahu ada showroom di depan Romita;
- Bahwa benar yang beli atas nama Rachmat bukan CV. ASM;
- Bahwa dulu ada kwitansi pembeliannya tapi karena sudah cukup lama tapi kalau untuk bukti transfer ada bisa dicetak rekening korannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pencairan milik saudara Rachmat;
- Bahwa saksi di Kantor Cabang Khusus tapi di Unit di Unkris;
- Bahwa pada saat pembayaran Rp. 10.000.000,- secara cash di showroom saksi tidak ikut ke showroom tetapi istri saksi yang ke showroom;
- Bahwa pembayaran tersebut pakai kwitansi;
- Bahwa pada saat itu ditransfer ke rekening saksi karena atas permintaan saksi karena dana tersebut akan digunakan untuk pengajuan mobil di Bank;
- Bahwa sebelum dan setelah jual beli mobil saksi tidak pernah bertemu dengan Rachmat.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan;

13. Saksi Anna Bere Tarak, S.Sos dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;

Halaman 189 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada Bank NTT dengan alamat kantor Jl. W. J. Lalamentik No. 102 Kupang pada tahun 2016 sebagai Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional pada Kantor Cabang Khusus Bank NTT di Kupang,;
- Bahwa Saksi tidak ingat dasar hukumnya tetapi dapat saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional pada Kantor Cabang Khusus Bank NTT di Kupang adalah:
 - Memastikan semua kelengkapan/administrasi telah terpenuhi sesuai memo pencairan kredit, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - Bertugas melakukan pencairan kredit apabila semua kelengkapan/administrasi kredit telah diverifikasi dan dinyatakan telah memenuhi semua ketentuan perkreditan.
- Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pejabat dan staf back-office yaitu Dana atau Jasa, Administrasi Kredit, Appraisal, Akuntansi dan Keuangan, Umum & Logistik, Personalia, sehingga dapat mendukung kelancaran pelayanan para staff front-office dan pelayanan kepada nasabah di Cabang, Capem, Kas dan Unit Simpan Pinjam Desa.
- Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan mengatur likuiditas Cabang, dan Kantor Dibawahnya Capem, Kas, dan Unit Simpan Pinjam Desa sesuai dengan kebutuhan. Untuk Efektifitas dan efesiensi pengaturan likuiditas, wajib memiliki Weekly & Daily Cash Flow Planning/ Rencana Aliran Kas Mingguan dan Harian.
- Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, membina dan mengawasi serta meyakini bahwa seluruh sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam rangka operasional Cabang, Capem, Kas dan Unit Simpan Pinjam Desa terpenuhi dengan baik. Efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional ini tergantung atas solidnya kerjasama antar staff Umum/Logistik Cabang dengan Sub Divisi Logistik & Pemeliharaan di Kantor Pusat.
- Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pejabat dan staff Akuntansi&KeuanganCabang.
- Bertugas memberikan persetujuan pengeluaran biaya-biaya overhead bank pada umumnya, termasuk biaya bisnis, biaya personalia Cabang, Capem, Kas dan Unit Simpan Pinjam Desa.

Halaman 190 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan pelayanan kepada nasabah dapat berjalan dengan baik sesuai standar dan memastikan bahwa penanganan keluhan customer dengan baik.
- Memastikan terpenuhinya legalitas kantor cabang dan kantor-kantor dibawah koordinasinya.
- Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang tugas, apabila pemimpin cabang tidak berada ditempat.
- Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fungsi Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional.
- Bahwa tujuan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen/ administrasi kredit adalah untuk memastikan dokumen-dokumen kredit ada dan lengkap sebelum melakukan pencairan kredit. Kelengkapan dokumen/administrasi kredit adalah asli covernote dari Notaris, asli surat persetujuan kredit, asli permohonan penjaminan kredit, asli surat order pengurusan Notaris, asli laporan analisa kredit, asli surat kuasa pendebitan giro, asli laporan keuangan, asli surat permohonan debitur, asli rincian daftar persediaan, fotocopy akta pendirian perusahaan, fotocopy SITU, fotocopy SIUP, fotocopy TDP, fotocopy KTP dan NPWP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy akta nikah, fotocopy rincian penjualan 1 (satu) tahun, Agunan, Asli berita acara OTS Jaminan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Rachmat, S.E.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu saudara Rachmat, S.E. pernah mengajukan kredit pada Bank NTT Pusat namun setelah membaca berita dimedia sosial barulah saksi tahu bahwa saudara Rachmat, S.E. merupakan debitur di Bank NTT dengan jenis kredit modal kerja sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur pengajuan kredit yang dilakukan oleh saudara Rachmat, S.E. dan bagaimana proses pencairan kreditnya karena proses kredit dilakukan oleh Divisi Pemasaran Kredit dan pencairan kredit dilakukan oleh kantor cabang khusus Bank NTT tempat saksi bertugas sebagai Wakil Pemimpin Cabang Khusus Bidang Operasional, namun pada saat pencairan kredit saudara Rachmat S.E. saksi selaku Wakil Pemimpin Cabang Khusus Bidang Operasional tidak berada ditempat sehingga pelaksanaan pencairan dilakukan oleh Officer Administrasi

Halaman 191 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Monika R. Fua dan Pemimpin Cabang bernama Beatrix Bria TaE;

- Bahwa pencairan kredit yang diajukan oleh saudara Rachmat, SE dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2016 data yang menerangkan hal tersebut, namun pembayaran 100% pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan tetap berdasarkan Surat perjanjian Kerja / Kontrak yang telah ditandatangani PPK bersama Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat pencairan kredit yang diajukan oleh saudara Rachmat, S.E. pada tahun 2016 telah melampirkan seluruh persyaratan kredit atau tidak karena pada saat itu saksi tidak berada ditempat sehingga pencairan dilakukan oleh Officer Admin dan Pemimpin Cabang Khusus.;
- Bahwa pada saat pencairan kredit kami dari bagian operasional harus benar-benar memastikan bahwa seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi, jika belum terpenuhi maka kami mengembalikan berkas-berkas permohonan pembukaan dan pencairan kredit kepada Divisi Pemasaran Kredit untuk dilengkapi.
- Bahwa Saksi tidak ingat, karena yang bertugas memantau kelancaran angsuran kredit saudara Rachmat, S.E. adalah Divisi Pemasaran Kredit karena kantor Pusat Bank NTT yang melakukan proses kelolaan pengajuan kredit dari saudara Rachmat, S.E.;
- Bahwa benar pada saat pencairan kredit, agunan berupa Sertifikat Hak Milik harus terlampir aslinya jika tidak maka pencairan tidak dapat dilakukan.- Jika dilampirkan cover note asli maka dapat dilampirkan fotocopy Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa terkait kredit Rachmat pada waktu itu saksi tidak berada di tempat karena saksi sedang pendidikan (diklat) di Jakarta;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak tahu terkait adanya perintah pencairan kredit itu sama sekali;
- Bahwa pendidikan saksi dari tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
- Bahwa saksi lupa saksi menjabat sebagai Wakil Pimpinan Kantor Cabang Khusus dari kapan sampai dengan kapan;
- Bahwa tugas saksi selaku wakil pimpinan kantor cabang khusus adalah :
- Mengkoordinir dan memastikan seluruh pencairan kredit apabila semua kelengkapan/administrasi kredit telah diverifikasi dan dinyatakan telah

Halaman 192 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



memenuhi semua ketentuan perkreditan;

- Bahwa berdasarkan surat pencairan kredit dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terkait pencairan kredit Rachmat saksi tidak ada di tempat;
- Bahwa PLT (Pelaksana Tugas) Wakil Pimpinan KCK tidak ada tapi langsung diambil oleh Pimpinan KCK;
- Bahwa saksi pernah baca kasus ini setelah ramai-ramai dan setelah pensiun;
- Bahwa tidak saksi baca dokumennya ketika masih menjabat;
- Bahwa saksi setelah pensiun ada meminta kepada mantan staf saksi untuk membaca berkas;
- Bahwa saksi meminta berkas dan ingin membaca karena ada perhatian saksi terhadap kasus ini walaupun saksi sudah tidak ada di Bank NTT;
- Bahwa saksi kesana dan meminta tolong untuk difotocopy;
- Bahwa setelah saksi melihat, tidak semua berkas yang saksi lihat tetapi yang paling saksi baca di Cabang Khusus bahwa kredit nota yang pada saat pencairan itu sudah sesuai;
- Bahwa yang sudah sesuai menurut saksi lampiran dokumen berkas-berkasnya sudah lengkap, tapi saksi tidak baca surat yang dari notaris;
- Bahwa dasar saksi mengatakan lengkap karena ada memo surat perintah pencairan kredit dari Divisi Kredit Kantor Pusat, dan lampiran-lampiran dokumen poin per poin debitur sudah lengkap;
- Bahwa apa yang menjadi jaminannya saksi tidak hafal berapa nomornya;
- Bahwa pinjamannya sebesar Lima milyar rupiah;
- Bahwa jaminannya sertifikat (SHM);
- Bahwa benar saksi pada saat itu tidak bertanggung jawab untuk memverifikasi berkas yang diperintahkan untuk dicairkan oleh pusat terhadap Rachmat;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi pernah mengembalikan berkas yang diperintahkan oleh pusat untuk diperintahkan dicairkan oleh cabang khusus karena masih ada dokumen yang kurang lengkap;
- Bahwa pengalaman saksi contoh ada poin sertifikat nomor sekian tetapi di dokumennya tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa yang ke meja saksi sertifikat harus asli tidak boleh fotocopy, boleh fotocopy tapi ada dilampirkan covernote notaris di dalam berkasnya;
- Bahwa covernote itu adalah pengikatan secara notaril, tentang jaminan

Halaman 193 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit;

- Bahwa jika ada covernote asli maka lampiran sertifikat boleh fotocopy;
- Bahwa dikembalikan ke kantor pusat jika dalam persyaratan pencairannya pakai SHM ini, tetapi SHM nya tidak ada;
- Bahwa kemudian dikembalikan berkas itu disampaikan ke Pimpinan Cabang Khusus lalu dikirim ke Pusat;
- Bahwa pada saat saksi pendidikan tugas saksi diambil alih oleh Pimpinan Cabang Khusus termasuk untuk verifikasi yang dilakukan juga bersama dengan officer administrasi yakni staf saksi yang bernama Monika Ringdabel Fuhah;
- Bahwa covernote seharusnya menjadi kewajiban untuk dibaca isinya;
- Bahwa dalam hal kasus ini saksi tidak ditempat maka dibaca oleh officer administrasi kemudian dilaporkan ke pimpinan cabang khusus karena saksi tidak ada di tempat;
- Bahwa OTS adalah On The Spot artinya Berita Acara OTS untuk memastikan benar lokasi jaminannya dimana dan sesuai sertifikat;
- Bahwa Berita Acara OTS dibuat oleh Divisi Pemasaran Kredit Kantor Pusat;
- Bahwa isi OTS terkait memastikan bahwa jaminan benar-benar ada dan sudah didatangi;
- Bahwa OTS termasuk mengecek ke BPN;
- Bahwa yang melakukan OTS adalah Divisi Kredit;
- Bahwa persyaratan tetap di baca per dokumen dan harus sampai mengecek ke BPN;
- Bahwa memastikan kondisi riil dari jaminan dan ke BPN;
- Bahwa benar limitnya besar sampai diambil alih oleh Divisi Pusat;
- Bahwa boleh SHM fotocopy dengan dilampirkan covernote asli;
- Bahwa yang mendasari boleh fotocopy sertifikat dengan dilampirkan covernote asli ada dalam ketentuan Bank NTT;
- Bahwa boleh fotocopy asal ada covernote asli dari ketentuan direksi Bank NTT;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami pengajuan pencairan kredit yang fotocopy sertifikat tetapi selalu asli dan ketentuan itu berasal dari direksi;
- Bahwa terkait ketentuan direksinya saksi tidak tahu saksi lupa;
- Bahwa proses pengajuan kredit dari permohonan sampai dengan relisasi pencairan diatur di ketentuan tetapi saksi lupa ketentuannya;
- Bahwa perjanjian kredit menjadi bagian untuk dilampirkan syarat

Halaman 194 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dan kewajiban saksi untuk membacanya;

- Bahwa pengalaman saksi untuk meneliti itu sekitar 2 sampai dengan 3 hari;
- Bahwa untuk waktu 1 hari saksi tidak pernah;
- Bahwa tugas analis kredit untuk menghandleertif asli sampai ke notaris, karena yang memprospek adalah analis kredit maka benar analis kredit yang handle;
- Bahwa ada verifikasi untuk bahwa notaris sudah benar menerima sertifikat asli dari Bank NTT dan seharusnya ada SOP tersebut;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah cair;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penjaminan Jamkrindo dalam kredit Rachmat, tetapi terkait penjaminan jamkrindo memang ada dalam kredit di Bank NTT;
- Bahwa setahu saksi terhadap 10 (sepuluh) sertifikat tersebut sudah dilengkapi;
- Bahwa saksi tahu verifikasi tersebut dilakukan oleh staf saksi Monika Ringdabel Fuah setelah saksi melihat nota CN/DN dan memeriksa;
- Bahwa nota CN/DN adalah Credit Note dan Debit Note;
- Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 112 yaitu Barang Bukti 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 kredit ke rekening pinjaman 016.04.1.16.00007-1 atas nama CV. ASM atas pencairan Pinjaman KMK RC sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm dan Barang Bukti Perkara Nomor 113 yaitu Barang Bukti 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 di debet ke rekening sebesar Rp. 28.500.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas Pembukuan pada Rekening RC 04.1.16.000071 An. CV ASM untuk dikreditkan ke rekening Perum Jamkrindo No 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP pencairan kredit KMK RC yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang mengeluarkan adalah Kantor Cabang Khusus;
- Bahwa Kantor Cabang khusus ada 2 wakil pimpinan;

Halaman 195 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa bertugas untuk memverifikasi terhadap dokumen pencairan adalah Wakil Pimpinan Kantor Cabang Khusus bidang operasional;
- Bahwa pada waktu itu dijabat oleh saksi pada tahun 2016;
- Bahwa benar yang biasa saksi lakukan adalah kalau sertifikatnya fotocopy maka harus ada covernote asli, tapi kalau sertifikatnya asli tidak perlu covernote;
- Bahwa benar saksi pernah menolak melakukan pencairan karena dokumen agunan tidak terlampir;
- Bahwa saksi lakukan pengembalian berkas karena tidak lengkap dan tujuannya untuk memenuhi kelengkapan tersebut, kalau tidak lengkap maka tidak boleh cair;
- Bahwa jika tidak lengkap maka KCK boleh tidak mencairkan walaupun permohonan kredit tersebut dari kantor pusat;
- Bahwa BAP saksi pada saat pemeriksaan penyidik Kejaksaan sudah benar;
- Bahwa benar, selain proses kredit dari Divisi, ada proses kredit yang langsung dari Kantor Cabang Khusus;
- Bahwa untuk besaran nilainya untuk ke Kantor Cabang Khusus sebesar 1,5 miliar rupiah;
- Bahwa untuk pengajuan kredit sebesar 5 atau 6 miliar rupiah tidak bisa di kantor cabang khusus harus ke kantor pusat;
- Bahwa untuk 4 miliar setahu saksi juga ke Kantor Pusat;
- Bahwa perlakuan atau SOP-nya sama terkait proses kredit di KCK yakni kalau ada sertifikat asli tidak perlu covernote tetapi kalau sertifikatnya fotocopy harus ada asli covernote;
- Bahwa covernote itu saksi harus membaca karena untuk memastikan jaminan sertifikat dan perjanjian kredit;
- Bahwa harus dibaca walaupun ada checklist verifikasinya;
- Bahwa hal tersebut saksi lakukan selama menjabat sebagai Wakil Pimpinan;
- Bahwa untuk penolakan maka dari officer administrasi yang memverifikasi dilampirkan surat;
- Bahwa pernah satu kali menolak perintah pencairan kredit yang dari Divisi Kredit;
- Bahwa saksi pernah membaca covernote;
- Bahwa isinya jaminan sertifikat, nama notarisnya, nama debiturnya;

Halaman 196 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 86 yaitu Barang Bukti 1 (satu) jepitan asli 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
- Bahwa saksi tahu beda kredit take over dengan kredit yang biasa, take over itu adalah kredit baru yang diambil dari bank lain dalam bentuk pelunasan pada kredit sebelumnya;
- Bahwa benar dalam take over terdapat perbedaan dokumen;
- Bahwa dalam take over yang pasti jaminannya atau dokumen jaminannya terlampir bahwa masih ada pihak yang sebelumnya dan itu harus dipastikan;
- Bahwa saksi pensiun di bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa harusnya ada tim penilai, dalam kasus ini saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tim penilai itu sendiri;
- Bahwa untuk tim penilai memberikan hasil penilaian dalam bentuk berkas dokumen ke Pimpinan Divisi;
- Bahwa berkas dari analis kredit dan tim appraisal itu digabung dan disatukan dalam pengajuan kredit dari Divisi Kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat lagi dari notaris terkait kasus ini;
- Bahwa tujuan dilakukan analisa kredit oleh analis kredit untuk memastikan 5C;
- Bahwa analis kredit harus tidak boleh salah;
- Bahwa kalau hasil analisa kredit salah maka diarahkan (dibetulkan);
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah pada kasus ini saya tidak ada di tempat;
- Bahwa yang menangani pengajuan kredit Rachmat di Kantor Pusat Divisi Pemasaran Kredit;
- Bahwa pada kasus ini Kadiv-nya Ibu Uun (Paskalia);
- Bahwa terkait PLT saksi tidak tahu ada yang menggantikan namun verifikasi itu diperiksa oleh officer administrasi dan di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Khusus;
- Bahwa karena udah di tandatangan oleh Pimpinan Cabang Khusus maka saksi tidak menanyakan kembali;
- Bahwa keputusan dari pimpinan terkait persetujuan kredit tidak wajib;
- Bahwa terkait persetujuan kredit apabila sudah dikeluarkan pimpinan maka sudah bisa langsung dicairkan;

Halaman 197 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa ditunda jika ada hambatan dan kendala dalam persetujuan kredit tersebut
 - Bahwa yang dapat melakukan prospek adalah bidang kredit, semua karyawan boleh tetapi hanya untuk menginformasikan, hal itu ada aturannya;
 - Bahwa terdakwa bekerja di bidang divisi kredit, seharusnya ada SK;
 - Bahwa seharusnya ada SK analis kredit;
 - Bahwa yang melakukan analisa adalah analis kredit;
 - Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak tahu apakah sudah ada SK analis kredit;
 - Bahwa pengalaman saksi bekerja 29 tahun;
 - Bahwa saksi pernah pengalaman di bidang kredit;
 - Bahwa saksi pernah tahu terkait Ketentuan Direksi Bank NTT Nomor 10 Tahun 2015;
 - Terhadap keteranga Saksi, terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan;
14. Saksi Sigit Julianto, SE dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
 - Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
 - Bahwa Jabatan saksi pada PT. Jamkrindo Cabang Kupang adalah sebagai Pemimpin Cabang sejak tanggal 21 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemimpin Cabang PT. Jamkrindo Cabang Kupang pada tahun 2016 adalah saudara M. Robith Azmi;
 - Bahwa Pemimpin Cabang PT. Jamkrindo Cabang Kupang pada tahun 2017 adalah saudara Andry Septianto.

Halaman 198 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Sertifikat Penjaminan pada tahun 2016 dan Persetujuan dan Pembayaran Klaim pada tahun 2017 pada PT. Jamkrindo Cabang Kupang;
- Bahwa PT. Bank NTT pernah mengajukan penjaminan kredit atas nama Rachmat, SE ke PT. Jamkrindo Cabang Kupang dengan Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 terkait fasilitas kredit KMK-RC dengan total plafond Rp. 5.000.000.000,- dan jangka waktu KMK-RC 12 bulan yang ditandatangani oleh Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT saudara Sem S. Hababunga dan Saudara Rachmat, SE sendiri selaku Direktur CV. ASM dengan lampiran Surat Nomor : 2523/DPKr/X/ 2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Persetujuan Kredit dari PT. Bank NTT kesaudara Rachmat, SE.;
- Bahwa tindakan PT. Jamkrindo Cabang Kupang terkait permohonan tersebut berdasarkan informasi yang saksi dapatkan yakni melakukan pengecekan kriteria dan dokumen persyaratan penjaminan serta memastikan kelengkapan dan sesuai dengan perjanjian kerjasama sudah lengkap dan benar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan pada waktu dilakukan pengecekan kriteria dan dokumen persyaratan penjaminan serta memastikan kelengkapan dan sesuai dengan perjanjian kerjasama sudah lengkap dan benar;
- Bahwa tindakan PT. Jamkrindo Cabang Kupang jika sudah lengkap dan benar, oleh PT. Jamkrindo Cabang Kupang mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) an. CV. ASM/ Rachmat, SE yang ditujukan ke PT. Bank NTT Kantor Divisi Pemasaran Kredit dengan Nomor Surat : 0493/SP3/C.12/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang mana nilai penjaminan 30 % atau sebesar Rp. 1.500.000.000,-, tujuan penggunaan kredit jual beli mobil bekas, imbal jasa penjaminan Rp. 28.500.000,- dibayar lunas sekaligus di muka, dengan agunan nasabah yang diperhitungkan yakni jaminan yang diserahkan berupa tanah dan bangunan permanen dengan taksasi (cev) sebesar Rp. 5.045.700.000,- atau senilai 100,91 % dari jumlah kredit (foto copy dokumen surat tersebut kami serahkan ke penyidik);
- Bahwa tindakan dari PT. Bank NTT atas Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dari PT. Jamkrindo Cabang Kupang adalah PT. Bank NTT menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam surat SP3 PT. Jamkrindo Cabang Kupang dan selanjutnya dimohon agar

Halaman 199 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sertifikat penjaminan, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh saudara Sem S. Hababunga selaku Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT;

- Bahwa tindakan dari PT. Jamkrindo Cabang Kupang dengan telah diterbitkannya surat persetujuan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam surat SP3 PT. Jamkrindo Cabang Kupang (sebagaimana poin 11 tersebut diatas), adalah PT. Jamkrindo Cabang Kupang mengeluarkan surat Nomor : 5857/P/C.12/XI/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Sertifikat Penjaminan Kredit Umum an. CV. ASM/Rachmat, SE yang ditandatangani oleh saudara Donald M. G. Zikoe selaku Kabag. Bisnis Penjaminan yang ditujukan ke Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT dengan lampiran Sertifikat Penjaminan UMU 2016 12.00 02 130 1 000303 tanggal 11 – 11 – 2016 yang ditandatangani oleh saudara M. Robith Azmi selaku Kepala Cabang Kupang dan Donald Martinus Goerge Z selaku Kepala Bagian Bisnis Penjaminan, yang mana PT. Jamkrindo sebagai Penjamin dan Penerima Jaminan PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit dengan terjamin CV. ASM / Rachmat, SE serta ketentuan penjaminan:

- Jumlah Kredit : Rp. 5.000.000.000,-
- Jumlah Penjaminan : Rp. 1.500.000.000,- (30%)
- Jangka Waktu Kredit : 12 Bulan
- Jenis Skim Kredit : Modal Kerja
- Penggunaan Kredit : Jual Beli Mobil Bekas
- Tingkat Bunga : 13 %
- Imbal Jasa Penjaminan/Fee : Rp. 28.500.000,-
- Masa Penjaminan : Sesuai Jangka Waktu Kredit;
- Serta Imbal Jasa Penjaminan / Fee sebesar Rp. 28.500.000,- telah masuk rekening Perum. Jamkrindo di PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang No. Rek. 001.01.09. 005974-6;
- Bahwa Bank NTT pernah mengajukan klaim kredit atas nama Rachmat, SE ke PT. Jamkrindo Cabang Kupang yakni dengan surat Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- yang ditandatangani oleh Beny R. Pellus selaku Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan tindakan dari PT. Jamkrindo Cabang Kupang atas pengajuan klaim kredit atas nama Rachmat, SE ke PT. Jamkrindo Cabang Kupang adalah melakukan

Halaman 200 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dokumen klaim telah benar dan layak bayar sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama dan setelah di cek ternyata dokumen telah lengkap dan benar dan layak bayar;

- Bahwa tindakan PT. Jamkrindo Cabang Kupang setelah dinyatakan dokumen telah lengkap dan benar serta layak bayar adalah mengeluarkan surat Nomor : 15322/P/ C.12/XII/ 2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Persetujuan&Pembayaran Klaim an. CV. ASM / Rachmat, SE dengannilai Rp. 1.500.000.000,- yang ditandatangani oleh Andry Septianto selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Cabang Kupang dan saudara Parvesh Putren selaku Kabag. Klaim & Subrogasi yang ditujukan ke Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT;
- Bahwa PT. Jamkrindo Cabang Kupangtelahmenyetorkan dana klaimsebesar Rp. 1.500. 000.000,- tersebut ke Bank NTT Cabang Khusus Kupang melalui transfer PT. BRI kerekeningnomor : 016.09.23109.0002 an. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. Bank NTT Cabang Khusus Kupang.
- Bahwa adapun dasar PT. JamkrindoCabang KupagdenganPT. Bank NTT untuk melakukan permohonan penjaminan kredit adalah sebagaimana yang telah saksi jelaskan tersebut diatas juga adanya Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Penjaminan Kredit Produktif dengan Nomor : 76/ Jamkrindo/OP-01/IX/ 2016 - 105/PKS-BNTT/IX/2016 tanggal 6 September 2016.
- Bahwa Dana pembayaran klaim dari PT. Jamkrindo Cabang Kupang sebesar Rp. 1.500.000.000,- tersebut harus dikembalikanke PT. Jamkrindo Cabang Kupang dengan dasar pasal 14 Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Penjaminan Kredit Produktif dengan Nomor : 76/Jamkrindo/OP-01/IX/2016 - 105/PKS-BNTT/IX/2016 tanggal 6 September 2016, yakni sejak klaim di bayar oleh Jamkrindo sebesar Rp. 1.500.000.000,-maka secara hukum beralih menjadi subrogasi atau hak tagih PT. Jamkrindo, Cabang Kupangyang mana PT. Jamkrindo Cabang Kupang memberikan kuasa kepada PT. Bank NTT untuk menagih kepada saudara Rachmat, SE selaku terjamin;.

Halaman 201 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengembalian dari pembayaran klaim sebesar Rp. 1.500.000.000,- ke PT. Jamkrindo Cabang Kupang adalah saudara Rachmat, SE selaku terjamin.
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Jamkrindo Cabang Kupang tidak pernah menerima pengembalian dari pembayaran klaim sebesar Rp. 1.500.000.000,- tersebut, yang mana PT. Jamkrindo pada tanggal 22 Desember 2017 telah melakukan pembayaran klaim sebesar Rp. 1.500.000.000,- melalui transfer rekening di Bank BRI;
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat dua pergantian pimpinan terkait kasus ini pada tahun 2016 Pimpinan Cabangnya saudara M. Robith Azmi yang pada waktu itu selaku pemutus pada tahun 2017 Pimpinan Cabangnya adalah saudara Andry Septianto yang melakukan proses penjaminan;
- Bahwa untuk penjaminan ada perjanjian kerjasama antar Bank NTT dengan Jamkrindo;
- Bahwa benar ada permohonan penjaminan kredit atas nama Rachmat;
- Bahwa terkait pengajuan klaim kredit Rachmat setahu saksi dari 10 sertifikat yang 5 sertifikat tidak ada fotocopy hak tanggungan sisanya untuk 5 lain ada dilampirkan fotocopy hak tanggungan beserta fotocopy sertifikat tersebut;
- Bahwa selama sudah ada fotocopy sertifikatnya dan sudah ada taksasi dan ada laporannya maka bisa dijamin walaupun tidak ada semua fotocopy hak tanggungan;
- Bahwa untuk Rp. 1.500.000.000,- yang menyalurkan dari Bank NTT jadi kami kemudian melakukan pengeluaran sertifikat penjaminan yang didapat bahwa kami akan menjamin sebesar 30%;
- Bahwa dalam hal penjaminan ini tidak melibatkan nasabah, hanya B2B (business to business) antara Jamkrindo dan pihak Bank NTT;
- Bahwa nasabah tidak perlu diberitahukan;
- Bahwa berdasarkan dokumen surat dari Bank NTT total yang sudah di taksasi dalam jaminan kredit tersebut sebesar Rp. 5.045.700.000,-;
- Bahwa untuk segala proses kami dan Bank NTT mengikuti ketentuan yang ada pada Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa dalam hal ini kami lebih follow the bank, artinya Bank telah menilai bahwa nasabah ini layak dan apabila dokumen yang disampaikan kepada kami sudah sesuai dengan PKS, maka kami wajib melakukan penjaminan tersebut dan kemudian dalam konteks tadi

Halaman 202 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pengecekan diwajibkan, dalam PKS tersebut itu tidak diwajibkan;

- Bahwa kami memang tidak mewajibkan dan kami menyadari bahwa dokumen yang tadi disampaikan oleh Bank yakni ada taksasi sudah dilampirkan dalam pengajuan penjaminan yang merupakan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh bank dan sudah sesuai dengan PKS kami maka kami wajib melakukan penjaminan;
- Bahwa payung kerjasama penjaminan tersebut adalah Perjanjian Kerjasamanya;
- Bahwa terkait premi penjaminan kredit tersebut berdasarkan dokumen yang saksi baca sebesar Rp. 28.500.000,-;
- Bahwa selain fotocopy sertifikat dokumen pendukung yaitu OTS dan taksasi jaminan;
- Bahwa dokumen tersebut termasuk ke dalam satu bundel berkas yang diberikan;
- Bahwa ada diberikan copy hak tanggungan dari 10 hanya 5 yang diberikan copy hak tanggungan;
- Bahwa terkait copy Hak Tanggungan diberikan oleh Bank NTT kapan saksi tidak tahu past ;
- Bahwa saksi melihat ada 5 fotocopy Hak Tanggungan yang diberikan kepada Jamkrindo dan menjadi satu bundel berkas dengan permohonan penjaminan;
- Bahwa benar apabila menjadi satu dengan berkas permohonan penjaminan berarti disekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa benar Jamkrindo dapat meminta kembali klaim yang sudah dibayarkan;
- Bahwa hal tersebut kami cantumkan dalam klausul pada poin E dalam Surat Persetujuan dan Pembayaran Klaim sebagaimana dokumen yang sudah pernah diserahkan, Pihak Jamkrindo tidak akan mendapatkan tuntutan apapun dikemudian hari dan apabila ditemukan fakta lain yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama, sertifikat penjaminan maupun dari undang-undang yang berlaku maka penjamin berhak menerima pengembalian pembayaran klaim yang telah dibayar;
- Bahwa dalam ketentuan tersebut yang dimaksud dengan ditemukan fakta yang tidak sesuai ketika misalnya dalam proses verifikasi atau audit bahwa ditemukan dokumen atau pembayaran klaim ini tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama atau tidak sesuai seperti yang

Halaman 203 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam sertifikat penjaminan maka kami meminta untuk kembali pengembalian hak tersebut;

- Bahwa meminta pengembalian tersebut kepada pihak Bank NTT;
- informasikan bahwa tidak ada 5 hak tanggungan saja;
- Bahwa dalam hal follow the bank bukan lantas kita mengikuti semua ketentuan atau tidak ada kemudian campur tangan kami, konteksnya yang ingin saksi luruskan bahwa follow the bank itu ketentuan-ketentuan internal bank terkait dengan proses penyalurannya termasuk dokumen-dokumen tapi secara PKS kami memiliki aturan sendiri untuk melakukan penjaminan dan untuk pembayaran;
- Bahwa untuk sertifikat penjaminan dalam hal kasus ini mulai berlaku ketika bank menyetujui surat prinsip persetujuan penjaminan (SP3) dan masa berlaku penjaminan adalah sesuai dengan perjanjian kredit sampai dengan jatuh tempo dalam hal ini bank mengajukan sesuai dengan pengajuannya, di kasus ini sekitar 12 bulan, jadi dihitung sejak perjanjian kredit dibuat hingga 12 bulan setelahnya, jadi itu masa waktu berlakunya sertifikat penjaminan;
- Bahwa sebagai dasar kami melakukan penjaminan kami mengikuti apa yang ada dalam perjanjian kerjasama, tidak ada lebih dari itu, dalam hal IJP sudah diatur dalam perjanjian kerjasama, dalam hal dokumen sudah diatur dalam perjanjian kerjasama, jadi kami tidak meminta diluar dari PKS tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama kami itu diatur bahwa maksimum coverage kami itu 75% untuk coverage kredit macet dan 100% untuk meninggal dunia, jadi bank dalam hal ini mereka mengajukan sejumlah yang diatur dalam perjanjian kerjasama, tapi dalam hal mereka tidak mengikuti dan meminta coverage sebesar 30% maka kami melakukan penjaminan sebesar tersebut;
- Bahwa untuk sertifikat penjaminan kami di dasarkan pada setiap pengajuan, ketika ada dua pengajuan maka kami akan menjamin dua pengajuan tersebut, tapi dalam hal kami tagihkan selanjutnya adalah yang telah kami bayarkan penjaminannya, bukan semua penjaminan yang kami jamin, jadi ketika klaim itu kami bayarkan karena kami menggunakan dana dari pemerintah maka kami dalam klausul PKS meminta untuk ada pengembalian dalam bentuk peralihan hak tagih berupa subrogasi, jadi subrogasi itu tidak lantas kemudian dilakukan

Halaman 204 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap semua penjaminan yang kami lakukan, tapi hanya kepada penjaminan yang melakukan klaim;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan BI tahun 2009;
- Bahwa terjamin (Rachmat) yang kami lihat belum pernah melakukan cicilan;
- Bahwa di kami tidak ada sistim seperti di bank yaitu Kol-5;
- Bahwa sampai saat ini belum ada mengangsur atau belum ada pengembalian terkait klaim yang sudah dibayar;
- Bahwa kami berbeda dengan asuransi, kami memiliki Undang-Undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jadi kami berbeda dengan Askrindo;
- Bahwa terkait beda industri dan beda dasar dalam hal melakukan bisnis, kalau asuransi hanya ada penanggung dan bertanggung dan apabila sudah diklaim maka selesai, tapi kami tidak, ada penjamin, terjamin dan penjaminan, jadi ini yang dibedakan;
- Bahwa kami satu holding, di holding asuransi dan penjaminan;
- Bahwa Jamkrindo hanya bergerak di sektor UMKM saja, UMKM dibatasi kriteria Usaha Menengah dimana hasil penjualan tidak lebih dari 50 miliar dan untuk asetnya tidak lebih dari 10 miliar termasuk tanah, bangunan dan usaha.
- Bahwa berdasarkan dokumen surat dari Bank NTT total yang sudah di taksasi dalam jaminan kredit tersebut sebesar Rp. 5.045.700.000,-;
- Bahwa untuk segala proses kami dan Bank NTT mengikuti ketentuan yang ada pada Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa dalam hal ini kami lebih follow the bank, artinya Bank telah menilai bahwa nasabah ini layak dan apabila dokumen yang disampaikan kepada kami sudah sesuai dengan PKS, maka kami wajib melakukan penjaminan tersebut dan kemudian dalam konteks tadi apakah pengecekan diwajibkan, dalam PKS tersebut itu tidak diwajibkan;
- Bahwa kami memang tidak mewajibkan dan kami menyadari bahwa dokumen yang tadi disampaikan oleh Bank yakni ada taksasi sudah dilampirkan dalam pengajuan penjaminan yang merupakan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh bank dan sudah sesuai dengan PKS kami maka kami wajib melakukan penjaminan;
- Bahwa payung kerjasama penjaminan tersebut adalah Perjanjian Kerjasamanya;

Halaman 205 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait premi penjaminan kredit tersebut berdasarkan dokumen yang saksi baca sebesar Rp. 28.500.000,-;
- Bahwa selain fotocopy sertifikat dokumen pendukung yaitu OTS dan taksasi jaminan;
- Bahwa untuk Hak Tanggungan berbentuk fotocopy dan dalam PKS tidak diwajibkan untuk dilampirkan;
- Bahwa dalam kasus Rachmat yang saksi ketahui tidak ada Hak Tanggungan;
- Bahwa terkait yang saksi jelaskan sebelumnya bahwa ada 5 fotocopy hak tanggungan itu berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh pihak bank;
- Bahwa dokumen yang disampaikan itu diberikan pada saat permohonan penjaminan;
- Bahwa dokumen tersebut termasuk ke dalam satu bundel berkas yang diberikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan;

15. Saksi Detsuhi E. Obisuru, SE dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
- Bahwa jabatan saksi pada Bank NTT sebagai Kepala Divisi Kredit Komersil dan Menengah pada Kantor Pusat Bank NTT.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Komersil dan Menengah pada Kantor Pusat Bank NTT sejak tanggal 24 November 2020 s/d sekarang.;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE dan jabatan yang bersangkutan pada tahun 2016 di Bank

Halaman 206 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT adalah selaku Analis Kredit pada Divisi Kredit Komersil dan Menengah Kantor Pusat Bank NTT;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Sem S. Hababunga, SP dan jabatan yang bersangkutan pada tahun 2016 di Bank NTT adalah selaku HGLB (Head Group Line Bisnis) Komersil pada Divisi Kredit Komersil dan Menengah Kantor Pusat Bank NTT;;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudari Paskalia Uun K. Bria, SE dan jabatan yang bersangkutan pada tahun 2016 di Bank NTT adalah selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit pada Kantor Pusat Bank NTT;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudari Beatrix Yasintha Tae, SE dan jabatan yang bersangkutan pada tahun 2016 di Bank NTT adalah selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bank NTT;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Rachmat, SE namun yang bersangkutan berdasarkan dokumen yang ada di Bank NTT pernah menerima fasilitas kredit dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada tahun 2016;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Analis Kredit pada tahun 2016, yakni tetap merujuk pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2020, yakni tertuang dalam Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit.
- Bahwa Saksi tugas, wewenang dan tanggung jawab HGLB (Head Group Line Bisnis) Komersil pada tahun 2016 yakni sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Divisi Pemasaran Kredit pada tahun 2016 yakni sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bank NTT pada tahun 2016 yakni sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014.
- Bahwa saksi dapat perlihatkan dan serahkan fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2020, yakni tertuang dalam Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit dan SK Direksi Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 kepada pemeriksa.
- Bahwa Aturan yang dipedomani dalam pemberian kredit di tahun 2016 pada Bank NTT adalah:

Halaman 207 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilai Kualitas Aset Bank Umum;
 - b. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil;
 - c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 111 Tahun 2012 tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - d. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setiap Petugas Kredit Yang Melekat pada Jabatannya dalam melaksanakan tugas pada tahun 2016.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait saudara Rachmat, SE/CV. ASM ada menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari Bank NTT berdasarkan dokumen, yakni :
1. Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/Rachmat,SE tanggal 17 Oktober 2016 berikut Lembar Disposisi;
 2. Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Perihal : Persetujuan Kredit;
 3. Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Perihal : Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC;
 4. Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Perihal : Pengecekan dan Pengikatan APHT I;
 5. Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
 6. Surat Keterangan Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
 7. Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
 8. Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016;
 9. Nota pencairan pinjaman an. CV. ASM atas pencairan pinjaman KMK RC sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); Dan dokumen lainnya yang menyatu dalam bundel fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atas nama Rachmat, SE / CV. ASM;
- Bahwa Jenis kredit yang diberikan kepada CV. ASM/Rachmat, SE sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) tersebut adalah jenis Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK RC);

Halaman 208 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK RC) adalah sebagai berikut :
 1. Kredit Modal Kerja Rekening Korn (KMK RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro);
 2. Tujuan penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya rutin bulanan atau hanya beberapa kali sebulan, misalnya untuk pembelian bahan baku, barang dagangan yang sudah tetap per bulannya (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman;
 3. Tujuan penggunaan KMKRC untuk modal kerja konstruksi dengan sumber dana APBN atau APBD tidak diperkenankan;
 4. Penarikan overdraft kredit yang melampaui plafond kredit yang disepakati dalam akad perjanjian kredit tidak diperkenankan, kecuali dengan persetujuan Direksi;
 5. Jumlah kredit baru yang dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan riil pemohon dan kemampuan mengembalikan kredit berdasarkan hasil penilaian kelayakan kredit;
 6. Jangka waktu kredit ditetapkan maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kelayakan kredit, perkembangan usaha secara efektif serta aktifitas rekening koran.
 7. Bila hasil penilaian kelayakan kredit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak menunjukkan aktifitas usaha atau rekening koran menunjukkan rekening pasif, maka fasilitas KMKRC yang sedang dinikmati debitur wajib dilakukan perubahan ke fasilitas kredit angsuran terjadwal (KMKJP) dengan jangka waktu maksimal sesuai KMKJP;
 8. Pemberian kredit baru maupun perpanjangan kredit-kredit modal kerja Rekening Koran harus dilengkapi dengan daftar persediaan barang debitur dan dokumentasi usaha sebagai bahan informasi pendukung;
 9. Pengembalian pinjaman dilakukan sesuai dengan cash flow dari usaha debitur yaitu penyetoran baik setoran tunai, kliring, pemindahbukuan maupun nota kredit ke rekening pinjaman;
 10. Perhitungan bunga pinjaman RC yang dihitung secara harian menurut jumlah yang sebenarnya (mutase debit/kredit) dan total akumulatif perhitungan bunga yang diperhitungkan sebagai beban kewajiban debitur pada setiap akhir bulan.

Halaman 209 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah kredit baru yang dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan riil pemohon dan kemampuan mengembalikan kredit berdasarkan hasil penilaian kelayakan kredit.;
- Bahwa adapun jaminan kredit berupa jaminan pokok adalah obyek jaminan yang dibiayai dengan fasilitas kredit modal kerja dan atau kredit investasi dari Bank NTT yang diwajibkan untuk dijaminan.;
- Bahwa adapun agunan kredit berupa agunan controlled adalah asset bergerak dan tidak bergerak yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah seperti SHM, HGB, HGU, BPKB, FAKTUR, TAGIHAN PROYEK..
- Bahwa untuk menetapkan nilai taksasi agunan khususnya terhadap barang-barang tidak bergerak, minimal hal yang harus diperhatikan adalah ada dua harga pembandingan yang diperoleh antara lain dari :
 1. Informasi harga pasar dari masyarakat disekitar lokasi barang jaminan;
 2. Informasi harga dari PEMDA setempat (berupa copy SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran SPPT);
 3. Perusahaan penilai/asuransi.
- Bahwa adapun penilaian agunan kredit sebagai jaminan pemberian kredit yang harus dipenuhi terkait syarat yuridis yaitu milik nasabah atau milik pihak III yang memiliki hubungan keluarga derajat kedua dalam garis vertical maupun garis horizontal (ayah, ibu, anak, istri, saudara kandung, ipar, menantu, mertua). Di lengkapi dengan surat kuasa dan pernyataan yang sah menurut hukum, tidak sedang dalam sengketa, bukti pemilikan harus sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha dan tidak ada kaitan dengan pihak lain..
- Bahwa adapun terkait dengan pengikatan agunan yaitu agunan berupa aktiva tetap tak bergerak (tanah) dan aktiva tetap bergerak (kendaraan) untuk sebagai jaminan dalam pemberian kredit-kredit modal kerja dan kredit investasi wajib diikat dengan secara SHT notariil atau diketahui oleh Camat (khusus bagi kantor cabang yang diwilayah operasionalnya tidak terdapat Notaris);
- Bahwa berkaitan dengan surat essentialia perusahaan, hal yang wajib untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai lampiran dari dokumen permohonan kredit antara lain :
 1. Fotocopy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum

Halaman 210 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh jajaran Direksi PT;

2. Copy KTP pemohon (Suami/Istri) yang masih berlaku;
 3. Fotocopy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TDR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
 4. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan/Anggota/Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
 5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 6. Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya.
- Bahwa Fasilitas kredit yang diberikan kepada CV. ASM/Rachmat, SE sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) tersebut pada awalnya diproses dengan kredit take over Bank lain tetapi dalam kenyataannya tidak terjadi sehingga dapat dikatakan tidak merupakan kredit take over Bank lain, hal ini juga dapat dipastikan yang mana di dalam bukti setor dari Bank NTT Cabang Khusus ke BPR Christa Jaya Perdana pada tanggal 21 Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 1.781.888.446, yang mana di dalam bukti setor tersebut tidak pernah dijelaskan penyetoran tersebut merupakan take over.
 - Bahwa terkait dengan pada awalnya diproses dengan kredit take over Bank lain yaitu berdasarkan laporan analisa kredit modal kerja stand by loan CV. ASM/Rachmat, SE tanggal 17 Oktober 2016 pada poin B Data Fasilitas Kredit dan Rekening Transaksi nomor 2 berdasarkan SID disampaikan bahwa CV. ASM memiliki fasilitas kredit pada BPR Christa Jaya dengan plafon Rp. 3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) baki debit Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) dengan tujuan penggunaan yang sama yang hendak dibiayai oleh Bank NTT.
 - Bahwa Maksud dari tujuan penggunaan yang sama yang dibiayai baik oleh Bank NTT dan BPR Christa Jaya adalah pembiayaan usaha jual-beli mobil.
 - Bahwa atas pembiayaan usaha jual-beli mobil tersebut pada Bank NTT menggunakan jenis kredit Modal Kerja (KMK RC) dan pada BPR Christa

Halaman 211 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya hanya menjelaskan jenis kredit Modal Kerja Lainnya sehingga saksi belum dapat memastikan menggunakan jenis kredit Modal Kerja apa yang digunakan oleh BPR Christa Jaya sesuai dengan laporan SID yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada poin 30, dijelaskan proses kredit bukan dengan kredit take over (dalam hal ini BPR Christa Jaya Perdana), yang mana hal ini saksi ketahui juga berdasarkan SID. Berdasarkan SID adapun agunan yang telah diagunkan oleh saudara Rachmat, SE sebagai jaminan di BPR Christa Jaya Perdana Bahwa termasuk 8 SHM sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin 33 yang dijadikan agunan jaminan oleh saudara Rachmat, SE/CV. ASM untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000 dari Bank NTT:
- Bahwa berdasarkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/Rachmat, SE tanggal 17 Oktober 2016, saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE selaku analis kredit senyatanya mengetahui bahwa 8 SHM tersebut sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 30 sudah dijadikan agunan jaminan pada BPR Christa Jaya Perdana;
- Bahwa Seorang analis kredit di dalam membuat Laporan Analisa Kredit (yang mana proses kredit bukan dengan take over) terhadap agunan yang dijadikan jaminan harus clear dan clean yang mana terhadap agunan tersebut sudah dapat dikuasai oleh Bank NTT pada saat dilakukan akad maupun pencairan.
- Bahwa pada saat dilakukan akad kredit dan pencairan kredit atas fasilitas kredit CV. ASM/Rachmat, SE sebesar Rp5.000.000.000,00 terhadap agunan (termasuk 8 SHM asli yang tertuang di dalam SID) yang dijadikan jaminan belum diterima atau dikuasai oleh Bank NTT..
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Bank NTT pada saat akad kredit dan pencairan kredit belum menerima atau menguasai SHM asli sebagai agunan jaminan fasilitas kredit Rp. 5.000.000.000 CV. ASM/Rachmat, SE. Dengan demikian saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE selaku analis kredit semestinya belum dapat menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/Rachmat, SE karena saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE selaku analis kredit dan saudara Rachmat, SE/CV. ASM selaku debitur senyatanya belum dapat menyerahkan agunan SHM asli sebagai jaminan dan saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE selaku analis kredit belum

Halaman 212 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diyakinkannya bahwa asli agunan dapat dipastikan dikuasai pada saat akad kredit maupun pencairan kredit.

- Bahwa Tujuan dilakukannya penjaminan kredit adalah dalam rangka pengamanan dan meminimalisir kemungkinan risiko kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dari Bank NTT.
- Bahwa Proses penilaian kelayakan kredit hanya dapat dilaksanakan apabila kelengkapan dokumen telah terpenuhi dan untuk itu pada saat proses pengajuan kredit petugas kredit wajib untuk memeriksa kelengkapan dokumen dengan menggunakan daftar cek list, apabila belum memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan agar segera dikembalikan kepada pemohon untuk dapat dipenuhi.
- Bahwa jika salah satu persyaratan yang telah ditetapkan belum terpenuhi debitur atas permohonan fasilitas kreditnya maka proses analisa kredit yang dituangkan di dalam Laporan Analisa Kredit, akad/perjanjian kredit maupun pencairan kredit tidak diperkenankan sampai dengan kelengkapan dokumen persyaratan telah terpenuhi, yang mana bila dihubungkan dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000 yang diterima oleh CV. ASM/Rachmat, SE semestinya tidak boleh terjadi dan hal ini terjadi dikarenakan diawali dengan adanya Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh saudara Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE selaku analis kredit menyatakan permohonan fasilitas kredit CV. ASM/Rachmat, SE sebesar Rp. 5.000.000.000 untuk disetujui, yang mana berdasarkan Tanggung Jawab dan Wewenang analis kredit yang dituangkan di dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit yang merupakan Lampiran dari Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 Tanggal 29 Mei 2000 dijelaskan bahwa Analis Kredit bertanggung jawab penuh atas pembuatan dan isi Laporan Analisa Kredit.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap pengajuan kredit yang diajukan Rachmat;
- Bahwa saksi melakukan survei jaminan juga wawancara dengan calon nasabah selanjutnya melakukan analisa lalu melaporkan pembagian kredit dan apabila memenuhi dan layak maka mendapat persetujuan dari Direktur Kredit;
- Bahwa pada saat itu yang sebagai Direktut Kredit adalah Ibu Lany;
- Bahwa jaminan yang diajukan nasabah berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821,

Halaman 213 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E;

- Bahwa jumlah uang yang dipinjam Rachmat atas jaminan tersebut sekitar berjumlah 3 miliar;
- Bahwa benar setelah administrasi pengajuan kredit lengkap dan dinyatakan lengkap selanjutnya di proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa benar awalnya uang dipinjam sebesar Rp. 400.000.000,- dengan jangka waktu 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi menerangkan SHM tersebut ada di BPR Christa Jaya;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 ada penambahan dana kredit modal kerja sebesar Rp. 556.000.000,- dan ada pada perjanjian kredit;
- Bahwa ada penambahan 2 objek jaminan berupa SHM No. 5488 dan SHGB No. 981;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 ada penambahan dana sejumlah Rp. 735.000.000,-
- Bahwa total pinjaman menjadi 1 miliar lebih;
- Bahwa selanjutnya juga ada penambahan jaminan 1 (satu) SHM No. 368;
- Bahwa SHM No. 368 belum dilekatkan hak tanggungan;
- Bahwa SHM No. 368 BPR Christa Jaya sudah order ke Notaris Albertus Riwukore;
- Bahwa SHM yang ada di BPR Christa Jaya berjumlah 18 SHM ditambah 1 SHM No. 2771;
- Bahwa BPR Christa Jaya sudah mengajukan keberatan ke Notaris karena belum dilekatkan hak tanggungan;
- Bahwa BPR Christa Jaya pernah mendapat transferan dana dari Bank NTT melalui rekening BPR Christa Jaya;
- Bahwa Rachmat datang ke BPR Christa Jaya membawa slip penyetoran uang tunai tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa Rachmat datang ke BPR Christa Jaya langsung menuju teller memberitahu bahwa Rachmat telah menyetor uang ke rekening BPR Christa Jaya melalui Bank NTT;
- Bahwa Rachmat setor tunai uang Rp. 1,7 miliar sebanyak 2 (dua) kali ke Bank NTT melalui rekening titipan BPR Christa Jaya;
- Bahwa setelah Rachmat menyetorkan uang tersebut, kemudian Rachmat datang ke BPR Christa Jaya menuju teller membawa slip penyetoran mengatakan sudah membayar sebanyak 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa total utang Rachmat di BPR Christa Jaya sekitar 4.760.000.000,-;

Halaman 214 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rachmat setor uang ke BPR Christa Jaya sekitar 3.500.000.000 dengan rincian :
- Rp. 500.000.000,- masuk kerekening Christofel Liyanto untuk keperluan bisnis;
- Rp. 2. 026.000.000 ditarik tunai oleh Rachmat;
- Rp. 1 miliar Rachmat gunakan membayar kredit di BPR Christa Jaya.
- Bahwa Rachmat mengatakan menjual tambak di Makasar dan terjual sejumlah Rp. 9 miliar namun baru dibayarkan sejumlah Rp. 3,5 miliar;
- Bahwa Rachmat mengatakan uang Rp. 3,5 miliar tersebut berasal dari hasil jual tambak di Makasar;
- Bahwa pada saat Rachmat ke BPR Christa Jaya menyetorkan uang 3,5 miliar, pada saat itu tidak ada pegawai Bank NTT;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Bapak Wilson Liyanto dan temannya dari Bank NTT menceritakan ada penambahan kredit dengan jaminan rumah milik Rachmat;
- Bahwa tahun 2017 saksi melakukan pengecekan SHM ke Notaris;
- Bahwa Notaris mengatakan sudah diambil SHM oleh Rachmat sebanyak 5 SHM untuk diserahkan ke Bank NTT dan 4 SHM diserahkan ke BPR Pitobi oleh Rachmat sendiri tanpa seijin BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu Rachmat melakukan take over terhadap SHM beserta jaminan yang masih terdapat di BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi dan BPR Christa Jaya tidak ada dikonfirmasi oleh Bank NTT terkait take over kredit Rachmat;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.026.000.000,- masuk ke rekening tabungan pribadi Rachmat yang berada di BPR Christa Jaya;
- Bahwa rekening pribadi Rachmat digunakan membayar kredit miliknya di BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan Rachmat hanya mempunyai 1 rekening pribadi di BPR Christa Jaya;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.026.000.000,- pada tanggal 24 Oktober 2016 ditarik tunai oleh Rachmat;
- Bahwa Rachmat menyampaikan bahwa dirinya sudah setor tunai uang sejumlah sekitar 3,5 miliar dan melakukan penarikan sekitar 2 miliar itu dilakukan di bagian teller;
- Bahwa pembayaran kredit dilakukan Rachmat pada tanggal 25 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan pemeriksaan di

Halaman 215 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan, kredit Rachmat tidak pernah bermasalah;

- Bahwa pada sistem informasi OJK hanya tertera jumlah sisa hutang dan nomor jaminan saja;
- Bahwa penginputan sistem OJK dilakukan di Bank saja;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Natan;
- Bahwa SHM No. 5488, 981, 2771, 5821, 5834, 5835, 5836, 5837 terikat di BPR Christa Jaya;
- Bahwa per tanggal 31 Desember 2015 total pinjaman pokok sebesar Rp. 1.688.000.000,- dengan bunga sebesar Rp. 33.750.000,-;
- Bahwa per tanggal 31 Desember 2016 total pinjaman pokok sebesar Rp. 3,5 miliar;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 total pinjaman pokok sebesar Rp. 1.959.000.000,- dengan bunga sebesar Rp. 11.865.000,-
- Bahwa saksi menerangkan Col 1 yang berarti ketepatan membayar kredit oleh nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kewajiban BPR Christa Jaya untuk menanyakan terkait uang masuk sejumlah sekitar 3,5 miliar dari Bank NTT;
- Bahwa Rachmat setor tunai uang pada tanggal 21 Oktober 2016 dan tanggal 24 Oktober 2016 baru datang ke BPT Christa Jaya menyerahkan slip setor tunai uang sejumlah sekitar 3,5 miliar;
- Bahwa pihak BPR Christa Jaya percaya terhadap perkataan Rachmat sebagai nasabah/nasabah;
- Bahwa SHM No. 368 sudah diikat dalam perjanjian kredit sebagai agunan;
- Bahwa saksi menerangkan BPR Christa Jaya yang harus memberikan jaminan SHM kepada Notaris untuk dilakukan pemecahan;
- Bahwa pemecahan SHM bisa dilakukan atas ijin BPR Christa Jaya lalu diikatkan hak tanggungan;
- Bahwa SHM No. 368 yang pecah menjadi 16 bidang, 8 SHM diantara sudah terjual oleh Rachmat;
- Bahwa terhadap 8 SHM yang sudah terjual tidak dibuatkan perjanjian lagi;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan take over kepada bank lain dan itu hal biasa dilakukan bank;
- Bahwa mekanisme take over dilakukan dengan cara bank yang akan melakukan take over mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan

Halaman 216 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan yang ada pada bank yang akan dilakukan take over dan memastikan kesediaan bank yang melakukan take over;
- Bahwa saksi menerangkan apabila akan melakukan take over akan bertemu dengan Petugas Kredit (Account Official) Bank terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk permasalahan ini Bank NTT tidak melakukan take over kepada BPR Christa Jaya;
 - Bahwa jika melakukan take over maka Bank yang lain seharusnya datang ke Bank yang di take over kreditnya;
 - Bahwa saksi menerangkan take over dilakukan sebelum uang dari Bank NTT masuk ke BPR Christa Jaya.
 - Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 124 yaitu 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana dan Barang Bukti Perkara Nomor 125 yaitu 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana;
 - Bahwa pada bulan Januari 2016 dilakukan adendum (perubahan perjanjian);
 - Bahwa adendum tersebut didalamnya menyatakan akan ada mengambil salah satu jaminan yakni SHM No. 4250;
 - Bahwa Notaris melakukan pengikatan hak tanggungan tetapi SHM No. 368 sudah dilakukan pemecahan menjadi 16 bidang SHM;
 - Bahwa saksi dan BPR Christa Jaya tidak tahu SHM No. 368 dipecah menjadi 16 bidang SHM;
 - Bahwa pecahan SHM tersebut salah satunya dijual oleh Rachmat untuk membayar pinjaman kredit;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan SHM No. 368 dipecah;
 - Bahwa saksi menjadi tahu SHM No. 368 dipecah menjadi 16 bidang ditambah SHM No. 5833 dipecah menjadi 2 bidang menjadi SHM No. 5854 dan SHM No. 5855 sehingga menjadi 18 bidang SHM;
 - Bahwa benar dilakukan perubahan adendum karena dari 1 SHM dipecah

Halaman 217 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 16 bidang untuk dicicil pembayarannya oleh Rachmat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan adendum dibagian pasal-pasal adendum karena mengalami perubahan SHM dipecah menjadi 18 bidang;
- Bahwa jaminan SHM No. 368 menjadi hak BPR Christa Jaya;
- Bahwa terhadap 16 SHM pecahan dari SHM No. 368 BPR Christa Jaya sudah melakukan order kepada Notaris Albert;
- Bahwa terhadap 16 SHM yang sudah pecah tersebut belum di APHT;
- Bahwa dari pihak BPR Christa Jaya menunggu hasil APHT dari Notaris;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 ada tambahan jaminan berupa tanah dan mobil sejumlah sekitar 3 miliar khusus terhadap mobil sebagai jaminannya berupa BPKB mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan;

16. Saksi Ricky Richard Musa Manafe, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
- Bahwa Jabatan saksi pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang adalah Direktur Kredit sejak bulan November 2020 dan sebelumnya saksi selaku Kepala Bagian Kredit sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2020.
- Bahwa saksi kenal dengan Rachmat, S.E. yang biasa dipanggil Rafi yang merupakan nasabah pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sejak tahun 2014.
- Bahwa Rachmat, S.E. mengajukan kredit kepada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yaitu sebagai berikut :
- Rachmat, S.E. mengajukan pinjaman fasilitas kredit untuk modal kerja jual-beli mobil, dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yaitu

Halaman 218 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SHM No.4250 di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atas nama Marthen Malo Bili (Proses BBN ke Rachmat, S.E.) kepada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 09 September 2014, yang mana Rachmat, S.E. mendapatkan kucuran kredit dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017);

- Pada tanggal 08 Agustus 2015 Rachmat S.E. mengajukan peminjaman tambahan / suplesi kreditnya untuk modal kerja jual-beli mobil sebesar Rp. 556.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) sehingga diadakan addendum perjanjian kredit yang dituangkan di dalam Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor : 275A/PK-CJP/VIII/2015 dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor : 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017), dengan kesepakatan :

1. Merubah dan menambah ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dari Perjanjian Kredit pada tanggal 09 September 2014 Nomor : 275/PK-CJP/IX/2014;
2. Pasal 1 Fasilitas Kredit menambah Rp. 556.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kredit menjadi Rp. 956.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) ;
3. Merubah ketentuan Pasal 3 ayat 1 dari Perjanjian Kredit pada tanggal 09 September 2014 Nomor : 275/PK-CJP/IX/2014, yang dituangkan dalam Pasal 3 Bunga, Provisi dan Biaya pada Perjanjian Kredit Nomor : 275A/PK-CJP/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015 ;
4. Pasal 10 Jaminan Kredit berupa :
 - 1) Sebidang Tanah dan Bangunan SHM No. 4250, Luas 380 M2, terletak di Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang an. Marthen Malo Bili (Proses BBN ke Rachmat, S.E.) ;
 - 2) Sebidang Tanah Bangunan SHM No. 5488, Luas 318 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, an. Rachmat ;
 - 3) Sebidang Tanah Bangunan SHGB No. 981, Luas 300 M2, terletak di Kelurahan Kolhua, Kec. Maulafa, an. Rachmat ;

- Pada tanggal 17 Desember 2015 Rachmat S.E. mengajukan peminjaman

Halaman 219 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan / suplesi kreditnya untuk modal kerja jual-beli mobil sebesar Rp. 735.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga diadakan addendum perjanjian kredit yang dituangkan di dalam Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor : 275B/PK-CJP/XII/2015 dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor : 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017), dengan kesepakatan menambah jaminan, sehingga jaminan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 10 yakni :

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan SHM No. 4250, Luas 380 M2, terletak di Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang an. Marthen Malo Bili (Proses BBN ke Rachmat, S.E.) ;
- 2) Sebidang Tanah Bangunan SHM No. 5488, Luas 318 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, an. Rachmat ;
- 3) Sebidang Tanah Bangunan SHGB No. 981, Luas 300 M2, terletak di Kelurahan Kolhua, Kec, Maulafa, an. Rachmat ;
- 4) Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 368, Luas 1.986 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, (dahulu Kec. Kupang Tengah), Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi;

Sehingga total pinjaman kredit menjadi Rp. 1.691.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) ;

- Pada tanggal 11 Januari 2016 sesuai Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 275C/PK-CJP/01/2016, Rachmat S.E. telah membayar dengan lancar angsuran kepada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, sehingga pokok pinjaman Rp. 1.691.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), sesuai mutasi rekening pinjaman, sisa pinjaman menjadi Rp. 1.367.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan jaminan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4250, Luas 380 M2, terletak di Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang an. Marthen Malo Bili (Proses BBN ke Rachmat, S.E.) diserahkan kepada Pemijam Rachmat, S.E., sehingga jaminan kredit sesuai Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 275C/PK-CJP/01/2016 menjadi :

- 1) Sebidang Tanah Bangunan SHM No. 5488, Luas 318 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, an. Rachmat ;
- 2) Sebidang Tanah Bangunan SHGB No. 981, Luas 300 M2, terletak di Kelurahan Kolhua, Kec, Maulafa, an. Rachmat ;

Halaman 220 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 368, Luas 1.986 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, (dahulu Kec. Kupang Tengah), Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi; Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ;

- Pada tanggal 21 Juni 2016 sesuai Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 275D/PK-CJP/VI/2016, adanya perubahan jaminan SHM No. 368 Luas 1.986 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, (dahulu Kec. Kupang Tengah), Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi menjadi 16 SHM; Sehingga jaminan kredit sesuai Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 275D/PK-CJP/VI/2016; Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ; Adapun sisa pokok pinjaman per 21 Juni 2016 sebesar Rp. 1.663.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dikarenakan pada tanggal 08 Maret 2016 Rachmat, S.E. ada Dropping Pinjaman ke AC.0010006263 sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;

- Pada tanggal 14 Juli 2016 dilakukan Addendum Perjanjian Kredit (Suplesi dan Tambah Jaminan) Nomor : 275E/PK-CJP/VII/2016 dengan tambahan pinjaman sebesar Rp. 1.384.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga jumlah seluruh kredit menjadi sebesar Rp. 3.075.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan tambahan jaminan; Sehingga jaminan kredit sesuai dengan Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit (Suplesi dan Tambah Jaminan) Nomor : 275E/PK-CJP/VII/2016 menjadi :

- Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ;

- Adapun kucuran kredit atau dropping pinjaman oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang ke Rachmat, S.E. diberikan secara bertahap dan berdasarkan Mutasi Rekening Pinjaman, yakni pada tanggal 14 Juli 2016 melalui AC.0010006263 diberikan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) yang mana per tanggal 11 Juni 2016 sisa

Halaman 221 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok pinjaman sebesar Rp. 1.663.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), sehingga pokok pinjaman per tanggal 14 Juli 2016 menjadi Rp. 2.263.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) ;

- Setelah itu pada tanggal 09 Agustus 2016 dilakukan lagi kucuran kredit atau dropping pinjaman oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang ke Rachmat, S.E. melalui AC.0010006263 diberikan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), sehingga pokok pinjaman per tanggal 09 Agustus 2016 menjadi Rp. 2.863.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) ;
- Dari penjelasan saksi tersebut sekalipun di dalam Addendum Perjanjian Kredit (Suplesi dan Tambah Jaminan) Nomor : 275E/PK-CJP/VII/2016 ada penambahan Rp. 1.384.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga jumlah seluruh kredit menjadi sebesar Rp. 3.075.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), namun faktanya berdasarkan Mutasi Rekening Pinjaman Rachmat, S.E. hanya menambah pinjaman sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga sisa pinjaman per tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp. 2.863.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Oktober 2016 dilakukan Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor : 275F/PK-CJP/X/2016, yang mana antara Kreditur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dengan Debitur Rachmat, S.E. sepakat mengeluarkan 1 (satu) jaminan yakni Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 5832, Luas 115 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi (pecahan dari SHM No. 368), sehingga jaminan kredit sesuai dengan Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor : 275F/PK-CJP/X/2016
- Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ;
- Adapun pokok pinjaman per tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.863.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Atas pengeluaran 1 (satu) jaminan yakni Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 5832, Luas 115 M2, terletak di Kelurahan Oebufu,

Halaman 222 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi (pecahan dari SHM No. 368), sesuai Mutasi Rekening Pinjaman tidak mengurangi sisa pokok pinjaman yakni masih tetap pada posisi sebesar Rp. 2.863.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) ;

- Pada tanggal 03 November 2016 dilakukan Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor : 275G/PK-CJP/XI/2016, yang mana antara Kreditur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dengan Debitur Rachmat, S.E. sepakat mengeluarkan jaminan ;
- Dikarenakan Debitur Rachmat, S.E. pada tanggal 25 Oktober 2016 sesuai Mutasi Rekening Pinjaman telah melakukan angsuran pokok sebesar Rp. 904.000.000,00 (Sembilan Ratus Empat Juta Rupiah), sehingga sisapokok pinjaman per tanggal 03 November 2016 sesuai Mutasi Rekening Pinjaman sebesar Rp. 1.959.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Dengan demikian jaminan kredit sesuai dengan Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor : 275G/PK-CJP/XI/2016;
- Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ;
- Pada tanggal 04 November 2016 Debitur Rachmat, S.E. melakukan angsuran pokok sesuai Mutasi Rekening Pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sehingga sisa pokok pinjaman menjadi Rp. 1.859.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;
- Pada tanggal 03 Desember 2016 Debitur Rachmat, S.E. sesuai Mutasi Rekening Pinjaman mendapat dropping pinjaman ke AC. 0010006263 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana hal ini tidak ada dituangkan di dalam Addendum Penambahan / Suplesi Kredit, sehingga Debitur Rachmat, S.E. sisa pokok pinjaman menjadi Rp. 2.609.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Rupiah) ;
- Pada tanggal 31 Desember 2016 dilakukan Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor : 275H/PK-CJP/XII/2016, Debitur Rachmat, S.E. memperoleh tambahan / suplesi kredit sebesar Rp. 425.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), namun berdasarkan Mutasi Rekening Pinjaman faktanya Debitur Rachmat, S.E.

Halaman 223 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Dropping Pinjaman ke AC.0010006263 sebesar Rp. 891.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), sehingga sisa pokok pinjaman sesuai Mutasi Rekening Pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang mana jaminan kredit sesuai dengan Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor :275H/PK-CJP/XII/2016 masih tetap seperti Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit (Jaminan Keluar) Nomor : 275G/PK-CJP/XI/2016;

- Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor : 275/PK-CJP/IX/ 2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ;
- Pada tanggal 11 April 2017 dilakukan Addendum Penambahan / Suplesi Kredit dan Perubahan Jaminan Nomor : 275I/PK-CJP/IV/2017, Debitur Rachmat, S.E. memperoleh tambahan/suplesi kredit sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana sesuai Mutasi Rekening Pinjaman Dropping Pinjaman ke AC.0010006263 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 4.250.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Didalam Addendum Penambahan / Suplesi Kredit dan Perubahan Jaminan Nomor: 275I/PK-CJP/IV/2017 tersebut dituangkan juga adanya pemecahan SHM No. 5833, Luas 164 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi, menjadi :
 - 1) SHM No. 5855, Luas 67 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi;
 - 2) SHM No. 5854, Luas 96 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi; Dengan demikian jaminan kredit sesuai dengan Pasal 10 Addendum Penambahan / Suplesi Kredit dan Perubahan Jaminan Nomor: 275I/PK-CJP/IV/2017; Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ;
- Pada tanggal 27 Juni 2017 dilakukan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 275J/PK-CJP/VI/2017 yakni antara Kreditur PT. BPR Christa

Halaman 224 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Perdana Kupang dengan Debitur Rachmat, S.E. sepakat diadakan perpanjangan jangka waktu kredit yang dituangkan dalam Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 275J/PK-CJP/VI/2017 Pasal 2 Jangka Waktu dan Pembayaran Kembali dimulai tanggal 09 September 2014 dan akan berakhir pada tanggal 09 September 2020, dengan sisa pokok pinjaman pada posisi Rp. 4.250.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan jaminan masih tetap seperti Pasal 10 Addendum Penambahan / Suplesi Kredit dan Perubahan Jaminan Nomor :275I/PK-CJP/IV/2017 yakni dituangkan pada Perpanjangan Jangka Waktu Kredit 275J/PK-CJP/VI/2017 poin 1, berupa :

- Pada tanggal 16 Agustus 2017 dilakukan Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor:275K/PK-CJP/VIII/2017, Debitur Rachmat, S.E. memperoleh tambahan/ suplesi kredit sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang mana faktanya sesuai Mutasi Rekening Pinjaman Dropping Pinjaman ke AC.0010006263 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga sisa pokok pinjaman sesuai Mutasi Rekening Pinjaman sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan plafon Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), namun demikian Debitur Rachmat, S.E. sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017, pokok pinjaman Rp. 4.750.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan belum mencapai plafon Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ;
- Dengan jangka waktu merujuk Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 275J/PK-CJP/VI/2017 tanggal 27 Juni 2017, yakni dengan jangka waktu dimulai tanggal 09 September 2014 dan akan berakhir pada tanggal 09 September 2020 ;
- Dengan jaminan masih tetap seperti Perpanjangan Jangka Waktu Kredit 275J/PK-CJP/VI/2017 poin 1 yang dituangkan juga pada Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor: 275K/PK-CJP/VIII/
- Bahwa Saksi kenal dengan Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. yang mana PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang pernah melakukan order pengikatan APHT pada tahun 2015, dan yang mengetahui terkait order tersebut adalah staff legal saudara Natan Rohibire dan Direktur Marketing saudari Lanny Meiske Tadu .
- Bahwa Saksi mengetahui SHM No. 368 dilakukan pemecahan sertifikat setelah terjadi pemecahan, yang mana saksi diinfokan oleh staff legal

Halaman 225 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Natan Rohibire, yang selanjutnya tugas saksi selaku Kepala Bagian Kredit membuat analisa addendum perubahan jaminan, yang mana analisa addendum perubahan jaminan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Marketing saudari Lanny Meiske Tadu, setelah mendapatkan persetujuan, oleh Kepala Bagian Administrasi Kredit dibuatkan addendum perjanjian kredit dan ditandatangani ;;

- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dijadikan jaminan kredit Rachmat, S.E. di Bank NTT sekira bulan Agustus 2017;
- Bahwa Selain SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, masih ada SHM lainnya yang dijadikan jaminan kredit oleh Rachmat, S.E. di Bank NTT yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang mana SHM tersebut masih ada kaitannya dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang ;
- Bahwa Kaitan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, karena masih merupakan jaminan kredit Debitur Rachmat, S.E. pada Kreditur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
- Bahwa yang menjaminkan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 ke Bank NTT adalah Rachmat, S.E., dan setahu saksi pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa yang sudah berada di Bank NTT yang diserahkan oleh Rachmat, S.E. baru SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 masih berada pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang.
- Bahwa Rachmat, S.E. dapat menyerahkan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut ke Bank NTT, yang mana Rachmat, S.E. mengambil ke-5 SHM tersebut dari Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H.;
- Bahwa Rachmat, S.E. tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, bahwa ianya telah mengambil SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut dari Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., yang mana ke-5 SHM tersebut dijadikan jaminan kredit oleh Rachmat, S.E. ke Bank

Halaman 226 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT;

- Bahwa Rachmat, S.E. tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, bahwa ianya juga telah menjaminkan SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 sebagai jaminan kredit pada Bank NTT.
- Bahwa Rachmat, S.E. tidak dapat menjaminkan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 sebagai jaminan kredit pada Bank NTT, karena SHM tersebut masih terikat sebagai jaminan kredit pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang.
- Bahwa Dana yang dikucurkan oleh Bank NTT ke Rachmat, S.E. terkait dengan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 sebagai jaminan kredit di Bank NTT, setahu saksi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan saksi ketahui pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan dengan dijaminkannya SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 oleh Rachmat, S.E. sebagai jaminan kredit pada Bank NTT oleh Rachmat, S.E., PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang telah dirugikan oleh Rachmat, S.E. karena SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 telah diserahkan oleh Rachmat, S.E. ke Bank NTT dan SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 sekalipun masih berada pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang namun telah diikat oleh Rachmat, S.E. di Bank NTT sebagai jaminan kredit ;
- Bahwa engan Rachmat, S.E. telah menerima kucuran dana kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tersebut dari Bank NTT, oleh Rachmat, S.E. ada melakukan setoran tunai sebesar Rp. 1.781.888.446 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan menyetor lagi sebesar Rp. 1.781.888.446 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dengan total Rp. 3.563.776.892,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) pada hari yang sama yakni tanggal 21 Oktober 2016 ke

Halaman 227 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penampungan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang nomor : 001-01-13-007736-0 yang ada di Bank NTT, yang mana awalnya Rachmat, S.E. mengatakan setoran Rp. 3.563.776.892,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang masuk ke rekening penampungan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang nomor : 001-01-13-007736-0 yang ada di Bank NTT diperoleh dari hasil penjualan tambak udang di Makassar atas pembayaran tahap pertama, yang mana Rachmat, S.E. mengaku hasil penjualan tambak udang tersebut sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah). Setelah Rachmat, S.E. memasukan dana Rp. 3.563.776.892,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) ke rekening penampungan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang nomor : 001-01-13-007736-0 yang ada di Bank NTT, selanjutnya Rachmat, S.E. menarik Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening penampungan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang nomor : 001-01-13-007736-0 yang ada di Bank NTT dan dana Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut diserahkan oleh Rachmat, S.E. ke saudara Christofel Liyanto selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, setelah itu Rachmat, S.E. memasukan sisanya sebesar Rp. 3.063.776.892,00 (Tiga Milyar Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) ke rekening tabungan Rachmat, S.E. nomor : 0010006263 di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, kemudian Rachmat, S.E. melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.026.000.000,00 (Dua Milyar Dua Puluh Enam Juta Rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya Rachmat, S.E. melakukan debet pelunasan pinjaman Nomor : AC.0030000436 sebesar total Rp. 121.944.267,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), setelah itu Rachmat, S.E. melakukan debet untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor : AC.0030000849 dengan total Rp. 915.865.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk mengeluarkan jaminan berupa: Adapun peristiwa tersebut saksi ketahui pada bulan Agustus 2017

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada bulan Agustus 2017 sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin 19, dari saudara

Halaman 228 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilson Liyanto selaku Manajer IT pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, yang mana pada saat saudara Wilson Liyanto bertemu temannya yang bekerja di Bank NTT di kedai kopi di daerah Bundaran PU, temannya tersebut mengatakan kepada saudara Wilson Liyanto bahwa Rachmat, S.E. ada mendapatkan fasilitas kredit dari Bank NTT dengan jaminan SHM Perumahan di Maulafa, dan mendengar informasi tersebut selanjutnya saudara Wilson Liyanto menyampaikan ke saudari Lanny Meiske Tadu selaku Direktur Marketing PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, kemudian Rachmat, S.E. dipanggil ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk mengklarifikasi informasi tersebut dan Rachmat, S.E. mengakuinya bahwa ianya telah mendapat kucuran kredit dari Bank NTT pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan sebagai jaminannya termasuk 8 SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, yang mana ke-8 SHM tersebut masih sebagai jaminan kredit Rachmat, S.E. pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, dan 5 SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 telah diserahkan Rachmat, S.E. ke Bank NTT, yang mana ke-5 SHM tersebut diambil Rachmat, S.E. dari Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. dan Rachmat, S.E. mengakui dirinya merasa bersalah dan setelah Rachmat, S.E. bertemu dengan pihak Manajemen PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, 2 (dua) hari kemudian Rachmat, S.E. melarikan diri dan keberadaan Rachmat, S.E. diketahui 2 (dua) tahun kemudian;

- Bahwa Kucuran kredit yang diterima Rachmat, S.E. dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tersebut tidak ada sama sekali melakukan debet ke AC.0030000849 untuk mengeluarkan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771;
- Bahwa pada Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor : 275K/PK-CJP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 pihak Kreditur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan Debitur Rachmat, S.E. masih mengikatkan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 sebagai jaminan kredit;
- Bahwa Pihak Kreditur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan

Halaman 229 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur Rachmat, S.E. masih mengikatkan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 sebagai jaminan kredit pada Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor : 275K/PK-CJP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, padahal SHM tersebut telah dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank NTT, karena pihak PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang merasa yakin dan percaya terhadap Rachmat, S.E. selaku Debitur yang beriktikad baik, namun senyatanya Rachmat, S.E. bukan Debitur yang baik sebagaimana yang telah saksi jelaskan

- Bahwa terkait dengan keterangan saksi bahwa SHM No. 5488, SHM No. 981 dan SHM No. 2771 masih berada pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sedangkan sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 antara saudara Rachmat, SE dengan pihak Bank NTT, saudara Rachmat, SE telah menjaminkan SHM No. 5488, SHM No. 981 dan SHM No. 2771 di Bank NTT, padahal saudara Rachmat, SE benar mengetahui SHM No. 5488, SHM No. 981 dan SHM No. 2771 masih terikat sebagai jaminan di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang. Perlu juga saksi jelaskan SHM No. 5488 telah dijual oleh saudara Rachmat, SE, namun saksi tidak mengetahui siapa pembelinya dan berapa nilai jualnya. Untuk SHM No. 2771 telah di lelang oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang melalui KPKNL Kupang pada tanggal 27 September 2018 dan laku terjual senilai Rp. 1.297.845.293,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dan pemenang lelangnya saudara H. Muhammad, MS yang mana hasil lelang sebesar Rp. 1.297.845.293,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah) penggunaannya untuk melunasi utang saudara Rachmat, SE yang ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang. Sedangkan SHM No. 981 masih berada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, yang mana telah disita oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 13 Desember 2022. Berikut foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor: 139/69/2018 tanggal 27 September 2018 juga telah disita oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 13 Desember 2022.
- Bahwa setelah ada pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Kupang terkait Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada saudara Rachmat, SE

Halaman 230 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jaminan berupa SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang masih terikat jaminan kredit pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang baru saksi ketahui bahwa dana untuk pelunasan pinjaman Nomor : AC.0030000436 sebesar total Rp. 121.944.267,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), pendebetan untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor : AC.0030000849 dengan total Rp. 915.865.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Rachmat, S.E. ke saudara Christofel Liyanto selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang merupakan bagian dari kucuran dana kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dari Bank NTT atas fasilitas kredit saudara Rachmat, SE tersebut dengan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang masih terikat jaminan kredit pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

- Bahwa jika diketahui dari awal bahwa dana tersebut merupakan perbuatan saudara Rachmat, SE yang telah mendapat kucuran dana kredit sebesar Rp. 5.000. 000. 000,00 (Lima Milyar Rupiah) dari Bank NTT dengan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang masih terikat jaminan kredit pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang tersebut maka pihak PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang maupun saudara Christofel Liyanto selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang tidak dapat menerima dana tersebut;
- Bahwa Rachmat datang ke BPR Christa Jaya mengajukan kredit modal kerja jual beli mobil bekas;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap pengajuan kredit yang diajukan Rachmat;
- Bahwa saksi melakukan survei jaminan juga wawancara dengan calon nasabah selanjutnya melakukan analisa lalu melaporkan kebagian kredit dan apabila memenuhi dan layak maka mendapat persetujuan dari Direktur Kredit;

Halaman 231 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang sebagai Direkut Kredit adalah Ibu Lany;
- Bahwa jaminan yang diajukan nasabah berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E;
- Bahwa benar setelah dilakukan analisa dan survei selanjutnya dilakukan perjanjian kredit dan dilekatkan hak tanggungan;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam Rachmat atas jaminan tersebut sekitar berjumlah 3 miliar;
- Bahwa benar setelah administrasi pengajuan kredit lengkap dan dinyatakan lengkap selanjutnya di proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa benar awalnya uang dipinjam sebesar Rp. 400.000.000,- dengan jangka waktu 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi menerangkan SHM tersebut ada di BPR Christa Jaya;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 ada penambahan dana kredit modal kerja sebesar Rp. 556.000.000,- dan ada pada perjanjian kredit;
- Bahwa ada penambahan 2 objek jaminan berupa SHM No. 5488 dan SHGB No. 981;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 ada penambahan dana sejumlah Rp. 735.000.000,-
- Bahwa total pinjaman menjadi 1 miliar lebih;
- Bahwa selanjutnya juga ada penambahan jaminan 1 (satu) SHM No. 368;
- Bahwa SHM No. 368 belum dilekatkan hak tanggungan;
- Bahwa SHM No. 368 BPR Christa Jaya sudah order ke Notaris Albertus Riwukore;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 dilakukan adendum (perubahan perjanjian);
- Bahwa adendum tersebut didalamnya menyatakan akan ada mengambil salah satu jaminan yakni SHM No. 4250;
- Bahwa Notaris melakukan pengikatan hak tanggungan tetapi SHM No. 368 sudah dilakukan pemecahan menjadi 16 bidang SHM;
- Bahwa saksi dan BPR Christa Jaya tidak tahu SHM No. 368 dipecah menjadi 16 bidang SHM;
- Bahwa pecahan SHM tersebut salah satunya dijual oleh Rachmat untuk membayar pinjaman kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan SHM No. 368 dipecah;
- Bahwa saksi menjadi tahu SHM No. 368 dipecah menjadi 16 bidang

Halaman 232 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah SHM No. 5833 dipecah menjadi 2 bidang menjadi SHM No. 5854 dan SHM No. 5855 sehingga menjadi 18 bidang SHM;

- Bahwa benar dilakukan perubahan adendum karena dari 1 SHM dipecah menjadi 16 bidang untuk dicicil pembayarannya oleh Rachmat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan adendum dibagian pasal-pasal adendum karena mengalami perubahan SHM dipecah menjadi 18 bidang;
- Bahwa jaminan SHM No. 368 menjadi hak BPR Christa Jaya;
- Bahwa terhadap 16 SHM pecahan dari SHM No. 368 BPR Christa Jaya sudah melakukan order kepada Notaris Albert;
- Bahwa terhadap 16 SHM yang sudah pecah tersebut belum di APHT;
- Bahwa dari pihak BPR Christa Jaya menunggu hasil APHT dari Notaris;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 ada tambahan jaminan berupa tanah dan mobil sejumlah sekitar 3 miliar khusus terhadap mobil sebagai jaminannya berupa BPKB mobil;
- Bahwa total utang Rachmat di BPR Christa Jaya sekitar 4.760.000.000,-;
- Bahwa Rachmat setor uang ke BPR Christa Jaya sekitar 3.500.000.000 dengan rincian :
 - Rp. 500.000.000,- masuk kerekening Christofel Liyanto untuk keperluan bisnis;
 - Rp. 2. 026.000.000 ditarik tunai oleh Rachmat;
 - Rp. 1 miliar Rachmat gunakan membayar kredit di BPR Christa Jaya.
- Bahwa Rachmat mengatakan menjual tambak di Makasar dan terjual sejumlah Rp. 9 miliar namun baru dibayarkan sejumlah Rp. 3,5 miliar;
- Bahwa Rachmat mengatakan uang Rp. 3,5 miliar tersebut berasal dari hasil jual tambak di Makasar;
- Bahwa pada saat Rachmat ke BPR Christa Jaya menyetorkan uang 3,5 miliar, pada saat itu tidak ada pegawai Bank NTT;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Bapak Wilson Liyanto dan temannya dari Bank NTT menceritakan ada penambahan kredit dengan jaminan rumah milik Rachmat;
- Bahwa tahun 2017 saksi melakukan pengecekan SHM ke Notaris;
- Bahwa Notaris mengatakan sudah diambil SHM oleh Rachmat sebanyak 5 SHM untuk diserahkan ke Bank NTT dan 4 SHM diserahkan ke BPR Pitobi oleh Rachmat sendiri tanpa seijin BPR Christa Jaya;
- Bahwa SHM yang ada di BPR Christa Jaya berjumlah 18 SHM ditambah 1 SHM No. 2771;

Halaman 233 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPR Christa Jaya sudah mengajukan keberatan ke Notaris karena belum dilekatkan hak tanggungan;
- Bahwa BPR Christa Jaya pernah mendapat transferan dana dari Bank NTT melalui rekening BPR Christa Jaya;
- Bahwa Rachmat datang ke BPR Christa Jaya membawa slip penyetoran uang tunai tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa Rachmat datang ke BPR Christa Jaya langsung menuju teller memberitahu bahwa Rachmat telah menyetor uang ke rekening BPR Christa Jaya melalui Bank NTT;
- Bahwa Rachmat setor tunai uang Rp. 1,7 miliar sebanyak 2 (dua) kali ke Bank NTT melalui rekening titipan BPR Christa Jaya;
- Bahwa setelah Rachmat menyetorkan uang tersebut, kemudian Rachmat datang ke BPR Christa Jaya menuju teller membawa slip penyetoran mengatakan sudah membayar sebanyak 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu Rachmat melakukan take over terhadap SHM beserta jaminan yang masih terdapat di BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi dan BPR Christa Jaya tidak ada dikonfirmasi oleh Bank NTT terkait take over kredit Rachmat;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.026.000.000,- masuk ke rekening tabungan pribadi Rachmat yang berada di BPR Christa Jaya;
- Bahwa rekening pribadi Rachmat digunakan membayar kredit miliknya di BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan Rachmat hanya mempunyai 1 rekening pribadi di BPR Christa Jaya;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.026.000.000,- pada tanggal 24 Oktober 2016 ditarik tunai oleh Rachmat;
- Bahwa Rachmat menyampaikan bahwa dirinya sudah setor tunai uang sejumlah sekitar 3,5 miliar dan melakukan penarikan sekitar 2 miliar itu dilakukan di bagian teller;
- Bahwa pembayaran kredit dilakukan Rachmat pada tanggal 25 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan, kredit Rachmat tidak pernah bermasalah;
- Bahwa pada sistem informasi OJK hanya tertera jumlah sisa hutang dan nomor jaminan saja;
- Bahwa penginputan sistem OJK dilakukan di Bank saja;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Natan;

Halaman 234 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM No. 5488, 981, 2771, 5821, 5834, 5835, 5836, 5837 terikat di BPR Christa Jaya;
- Bahwa per tanggal 31 Desember 2015 total pinjaman pokok sebesar Rp. 1.688.000.000,- dengan bunga sebesar Rp. 33.750.000,-;
- Bahwa per tanggal 31 Desember 2016 total pinjaman pokok sebesar Rp. 3,5 miliar;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 total pinjaman pokok sebesar Rp. 1.959.000.000,- dengan bunga sebesar Rp. 11.865.000,-
- Bahwa saksi menerangkan Col 1 yang berarti ketepatan membayar kredit oleh nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kewajiban BPR Christa Jaya untuk menanyakan terkait uang masuk sejumlah sekitar 3,5 miliar dari Bank NTT;
- Bahwa Rachmat setor tunai uang pada tanggal 21 Oktober 2016 dan tanggal 24 Oktober 2016 baru datang ke BPT Christa Jaya menyerahkan slip setor tunai uang sejumlah sekitar 3,5 miliar;
- Bahwa pihak BPR Christa Jaya percaya terhadap perkataan Rachmat sebagai nasabah/nasabah;
- Bahwa SHM No. 368 sudah diikat dalam perjanjian kredit sebagai agunan;
- Bahwa saksi menerangkan BPR Christa Jaya yang harus memberikan jaminan SHM kepada Notaris untuk dilakukan pemecahan;
- Bahwa pemecahan SHM bisa dilakukan atas ijin BPR Christa Jaya lalu diikatkan hak tanggungan;
- Bahwa SHM No. 368 yang pecah menjadi 16 bidang, 8 SHM diantara sudah terjual oleh Rachmat;
- Bahwa terhadap 8 SHM yang sudah terjual tidak dibuatkan perjanjian lagi;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan take over kepada bank lain dan itu hal biasa dilakukan bank;
- Bahwa mekanisme take over dilakukan dengan cara bank yang akan melakukan take over mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan jaminan yang ada pada bank yang akan dilakukan take over dan memastikan kesediaan bank yang melakukan take over;
- Diperlihatkan memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 124 yaitu 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446

Halaman 235 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana dan Barang Bukti Perkara Nomor 125 yaitu 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana;

- Bahwa saksi menerangkan apabila akan melakukan take over akan bertemu dengan Petugas Kredit (Account Official) Bank terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan untuk permasalahan ini Bank NTT tidak melakukan take over kepada BPR Christa Jaya;
- Bahwa jika melakukan take over maka Bank yang lain seharusnya datang ke Bank yang di take over kreditnya;
- Bahwa saksi menerangkan take over dilakukan sebelum uang dari Bank NTT masuk ke BPR Christa Jaya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat. keberatan bahwa barang bukti perkara no.124 dan no 125 itu merupakan dokumen pemindah bukuan;

17. Saksi Christofel Liyanto, S.E, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
- Bahwa jabatan saksi pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang adalah Komisaris Utama sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan Rachmat, S.E. yang biasadipanggil Rafi yang merupakan nasabah (Debitur) pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sejak tahun 2014;
- Bahwa Saudara Rachmat, SE pernah mengajukan kredit ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dengan menggunakan jaminan SHM No.

Halaman 236 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368 (yang mana telah dipecah menjadi sebanyak 18 SHM antara lain SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837) dan mengajukan kredit dengan menggunakan jaminan SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771;

- Bahwa saudara Rachmat, SE pernah mengajukan kredit ke PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan jaminan yang masih terikat jaminan kredit pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, namun saksi belum dapat informasi yang detail dan pasti jaminan apa saja, yang mana hal tersebut saksi ketahui sejak tanggal 18 Agustus 2017 dari staf PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pada tanggal 18 Agustus 2017, bahwa saudara Rachmat, SE mengajukan kredit ke PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan jaminan yang masih terikat sebagai jaminan kredit pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, tindakan saksi selanjutnya adalah mencari informasi atas kebenaran informasi yang saksi dapatkan pada tanggal 18 Agustus 2017 tersebut dengan cara seingat saksi pada tanggal antara tanggal 19 atau tanggal 20 Agustus 2017 saksi bertelepon ke Notaris Albert Wilson Riwukore, SH dan kepada saudara Rachmat, SE untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang saksi dapatkan tersebut, dikarenakan jawaban Notaris Albert Wilson Riwukore, SH dan saudara Rachmat, SE pada waktu bertelepon membingungkan saksi, maka saksi mintakan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH dan saudara Rachmat, SE untuk hadir ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang guna menjelaskan hal tersebut yang sebenarnya.
- Bahwa hasil pertemuan saksi dengan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH dan saudara Rachmat, SE tersebut pada tanggal 23 Agustus 2017 baru terungkap kebenaran bahwa Notaris Albert Wilson Riwukore, SH telah menyerahkan 5 sertifikat yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 ke saudara Rachmat, SE yang mana kelima sertifikat tersebut masih terikat jaminan kredit saudara Rachmat, SE di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan kelima sertifikat tersebut telah dijadikan jaminan kredit oleh saudara Rachmat, SE di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, selanjutnya Notaris Albert Wilson Riwukore, SH mengakui kesalahannya dan memohon maaf ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan

Halaman 237 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Albert Wilson Riwukore, SH meminta kepada saudara Rachmat, SE untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengembalikan kelima sertifikat tersebut atau melunasinya ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dalam waktu 1 minggu, jika tidak dipenuhi maka saudara Rachmat, SE akan dilaporkan ke Polisi oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, SH dan oleh saudara Rachmat, SE bersedia untuk menyelesaikannya namun pada tanggal 24 Agustus 2017 saudara Rachmat, SE melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sehingga masalah tersebut tidak terselesaikan.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pertemuan tanggal 23 Agustus 2017 tersebut dengan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH dan saudara Rachmat, SE, tidak ada dijelaskan terhadap SHM No. 5488, SHGB No 981 dan SHM No. 2771 telah dijaminan oleh saudara Rachmat, SE di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. ;
- Bahwa ketiga sertifikat yakni SHM No. 5488, SHGB No 981 dan SHM No. 2771 berada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
- Bahwa SHM No. 5488, SHGB No. 981 dan SHM No. 2771 masih terikat jaminan kredit oleh saudara Rachmat, SE di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sampai dengan saat ini.
- Bahwa SHM No. 5488, SHGB No. 981 dan SHM No. 2771 yang masih terikat jaminan kredit oleh saudara Rachmat, SE di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sampai dengan saat ini atas nama Rachmat, SE.
- Bahwa Saksi ketahui SHM No. 5488, SHGB No. 981 dan SHM No. 2771 dijadikan jaminan kredit oleh saudara Rachmat, SE di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 dan saksi ketahui hanya berupa informasi saja yang berkembang di luarnamun saksi tidak pernah melihat secara jelas dari data.;
- Bahwa pada rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 001-01-13-007736-0 adamasuk dana sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) tanggal 21 Oktober 2016, yang mana dana tersebut masuk di setor tunai oleh saudara Rachmat, SE sebanyak 2 kali yakni yang pertama Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan yang kedua Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan

Halaman 238 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

- Bahwa pada saat dana Rp. 3.563.776.892,- (Tigamilyar lima ratus enampuluhtigajutatujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) masuk kerekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 001-01-13-007736-0 pada tanggal 21 Oktober 2016, setahu saksi tidak ada konfirmasi dari saudara Rachmat, SE atau pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, namun baru tanggal 24 Oktober 2016 saudara Rachmat, SE datang ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk mengkonfirmasi dana yang masuk sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tigamilyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) tersebut;
- Bahwa Isi konfirmasi saudara Rachmat, SE dengan pihak PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang pada tanggal 24 Oktober 2016 terkait masuknya dana sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) kerekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan No. 001-01-13-007736-0 tersebut, yakni saudara Rachmat, SE bertemu dengan Kepala Bagian Operasional (Teller) saudari Imel, yang mana saudara Rachmat, SE mengatakan bahwa ianya yang memasukkan dana sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) tersebut kerekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan No. 001-01-13-007736-0, sambil saudara Rachmat, SE menyerahkan bukti transfer, selanjutnya saudara Rachmat, SE memerintahkan Kepala Bagian Operasional (Teller) saudari Imel untuk mendistribusi dana tersebut ke :
 - a. Dilakukan pindah buku ke rekening saksi Nomor : 001-00000-10 atas nama Christofel Liyanto sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Dilakukan debit untuk pembayaran pokok dan bunga rekening kredit No. 0030000849 sebesar Rp. 915.865.000,- (Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - c. Dilakukan pelunasan pinjaman untuk rekening No. 0030000436

Halaman 239 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 121.944.267,- (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa perintah saudara Rachmat, SE keKepala Bagian Operasional (Teller) saudara Imel telah dilaksanakan oleh pihak PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, yakni :
 - a. Pada tanggal 24 Oktober 2016 telah dilakukan pindah buku ke rekening saksi Nomor : 001-00000-10 atas nama Christofel Liyanto sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 25 Oktober 2016 telah dilakukan debet untuk pembayaran pokok dan bunga rekening kredit No. 0030000849 sebesar Rp. 915.865.000,- (Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal 25 Oktober 2016 telah dilakukan pelunasan pinjaman untuk rekening No. 0030000436 sebesar Rp. 121.944.267,- (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa sisa dana Rp. 2.025.967.625,- (Dua milyar dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) pada rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan No. 001-01-13-007736-0 di tarik tunai pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.026.000.000,- (Dua milyar dua puluh enam juta rupiah) oleh saudara Rachmat, SE, sehingga dana yang dimasukkan saudara Rachmat, SE sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tigamilyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) kerekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan No. 001-01-13-007736-0 sudah habis;
- Bahwa saudara Rachmat, SE ada melakukan pindah buku kerekening saksi Nomor : 001-00000-10 atas nama Christofel Liyanto sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk hal pelunasan pembelian sejumlah mobil.
- Bahwa pada waktu saudara Rachmat, SE melakukan pindah buku ke rekening saudara No. 001-00000-10 atas nama Christofel Liyanto sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak ada perintah dari Direktur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang bernama saudara Wilson Liyanto;

Halaman 240 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman kredit di BPR Christa Jaya oleh Rachmat jaminannya berupa BPKB mobil dan SHM;
- Bahwa SHM Induk No. 368 sebagai jaminan kredit oleh Rachmat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah ada pemecahan SHM No. 368 menjadi 16 bidang SHM;
- Bahwa saksi menerangkan Rachmat sampai saat ini ada meminjam uang pribadi milik saksi sebanyak Rp. 1.000.000.000,-;
- Bahwa saksi sering mengadakan bursa jual beli mobil bekas dengan Rachmat;
- Bahwa saksi sebagai komisaris utama BPR Christa Jaya mengetahui semua proses kredit Rachmat;
- Bahwa saksi menerangkan Rachmat meminjam dengan plafond Rp. 5.000.000.000,- di BPR Christa Jaya;
- Bahwa jaminannya berupa SHM Induk No. 368 dipegang oleh bagian operasional BPR Christa Jaya;
- Bahwa BPR Christa Jaya tidak mengetahui tentang pemecahan SHM No. 368 menjadi 16 bidang SHM oleh Notaris;
- Bahwa terhadap SHM tersebut Notaris tidak melekatkan APHT;
- Bahwa Rachmat datang bertemu ke saksi untuk mengambil BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Rachmat melakukan debet pembayaran;
- Bahwa saksi tahu dari bagian operasional BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan uang Rp. 2 miliar ditarik tunai oleh Rachmat di bagian operasional BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi tahu kredit di Bank NTT tetapi jaminan SHM ada di BPR Christa Jaya;
- Bahwa Rachmat tidak pernah melakukan dan menginformasikan take over kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Bank NTT melakukan take over ke BPR Christa Jaya atas kredit Rachmat;
- Bahwa apabila Bank NTT akan melakukan take over maka harus datang ke BPR Christa Jaya untuk memastikan jaminan;
- Bahwa saksi atau BPR Christa Jaya sering melakukan take over dengan Bank lain;
- Bahwa saksi merasa kenal dengan Ibu Paskalia (Ibu Unn) sebagai Kadiv Kredit Bank NTT;
- Bahwa perwakilan dari Bank NTT tidak datang ke kantor BPR Christa Jaya

Halaman 241 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a terkait take over tersebut;

- Bahwa Rachmat melakukan 2 (dua) kali penyetoran uang ke rekening BP R Christa Jaya yang ada di Bank NTT dengan jumlah total Rp. 3.500.000.000,-;
- Bahwa Rachmat mendatangi BPR Christa Jaya menemui bagian operasional mengatakan uang sudah masuk ke rekening BPR Christa Jaya kemudian BPR Christa Jaya bukukan;
- Bahwa uang pada tanggal 21 Oktober 2016 uang sudah masuk ke rekening BPR Christa Jaya;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Rachmat menginformasikan untuk tarik tunai uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 3.500.000.000,- masuk ke rekening BPR Christa Jaya dan dana untuk pihak ketiga;
- Bahwa pihak ketiga bisa menampung uang di BPR Christa Jaya;
- Bahwa apabila permintaan nasabah untuk melunasi atau membayar pinjamannya bisa dilakukan dengan lisan dan tertulis ke bagian operasional;
- Bahwa saksi tahu Rachmat membayar lunas pinjaman pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- Bahwa BPR Christa Jaya wajib mengikuti hak nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran kredit bisa dilakukan secara tunai dan transfer ke rekening BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi tahu jaminan Rachmat berupa SHM No. 368;
- Bahwa saksi menerangkan SHM No. 368 tersebut sudah tidak berada di BPR Christa Jaya;
- Bahwa Rachmat sebagai nasabah dan ada meminjam uang pribadi ke saksi;
- Bahwa BPR Christa Jaya menyediakan fasilitas tempat dan panitia dari karyawan BPR Christa Jaya;
- Bahwa pameran jual beli mobil yang sponsor dari BPR Christa Jaya;
- Bahwa tujuan benefit pameran mobil tersebut untuk BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi sebagai komisaris utama BPR Christa Jaya, boleh meminjamkan uang pribadi kepada nasabah BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi sudah mengarahkan Rachmat untuk meminjam uang ke BPR Christa Jaya namun Rachmat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak ingat uang sejumlah Rp. 500.000.000,- apakah ada bunga atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan agunan Rachmat berupa BPKB mobil;

Halaman 242 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan BPKB terkait pinjaman uang pribadi saksi, saksi kuasai sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan uang pribadi saksi masih ada di penguasaan Rachmat, namun jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu mekanisme bank untuk melakukan take over;
- Bahwa saksi menerangkan yang akan melakukan take over harus datang ke BPR Christa Jaya;
- Bahwa BPR Christa Jaya kemudian memberikan jaminan ke Bank lain yang melakukan take over;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan Berita Acara take over;
- Bahwa APHT dilakukan oleh Notaris bisa memakan waktu 3 bulan sampai 6 bulan dan bisa sampai 1 tahun;
- Bahwa BPR Christa Jaya hanya bisa menerima uang setelah nasabah mentransfer uang ke Bank Umum terlebih dahulu melalui rekening titipan BPR Christa Jaya;
- Bahwa uang Rp. 500.000.000,- masih berada di rekening pribadi saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada order untuk dilakukan pemecahan SHM dan tanpa sepengetahuan BPR Christa Jaya.
- Bahwa tujuan pemecahan SHM yang dilakukan Rachmat agar bisa dijual karena Rachmat ingin melunasi hutangnya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila Rachmat sudah membayar pinjaman maka BPR Christa Jaya mengeluarkan jaminannya;
- Bahwa saksi tahu Rachmat pernah datang ke BPR Christa Jaya dengan tujuan untuk melunasi pinjaman atas informasi dari bagian operasional BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi tahu BPR Christa Jaya pernah menerima uang dari Bank NTT sebanyak Rp. 3.500.000.000,- ke rekening BPR Christa Jaya;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan sebanyak 2 kali yakni setiap kali dana masuk sekitar 1,7 miliar;
- Bahwa uang Rp. 3.500.000.000,- menurut cerita Rachmat dari hasil penjualan tambak di Makasar dan itu saksi mendengar informasi dari staff saksi;
- Bahwa pindah buku ke rekening saksi nomor : 0010000010 an Christofel Liyanto sejumlah Rp. 500.000.000,- dari Rachmat untuk pembayaran mobil;
- Bahwa Rachmat meminjam uang pribadi saksi untuk membeli mobil dari orang lain;

Halaman 243 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat cukup;
- 18. Saksi Wilson Liyanto, dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
- Bahwa jabatan saksi pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang adalah Direktur Utama sejak November tahun 2020 sampai dengan sekarang sebelumnya sebagai Manajer Informasi dan Teknologi.
- Bahwa saksi kenal dengan Rachmat, S.E. yang biasadipanggil Rafi yang merupakan nasabah (Debitur) pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sejak tahun 2014.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Direktur Utama PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang adalah mengawasi dan menekan kredit agar tidak NPL (Non Performing Loan).
- Bahwa saudara Rachmat, SE pernah mengajukan kredit ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dengan menggunakan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981 dan SHM No. 2771;
- Bahwa benar saudara Rachmat, SE pernah memasukkan ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 001-01-13-007736-0 sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah)
- Bahwa benar dari dana sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) tersebut penggunaannya ada disalurkan ke rekening pribadi atas nama Christofel Liyanto selaku Komisaris Utama PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dengan cara

Halaman 244 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindah bukuan sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Bank NTT dan dokumen dari Bank NTT, bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh saudara Rachmat, SE dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jaminan antara lain SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang mana jaminan tersebut masih terikat sebagai jaminan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan dana yang cair sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut oleh saudara Rachmat, SE dimasukkan ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di Bank NTT.
- Bahwa atas fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diterima oleh saudara Rachmat, SE dari Bank NTT yang dimasukkan oleh saudara Rachmat ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di Bank NTT tersebut, oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang saat ini dilakukan proses penyidikan tindak pidana korupsi, yang mana dana yang masuk ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang di Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut adalah hasil dari fasilitas kredit yang diduga melanggar tindak pidana korupsi.
- Bahwa saudara Rachmat, SE pernah menggunakan dana tersebut untuk PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang ataupun pihak-pihak yang terkait dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, setahu saksi yakni : Dana sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Rachmat, S.E. ke saudara Christofel Liyanto selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk pembayaran utang.
- Ada juga untuk membayar hutang di PT. BPR Christa Jaya dan sisanya diambil oleh saudara Rachmat, SE.
- Bahwa sikap saksi selaku Direktur Utama PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang terhadap pembayaran utang oleh saudara Rachmat, SE ke saudara Christofel Liyanto selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang mana dana pembayaran tersebut diperoleh oleh saudara Rachmat, SE atas fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari Bank NTT yang mana saat ini fasilitas kredit

Halaman 245 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang diproses oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang diduga melanggar tindak pidana korupsi adalah hal tersebut diluar dari kewenangan dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama, karena pembayaran saudara Rachmat, SE ke saudara Christofel Liyanto sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) merupakan utang piutang antara saudara Rachmat, SE dan Saudara Christofel Liyanto dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan yang layak untuk menjawabnya adalah saudara Christofel Liyanto selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

- Bahwa sikap saksi selaku Direktur Utama PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang terhadap pembayaran utang oleh saudara Rachmat, SE, yakni:
 - a. Untuk pelunasan pinjaman Nomor : AC.0030000436 sebesar total Rp. 121.944.267,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
 - b. Pendebetan untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor : AC.0030000849 dengan total Rp. 915.865.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); yang mana dana pembayaran tersebut diperoleh oleh saudara Rachmat, SE atas fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari Bank NTT yang mana saat ini fasilitas kredit tersebut sedang diproses oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang diduga melanggar tindak pidana korupsi, adalah pada prinsipnya pihak PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang bersedia untuk mengembalikannya kepada pihak yang berhak, dan pengembalian ini kami lakukan sepanjang mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perbankan;
- Bahwa Pemindah bukuan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut bukan atas perintah dari saksi;
- Bahwa pemindah bukuan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut ke rekening pribadi atas nama Christofel Liyanto selaku Komisaris Utama PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk pelunasan jual beli mobil;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya di tahun 2016 yang mana saksi masih

Halaman 246 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Bagian IT BPR Christa Jaya;

- Bahwa saksi tahu dengan Rachmat sebagai nasabah di BPR Christa Jaya;
- Bahwa Rachmat ada meminjam uang di BPR Christa Jaya yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Rachmat sebagai nasabah di Bank lain selain BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi tahu jaminan berupa sertifikat berada di BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi tahu SHM No. 368 sebagai jaminan di Bank NTT;
- Bahwa saksi tahu BPR Christa Jaya sering melakukan take over;
- Bahwa saksi menerangkan take over dilakukan setelah uang masuk dahulu ke rekening BPR Christa Jaya melalui rekening titipan di Bank NTT;
- Bahwa debitur dan Bank lain yang akan melakukan take over dari BPR Christa Jaya seharusnya debitur didampingi Bank lain tersebut datang langsung ke kantor untuk pendampingan dan memastikan jaminannya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila debitur datang sendiri membawa uang tunai kemudian setor maka BPR Christa Jaya menganggapnya melakukan pelunasan atas pinjaman debitur;
- Bahwa harus memastikan mau take over ke Bank mana dan didampingi oleh pihak Bank terkait;
- Bahwa rekening BPR Christa Jaya juga berada di Bank lain sebagai rekening titipan BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila BPR Christa Jaya akan melakukan take over ke Bank lain maka akan selalu mendampingi nasabah;
- Bahwa saksi bergabung pada grup medsos dengan Dirut Bank NTT;
- Bahwa saksi menerangkan apabila akan melakukan peminjaman diatas 1 miliar maka saksi akan turun untuk mengecek pengajuan pinjaman;
- Bahwa saksi mengetahui Rachmat meminjam uang pribadi Christofel Liyanto tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu setelah ada permasalahan ini Rachmat meminjam uang sejumlah Rp. 500.000.000,- milik Christofel Liyanto;
- Bahwa ada jaminan BPKB;
- Bahwa uang pribadi yang dipinjam Rachmat untuk jual beli mobil;
- Bahwa saksi tahu terhadap pinjaman uang pribadi milik Christofel Liyanto ada yang sudah dilunasi dan ada juga yang belum dilunasi;
- Bahwa saksi mempunyai teman di Bank NTT bernama Yohanes Onjul;

Halaman 247 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPR Christa Jaya mempunyai cover note terhadap jaminan Rachmat di BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi sekarang tahu SHM No. 368 dipecah menjadi 16 SHM;
- Bahwa saksi tidak ada membeli pecahan SHM No. 368 tersebut;
- Bahwa hasil analisa kredit tahun 2016 terhadap kredit Rachmat masih bagus dan lancar;
- Bahwa saksi menerangkan sebanyak 9 (sembilan) sertifikat sudah keluar dari Notaris dengan pembagian 5 (lima) sertifikat ke Bank NTT dan 4 (empat) sertifikat ke BPR Pitobi dan hanya tersisa 6 (enam) sertifikat saja di Notaris;
- Bahwa sertifikat yang sudah diserahkan oleh Rachmat ke Bank tersebut sudah diikat APHT oleh Bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait mekanisme pelunasan pinjaman uang pribadi milik Crhistofel Liyanto oleh Rachmat;
- Bahwa saksi tahu terkait pemecahan SHM Induk No. 368 menjadi 16 bidang SHM;
- Bahwa saksi tahu hasil pecahan sertifikat dijual oleh Rachmat;
- Bahwa saksi tidak ada membeli pecahan sertifikat tersebut;
- Bahwa cover note SHM terhadap perumahan Rachmat di BTN Kolhwa dibuat oleh Notaris Albert;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM No. 368 secara detail tetapi ada cover notenya;
- Bahwa APHT dilakukan oleh Notaris bisa memakan waktu 3 bulan sampai 6 bulan dan bisa sampai 1 tahun;
- Bahwa BPR Christa Jaya percaya terhadap Notaris Albert karena sudah memegang cover note;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak ada konfirmasi dan koordinasi dari Bank terkait yang akan melakukan take over, BPR Christa Jaya akan mengikuti keinginan nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan jika sudah dilakukan koordinasi dari Bank terkait maka BPR Christa Jaya akan melakukan pelunasan atas utang debitur terlebih dahulu sehingga ada perbedaan perlakuan atas uang tersebut;
- Bahwa saksi adalah orang pertama yang mengetahui jaminan SHM ada di Bank NTT;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penambahan kredit yang dilakukan Rachmat di BPR Christa Jaya;

Halaman 248 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa jaminan sertifikat asli an. Rachmat yang objeknya terletak di BTN Kolhua yang masih berada di BPR Christa Jaya namun saksi sudah serahkan ke Kejaksaan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nilai pinjaman terhadap sertifikat (asli) rumah tersebut;
- Bahwa saksi ada melakukan pembicaraan dengan pihak Bank NTT terkait kredit Rachmat dan saksi mengatakan pembayaran kredit Rachmat masih lancar;
- Bahwa saksi merasa terkejut bahwa jaminan sertifikat oleh Rachmat ada pada Bank NTT;
- Bahwa saksi mengerahkan staf bagian operasional dan bagian legal BPR Christa Jaya untuk mengecek keberadaan sertifikat yang dijadikan jaminan ke Notaris;
- Bahwa saksi berdasarkan informasi dari staf legal mengatakan sertifikat masih dalam
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat cukup;

19. Saksi Lanny Meiske Tadu, SE, dibawah janji memberikan keterangan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang tersebut sejak tahun 2008 sebagai Sekretaris Komisaris Utama dan pada tahun 2014 diangkat sebagai Direktur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang kemudian pada bulan November 2020 diangkat sebagai Komisaris PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur PT. BPR Christa

Halaman 249 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Perdana Kupang pada saat itu adalah:

- Menjalankan operasional bank;
- Menangani proses kredit dan mengurus kredit bermasalah
- Bahwa benar saksi kenal dengan Rachmat, S.E. yang biasa dipanggil Rafi yang merupakan nasabah pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang ala tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Albert Wilson Riwukore, SH, yang merupakan Notaris / PPAT mitra PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Rinda Djami, yang merupakan Pegawai Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, SH yang merupakan mitra PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang.
- Bahwa benar Rachmat, S.E. mengajukan kredit kepada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yaitu sebagai berikut:
- Rachmat, S.E. mengajukan pinjaman fasilitas kredit untuk modal kerja jual-beli mobil, dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yaitu berupa SHM No.4250 di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atas nama Marthen Malo Bili (Proses BBN ke Rachmat, S.E.) kepada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 09 September 2014, yang mana Rachmat, S.E. mendapatkan kucuran kredit dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017);
- Pada tanggal 08 Agustus 2015 Rachmat S.E. mengajukan peminjaman tambahan / suplesi kreditnya untuk modal kerja jual-beli mobil sebesar Rp. 556.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) sehingga diadakan addendum perjanjian kredit yang dituangkan di dalam Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor : 275A/PK-CJP/VIII/2015 dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor : 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017), dengan kesepakatan :
 1. Merubah dan menambah ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dari Perjanjian Kredit pada tanggal 09 September 2014 Nomor : 275/PK-CJP/IX/2014 ;
 2. Pasal 1 Fasilitas Kredit menambah Rp. 556.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kredit

Halaman 250 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 956.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) ;

3. Merubah ketentuan Pasal 3 ayat 1 dari dari Perjanjian Kredit pada tanggal 09 September 2014 Nomor : 275/PK-CJP/IX/2014, yang dituangkan dalam Pasal 3 Bunga, Provisi dan Biaya pada Perjanjian Kredit Nomor : 275A/PK-CJP/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015 ;
4. Pasal 10 Jaminan Kredit berupa :
 - ✓ Sebidang Tanah dan Bangunan SHM No. 4250, Luas 380 M2, terletak di Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang an. Marthen Malo Bili (Proses BBN ke Rachmat, S.E.) ;
 - ✓ Sebidang Tanah Bangunan SHM No. 5488, Luas 318 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, an. Rachmat ;
 - ✓ Sebidang Tanah Bangunan SHGB No. 981, Luas 300 M2, terletak di Kelurahan Kolhua, Kec, Maulafa, an. Rachmat ;
 - Pada tanggal 17 Desember 2015 Rachmat S.E. mengajukan peminjaman tambahan / suplesi kreditnya untuk modal kerja jual-beli mobil sebesar Rp. 735.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga diadakan addendum perjanjian kredit yang dituangkan di dalam Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor :275B/PK-CJP/XII/2015 dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor : 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017), dengan kesepakatan menambah jaminan, sehingga jaminan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 10 yakni :
 - 1) Sebidang Tanah dan Bangunan SHM No. 4250, Luas 380 M2, terletak di Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang an. Marthen Malo Bili (Proses BBN ke Rachmat, S.E.) ;
 - 2) Sebidang Tanah Bangunan SHM No. 5488, Luas 318 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, an. Rachmat ;
 - 3) Sebidang Tanah Bangunan SHGB No. 981, Luas 300 M2, terletak di Kelurahan Kolhua, Kec, Maulafa, an. Rachmat ;
 - 4) Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 368, Luas 1.986 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, (dahulu Kec. Kupang Tengah), Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi; Sehingga total pinjaman kredit menjadi Rp. 1.691.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) ;

Halaman 251 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Januari 2016 sesuai Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 275C/PK-CJP/01/2016, Rachmat S.E. telah membayar dengan lancar angsuran kepada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, sehingga pokok pinjaman Rp. 1.691.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), sesuai mutasi rekening pinjaman, sisa pinjaman menjadi Rp. 1.367.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan jaminan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4250, Luas 380 M2, terletak di Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang an. Marthen Malo Bili (Proses BBN ke Rachmat, S.E.) diserahkan kepada Pemijam Rachmat, S.E., sehingga jaminan kredit sesuai Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 275C/PK-CJP/01/2016 menjadi :
 - 1) Sebidang Tanah Bangunan SHM No. 5488, Luas 318 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, an. Rachmat ;
 - 2) Sebidang Tanah Bangunan SHGB No. 981, Luas 300 M2, terletak di Kelurahan Kolhua, Kec, Maulafa, an. Rachmat ;
 - 3) Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 368, Luas 1.986 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, (dahulu Kec. Kupang Tengah), Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi; Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/2 014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ;
- Pada tanggal 21 Juni 2016 sesuai Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 275D/PK-CJP/VI/2016, adanya perubahan jaminan SHM No. 368 Luas 1.986 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, (dahulu Kec. Kupang Tengah), Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi menjadi 16 SHM, Sehingga jaminan kredit sesuai Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 275D/PK-CJP/VI/2016 Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/ 2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ; Adapun sisa pokok pinjaman per 21 Juni 2016 sebesar Rp. 1.663.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dikarenakan pada tanggal 08 Maret 2016 Rachmat, S.E. ada Dropping Pinjaman ke AC.0010006263 sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Halaman 252 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ;
- Pada tanggal 14 Juli 2016 dilakukan Addendum Perjanjian Kredit (Suplesi dan Tambah Jaminan) Nomor : 275E/PK-CJP/VII/2016 dengan tambahan pinjaman sebesar Rp. 1.384.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga jumlah seluruh kredit menjadi sebesar Rp. 3.075.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan tambahan jaminan; Sehingga jaminan kredit sesuai dengan Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit (Suplesi dan Tambah Jaminan) Nomor: 275E/PK-CJP/VII/2016 menjadi:

Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/ 2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ;

Adapun kucuran kredit atau dropping pinjaman oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang ke Rachmat, S.E. diberikan secara bertahap dan berdasarkan Mutasi Rekening Pinjaman, yakni pada tanggal 14 Juli 2016 melalui AC.0010006263 diberikan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) yang mana per tanggal 11 Juni 2016 sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 1.663.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), sehingga pokok pinjaman per tanggal 14 Juli 2016 menjadi Rp. 2.263.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) ;

Setelah itu pada tanggal 09 Agustus 2016 dilakukan lagi kucuran kredit atau dropping pinjaman oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang ke Rachmat, S.E. melalui AC.0010006263 diberikan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), sehingga pokok pinjaman per tanggal 09 Agustus 2016 menjadi Rp. 2.863.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) ;

Dari penjelasan saksi tersebut sekalipun di dalam Addendum Perjanjian Kredit (Suplesi dan Tambah Jaminan) Nomor : 275E/PK-CJP/VII/2016 ada penambahan Rp. 1.384.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga jumlah seluruh kredit menjadi sebesar Rp. 3.075.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), namun faktanya berdasarkan Mutasi Rekening Pinjaman Rachmat, S.E. hanya menambah pinjaman sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga sisa pinjaman per tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp. 2.863.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) ;

- Pada tanggal 10 Oktober 2016 dilakukan Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor : 275F/PK-CJP/X/2016, yang mana antara

Halaman 253 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dengan Debitur Rachmat, S.E. sepakat mengeluarkan 1 (satu) jaminan yakni Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 5832, Luas 115 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi (pecahan dari SHM No. 368), sehingga jaminan kredit sesuai dengan Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor : 275F/PK-CJP/X/2016; Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017);

Adapun pokok pinjaman per tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.863.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) ;

- Atas pengeluaran 1 (satu) jaminan yakni Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 5832, Luas 115 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi (pecahan dari SHM No. 368), sesuai Mutasi Rekening Pinjaman tidak mengurangi sisa pokok pinjaman yakni masih tetap pada posisi sebesar Rp. 2.863.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) ;
- Pada tanggal 03 November 2016 dilakukan Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor : 275G/PK-CJP/XI/2016, yang mana antara Kreditur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dengan Debitur Rachmat, S.E. sepakat mengeluarkan jaminan :Dikarenakan Debitur Rachmat, S.E. pada tanggal 25 Oktober 2016 sesuai Mutasi Rekening Pinjaman telah melakukan angsuran pokok sebesar Rp. 904.000.000,00 (Sembilan Ratus Empat Juta Rupiah), sehingga sisapokok pinjaman per tanggal 03 November 2016 sesuai Mutasi Rekening Pinjaman sebesar Rp. 1.959.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);Dengan demikian jaminan kredit sesuai dengan Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor: 275G/PK-CJP/XI/2016;Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ;
- Pada tanggal 04 November 2016 Debitur Rachmat, S.E. melakukan angsuran pokok sesuai Mutasi Rekening Pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sehingga sisa pokok pinjaman

Halaman 254 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi Rp. 1.859.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;
- Pada tanggal 03 Desember 2016 Debitur Rachmat, S.E. sesuai Mutasi Rekening Pinjaman mendapat dropping pinjaman ke AC. 0010006263 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana hal ini tidak ada dituangkan di dalam Addendum Penambahan / Suplesi Kredit, sehingga Debitur Rachmat, S.E. sisa pokok pinjaman menjadi Rp. 2.609.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Rupiah) ;
 - Pada tanggal 31 Desember 2016 dilakukan Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor : 275H/PK-CJP/XII/2016, Debitur Rachmat, S.E. memperoleh tambahan / suplesi kredit sebesar Rp. 425.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), namun berdasarkan Mutasi Rekening Pinjaman faktanya Debitur Rachmat, S.E. mendapatkan Dropping Pinjaman ke AC.0010006263 sebesar Rp. 891.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), sehingga sisa pokok pinjaman sesuai Mutasi Rekening Pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang mana jaminan kredit sesuai dengan Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor :275H/PK-CJP/XII/2016 masih tetap seperti Pasal 10 Addendum Perjanjian Kredit (Jaminan Keluar) Nomor : 275G/PK-CJP/XI/2016; Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/ 2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ;
 - Pada tanggal 11 April 2017 dilakukan Addendum Penambahan / Suplesi Kredit dan Perubahan Jaminan Nomor : 275I/PK-CJP/IV/2017, Debitur Rachmat, S.E. memperoleh tambahan/suplesi kredit sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana sesuai Mutasi Rekening Pinjaman Dropping Pinjaman ke AC.0010006263 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 4.250.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ; Didalam Addendum Penambahan / Suplesi Kredit dan Perubahan Jaminan Nomor: 275I/PK-CJP/IV/2017 tersebut dituangkan juga adanya pemecahan SHM No. 5833, Luas 164 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi, menjadi :

Halaman 255 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SHM No. 5855, Luas 67 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi;
- 2) SHM No. 5854, Luas 96 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi; Dengan demikian jaminan kredit sesuai dengan Pasal 10 Addendum Penambahan / Suplesi Kredit dan Perubahan Jaminan Nomor: 275I/PK-CJP/IV/2017; Dengan jangka waktu merujuk Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yakni dengan jangka waktu 36 bulan (sejak tanggal 09 September 2014 s/d 09 September 2017) ;
- Pada tanggal 27 Juni 2017 dilakukan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 275J/PK-CJP/VI/2017 yakni antara Kreditur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dengan Debitur Rachmat, S.E. sepakat diadakan perpanjangan jangka waktu kredit yang dituangkan dalam Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 275J/PK-CJP/VI/2017 Pasal 2 Jangka Waktu dan Pembayaran Kembali dimulai tanggal 09 September 2014 dan akan berakhir pada tanggal 09 September 2020, dengan sisa pokok pinjaman pada posisi Rp. 4.250.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan jaminan masih tetap seperti Pasal 10 Addendum Penambahan / Suplesi Kredit dan Perubahan Jaminan Nomor : 275I/PK-CJP/IV/2017 yakni dituangkan pada Perpanjangan Jangka Waktu Kredit 275J/PK-CJP/VI/2017 poin 1,
- Pada tanggal 16 Agustus 2017 dilakukan Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor: 275K/PK-CJP/VIII/2017, Debitur Rachmat, S.E. memperoleh tambahan/ suplesi kredit sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang mana faktanya sesuai Mutasi Rekening Pinjaman Dropping Pinjaman ke AC.0010006263 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga sisa pokok pinjaman sesuai Mutasi Rekening Pinjaman sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan plafon Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), namun demikian Debitur Rachmat, S.E. sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017, pokok pinjaman Rp. 4.750.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan belum mencapai plafon Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ; Dengan jangka waktu merujuk Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 275J/PK-CJP/VI/2017 tanggal 27 Juni 2017, yakni dengan jangka

Halaman 256 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dimulai tanggal 09 September 2014 dan akan berakhir pada tanggal 09 September 2020; Dengan jaminan masih tetap seperti Perpanjangan Jangka Waktu Kredit 275J/PK-CJP/VI/2017 poin 1 yang dituangkan juga pada Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor: 275K/PK-CJP/VIII/2017;

- Bahwa Saksi mengetahui SHM No. 368 dilakukan pemecahan sertifikat setelah terjadi pemecahan, yang mana saksi diinfokan oleh staff legal saudara Nataniel Rohi Bire, yang selanjutnya saudara Ricky Richard Musa Manafe, S.E. membuat analisa addendum perubahan jaminan, yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari saksi selaku Direktur Marketing, selanjutnya oleh Kepala Bagian Administrasi Kredit dibuatkan addendum perjanjian kredit dan ditandatangani;.
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dijadikan jaminan kredit Rachmat, S.E. di Bank NTT sekira bulan Agustus 2017.
- Bahwa selain SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, masih ada SHM lainnya yang dijadikan jaminan kredit oleh Rachmat, S.E. di Bank NTT yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang mana SHM tersebut masih ada kaitannya dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang..
- Bahwa kaitan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, karena masih merupakan jaminan kredit Debitur Rachmat, S.E. pada Kreditur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang.;
- Bahwa yang menjaminkan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 ke Bank NTT adalah Rachmat, S.E., dan setahu saksi pada bulan Agustus 2017.
- Bahwa yang sudah berada di Bank NTT yang diserahkan oleh Rachmat, S.E. baru SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 masih berada pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tangki Septic 96 Unit
- Bahwa Rachmat, S.E. dapat menyerahkan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut ke Bank NTT, yang mana Rachmat, S.E. mengambil ke-5 SHM tersebut dari

Halaman 257 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H, dengan cara meminjam kelima SHM tersebut untuk difotocopy melalui Rinda Djami staf Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H;

- Bahwa Rachmat, S.E. tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, bahwa ianya telah mengambil SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut dari Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., yang mana ke-5 SHM tersebut dijadikan jaminan kredit oleh Rachmat, S.E. ke Bank NTT ;.
- Bahwa Rachmat, S.E. tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, bahwa ianya juga telah menjaminkan SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 sebagai jaminan kredit pada Bank NTT;
- Bahwa Rachmat, S.E. tidak dapat menjaminkan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 sebagai jaminan kredit pada Bank NTT, karena SHM tersebut masih terikat sebagai jaminan kredit pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
- Bahwa Dana yang dikucurkan oleh Bank NTT ke Rachmat, S.E. terkait dengan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 sebagai jaminan kredit di Bank NTT, setahu saksi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan saksi ketahui pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa dengan Rachmat, S.E. telah menerima kucuran dana kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tersebut dari Bank NTT, oleh Rachmat, S.E. ada melakukan setoran tunai sebesar Rp. 1.781.888.446 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan menyetor lagi sebesar Rp. 1.781.888.446 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dengan total Rp. 3.563.776.892,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) pada hari yang sama yakni tanggal 21 Oktober 2016 ke rekening penampungan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang nomor : 001-01-13-007736-0 yang ada di Bank NTT, yang mana awalnya

Halaman 258 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat, S.E. mengatakan setoran Rp. 3.563.776.892,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang masuk ke rekening penampungan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang nomor : 001-01-13-007736-0 yang ada di Bank NTT diperoleh dari hasil penjualan tambak udang di Makassar, yang mana Rachmat, S.E. mengaku hasil penjualan tambak udang tersebut sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah). Setelah Rachmat, S.E. memasukan dana Rp. 3.563.776.892,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) ke rekening penampungan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang nomor : 001-01-13-007736-0 yang ada di Bank NTT, selanjutnya Rachmat, S.E. menarik Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening penampungan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang nomor : 001-01-13-007736-0 yang ada di Bank NTT dan dana Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut diserahkan oleh Rachmat, S.E. ke saudara Christofel Liyanto selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, setelah itu Rachmat, S.E. memasukan sisanya sebesar Rp. 3.063.776.892,00 (Tiga Milyar Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) ke rekening tabungan Rachmat, S.E. nomor : 0010006263 di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, kemudian Rachmat, S.E. melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.026.000.000,00 (Dua Milyar Dua Puluh Enam Juta Rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya Rachmat, S.E. melakukan debet pelunasan pinjaman Nomor : AC.0030000436 sebesar total Rp. 121.944.267,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), setelah itu Rachmat, S.E. melakukan debet untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor : AC.0030000849 dengan total Rp. 915.865.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk mengeluarkan jaminan berupa :

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan dijaminkannya SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 oleh Rachmat, S.E. sebagai jaminan kredit pada Bank NTT maka PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang telah dirugikan oleh Rachmat, S.E. karena SHM No. 5821, SHM

Halaman 259 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 telah diserahkan oleh Rachmat, S.E. ke Bank NTT dan SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 sekalipun masih berada pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

- Bahwa kucuran kredit yang diterima Rachmat, S.E. dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tersebut tidak ada sama sekali melakukan debet ke AC.0030000849 untuk mengeluarkan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771.
- Bahwa pada Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor : 275K/PK-CJP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 pihak Kreditur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan Debitur Rachmat, S.E. masih mengikatkan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 sebagai jaminan kredit.
- Bahwa tahun 2017 jaminan SHM yang berada di BPR Christa Jaya sudah diambil oleh Rachmat;
- Bahwa saksi perintahkan stafnya untuk mengecek di SHM yang ada di Notaris;
- Bahwa menurut Notaris SHM No. 368 berada di Notaris dengan alasan karena Rachmat sudah melunasi utang di Bank;
- Bahwa setelah SHM No. 368 sudah berada di Notaris, dari pihak Notaris tidak ada menghubungi BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi mengirimkan surat order kepada Notaris;
- Bahwa berdasarkan surat order saksi meminta notaris untuk mengikatkan hak tanggungan atas pemecahan SHM No. 368;
- Bahwa Rachmat tidak pernah memberitahu saksi dan staf BPR Christa Jaya adanya take over atas kredit;
- Bahwa saksi tahu ada uang masuk ke rekening BPR Christa Jaya sejumlah Rp. 3,5 milyar;
- Bahwa uang tersebut sebagian digunakan pembayaran utang oleh Rachmat dan ditarik tunai oleh Rachmat sekitar 2 milyar;
- Bahwa uang tersebut berdasarkan informasi Rachmat berasal dari hasil menjual tanah milik Rachmat di Makasar;
- Bahwa saksi menerangkan nasabah tidak bisa langsung mentransfer uang ke rekening BPR Christa Jaya melainkan harus melalui Bank Umum

Halaman 260 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening titipan BPR Christa Jaya;

- Bahwa slip berupa setoran tunai melalui Bank NTT merupakan rekening titipan BPR Christa Jaya yang berada pada Bank NTT;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya take over;
- Bahwa uang sejumlah sekitar 2 miliar langsung ditarik tunai oleh Rachmat di BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum SHM No. 368 dipecah dan SHM tidak dikembalikan ke BPR Christa Jaya, kredit Rachmat tidak ada masalah dan masih lancar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada konfirmasi ke BPR Christa Jaya terkait take over oleh Rachmat di Bank NTT;
- Bahwa saksi menerangkan apabila dilakukan take over maka Bank terkait menghubungi BPR Christa Jaya untuk selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap jaminan kredit;
- Bahwa saksi tidak ada dihubungi oleh pihak Bank NTT terkait take over;
- Bahwa benar saksi mengatakan staf legal BPR Christa Jaya yang berhubungan dengan Notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pemecahan sertifikat;
- Bahwa adendum terjadi setelah SHM No. 368 dipecah menjadi 16 SHM oleh Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan penyampaian jaminan tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa uang yang masuk ke BPR Christa Jaya sebanyak 2 (dua) kali yang berjumlah Rp. 3,5 miliar, saksi dan pihak BPR Christa Jaya menganggap pelunasan oleh nasabah Rachmat;
- Bahwa saksi tahu SHM No. 368 dipecah setelah saksi Wilson Liyanto memberitahu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diberitahu kepada BPR Christa Jaya terkait pemecahan SHM;
- Bahwa saksi tahu ada SHM yang sudah dipecah terjual;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil pecahan SHM No. 368 yang terjual tersebut disetorkan ke BPR Christa Jaya untuk pelunasan utang Rachmat;
- Bahwa BPR Christa Jaya selanjutnya membuat adendum perubahan atas pemecahan SHM Induk No. 368;
- Bahwa setelah dilakukan pemecahan, ada kesepakatan cover note yang dikeluarkan oleh Notaris;

Halaman 261 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemecahan terhadap sertifikat tersebut akan dilakukan pengikatan hak tanggungan selama 90 hari;
- Bahwa saksi menerangkan ada cover note dari pecahan sertifikat tersebut;
- Bahwa benar BPR Christa Jaya menyatakan teguran kepada Notaris berupa surat teguran atas pemecahan SHM No. 368;
- Bahwa benar permintaan take over;
- Bahwa saksi menerangkan setelah uang masuk ke rekening BPR Christa Jaya selanjutnya setelah disetujui atas permintaan take over maka BPR Christa Jaya pada hari itu juga mengeluarkan jaminan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat cukup;

20. Saksi Martin Jamal Lilo S.Tr, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui SHM 368 atas nama Rachmat, SE dipecah menjadi 16 bidang dan 1 SHM dari 16 tersebut dipecah lagi menjadi 2 bagian sehingga total pecahan sertifikat menjadi 18 bidang;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah mengecek hak tanggungan terhadap SHM 368 atas nama Rachmat, SE;
- Bahwa saksi menerangkan pada dokumen warkah yang mengajukan sertifikat 368 tersebut untuk dipecah adalah Notaris Albert Wilson Riwukore, SH selaku kuasa Rachmat, SE;
- Bahwa saksi tahu Albert Wilson Riwukore, SH seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa saksi tidak tahu Notaris Albert Wilson Riwukore, SH;
- Bahwa saksi mengetahui setelah memeriksa dokumen warkah, 5 SHM (5821, 5834, 5835, 5836, 5837) sudah dilekatkan hak tanggungan melalui Notaris Christina Lomy pada Bank NTT;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 5 SHM tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi menerangkan SHM 5488 pernah dilekatkan hak tanggungan namun sudah dilakukan roya dan dilakukan jual beli pada bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi menerangkan SHM 2771 pernah dilakukan hak tanggungan dan sudah dilakukan roya dan sudah dilakukan jual beli;
- Bahwa saksi menerangkan SHM 1518, setelah dilakukan pengecekan di BPN tidak ada atas nama Rachmat, SE;

Halaman 262 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah diperiksa penyidik, sertifikat atas nama Rachmat, SE ada perjanjian dengan BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila sertifikat masih berada di Bank, BPN dapat menolak;
- Bahwa saksi menerangkan diluar tugas saksi untuk mengecek sertifikat yang dimohonkan ke BPN;
- Bahwa saksi mengetahui semua pemecahan sertifikat, surat ukur dan buku tanah serta saksi ada melegalisasi tandatangan;
- Bahwa pada saat permohonan pemecahan SHM 368 tidak ada surat untuk pelekatan tanggungan;
- Bahwa SHM 5833 dipecah menjadi 2 bidang yakni SHM 5854 dan SHM 5855 dengan permohonan terpisah untuk dilakukan pemecahan;
- Bahwa permohonan pemecahan SHM 368 tidak dilekatkan APHT;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM 368 sebagai agunan/jaminan pada BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan jika sertifikat telah dijamin pada BPR Christa Jaya dan belum diterbitkan APHT, saksi memastikan tidak menerbitkan sertifikat hak tanggungan sebagai jaminan kredit pada Bank NTT karena sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan BPN bisa bermasalah;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai SOP waktu yang diperlukan pemecahan SHM maksimal 14 hari sejak dimohonkan dan itu berlaku sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pelekatan hak tanggungan karena bukan bidang saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pihak BPN dapat melakukan pemblokiran sertifikat yang sudah ditanggungkan di Bank dengan syarat permohonan pemblokiran terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan, pemecahan sertifikat dapat dilakukan dengan surat kuasa kepada yang diberikan kuasa tanpa didampingi pemilik tanah;
- Bahwa saksi menerangkan surat kuasa tersebut sejak awal sudah mengingatkan untuk memecah SHM 368 menjadi 18 bidang;
- Bahwa saksi menerangkan surat kuasa yang sudah meyakinkan SHM 368 dipecah menjadi 18 bidang;
- Bahwa saksi yang bertanggungjawab terhadap proses pengukuran dan pemecahan sertifikat mengingatkan saksi sebagai kepala bagian survei dan pemetaan;

Halaman 263 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan permohonan pemecahan SHM 368 memang sudah ada dan dipecah sebanyak 16 bidang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya cukup;
- 21. Saksi Mikael Agung Melburan SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E;
 - Bahwa saksi bertugas di BPN Kota Kupang sebagai Kepala Seksi Pengendalian Penanganan Sengketa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan ini setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan;
 - Bahwa saksi tahu terkait pemberian kredit oleh Bank NTT kepada debitur Rachmat, SE dengan jaminan sertifikat;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah pemecahan sertifikat 368 karena pada tahun 2016 saksi masih bertugas di kantor BPN Flores Timur, Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pendaftaran tanah yaitu :
 - Pemohon mengajukan permohonan ke kantor BPN;
 - Pemohon mengisi formulir yang disediakan;
 - Pemohon mengajukan persyaratan di bagian loket;
 - Apabila persyaratan sudah dipenuhi dan lengkap;
 - Petugas menuju lokasi tanah yang akan diukur dan didaftarkan;
 - Terbit surat ukur.
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait pemecahan SHM 368 atas nama Rachmat, SE menjadi 16 bidang;
 - Bahwa saksi menerangkan 5 SHM yaitu SHM 5821, 5834, 5835, 5836, 5837 ada melekat hak tanggungan berdasarkan penelusuran dokumen warkah;

Halaman 264 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 SHM atas nama Rachmat, SE dilekatkan hak tanggungan atas Bank NTT oleh Notaris Christina Lomy, SH berdasarkan penelusuran dokumen warkah;
- Bahwa saksi menerangkan secara formil harus diterbitkan APHT terlebih dahulu oleh Notaris baru kemudian dilakukan pelekatan hak tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 5 SHM yang dilekatkan hak tanggungan, sebelumnya sudah ada APHTnya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila akan dilakukan pemecahan sertifikat harus ada sertifikat asli (tertuang dalam PP 24 tahun 1997).
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemecahan SHM 368 atas nama Rachmat, SE menjadi 16 bidang;
- Bahwa saksi menerangkan 5 SHM yaitu SHM 5821, 5834, 5835, 5836, 5837 ada melekat hak tanggungan berdasarkan penelusuran dokumen warkah;
- Bahwa 5 SHM atas nama Rachmat, SE dilekatkan hak tanggungan atas Bank NTT oleh Notaris Christina Lomy, SH berdasarkan penelusuran dokumen warkah;
- Bahwa saksi menerangkan secara formil harus diterbitkan APHT terlebih dahulu oleh Notaris baru kemudian dilakukan pelekatan hak tanggungan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 5 SHM yang dilekatkan hak tanggungan, sebelumnya sudah ada APHTnya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila akan dilakukan pemecahan sertifikat harus ada sertifikat asli (tertuang dalam PP 24 tahun 1997).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

22. Saksi Ady Seputro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E;

Halaman 265 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank Danamon Kupang;
- Bahwa saksi saat ini sebagai Area Manager Bank Danamon Kupang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tentang pengajuan kredit modal usaha atas nama Rachmat, SE;
- Bahwa saksi menerangkan besar nilai pinjaman sekitar tiga ratus jutaan dengan jangka waktu 60 bulan;
- Bahwa kredit Rachmat, SE pada Bank Danamon sudah dilunasi pada tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa saksi menerangkan Rachmat, SE mengajukan permohonan kredit dengan jaminan sertifikat atas nama Rachmat, SE;
- Bahwa saksi menerangkan selama masa pinjaman, Rachmat, SE masih lancar membayar kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha yang digeluti oleh Rachmat, SE;
- Bahwa saksi tidak tahu Rachmat, SE ada mengajukan pinjaman di Bank lain selain Bank Danamon;
- Bahwa Rachmat, SE sudah mengambil jaminan di Bank Danamon oleh Kuasanya;
- Bahwa saksi tidak tahu jaminan yang telah diambil dan dijual kembali kepada pihak lain oleh Rachmat, SE;
- Bahwa SHM 1518 atas nama Haji Abdulah diajukan sendiri oleh Haji Abdulah kepada Bank Danamon untuk permohonan kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat nomor 1518 yang diagunkan di Bank NTT;
- Bahwa kredit Rachmat, SE pada Bank Danamon sudah dilunasi pada tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa saksi menerangkan Rachmat, SE mengajukan permohonan kredit dengan jaminan sertifikat atas nama Rachmat, SE;
- Bahwa saksi menerangkan selama masa pinjaman, Rachmat, SE masih lancar membayar kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha yang digeluti oleh Rachmat, SE;
- Bahwa saksi tidak tahu Rachmat, SE ada mengajukan pinjaman di Bank lain selain Bank Danamon;
- Bahwa Rachmat, SE sudah mengambil jaminan di Bank Danamon oleh Kuasanya;
- Bahwa saksi tidak tahu jaminan yang telah diambil dan dijual kembali kepada pihak lain oleh Rachmat, SE;

Halaman 266 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM 1518 atas nama Haji Abdulah diajukan sendiri oleh Haji Abdulah kepada Bank Danamon untuk permohonan kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat nomor 1518 yang diagunkan di Bank NTT
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

23. Saksi Rachmat SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan saksi tahu berkaitan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada awalnya diluar dari urusan kredit saksi di Bank NTT, sebelumnya saksi pernah beberapa kali bertemu dan perkenalan awal saksi dengan terdakwa di bengkel auto fashion, selain itu teman-teman saksi lainnya dari Bank NTT juga ada yang melakukan jual-beli mobil di showroom milik saksi;
- Bahwa setelah perkenalan tersebut, saksi lupa kapan tepatnya lalu saksi sampaikan ke terdakwa saksi ada pinjaman di BPR Christa Jaya dan bunganya lebih mahal dan saksi mencari pinjaman yang bunganya tidak mahal, dan disitu saksi sampaikan mau mengajukan take over dan setelah pertemuan dengan terdakwa itu saksi tidak bertemu kembali dengan terdakwa;
- Bahwa baru kemudian ada teman terdakwa yang mau membeli kendaraan dan datang ke tempat usaha saksi bersama terdakwa, lalu disana terdakwa sambil berkomunikasi dan memprospek saksi menawarkan pinjaman di Bank NTT;
- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui jabatan saksi di Bank NTT dan saksi masih berkomunikasi beberapa kali dan ada negosiasi;
- Bahwa kemudian saksi sepakat untuk pinjam dan saksi sampaikan mau take over melalui Bank NTT dari Bank Christa Jaya untuk mendapat bunga lebih murah;

Halaman 267 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi masukkan berkas saksi untuk diproses melalui terdakwa dan serahkan persyaratan-persyaratan kredit ke terdakwa dan saksi tahu terdakwa orang Bank NTT dan dari bagian kredit;
- Bahwa setelah menyerahkan persyaratan kredit setelah itu pengajuan kredit diproses dan saksi berkomunikasi dengan terdakwa apa-apa saja persyaratan yang kurang;
- Bahwa awal pengajuan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), namun setelah diajukan disampaikan oleh Bank NTT hanya bisa Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- Bahwa benar disampaikan pinjaman kreditnya take over;
- Bahwa untuk proses kredit 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari saksi berikan informasi ke Bank NTT berapa yang harus dilunasi yakni sebesar Tiga Setengah Milyar Rupiah dan setor ke nomor rekening apa;
- Bahwa obyek yang jadi jaminan di Bank NTT masih di BPR Christa Jaya;
- Bahwa yang saksi serahkan jaminannya berupa fotocopy;
- Bahwa saksi ceritakan ke Terdakwa;
- Bahwa fotocopy sertifikat yang diserahkan untuk menjadi jaminan belum di APHT-kan di BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi tahu 1-2 minggu kemudian pinjaman atas jaminan tersebut cair;
- Bahwa saksi tahu uang Tiga setengah milyar rupiah itu masuk;
- Bahwa sebelum uang disetor ke BPR Christa Jaya saksi ada temui pihak BPR Christa Jaya untuk menanyakan berapa yang harus disetor, apa saja jaminan yang akan didapat setelah melunasi dan menyetor;
- Bahwa setelah uang disetor, jaminan belum diserahkan dengan alasan sertifikat masih diurus akan dipecah;
- Bahwa saksi belum serahkan SHM semuanya ke Bank NTT yang menjadi jaminan;
- Bahwa saksi ambil 5 SHM dari Notaris Albert Wilson Riwukore dan saksi serahkan ke Bank NTT;
- Bahwa saksi serahkan SHM tersebut kira-kira bulan Oktober-November 2016;
- Bahwa saksi lupa apakah sudah pergi atau belum ke Bank Christa Jaya;
- Bahwa Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) diberikan ke Komisaris Utama BPR Christa Jaya Pak Christofel dari total uang Tiga setengah milyar rupiah;

Halaman 268 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) itu dipotong dari Tiga setengah milyar rupiah karena niat saksi Tiga setengah milyar rupiah tidak untuk bayar hutang Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) itu;
- Bahwa kalau saksi mau bayar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) itu, tidak akan saksi transfer ke rekening kantor BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi baru ambil 5 SHM karena BPR Christa Jaya berbelit-belit ketika diminta;
- Bahwa saksi lari ke Makassar karena saksi salah, saksi takut;
- Bahwa seingat saksi ada koordinasi setelah uang disetor maka SHM kemudian diserahkan;
- Bahwa saat itu ada surat dari BPR Christa Jaya yang menerangkan tentang penyetoran dan pelunasan namun saksi sudah tidak tahu karena sudah lama dan rumah saksi pernah di congkel dan saksi ada buat laporan polisinya;
- Bahwa benar saksi ajukan pinjaman di BPR Christa Jaya atas SHM Induk No. 368 sebesar Rp. 735.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) di tahun 2015;
- Bahwa benar untuk SHM Induk No. 368 saksi memberikan kuasa kepada Notaris Albert untuk dipecah di BPN;
- Bahwa terkait pinjaman di Bank NTT saksi berikan fotocopy SHM ke Bank NTT bukan yang SHM Induk No. 368;
- Bahwa tidak semua jaminan pada Bank NTT yang berasal dari pecahan SHM 368 yang berjumlah 18 SHM;
- Bahwa atas pinjaman Bank NTT berupa take over jaminan nantinya ada jaminan SHM pada BPR Christa Jaya yang saksi bawa pulang sendiri untuk disimpan di rumah;
- Bahwa SHM yang menjadi jaminan di Bank NTT berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
- Bahwa setoran ke Bank Christa Jaya sebesar Tiga setengah milyar rupiah ada 2 kali setoran karena itu dari Teller Bank NTT-nya mungkin karena ada limit sehingga harus 2 kali;
- Bahwa benar dari pencairan Lima milyar rupiah tersebut ada transfer ke rekening atas nama Dr. Frits Oscar Fanggidae, Gilbert Daud, Octovianus Djara Tari untuk transaksi jual-beli mobil;

Halaman 269 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada BPR Christa Jaya saksi mempunyai rekening dengan nomor akun AC.0030000849;
- Bahwa benar harus ada perintah pendebitan dari saksi untuk BPR Christa Jaya melakukan pelunasan pinjaman saksi terhadap setoran atau dana yang masuk ke BPR Christa Jaya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi atau saksi lupa terkait slip bukti penerimaan setoran Tiga setengah milyar rupiah yang diterima oleh BPR Christa Jaya;
- Bahwa terkait ada pembayaran atas jaminan di BPR Christa Jaya atas akun pinjaman saksi yang memberikan slip debetnya Pak Ricky dan Ibu Rosa;
- Bahwa saksi tidak mendapat surat keterangan take over pinjaman yang dikeluarkan oleh BPR Christa Jaya;
- Bahwa dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti Perkara Nomor 49 yaitu 2 (dua) lembar asli Slip debet pelunasan pinjaman AC. 436 senilai Rp. 121.944.267,00 an Rachmat tanggal 25 Oktober 2016, Barang Bukti Perkara Nomor 50 yaitu 1 (satu) lembar asli Slip penarikan senilai Rp. 2.026.000.000,00 AC. 6263 an Rachmat tanggal 24 Oktober 2016, Barang Bukti Perkara Nomor 51 yaitu 1 (satu) lembar asli Slip debet angsuran pinjaman AC. 849 an. Rachmat senilai Rp. 915.865.000,00 tanggal 25 Oktober 2016, Barang Bukti Perkara Nomor 44 yaitu 1 (satu) lembar asli bukti setoran senilai Rp 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021, Barang Bukti Perkara Nomor 45 yaitu 1 (satu) lembar asli Slip Debet Pembayaran Pokok & Bunga PH AC. 849 senilai Rp. 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021, Barang Bukti Perkara Nomor 46 yaitu 1 (satu) lembar asli slip setoran senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat hasil lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 tanggal 04 Oktober 2018, Barang Bukti Perkara Nomor 47 yaitu 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 5.447.745,00 an. Rachmat tanggal 10 Oktober 2018, dan Barang Bukti Perkara Nomor 48 yaitu 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat tanggal 04 Oktober 2018;
- Bahwa yang menjadi jaminan di Bank NTT yang berasal dari SHM Induk No. 368 adalah SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, dan SHM No. 5837, dan yang diluar dari SHM Induk No. 368 yaitu

Halaman 270 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 5488, SHM No. 2771, dan SHM No. 3823;

- Bahwa dari total 10 SHM yang menjadi jaminan di Bank NTT, 5 SHM sudah diserahkan ke Bank NTT, 3 SHM masih berada di BPR Christa Jaya yaitu SHM No. 981, SHM No. 5488, SHM No. 2771, dan 2 SHM masih dimiliki lama yakni H. Abdullah Said Sagraan yaitu SHM No. 1518 dan SHM No. 3823;
- Bahwa benar pinjaman saksi pada Bank NTT di tahun 2016;
- Bahwa 2 SHM yang menjadi jaminan di Bank NTT yaitu SHM No. 1518 dan SHM No. 3823 telah terjadi jual-beli antara saksi dan H. Abdullah Said Sagraan namun atas 2 SHM itu belum dibalik nama;
- Bahwa pada saat itu terhadap 2 SHM tersebut masih terkait pinjaman dengan Bank Danamon;
- Bahwa terhadap SHM No. 5488 telah dilakukan lelang oleh BPR Christa Jaya dan yang membeli adalah relasi dari BPR Christa Jaya;
- Bahwa untuk sertifikat 981 masih ada dan pada waktu itu masih SHGB dan saat ini berubah menjadi SHM No. 2038;
- Bahwa benar ada 2 kali setoran ke BPR Christa Jaya masing-masing senilai Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan total kurang lebih Tiga setengah milyar rupiah;
- Bahwa uang yang disetorkan tersebut peruntukannya untuk take over;
- Bahwa terhadap terdapat pembayaran pinjaman saksi di BPR Christa Jaya terkait 1 SHM dan 17 kendaraan mobil saksi terima di kemudian hari;
- Bahwa benar dana sebesar kurang lebih Sembilan ratus juta rupiah dari Tiga setengah milyar rupiah yang diterima BPR Christa Jaya masuk ke akun rekening saksi di BPR Christa Jaya nomor : AC.0030000849;
- Bahwa benar dana sebesar kurang lebih Seratus dua puluh satu juta rupiah dari Tiga setengah milyar rupiah yang diterima BPR Christa Jaya masuk ke akun rekening saksi di BPR Christa Jaya nomor : AC.0030000436;
- Bahwa benar ada transfer uang ke Dr. Frits Oscar Fanggidae, Gilbert Daud, Octovianus Djara Tari menggunakan uang sisa Satu setengah milyar rupiah hasil pencairan dari Bank NTT;
- Bahwa saksi tidak ingat penandatanganan akad kredit di kantor saksi atau di Bank NTT;

Halaman 271 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman saksi di BPR Christa Jaya sudah lama dan diperbaharui selalu atau top up;
- Bahwa saksi tidak ada diimingi sesuatu atau ada ditawarkan sesuatu oleh terdakwa dalam pengajuan kredit;
- Bahwa terdakwa melakukan survey dan turun ke obyek jaminan yang dijaminan oleh saksi;
- Bahwa saksi menghadap Pak Kris bahwa ada yang mau beli pada obyek jaminan tersebut jadi saksi sampaikan untuk sertifikat dipecah;
- Bahwa BPR Christa Jaya setuju dipecah karena ada 3 (tiga) peminat yang mau beli dan prosesnya melalui kredit di BPR Bank Christa Jaya;
- Bahwa saksi belum pegang SHM jaminan tersebut pada saat sudah setor Rp 3,5 Milyar ke BPR Christa Jaya;
- Bahwa ketika mau melakukan pemecahan sertifikat saksi bertemu dengan Christofel Liyanto;
- Bahwa pada saat itu saksi Chris selaku Komisaris Utama di BPR Christa Jaya;
- Bahwa pada saat itu Direktur utama adalah Ibu Lanny;
- Bahwa pinjaman saksi di Bank Christa Jaya sebesar Rp. 3,5 Milyar;
- Bahwa saksi pinjam di BPR Christa Jaya sejak tahun 2013;
- Bahwa yang melakukan cek On The Spot pada jaminan dari Bank NTT ada 2 s/d 3 orang termasuk terdakwa
- Bahwa tandatangan akad kredit di Bank NTT, yang mewakili dari Bank NTT ada pimpinan Bank NTT, namun saksi lupa atau tidak ingat siapa;
- Bahwa saat akad kredit, saksi sampaikan akan berikan SHM jaminan kurang lebih 1 minggu setelah penandatanganan;
- Bahwa saat pencairan kredit ada terdakwa, teller, pimpinan Bank NTT;
- Bahwa saksi lupa pimpinannya laki-laki atau perempuan;
- Bahwa setelah pencairan saksi menghubungi terus pihak BPR Christa Jaya;
- Bahwa seminggu setelah pencairan, saksi bersama terdakwa pergi ke BPR Christa Jaya;
- Bahwa benar, saksi menyuruh terdakwa tunggu di luar BPR Christa Jaya, dan setelah saksi keluar saksi tunjukan bukti slip ke terdakwa, ada 2 (dua) bukti slip, kesatu yang sejumlah Rp. 3,5 Milyar dan slip kedua yang berjumlah Rp. 320 Juta;

Halaman 272 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tunjukan slip bukti yang Rp. 320 Juta, terdakwa komplain dan bilang itu salah kemudian saksi sudah minta ke BPR Christa Jaya untuk di betulkan;
- Bahwa saksi hanya sampaikan ke Christofel Liyanto;
- Bahwa saksi langsung komplain pada saat uang Rp. 3,5 Milyar yang di setor ke BPR Christa Jaya itu oleh BPR Chrita Jaya dipakai bukan untuk peruntukan take over jaminan;
- Bahwa atas hal tersebut saksi sudah komplain dan saksi sudah buat laporan polisi;
- Bahwa saksi ada bersurat secara resmi ke BPR Christa Jaya karena uang yang masuk tersebut tidak sesuai peruntukan untuk take over;
- Bahwa saksi membawa bukti pelunasan yakni setoran ke BPR Christa Jaya sebesar Rp. 3,5 Milyar rupiah ke Notaris Albert dan saksi ingin mengambil 10 SHM namun hanya diberikan 5 SHM;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan satu rupiah pun ke Bank NTT terkait pinjaman saksi;
- Bahwa benar saksi hanya memberikan 5 SHM yang menjadi jaminan di Bank NTT;
- Bahwa terhadap pinjaman kredit saksi di Bank NTT saksi ajukan surat ke Bank NTT untuk melakukan pelunasan atau mengganti jaminan dengan jaminan yang lain, surat tersebut saksi ajukan pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah tidak lagi mengurus pinjaman kredit saksi karena terdakwa sudah pindah;
- Bahwa atas pengajuan saksi kepada Bank NTT untuk mengganti jaminan dengan jaminan yang lain oleh Bank NTT disampaikan tidak bisa, dan disampaikan harus menyerahkan jaminan yang lama dahulu;
- Bahwa atas pecahan sertifikat SHM No. 368 ada yang dijaminkan ke BPR Pitoby oleh saksi;
- Bahwa uang yang disetor Rp. 3,5 Milyar rupiah ke BPR Christa Jaya masuk ke rekening giro BPR Christa Jaya yang ada pada Bank NTT;
- Bahwa terhadap pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- ke Pak Christofel Liyanto tidak saksi bayar secara tunai, namun dari uang yang disetor Rp. 3,5 Milyar rupiah ke BPR Christa Jaya sudah diatur oleh BPR Christa Jaya;
- Bahwa perjanjian kredit atas pinjaman-pinjaman saksi di BPR Christa Jaya tidak dibuat secara fidusia;

Halaman 273 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim appraisal dari Bank NTT ada yang bernama Ridwan;
- Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit itu lengkap yang hadir, ada kreditur dari Bank NTT, saksi, dan terdakwa serta notaris;
- Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit dijelaskan terkait hak dan kewajiban saksi yaitu seperti berapa pinjamannya, besaran bunganya, apa saja obyek jaminannya, dan ketentuan apabila saksi tidak bisa membayar;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya atas besaran penilaian ke-10 SHM tersebut total Rp. 5 Milyar rupiah lebih berapa;
- Bahwa saksi sudah bayar ke H. Abdullah Said Sagraan terhadap sertifikat tersebut namun sertifikatnya belum dibalik nama dan H. Abdullah Said Sagraan sekarang sedang berada di Timor Leste;
- Bawa SHM jaminan yang atas nama H. Abdullah Said Sagraan termasuk ke dalam 10 (sepuluh) jaminan yang dijaminkan di Bank NTT;
- Bahwa status pinjaman saksi di Bank NTT sekarang sudah macet;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan perdata terhadap jaminan-jaminan tersebut antara BPR Christa Jaya dengan Bank NTT;
- Bahwa benar saksi setor Rp. 3,5 Milyar rupiah ke BPR Christa Jaya kemudian BPR Christa Jaya yang atur untuk mengambil jaminan apa saja termasuk juga pembayaran ke Rp. 500.000.000,- ke Pak Christofel Liyanto;
- Bahwa saksi ada komplain ke BPR Christa Jaya karena BPR Christa Jaya tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa saksi mengambil 5 SHM atas inisiatif saksi sendiri ke Notaris Albert;
- Bahwa saksi ada menelepon legal BPR Christa Jaya yaitu Nathan memberitahu saksi mau mengambil SHM tersebut di Notaris Albert pada saat saksi di kantor Notaris Albert dan saksi bicara di depan staf Notaris Albert;
- Bahwa saksi melarikan diri saksi niatnya mau kembali pulang ke Kupang setelah 100 hari meninggalnya orang tua saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini total besaran utang saksi di BPR Christa Jaya yaitu Rp. 4.750.000.000,-;
- Bahwa saksi secara sadar mengajukan pinjaman di Bank NTT tersebut;
- Bahwa saksi ada bicara kepada terdakwa bahwa jaminannya masih ada di BPR Christa Jaya pada saat saksi mengajukan pinjaman;

Halaman 274 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sampaikan atau tidak bicara ke Ibu Uun selaku Kadiv Kredit Bank NTT;
- Bahwa saksi lupa siapa pimpinan Bank NTT pada saat akad kredit;
- Bahwa saksi sudah lupa terkait pembicaraan pada saat akad kredit namun yang saksi ingat saksi sampaikan satu minggu kemudian akan saksi serahkan SHM jaminannya ke Bank NTT;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa sebelum akad kredit terdakwa mengenalkan saksi ke atasan saksi yakni Pak Sem dan Ibu Uun, dan terkait pencairan terdakwa dan saksi bersama-sama ke BPR Christa Jaya seminggu setelah pencairan, pada saat itu saksi menyuruh terdakwa menunggu dibawah atau dilantai I BPR Christa Jaya;
- Terhadap keterangan Terdakwa, saksi memberikan tanggapan lupa dan tidak ingat terkait pimpinan Bank NTT, namun pada saat proses pinjaman kredit saksi ada pergi ke Bank NTT karena saksi mau buka rekening tabungan istri saksi dan ketika itu saksi bertemu dengan terdakwa dan disampaikan oleh terdakwa apakah mau keatas bertemu dengan pimpinan, lalu akhirnya saksi bertemu dengan Ibu Uun dan Pak Sem; Bahwa saksi bertemu Ibu Uun dan Pak Sem tersebut pembicaraannya hanya sebatas memastikan bahwa saksi benar adalah orang yang mau mengajukan pinjaman kreditnya; Bahwa terkait pada saat penandatanganan akad kredit saksi tidak ingat siapa saja yang hadir; Bahwa benar ada pinjaman saksi yang lewat jalur pribadi langsung ke Pak Christofel tanpa melalui BPR Christa Jaya yang pinjamannya ada yang dengan bunga dan ada yang tidak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Christian Timotius Peilouw SE MSA Ak CA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan dan dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E. yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 275 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah ditunjuk untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa ahli dimintakan bantuan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan surat permintaan Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B-690/N.3.10/Fd.1/ 03/2023 tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa Ahli setelah mendapat surat permintaan Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B-690/N.3.10/Fd.1/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tersebut kemudian Ahli mempelajari berkas-berkas terkait dengan dugaan perkara pidana;
- Bahwa Ahli mempelajari berkas-berkas/dokumen sebagai berikut :
- Surat Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy oleh Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
- Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/ AN. Rachmat, SE tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Mesak Januar Budiman Ang Djadi selaku Analis Kredit beserta Lembar Disposisi dari Sem S. Hababunga selaku Head Group Line Bisnis Komersil Bank NTT dan Paskalia Uun K. Bria selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
- Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan ke Rachmat, SE / CV. ASM yang ditandatangani oleh P. Uun K. Bria, SE selaku Kadiv Pemasaran Kredit Bank NTT dan Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM;
- Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Kupang yang ditandatangani oleh Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM dan Sem S. Haba Bunga selaku HGLB Komersil Bank NTT;
- Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat pada Notaris Kristina Lomi, S.H., M. Kn;
- Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Khusus Kupang dari Divisi Pemasaran Kredit Perihal Pembukaan Rekening Pinjaman dan

Halaman 276 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan yang ditandatangani oleh Uun K. Bria, SE selaku Kadiv Pemasaran Kredit Bank NTT;

- Nota Debet/Kredit tanggal 21 Oktober 2016 dikreditkan ke rekening pinjaman 04.1.16.0000 71 An. CV ASM atas pencairan Pinjaman KMK RC sebesar Rp. 5.000.000.000 yang ditandatangani oleh Beatrix Y. Bria TaE selaku Pemimpin Cabang Khusus Kupang Bank NTT dan Monika R. Fuah selaku Officer Admin Bank NTT;
- Nota Debet/Kredit tanggal 21 Oktober 2016 Pembukuan pada rekening RC 04.1.16.000071 An. CV. ASM untuk dikreditkan ke rekening Perum Jamkrindo No. 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP pencairan kredit KMK RC sebesar Rp. 28.500.000 yang ditandatangani oleh Beatrix Y. Bria TaE selaku Pemimpin Cabang Khusus Kupang Bank NTT dan Monika R. Fuah selaku Officer Admin Bank NTT;
- Bilyet Giro Nomor : BN 0243951 Bank NTT Cabang Khusus Memindahkan dana sejumlah Rp. 4.923.600.000 dari rekening RC 04.1.16.000071 An. CV. ASM ke rekening 016.01.13.000620-5 pada Bank NTT;
- Tanda Penyetoran tanggal 21 Oktober 2016 ke Rekening Giro Nomor : 016.01.13.000620-5 atas nama CV. ASM pada Bank NTT di Cabang Khusus;
- Cek Nomor : BP 1420788 Bank NTT Cabang Khusus tanggal 21 Oktober 2016 Penarikan dana sebesar Rp. 4.923.600.000 dari rekening 016.01.13.000620-5 pada Bank NTT oleh Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM;
- Tanda Penyetoran tanggal 21 Oktober 2016 pada Bank NTT Cabang Khusus Penyetoran ke Rekening Giro Nomor : 001.01.13.0077.36-0 atas nama BPR Christa Jaya Perdana sebesar Rp. 1.781.888.446 oleh Rachmat, SE;
- Tanda Penyetoran tanggal 21 Oktober 2016 pada Bank NTT Cabang Khusus Penyetoran ke Rekening Giro Nomor : 001.01.13.0077.36-0 atas nama BPR Christa Jaya Perdana sebesar Rp. 1.781.888.446 oleh Rachmat, SE;
- Slip Penyetoran tanggal 21 Oktober 2016 oleh Rachmat, SE ke Rekening Rachmat, SE Nomor : 016.02.01.012334-9 sebesar Rp. 559.800.000;
- Slip Penyetoran 21 Oktober 2016 oleh Rachmat, SE ke Rekening Frits O. Fanggidae Nomor : 016.02.01.000794-5 sebesar Rp. 139.000.000;

Halaman 277 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Penyetoran 21 Oktober 216 oleh Rachmat, SE ke Rekening Daud Octovianus Djara Tari Nomor : 001.02.06.729927-9 sebesar Rp. 81.000.000;
- Slip Penyetoran 21 Oktober 216 oleh Rachmat, SE ke Rekening Gilbert Daud Nomor : 001.02.02.029487-7 sebesar Rp. 80.000.000;
- Berdasarkan keterangan Christofel Liyanto selaku Komisaris Utama BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Ricky R. Manafe selaku Direktur Kredit BPR Christa Jaya Perdana Kupang, dan Rachmat, SE menerangkan bahwa Rachmat, SE ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000;
- Surat Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. CV. ASM/Rachmat, SE yang ditujukan kepada Kantor Divisi Pemasarn Kredit Bank NTT yang ditandatangani oleh M. Robith Azmi selaku Kepala Cabang Jamkrindo Kantor Cabang Kupang dan Donald M. G. Zikoe selaku Kabag Bisnis Penjaminan Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
- Surat Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 tanggal 14 November 2017 Perihal Pengajuan Klaim Kredit An. CV. ASM/Rachmat, SE yang ditujukan kepada Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Denpasar yang ditandatangani oleh Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
- Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 Perihal Persetujuan dan Pembayaran Klaim a.n. CV.ASM/Rachmat, SE yang ditujukan kepada Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT yang ditandatangani oleh Andry Septianto selaku Kepala Cabang Jamkrindo Kantor Cabang Kupang dan Parvesh Putren selaku Kabag Klaim dan Subrogasi Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
- Slip Pengiriman Uang dari Rekening Jamkrindo Kantor Cabang Kupang pada Bank BRI ke Rekening Titipan PT. Jamkrindo Nomor : 016.09231090002 pada Bank NTT sebesar Rp. 1.500.000.000 atas klaim CV. ASM/Rachmat, SE;
- Nota Debet/Kredit tanggal 22 Desember 2017 Pembukaan pada Rekening Titipan PT. Jamkrindo Nomor : 016.09231090002 pada Bank NTT untuk disetorkan ke Rekening KMK RC An. CV. ASM Nomor : 016.04116000071 atas pembayaran klaim PT. Jamkrindo Kupang sebesar Rp. 1.500.000.000 yang ditandatangani oleh Maria J. D. Samalela selaku Wakil Pemimpin Bidang Operasional Bank NTT dan Monika R. Fuah selaku Officer Admin Bank NTT;

Halaman 278 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Donny Rivers Messah selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT bahwa klaim sebesar Rp. 1.500.000.000 tersebut merupakan penghitungan setoran pokok oleh CV. ASM/Rachmat, SE;
- Berdasarkan keterangan Donny Rivers Messah selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT dilakukan penjualan SHM No. 5835 yang merupakan agunan jaminan fasilitas kredit CV. ASM/Rachmat, SE pada Bank NTT sebesar Rp. 180.000.000 yang merupakan setoran pokok pada tanggal 24 Maret 2020;
- Berdasarkan keterangan Donny Rivers Messah selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, Rachmat, SE melakukan setoran pokok sebesar Rp. 1.000.000 pada tanggal 15 Juli 2022;
- Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 08 Juni 2023 dari Jermias Penna, S.H., selaku Jaksa Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, atas Berita Acara Pemeriksaan Keterangan para Saksi berdasarkan surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kupang Nomor: Print-292/N.3.10/Fd.1/03/2023;
- Menetapkan metoda perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan fakta dan proses kejadian;
- Melakukan review atas dokumen, melakukan pengujian pencatatan, melakukan perhitungan kembali, melakukan verifikasi perhitungan, dan melakukan prosedur analitis atas perhitungan yang dilakukan;
- Merekonstruksi fakta dan proses kejadian sesuai lingkup penugasan;
- Melakukan pembahasan hasil rekonstruksi fakta dan proses kejadian dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang.
- Bahwa Ahli menerangkan Rahmat, S.E, / CV. ASM melaksanakan perjanjian Kredit dengan Bank NTT dengan No. 753 pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan anggunan berupa jaminan 10 SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837;
- Bahwa Ahli menerangkan Rahmat, S.E, / CV. ASM menyerahkan lima (5) SHM ke Bank NTT atas SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No 5835, SHM No. 5836, dan SHM No. 5837;

Halaman 279 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan lima (5) jaminan lainnya dengan SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823 tidak pernah diserahkan Rahmat, S.E, / CV. ASM ke Bank NTT;
- Bahwa Ahli menerangkan dari 5 SHM yang ada di Bank NTT ada 4 SHM (SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836, dan SHM No. 5837) sedang bermasalah dan disita oleh Polda NTT;
- Bahwa Ahli menerangkan SHM No 5835 yang dikuasai oleh Bank NTT telah dijual sebesar Rp. 180.000.000,00 pada tanggal 24 Maret 2020, dan dijadikan setoran pokok;
- Bahwa kondisi SHM yang dijadikan jaminan, ternyata 4 SHM bermasalah dan 5 SHM yang tidak diterima Bank NTT menunjukkan tidak ada pengaman kredit jika kredit tersebut macet/bermasalah, maka dengan demikian bahwa fasilitas kredit yang diterima Rahmat, S.E, / CV. ASM merupakan kredit bermasalah;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila nasabah mengajukan proses kredit harus ada jaminan dan jika jaminan berupa sertifikat maka sertifikat tersebut harus asli;
- Bahwa Ahli menerangkan Metoda yang digunakan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah metoda pola dan fleksibilitas (Tuanakotta, 2009). Pendekatan perhitungan dengan memahami pola (dari laporan laporan sekunder sebelumnya) dan kedua proses berfikir (thought process) dengan pola penghitung yang disebut di atas dapat dilepas atau digabungkan, untuk menentukan bentuk yang pas dengan kasusnya yang artinya bahwa adanya laporan sekunder kemudian Ahli melakukan pemeriksaan dan mempelajari dari 10 SHM yang dijadikan agunan di Bank NTT ternyata Ahli dapati hanya 1 SHM No. 5835 yang aman dan tidak bermasalah serta dikuasai Bank NTT;
- Bahwa Ahli menerangkan SHM No. 5835 yang dikuasai oleh Bank NTT telah dijual sebesar Rp. 180.000.000,00 pada tanggal 24 Maret 2020, dan dijadikan setoran pokok;
- Bahwa Ahli pada tanggal 15 Juli 2022 ada setoran pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kondisi SHM yang dijadikan jaminan, ternyata 4 SHM bermasalah dan 5 SHM yang tidak diterima Bank NTT menunjukkan tidak ada pengaman kredit jika kredit tersebut macet/bermasalah, maka dengan demikian bahwa fasilitas kredit yang diterima Rahmat, S.E, / CV. ASM merupakan kredit bermasalah;

Halaman 280 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat Rahmat, S.E. / CV. ASM mengajukan permohonan kredit dengan jaminan sertifikat fotocopy oleh karena merupakan kredit bermasalah;
- Bahwa pokok hutang senilai Rp. 5000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa hasil penjualan SHM No 5835 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa tanggal 15 Juli 2022 ada setoran pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ada pembayaran klain dari Jamkrindo sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang ditemukan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 753 tanggal 20 Oktober 2016 dengan jaminan berupa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang masing-masing atas nama Rachmat, S.E. sebagai berikut :
- Total Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Bank NTT sebesar :
 - 1. Pokok hutang Rp. 5.000.000.000,-
 - 2. Setoran Pokok
- Penjualan SHM No 5835 Rp. 180.000.000,-
- Setoran Rachmat, S.E. Rp. 1.000.000,-
- Pembayaran Klaim dari Jamkrindo Rp. 1.500.000.000,-
 - Rp. 3.319.000.000,-

Terbilang: Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah.

- Menjadi kerugian keuangan Negara
- Bahwa Ahli menuangkan perhitungan kerugian keuangan tersebut ke dalam laporan dan laporan telah diserahkan kampus dan diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam hal ini Jaksa selaku Penyidik;
- Bahwa Ahli mengetahui dan mendapatkan informasi bahwa agunan berada di BPR Christa Jaya;
- Bahwa Ahli melakukan proses penghitungan setelah SHM No. 5835 sudah terjual;
- Bahwa Ahli hanya menghitung kerugian negara dari klaim, setoran oleh Rachmat, SE dan hasil penjualan 1 SHM No. 5835 kemudian dikurangi

Halaman 281 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pokok hutang senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- Bahwa Ahli dalam melakukan perhitungan hanya mengerjakan atas apa fakta atau data-data diberikan kepada Ahli;
- Bahwa menurut Ahli sebagai yang diminta oleh Kejaksaan hal yang pasti Ahli hanya mengerjakan atau menghitung sesuai apa yang diberikan kepada Ahli selebihnya daripada hal itu bukan tanggungjawab Ahli;
- Bahwa jika terjadi perbedaan perhitungan kerugian keuangan negara, menurut Ahli Laporan Perhitungan yang Ahli kerjakan merupakan perhitungan yang benar dan terbaik;
- Bahwa Ahli tidak dapat menguasai dan membedakan pengertian kerugian keuangan negara dengan kerugian negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di Kantor Pusat Bank NTT sejak tahun 2011 bidang Divisi Pemasaran Kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada Divisi pemasaran kredit terdapat bagian kebijakan dibidang secretariat;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 sebagai analis kredit pada Bank NTT;
- Bahwa terdakwa menerangkan prosedur permohonan kredit sebagai berikut :
- Pemohon datang ke kantor dengan membawa administrasi permohonan kredit;
- Pemohon langsung mengajukan ke kepala Divisi Kredit;
- Bahwa terdakwa melakukan penyaringan pertama terhadap nasabah yang ingin mengajukan kredit pada Bank NTT;
- Bahwa terdakwa menerima berkas permohonan berkas kredit;
- Bahwa terdakwa melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas kredit;
- Bahwa terdakwa melakukan analisa permohonan kredit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa teruskan kepada Kepala Sub Divisi Kredit;
- Bahwa selanjutnya diteruskan/disposisi kepada Kepala Divisi Kredit;
- Bahwa terdakwa bersurat kepada bank cabang untuk permintaan bantuan dilakukan pengecekan data sistem informasi debitur (SID) terhadap kelayakan kredit;
- Bahwa selanjutnya terdapat laporan SID yang dikirim kepada kantor pusat Bank NTT;

Halaman 282 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan SID digunakan untuk melihat riwayat pinjaman di bank lain oleh debitur;
- Bahwa terdakwa tahu administrasi yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit oleh debitur;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah administrasi permohonan kredit lengkap selanjutnya terdakwa melihat lokasi yang dijadikan jaminan (on the spot);
- Bahwa terdakwa menerangkan apabila jaminan berupa sertifikat, selanjutnya terdakwa serahkan kepada bagian aprisial;
- Bahwa terdakwa menerangkan apabila jaminan berupa sertifikat maka yang melakukan pengecekan dan penilaian sertifikat tersebut adalah aprisial;
- Bahwa sertifikat yang terdakwa serahkan kepada bagian aprisial berupa sertifikat fotokopi;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan pengecekan legalitas jaminan sertifikat tersebut adalah bagian aprisial;
- Bahwa terdakwa menerangkan bagian aprisial termasuk juga dalam bagian kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang paling penting dilakukan pada saat analisa kredit adalah kemampuan membayar kredit oleh debitur;
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil analisa tersebut terdakwa serahkan kepada Kepala Sub Divisi Kredit untuk dilakukan pengecekan kembali kelayakan untuk diberikan kredit;
- Bahwa selanjutnya Kepala Sub Divisi menyerahkan ke Kepala Divisi Kredit untuk di cek kembali, apakah ada yang perlu diperbaiki atau cukup;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Rachmat, SE sebagai debitur;
- Bahwa Rachmat, SE mengajukan kredit pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa terdakwa bertemu di bengkel milik teman terdakwa yang mana dibengkel tersebut terdakwa bertemu dengan Rachmat, SE yang sama-sama sebagai konsumen dari bengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh teman terdakwa bahwa Rachmat, SE ada usaha jual beli mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kredit kepada Rachmat, SE;
- Bahwa terdakwa menawarkan kredit kepada calon nasabah untuk memenuhi target yang akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja terdakwa;

Halaman 283 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Rachmat, SE langsung menerima tawaran kredit yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menangani khusus terhadap nasabah yang bernama Rachmat, SE;
- Bahwa pada saat Rachmat, SE mengajukan permohonan kredit ia memberitahu bahwa akan melakukan over kredit;
- Bahwa Rachmat, SE selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kredit kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa serahkan dan sampaikan kepada Kepala Sub Divisi Kredit;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada Kepala Sub Divisi Kredit bahwa kredit yang diajukan oleh Rachmat, SE adalah untuk take over karena Rachmat, SE mempunyai pinjaman di BPR Christa Jaya sebesar Rp. 3,5 Miliar;
- Bahwa selanjutnya Kepala Sub Divisi Kredit menyerahkan berkas permohonan kredit kepada Kepala Divisi Kredit dan baru mendapat persetujuan sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa persetujuan permohonan kredit oleh Kepala Divisi Kredit yang lamanya 1 minggu merupakan hal yang wajar;
- Bahwa setelah disetujui oleh Kepala Divisi Kredit kemudian disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa selanjutnya membuat analisa kemudian membuat persetujuan kredit kepada Rachmat, SE yang berisi struktur kredit, besaran plafond, persetujuan, jaminan, asuransi, persyaratan pencairan dan penandatanganan kredit;
- Bahwa setelah surat persetujuan ditandatangani oleh Rachmat, SE kemudian ditandatangani oleh Kepala Divisi Kredit kemudian terdakwa memberitahu kepada Rachmat, SE bahwa permohonan kredit telah disetujui;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan surat persetujuan kredit kepada Rachmat, SE;
- Bahwa terdakwa tahu agunan yang diajukan berupa fotokopi;
- Bahwa terdakwa tahu Rachmat, SE ada pinjaman di BPR Christa Jaya;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan kepada pihak BPR Christa Jaya;
- Bahwa terdakwa mengetahui SOP tentang tugas analis kredit seperti yang disebutkan oleh Direksi Bank NTT;

Halaman 284 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai analis kredit seharusnya melakukan verifikasi pada bank-bank lain, pemasok, pembeli dan mengumpulkan informasi;
- Bahwa Terdakwa biasanya apabila ada debitur yang mengajukan over kredit melakukan verifikasi ke Bank yang akan di over kredit
- Bahwa terdakwa sudah diyakinkan oleh Rachmat, SE sehingga tidak melakukan verifikasi ke BPR Christa Jaya;
- Bahwa terdakwa hanya melihat pada laporan SID tanpa melakukan verifikasi langsung kepada BPR Christa Jaya;
- Bahwa Rachmat, SE memberitahukan kepada terdakwa bahwa setelah uang cair nanti baru akan diserahkan sertifikat asli;
- Bahwa terdakwa memberitahu kepada Kadiv Kredit dan Kasubdiv Kredit bahwa jaminan berupa sertifikat asli ada dijaminakan di BPR Christa Jaya;
- Bahwa Kadiv Kredit dan Kasubdiv Kredit tidak ada menanyakan apakah terdakwa sudah melakukan verifikasi ke BPR Christa Jaya;
- Bahwa pinjaman Rachmat, SE di BPR Christa Jaya yang terlihat di SID sebesar Rp. 3,5 Miliar;
- Bahwa terdakwa menerangkan Rachmat, SE merupakan nasabah biasa Bank NTT;
- Bahwa terdakwa pada aprisial juga ada kelihatan jaminan dan kredit Rachmat, SE sebesar Rp. 5 Miliar;
- Bahwa terdakwa menerangkan selama kurun waktu dua tahun terakhir Rachmat, SE masih lancar membayar;
- Bahwa kelancaran pembayaran tersebut juga dijadikan pertimbangan dalam penilaian untuk diberikan kredit;
- Bahwa terdakwa hanya bertugas dibagian analisa saja;
- Bahwa pencairan dana dilakukan di kantor cabang;
- Bahwa pada saat pencairan terdakwa mendampingi Rachmat, SE;
- Bahwa terdakwa mendapat surat memo dari Kadiv Kredit yang isinya terdakwa sebagai akun officer sehingga mendampingi Rachmat, SE pada saat dilakukan pencairan dana;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah ditunjuk sebagai akun officer;
- Bahwa terdakwa sebagai akun officer tidak melaporkan pelaksanaan kepada Kadiv Kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan sertifikat yang dijadikan jaminan harus sertifikat asli;

Halaman 285 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang diperlukan pada saat analisa yaitu legalitas usaha, KTP suami/istri, akta pendirian usaha, ijin usaha, fotocopy jaminan;
- Bahwa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 yang terdakwa tuangkan didalam Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, SE tanggal 17 Oktober 2016 adalah bukan merupakan SHM yang asli namun berupa foto copy;
- Bahwa SID dapat dicek oleh kantor cabang bagian administrasi;
- Bahwa setelah mendapat laporan SID terdakwa analisa laporan tersebut;
- Bahwa Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, SE tanggal 17 Oktober 2016 dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibuat terdakwa bahwa permohonan kredit CV. ASM / Rachmat, SE layak dibiayai;
- Bahwa terdakwa menerangkan proses analisa diperbolehkan jaminan berupa fotocopy;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pencairan kredit harus jaminan asli;
- Bahwa hasil analisa dan laporan yang terdakwa terima dari bank bahwa jaminan masih kurang dari total pengajuan pinjaman sebesar Rp. 5 Milyar;
- Bahwa rekomendasi dari Kasubdiv "layak dibiayai";
- Bahwa pada saat Rachmat, SE mengajukan kredit dengan jaminan 10 sertifikat namun sertifikat tidak semua berada di Bank NTT dan masih berada di BPR Christa Jaya dan Bank Danamon;
- Bahwa 1 (satu) sertifikat milik Rachmat, SE berada di Bank Danamon;
- Bahwa terdakwa menkonfirmasi keberadaan sertifikat yang dijadikan jaminan oleh Rachmat, SE ke BPR Christa Jaya;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan konfirmasi keberadaan sertifikat yang dijadikan jaminan oleh Rachmat, SE ke Bank Danamon;
- Bahwa surat memo yang menunjuk terdakwa sebagai akun officer tidak ada batas waktu sampai kapan terdakwa sebagai akun officer;
- Bahwa terdakwa hanya berpatokan pada laporan Sistem Informasi Debitur (SID);
- Bahwa akun officer sebagai pengelola kredit sedangkan analis lebih kepada proses administrasi analisa kredit;
- Bahwa jaminan antara plafond minimal 112% sesuai dengan SK Direksi Nomor 26 tahun 2007;

Halaman 286 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa analis tidak mempunyai kewenangan untuk menyetujui permohonan kredit;
- Bahwa terdakwa oleh pimpinan di targetkan dalam 1 tahun, sebesar Rp. 10 miliar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5488
2. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 981
3. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2771
4. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3823
5. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5821
6. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5834
7. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5835
8. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5836
9. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5837
10. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05821/ Oebufu
11. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05834/ Oebufu (30-03-2016)
12. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05835/ Oebufu (30-03-2016)
13. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05836/ Oebufu
14. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05837/ Oebufu
15. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 03823/ Oesapa
16. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05488/ Oebufu
17. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00981/ Kolhua
18. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 02771/ Maulafa
19. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan CV ASM Tanggal 18 Juni 2014;

Halaman 287 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) CV. ASM No. 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (SITU) CV. ASM Tanggal 28 Mei 2014;
- 22.1 (satu) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama Rachmat, SE ; NPWP No. 70.369.835.7-922.000 atas nama Rachmat, SE; NPWP No. 70.369.954.6-922.000 atas nama CV. ASM;
- 23.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sri W N;
- 24.1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5371023101120005 atas nama Rachmat, SE;
- 25.2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta nikah atas nama Rahmat dan Sri Wahyuni Nirmadi;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.53.71.030.007.010-0297.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No.53.71.030.007.010-0297.0 Tahun 2013 atas nama Eunke Cayyaningsih;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 53.71.020.009.008-0168.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2014 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;
- 28.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2015 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;
- 29.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan NJOP atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/823/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
- 30.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelunasan PBB atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/821/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
- 31.1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 1281997 atas nama wajib pajak Soeyono Hartoyo, SH;
- 32.1 (satu) Jepitan foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM - No. 25 Tanggal 22 April 2014;
- 33.1 (satu) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000849, periode 09 September 2014 s/d 09 September 2020;
- 34.2 (dua) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000436, periode 17 Maret 2014 s/d 17 Maret 2018;

Halaman 288 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 13 (tiga belas) lembar asli Rekening Koran Tabungan AC.0010006263, periode 06 Maret 2014 s/d 30 November 2022;
- 36.1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5488 an. Rachmat, SE;
37. 1 (satu) jepitan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2038 an. Rachmat, SE;
- 38.1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 981 an. PT. Lopo Indah Permai;
- 39.1 (satu) jepitan asli Surat Tanda Terima antara Junus Laiskodat, S.H. dengan Joel Elman S. tertanggal 20 Juni 2022;
- 40.1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/59/V/2012/Reskrim tanggal 24 Mei 2022;
- 41.1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/ 104/VIII/ 2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;
- 42.1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank NTT Periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
- 43.1 (satu) jepitan fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 139/69/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama penjual PT. BPR Christa Jaya Perdana;
- 44.1 (satu) lembar asli bukti setoran senilai Rp 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
45. 1 (satu) lembar asli Slip Debet Pembayaran Pokok & Bunga PH AC. 849 senilai Rp. 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
- 46.1 (satu) lembar asli slip setoran senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat hasil lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 tanggal 04 Oktober 2018;
47. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 5.447. 745,00 an. Rachmat tanggal 10 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat tanggal 04 Oktober 2018;
- 49.2 (dua) lembar asli Slip debet pelunasan pinjaman AC. 436 senilai Rp. 121.944.267,00 an Rachmat tanggal 25 Oktober 2016;
50. 1 (satu) lembar asli Slip penarikan senilai Rp. 2.026.000.000,00 AC. 6263 an Rachmat tanggal 24 Oktober 2016;
- 51.1 (satu) lembar asli Slip debet angsuran pinjaman AC. 849 an. Rachmat senilai Rp. 915.865.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
- 52.1 (satu) jepitan asli Putusan No. 169/Pdt.G/2018/PN. Kpg;

Halaman 289 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 an. PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;
54. 1 (satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn. atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an. Rachmat, Sarjana Ekonomi;
- 55.1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1438/2016 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 Kelurahan Maulafa dengan pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana, berkedudukan di Kupang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 09 November 2016;
- 56.1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. CV. ASM / Rahmat, SE;
- 57.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Form Persetujuan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) yang ditanda tangani oleh Sem S. Hababunga Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
- 58.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 5857/P/C.12/XI/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Sertifikat Penjaminan Kredit Umum a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE dengan lampiran yang terdiri dari : -
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Penjaminan Jamkrindo Nomor : UMU 2016 12.00 02 130 1 000303 Diterbitkan tanggal 11 November 2016 dengan Penerima Jaminan : PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit, dan Terjamin : CV. ASM/ Rahmat, SE;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Sertifikat Penjaminan Kredit Umum Nomor : SP UMU 2016 12.00 02 130 1 000303, tanggal 11 November 2016 PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit;
59. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Periode: 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016, No. Rekening 001.01.09.005974-6 a.n. Perum Jamkrindo pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;

Halaman 290 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Perihal Pengajuan Klaim Kredit An. CV. ASM/ Rachmat, SE;
- 61.2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE;
- 62.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke Rekening No. 01609231090002 a.n. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. BPD NTT Cabang Khusus Kupang;
- 63.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tentang Penjaminan Kredit Produktif Nomor : Tanggal 06 September 2016;
- 64.2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000251/PK/03380/2500/0414 Tanggal 16 April 2014 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dengan Haji Abdullah Said Sagra SE;
- 65.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Legalisasi Nomor : 112/L/2014 Tanggal 16 April 2014;
66. 1 (satu) lembar asli print tangkapan layar Close Today Haji Abdullah Said Sagra Pada Sistem Bank Danamon Kantor Cabang Kupang Tanggal 18 Desember 2017;
67. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Formulir Permohonan Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) Atas Nama Haji Abdullah Said Sagra SE;
68. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Log Book Pengiriman Berkas Dokumen Tanggal Kirim 18 Desember 2017;
- 69.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Kiriman Nomor : RET20171218000015 Tanggal Order 18 Desember 2018 dan Tanggal Diterima 21 Desember 2017;
- 70.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Otorisasi Pembukuan Form A2 Atas Nama Haji Abdullah Said Sagra SE Nomor Test Key : 18122017/01/01/01;
- 71.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti Pengembalian Jaminan Asli Kepada Penjamin (BPJ) Tanggal 17 Desember 2018;
72. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima Tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 291 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :
5371021611630001 Atas Nama Adrianus Gerson N. Lesik;
- 74.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan yang
ditandatangani Adrianus Gerson N. Lesik;
- 75.1 (satu) lembar print fotocopy yang telah dilegalisir Foto Penyerahan
Jaminan;
- 76.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan
Pelunasan Dengan Keringanan Atas Nama Rachmat, SE yang
ditandatangani oleh Adrianus Gerson N. Lesik;
77. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan
Penyelesaian Kredit Oleh Pihak Ketiga Tanggal 10 Desember 2018;
- 78.1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor :
0000384/PK/05303/1900/1114 Tanggal 21 November 2014;
- 79.1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Salinan/Grosse Akta Nomor
: 01 Tanggal 01 Desember 2018 Kuasa Untuk Mengambil Sertifikat yang
dibuat oleh Notaris dan PPAT Nur Azizah Tabien, S.H.;
80. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir atas
nama Peminjam Rachmat, SE (0011633664);
- 81.1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti
Pendebetan CH031 atas nama Rachmat, SE Account No :
003580877946;
- 82.1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti
Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003585274065;
- 83.1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti
Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
- 84.1 (satu) jepitan asli Lembar Disposisi Bank NTT Cabang Khusus Nomor
Agenda : 3665 Tanggal 21 Oktober 2016 dan Memo Nomor :
2553/DPKr/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Pembukaan
Rekening Pinjaman & Pencairan Nomor Surat : 2553/DPKr/X/2016;
- 85.1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi,
S.H., M.Kn;
86. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi,
S.H., M.Kn;
87. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016 Tanggal 17
Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit;

Halaman 292 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC;
- 89.1 (satu) jepitan asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / AN. Rachmat, SE Tanggal 17 Oktober 2016 dan Lembar Disposisi Tanggal 17-10-2016;
- 90.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro kepada PT. Bank NTT dari Pemberi Kuasa Rachmat, SE;
91. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Laba Rugi CV. ASM Tahun 2015;
92. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Neraca Proforma CV. ASM Tahun 2015;
- 93.1 (satu) lembar print Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016;
94. 1 (satu) lembar print Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
- 95.1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/ASM/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy;
- 96.1 (satu) lembar asli Rekapitan Persediaan CV. ASM Mobil yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
- 97.1 (satu) lembar asli Rekapitan Jaminan Rachmat, SE / CV. ASM Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
98. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitan Mobil ASM Periode Bulan September 2015 s/d September 2016;
99. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 1518 Tanggal 11 Oktober 2016;
- 100.1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 2771 Tanggal 11 Oktober 2016;
- 101.1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 3823 Tanggal 11 Oktober 2016;
102. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5488 Tanggal 11 Oktober 2016;
103. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 981 Tanggal 11 Oktober 2016;
104. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5835 Tanggal 11 Oktober 2016;
- 105.1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 Tanggal 11 Oktober 2016;
106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 Tanggal 11 Oktober 2016;

Halaman 293 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 Tanggal 11 Oktober 2016;
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 Tanggal 11 Oktober 2016;
109. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I;
110. 1 (satu) lembar asli Memo Nomor : 2367/DPKr/X/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan SID CV. ASM;
- 111.1 (satu) jepitan asli fotocopy Informasi Debitur (IDI History PO) Nomor Laporan : 18/183703663/DPIP/PIK Tanggal 05/10/2016 atas nama Debitur Rachmat;
112. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 kredit ke rekening pinjaman 016.04.1.16.00007-
- 113.1 atas nama CV. ASM atas pencairan Pinjaman KMK RC sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
- 114.1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor:/KCK/IX/2016 di debet ke rekening sebesar Rp. 28.500.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas Pembukuan pada Rekening RC 04.1.16.000071 An. CV ASM untuk dikreditkan ke rekening Perum Jamkrindo No 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP pencairan kredit KMK RC yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
115. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 22 Desember 2017 Nomor :/KCK-K/XII/2017 di debet ke rekening sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) atas Pembukuan pada Rekening Titipan PT. Jamkrindo Nomor : 016.0923.109.0002 untuk disetorkan ke rekening KMK RC An CV ASM Nomor : 016.04116000071 atas pembayaran Klaim PT. Jamkrindo Kupang yang ditandatangani oleh Maria J. D. Samalela selaku Wakil Pemimpin Bidang Operasional dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
116. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : B/2264/X/2022/Ditrekrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Halaman 294 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Kriminal Umum Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan;

117. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima Barang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: STTB/114 C/X/2022/Ditreskrim Tanggal 24 Oktober 2022; 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor Rekening: 016.04.1.16.00007-1 No. BN 0243951 Bank NTT Cabang Khusus sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke rekening 0160113.000620-5 pada Bank NTT;
- 118.1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening 0160113.000620-5 atas nama CV. ASM;
- 119.1 (satu) lembar asli Cek Nomor Rekening : 016.0113.000620-5 Nomor : BP 1420788 Bank NTT Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 120.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 001.02.06.729927-9 atas nama Daud Octovianus Djara Tari sejumlah Rp. 81.000.000,00 (Delapan puluh satu juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
121. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 016.02.01.012334-9 atas nama Rachmat, SE sejumlah Rp. 559.800.000,00 (Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat;
- 122.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke Rekening Tabungan Simpeda 001.02.02.029487-7 atas nama Gilbert Daud sejumlah Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
- 123.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke rekening Tabungan Simpeda 016.02.01.00794-5 atas nama Frits O. Fanggidae sejumlah Rp. 139.000.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
124. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh

Halaman 295 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana;

125.1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana

126.8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Minuta Perjanjian Kredit Nomor : 753 Tanggal 20 Oktober 2016

127.1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum/Manual/Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analis Kredit Halaman 111; -
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analis Kredit Halaman 112;

128.1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi:

- 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK. DIR Nomor : 29 Tahun 2014 Edisi 01 Berlaku Efektif 1 April 2014 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Job Description);

129.1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan Memutus

Halaman 296 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Limit Kewenangan Memutus Kredit Bagi Pejabat Bank NTT;

130.1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan sumber dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur diperoleh dari anggaran Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur dalam bentuk penyertaan modal serta saham perorangan yang mana masing-masing disebut sebagai pemegang saham dan dana masyarakat maupun lembaga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 64 Tahun 2013 tanggal 08 Juli 2013, terdakwa diangkat menjadi pegawai tetap Bank NTT Kantor Pusat, Div. UM KM & Konsumer sebagai petugas yang melaksanakan analisa kredit;
- Bahwa terdakwa menjalankan tugasnya sebagai analis kredit untuk melakukan proses fasilitas kredit atas nama CV. ASM/RACHMAT, S.E. Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 menurut terdakwa, saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersil, dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, yang mana sesuai disposisi saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. supaya terdakwa selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan dan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 Tanggal 29

Halaman 297 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2000 Tentang Pedoman Umum / Manual / Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Lampiran Bab II, Sub Bab I, Sub-Sub Bab 01 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit, halaman 111-112, adapun tanggung jawab dan wewenang analis kredit adalah :

Tanggung Jawab :

- Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lain dari nasabah;
- Memberitahukan Kepala Seksi Kredit tentang pemrosesan permohonan kredit;
- Mengecek apakah nasabah tersebut termasuk daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah, jika yang bersangkutan termasuk dalam daftar kredit macet atau black list (design Kasie);
- Melakukan verifikasi pada bank-bank lain, pemasok, pembeli dan mengumpulkan informasi dari pemasok dan pembeli;
- Melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi;
- Menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah;
- Membuat dan menandatangani call memo/laporan OTS setelah mengadakan pertemuan dengan nasabah;
- Membuat dan menandatangani laporan OTS bersama-sama dengan pengikut OTS lainnya;
- Menyiapkan/membuat/mengisi :

3. Laporan analisa kredit (LAK)

4. Laporan OTS

- Melakukan analisa cash flow;
- Menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah;
- Mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah;
- Mereview taksiran nilai jaminan;
- Mengusulkan barang jaminan pengikatannya dan syarat-syarat kredit bersama-sama kepala seksi;
- Membicarakan masalah jaminan pengikatannya dan syarat-syarat kredit kepada kasie kredit dan kasie atau petugas administrasi kredit;
- Menelaah LAK bersama-sama kepala seksi kredit;
- Bertanggung jawab penuh atas pembuatan dan isi LAK;

Halaman 298 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab penuh atas terpeliharanya hubungan dengan nasabah;
- Meng up date laporan tgl. Review LAK untuk diteruskan ke Seksi/petugas Administrasi Kredit;
- Memberikan data yang diperlukan untuk pembuatan laporan tanggal review LAK setiap bulan kepada kasie/petugas administrasi kredit, yakni sebab-sebab kelambatan pembuatan LAK dan langkah yang akan/telah dilaksanakan;
- Mengelola kredit-kredit kolektibilitas I dan II;
- Mengelola kredit-kredit standar seperti ; Kredit Konsumsi, KUK-DAS, Kredit Taskin, Pelindo, dll.

Wewenang :

- Memberikan informasi kepada nasabah bahwa analis kredit yang bersangkutan bertanggungjawab atas hubungan nasabah dengan Bank NTT;
- Meminta data tambahan kepada debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;
- Memberi rekomendasi/mengusulkan kepada atasannya agar suatu permohonan kredit nasabah tidak/perlu diproses, dalam hal calon nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list;
- Meminta Seksi Kredit untuk bersama-sama mengadakan pertemuan dengan nasabah;
- Meminta Seksi Kredit untuk studi dengan konsultan ybs;
- Meminta konsultan untuk memperbaiki visibility studinya;
- Memperbaiki call memo;
- Dapat melakukan OTS guna memperoleh tambahan data;
- Meminta kepala seksi/pejabat kredit lain membubuhi fiat/disposisi/tulisan apabila kepala seksi atau pejabat tersebut menyuruh analis merubah/mencantumkan sesuai hal dalam LAK yang menurut pertimbangan analis tidak wajar/tidak logis menyimpang dari ketentuan.

- Bahwa berawal dari terdakwa berkenalan dengan saksi Rachmat, S.E. di bengkel Auto Fashion Jalan Palapa Kota Kupang pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2015, kemudian masih dalam tahun 2015, terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di tempat usaha jual beli mobil milik saksi Rachmat, S.E.,

Halaman 299 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa melihat banyak mobil yang diperjualbelikan di tempat usaha saksi Rachmat, S.E. tersebut, sehingga terdakwa timbul niat untuk memprospek saksi Rachmat, S.E. guna dapat mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa di dalam pertemuan tersebut terdakwa mulai menanyakan seputaran usaha saksi Rachmat, S.E. dengan menanyakan dimana saja saksi Rachmat, S.E. mengajukan kredit dan saksi Rachmat, S.E. menjelaskan ianya ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang dengan utang kredit sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan saksi Rachmat, S.E. juga menjelaskan kepada terdakwa selain ianya ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang juga ada kredit di Bank lain, namun pada waktu itu saksi Rachmat, S.E. belum menjelaskannya di Bank mana saja, setelah itu terdakwa tanyakan lagi ke saksi Rachmat, S.E. berapa bunga kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan dijawab saksi Rachmat, S.E. bunganya cukup besar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan tentang jenis kredit, syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi dan bunga di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ke saksi Rachmat, S.E. dan menjelaskan juga bahwa saksi Rachmat, S.E. dapat mengajukan jenis kredit modal kerja dengan bunga 13 s/d 14 persen per tahun serta terdakwa katakan jika saksi Rachmat, S.E. bersedia mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan ke saksi Rachmat, S.E. terkait syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi;
- Bahwa dari hasil pertemuan terdakwa dan saksi Rachmat, S.E. tersebut, selanjutnya oleh saksi Rachmat, S.E. pada tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM dengan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) RC sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat yang pada saat itu dijabat oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.;

Halaman 300 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Rachmat, S.E. menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tersebut melalui terdakwa berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran, berupa :
- Bahwa pada waktu terdakwa menerima dokumen persyaratan jaminan kredit berupa fotocopy SHM tersebut dari saksi Rachmat, S.E., oleh terdakwa menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. terkait keberadaan SHM aslinya dan oleh saksi Rachmat, S.E. menjelaskan bahwa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837 dan SHM No. 2771 ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai agunan jaminan kredit dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagan ada di Bank Danamon sebagai agunan jaminan kredit, yang mana menurut saksi Rachmat, S.E. SHM No. 1518 tersebut sudah dibelinya dari saudara Haji Abdullah Said Sagan namun belum dibalik nama serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, S.E. juga dijadikan agunan jaminan kredit di Bank Danamon, dan oleh saksi Rachmat, S.E. juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya menjamin jika permohonan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut cair, maka seluruh SHM asli yang menjadi agunan jaminan kredit di Bank NTT akan ditebus oleh saksi Rachmat, S.E. dan seluruh SHM yang asli tersebut akan diserahkan saksi Rachmat, S.E. kepada terdakwa sebagai agunan jaminan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT;
- Bahwa setelah saksi Rachmat, S.E. telah meyakinkan terdakwa atas keberadaan seluruh SHM tersebut yang dijadikan agunan jaminan kredit di Bank NTT, akhirnya terdakwa menjadi yakin dan percaya, selanjutnya terdakwa membawa Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dan diserahkan kepada saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;
- Bahwa setelah saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dari terdakwa, selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. meneruskan Surat Permohonan berikut

Halaman 301 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersil Bank NTT Pusat, agar saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. meneruskan ke terdakwa supaya terdakwa selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan;

- Bahwa selanjutnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran tersebut ke terdakwa guna dilakukan proses pengumpulan data keuangan serta proses analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT, sebagaimana petunjuk dari saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.;
- Bahwa setelah terdakwa menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampirannya, selanjutnya terdakwa selaku analis kredit melakukan telaahan terkait :
 - 1) Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan;
 - 2) Data Fasilitas Kredit dan Rekening Transaksi;
 - 3) Penilaian dan Analisis Data meliputi :
 - Aspek Legalitas;
 - Penilaian Aspek Manajemen;
 - Penilaian Aspek Pemasaran;
 - Penilaian Aspek Teknis/Produksi;
 - Penilaian Aspek Keuangan;
 - Jaminan Kredit;
 - 4) Asuransi;
 - 5) Usulan Kredit meliputi :
 - Struktur Kredit;
 - Syarat Penandatanganan Akad Kredit;
 - Syarat Pencairan Kredit;

Halaman 302 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lain-lain.
- Bahwa tindakan lain yang dilakukan terdakwa :
 - 1) Terdakwa bersama bidang operasional pada Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang melakukan BI Checking dengan mengecek fasilitas kredit calon debitur saksi Rachmat, S.E. ke Bank Umum maupun Lembaga Non-Bank seperti BPR dan Finance yang ternyata saksi Rachmat, S.E. memiliki pinjaman pada 3 Bank yaitu PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Bank Mandiri, dan Bank Danamon;
 - 2) Mengecek dokumen legalitas usaha :
 - a. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;
 - b. Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
 - c. Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
 - d. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
 - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
 - g. Rekening Koran;
 - h. Jaminan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yaitu SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837.

Halaman 303 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Terdakwa bersama apasial dan saksi Rachmat, S.E. pada tanggal 10 Oktober 2016 melakukan pengecekan On The Spot (OTS) ke lokasi jaminan kredit 10 (sepuluh) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
 - 4) Terdakwa mengecek ke sepuluh SHM tersebut melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia yang mana 9 (sembilan) SHM atas nama saksi Rachmat, S.E. yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 3823, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, yang mana 8 (delapan) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 masih terikat sebagai jaminan kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yakni SHM No. 3823 masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon serta 1 (satu) SHM lagi yakni SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagraan masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon, yang mana terhadap SHM No. 1518 tersebut masih dalam proses balik nama ke saksi Rachmat, S.E.;
 - 5) Terdakwa menganalisa aspek keuangan, kemampuan bayar saksi Rachmat, S.E. atas permohonan kreditnya.
- Bahwa berdasarkan telaahan dan tindakan lain yang dilakukan terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan "usulan untuk disetujui" dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan catatan "dikarenakan Cash Equivalent Value (CEV) yaitu penilaian nilai jaminan terhadap plafond kredit yang didasarkan pada nilai likuidasi agunan masih dibawah ketentuan SK. Direksi No. 26 Tahun 2007 yaitu minimal CEV sebesar 112,5%, maka kepada debitur diwajibkan menambah agunan atau memakai asuransi penjaminan. Adapun terhadap kredit yang diterima dijaminakan pada lembaga penjamin dengan coverage penjaminan 30%";
 - Bahwa pada waktu terdakwa selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan "usulan untuk disetujui" dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), ianya

Halaman 304 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan hanya menggunakan jaminan kredit berupa agunan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;

- Bahwa terdakwa meyakini menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut dikarenakan saksi Rachmat, S.E. menjamin kepada terdakwa jika permohonan fasilitas kredit yang diajukan CV. ASM/RACHMAT, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) cair maka ke sepuluh SHM asli tersebut akan diserahkan ke Bank NTT sebagai agunan jaminan kredit;
- Bahwa terdakwa meneruskan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil (HGLB) dan setelah itu saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. mempelajari hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut dan diketahui ternyata saksi Rachmat, S.E. belum melengkapi atau memenuhi jaminan kredit berupa agunan ke sepuluh SHM yang asli tersebut yang merupakan syarat kredit;
- Bahwa terdakwa menyampaikan keyakinannya dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., dan meyakinkan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., terkait syarat jaminan ke sepuluh SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, S.E., dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sehingga saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menjadi yakin yang akhirnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh terdakwa, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :
 - i. Setuju sesuai usulan petugas;
 - ii. Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - iii. Diajukan untuk mendapat putusan ibu kadiv;

Halaman 305 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 telah didisposisi oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., selanjutnya terdakwa meneruskan ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan menyampaikan keyakinannya kembali ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan meyakinkan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. terkait syarat jaminan ke sepuluh SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, S.E., dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), yang mana saksi Rachmat, S.E. melunasi pinjamannya di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan jaminan SHM asli diambil dan diserahkan ke Bank NTT, sehingga saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menjadi yakin yang akhirnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh terdakwa, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :
 - i. setuju atas usulan analisis & rekomendasi HGLB Komersial;
 - ii. monitoring perkembangan usaha ybs;
 - iii. penuhi syarat-syarat pencairan kredit sesuai ketentuan dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Rachmat, S.E./CV. ASM (menyetujui ditandatangani) serta diparaf oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan terdakwa, dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jenis kredit KMK-RC, yang mana penjaminan dijamin pada lembaga penjamin dengan coverage sebesar 30%;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, Bank NTT menerbitkan Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 ke Pimpinan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Kupang

Halaman 306 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM (yang mengajukan) dan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil Bank NTT (mengetahui) serta diparaf oleh terdakwa, yang mana pihak PT. Jamkrindo melakukan penjaminan kredit sebesar 30% terhadap kekurangan nilai CEV dari plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, pihak Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang, setelah melakukan pengecekan kriteria dan dokumen persyaratan penjaminan serta memastikan kelengkapan sudah lengkap dan benar atas permohonan surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 terkait penjaminan kredit KMK-RC CV. ASM/Rachmat, S.E., mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh saudara M. Robith Azmi selaku Pemimpin Perum Jamkrindo Cabang Kupang dan saudara Donald M. G. Zikoe selaku Kabag Bisnis Penjaminan dengan nilai penjaminan sebesar 30 % dari nilai kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,-;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang juga diparaf oleh terdakwa, Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I yang ditujukan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku Notaris;
- Bahwa setelah saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerima Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I dari saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., selanjutnya saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang isinya menerangkan :
 1. SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5488, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837, dan SHM No. 981 yang keseluruhan atas nama Rachmat, S.E., yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan

Halaman 307 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kota Kupang, setelah pengecekan selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;

2. SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagan, yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan dan balik nama, setelah pengecekan dan balik nama selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa tujuan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dilakukannya pengecekan terhadap agunan jaminan kredit guna dilakukan pengikatan hak tanggungan dan balik nama tersebut untuk memastikan seluruh agunan dalam keadaan clear dan clean atau layaknya biasa disebut cek bersih guna dapat ditindaklanjuti pengikatan hak tanggungan untuk pengamanan terhadap agunan sebagai jaminan;
- Bahwa pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn melakukan pengecekan terhadap ke sepuluh SHM tersebut hanya menggunakan fotocopy SHM dan tidak menguasai ke sepuluh SHM yang asli dan hal ini dilakukan oleh saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yang mana terdakwa akan menyerahkan ke sepuluh SHM yang asli tersebut jika akad kredit dan pencairan telah terlaksana, yang mana terdakwa mengetahui harus menggunakan 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai syarat jaminan;
- Bahwa setelah itu, saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn memproses perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, dan pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn sebelum membuat perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menanyakan kembali ke terdakwa terkait 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai agunan jaminan kredit CV. ASM/Rachmat, S.E. tersebut dan menanyakan juga kepada terdakwa "apakah pimpinan terdakwa yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sebagai pemutus kredit sudahkah memahami terhadap kekurangan dokumen asli (SHM) yang merupakan agunan sebagai jaminan" dan dijawab terdakwa "pimpinannya yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sudah memahami terhadap kekurangan tersebut" dan "dikatakan terdakwa lagi ianya telah meyakinkan pimpinannya tersebut dengan menjamin setelah terjadi akad kredit dan pencairan, terhadap dokumen asli (SHM) dapat dipenuhi dan diserahkan ke Bank NTT";

Halaman 308 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut ternyata pimpinannya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yakin apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut sebab saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku pemutus kredit melihat secara langsung dengan ikhlas dan tanpa tekanan menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, yang mana hal ini saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn lakukan guna memenuhi prinsip kehati-hatian dan menjalankan profesionalisme selaku notaris;
- Bahwa perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut selain ditandatangani oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku pihak pertama dan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris juga ditandatangani oleh Rachmat, S.E. selaku pihak kedua, Rachmat, S.E. selaku debitur, Sri W. N selaku persetujuan istri, Bonita Felisiani Oematan selaku saksi dan Yanostri Silfeto selaku saksi;
- Bahwa setelah Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut ditandatangani, selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT menerbitkan dan menandatangani Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 serta diparaf oleh terdakwa yang ditujukan ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang perihal pembukaan rekening pinjaman dan pencairan, yang isinya sebagai berikut :
 1. Mohon dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman atas nama CV. ASM/Rachmat, S.E. dengan struktur :
 - a. Plafond : Rp. 5.000.000.000,- -
 - b. Jenis Kredit : KMK – RC
 - c. Suku Bunga : 13 % p.a
 - d. Jangka Waktu : 12 (dua belas) Bulan
 - e. Comm Fee : 0.5 % dari Plafond
 - f. Biaya Notaris : Dibebankan kepada debitur
 - g. Biaya IJP : 0.57% daru plafond kredit (cover 30%)

Halaman 309 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tujuan Penggunaan: Modal Kerja jual beli mobil

i. Rekening Afiliasi : 016.01.14.000027-3 An. Rachmat /
01.13.0006205

2. Pencairan kredit dilakukan ke Rek. Giro No. 016.01.14.000027-3 An. Rachmat;

3. Pengelolaan Pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer An. Mesak Januar Budiman Ang Djadi

4. Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit;

- Bahwa setelah Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 diterbitkan selanjutnya diserahkan ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang;
- Bahwa setelah memo dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen sebanyak 27 item tersebut masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang, selanjutnya diagendakan di Bagian Umum dengan nomor agenda : 3665 tanggal 21 Oktober 2016 oleh saudari Citra, setelah itu bagian umum membawa memo dan lampirannya ke saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus untuk mendapatkan disposisi dan oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. mendisposisi:

Diteruskan kepada : Off. Adm

Disposisi : untuk diproses sesuai aturan yg berlaku (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);

- Bahwa selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi diteruskan ke saksi Monika Ringdabel Fuah selaku Officer Administrasi Pembukuan, dan oleh saksi Monika Ringdabel Fuah mendisposisi pada lembar disposisi :

Ak : ditindaklanjuti disposisi ibu PCK (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);

- Bahwa setelah lembar disposisi diisi dan diparaf oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. dan saksi Monika Ringdabel Fuah, selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi tersebut diserahkan ke saksi Berlian Julvianti Dima selaku Admin Kredit;

Halaman 310 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya saksi Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit membuat :
 - 1). Nota pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang ditujukan ke rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC;
 - 2). Nota biaya asuransi ke PERUM JAMKRINDO sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 tanggal 21 Oktober 2016 dengan cara dikreditkan dari rekening RC 04.1.16.000071 atas nama CV. ASM untuk pembayaran biaya IJ
- Bahwa masing-masing nota tersebut diparaf oleh saksi Berlian Julvianti Dima, selanjutnya dokumen maupun kedua nota tersebut, oleh saksi Berlian Julvianti Dima diserahkan ke saksi Monika Ringdabel Fuah selaku Officer Administrasi Pembukuan guna dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Monika Ringdabel Fuah, setelah itu dokumen dan kedua nota tersebut diserahkan ke saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. untuk dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E.;
- Bahwa setelah nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ditandatangani oleh saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E., selanjutnya saksi Beatrix Yasintha Tae, S.E. menyerahkan dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi tersebut ke bagian umum untuk diserahkan ke saksi Berlian Julvianti Dima, kemudian saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pembukaan rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC sebesar Rp. 5.000.000.000, lalu saksi Berlian Julvianti Dima serahkan nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi tersebut ke teller overbooking (OB) saudari Ina Tokan Salvatora untuk dilakukan pembukuan asuransi IJP ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP sebesar Rp. 28.500.000
- Bahwa setelah dilakukan pencairan pinjaman KMK RC atas nama CV. ASM ke Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 sebesar Rp.

Halaman 311 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000 dan pembayaran asuransi ke Perum Jamkrindo Nomor Rekening : 001.01.09.0059746 sebesar Rp. 28.500.000, selanjutnya :

- 1) Pada tanggal 21 Oktober 2016, saksi Rachmat, S.E. membawa cek bilyed giro (BG) untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening pinjaman atas nama CV. ASM Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 ke rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller OB;
- 2) Pada tanggal 21 Oktober 2016, Saksi Rachmat, S.E. melakukan penarikan tunai dari rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 dengan menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, kemudian oleh saksi Rachmat, S.E. menyetorkan uang tersebut ke:
 - a. Rekening tabungan An. Daud Oktovianus Djara Tari Nomor Rekening : 001.02.06.729927-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 81.000.000,- (Delapan puluh satu juta rupiah);
 - b. Rekening tabungan An. Rachmat, S.E. Nomor Rekening : 016.02.01.012334-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 559.800.000,- (Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Rekening tabungan An. Gilbert Daud Nomor Rekening : 001.02.02.029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
 - d. Rekening tabungan An. Fritz Faggidae, M.Si Nomor Rekening : 016.02.01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - e. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening : 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Halaman 312 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening : 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Total yang disetorkan oleh saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 4.423.576.892,- (Empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan sisanya Rp. 500.023.108,- (Lima ratus juta dua puluh tiga ribu seratus delapan rupiah) dikuasai oleh saksi Rachmat, S.E.;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui saksi Rachmat, S.E. menyetorkan dana sebanyak dua kali pada tanggal 21 Oktober 2016 yang masing-masing sebesar Rp. 1.781.888.446,- dengan total Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 terdakwa dengan supir kantor Bank NTT dan teman rekan kerjanya dengan menggunakan mobil kantor bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
- Bahwa pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi Rachmat, S.E. di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya saksi Rachmat, S.E. masuk ke dalam PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sementara terdakwa disuruh saksi Rachmat, S.E. menunggu di luar halaman PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, setelah itu saksi Rachmat, S.E. keluar dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan memperlihatkan surat keterangan pelunasan kredit dengan jumlah sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ke terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. mengenai bukti pelunasan kredit sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sebab didalam bukti pelunasan kredit tersebut tidak dijelaskan terkait dengan pelunasan SHM yang ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai jaminan, yang nantinya akan diserahkan ke Bank NTT dan terdakwa juga menanyakan kepada saksi Rachmat, S.E. terkait 8 (delapan) SHM yang telah dijamin di PT. BPR

Halaman 313 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yang berada di saksi Christofel Liyanto;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Rachmat, S.E. atas ke sembilan SHM yang asli tersebut yang telah dijanjikan saksi Rachmat, S.E. ke terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT dan saat itu oleh saksi Rachmat, S.E. mengatakan ianya belum dapat menyerahkan ke sembilan SHM yang asli tersebut kepada terdakwa dikarenakan Direktur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa berdasarkan saksi Ricky Richard Musa Manafe, S.E. selaku Direktur Kredit PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang adapun dana yang masuk ke Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), menurut saksi Rachmat, S.E. diperoleh dari hasil penjualan tambak miliknya di Kota Makassar, selanjutnya saksi Rachmat, S.E., menggunakan/mendistribusikan dana tersebut, dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 24 Oktober 2016, dilakukan pindah buku ke rekening saksi Christofel Liyanto Nomor : 001-00000-10 atas nama Christofel Liyanto sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan debet untuk pembayaran pokok dan bunga rekening kredit Nomor : AC.0030000849 sebesar Rp. 915.865.000,- (Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
 - c. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan pelunasan pinjaman untuk rekening Nomor : AC.0030000436 sebesar Rp. 121.944.267,- (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

Dengan total Rp. 1.537.809.267,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 314 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sisa dana sebesar Rp. 2.025.967.625,- (Dua milyar dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) pada rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 001-01-13-007736-0 di tarik tunai pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.026.000.000,- (Dua milyar dua puluh enam juta rupiah) oleh saksi Rachmat, S.E. untuk kepentingan pribadi, sehingga dana yang dimasukkan saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 001-01-13-007736-0 tidak tersisa;
- Bahwa atas debit pelunasan pinjaman Nomor : AC.0030000436 sebesar total Rp. 121.944.267,00 (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), dan debit untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor : AC.0030000849 dengan total Rp. 915.865.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rachmat, S.E. untuk mengeluarkan jaminan kredit yang diagunkan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
- Bahwa terhadap pencairan kredit yang diterima saksi Rachmat, S.E. dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tersebut tidak ada sama sekali untuk mengeluarkan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang berada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagran serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, S.E. yang masing-masing diagunkan di Bank Danamon untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E.;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016, saksi Rachmat, S.E. menyerahkan 5 (lima) SHM asli sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 kepada terdakwa, dan oleh terdakwa ke lima SHM tersebut kemudian diserahkan ke Bank NTT;

Halaman 315 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rachmat, S.E. mendapatkan ke lima SHM tersebut dari staff saksi Albert Wilson Riwukore, S.H. selaku Notaris yaitu saksi Rinda Aveyuana Djami dengan alasan meminjam ke lima SHM tersebut untuk difotocopy yang mana pihak dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang telah menyetujuinya, sehingga saksi Rinda Aveyuana Djami menyerahkan ke lima SHM tersebut ke saksi Rachmat, S.E., namun setelah diminta kembali oleh saksi Rinda Aveyuana Djami terhadap ke lima SHM tersebut ke saksi Rachmat, S.E., oleh saksi Rachmat, S.E. tidak pernah mengembalikan ke lima SHM tersebut ke saksi Rinda Aveyuana Djami;
 - Bahwa senyatanya saksi Rachmat, S.E. tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan disetujui oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk mengambil SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut dari Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H.;
- Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima saksi Rachmat, S.E. di Bank NTT berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, saksi Rachmat, S.E. sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan selama 12 (dua belas) bulan sampai jatuh tempo;
- Bahwa selanjutnya saudara Beny R. Pellu selaku Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT melakukan Pengajuan Klaim Kredit atas nama CV. ASM/Rachmat, S.E. sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Denpasar dengan surat Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang mengeluarkan Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 yang ditandatangani oleh saudara Andry Septianto selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang dan saudara Parvesh Putren selaku Kabag Klaim & Subrogasi PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim atas nama CV. ASM/Rahmat, SE sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, PT. Jamkrindo Cabang Kupang menyetorkan dana klaim sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima

Halaman 316 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) tersebut ke Bank NTT Cabang Khusus Kupang melalui transfer PT. BRI ke rekening nomor : 016.09.23109.0002 an. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. Bank NTT Cabang Khusus Kupang yang diperhitungkan sebagai setoran pokok pinjaman fasilitas kredit saksi Rachmat, S.E.;

- Bahwa terhadap SHM asli No. 5835 terjadi gugat-menggugat antara Bank NTT dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang mana dimenangkan oleh Bank NTT (telah inkraht) dan terhadap SHM No. 5835 tersebut telah dijual oleh Bank NTT sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020 dan dijadikan setoran pokok saksi Rachmat, S.E., sedangkan 4 (empat) SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dari 5 (lima) SHM yang telah diserahkan saksi Rachmat, S.E. ke Bank NTT tersebut telah disita oleh Polda NTT atas laporan PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang karena diperoleh saksi Rachmat, S.E. tanpa persetujuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang, yang mana ke empat SHM tersebut masih terikat sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, S.E. di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang;-
- Bahwa dikarenakan CV. ASM / saksi Rachmat, S.E. sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan, maka pada bulan Agustus 2020 fasilitas kredit CV. ASM/saksi Rachmat, S.E. tersebut diserahkan untuk dikelola penagihannya oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT;
- Bahwa selama dikelola oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, saksi Rachmat, S.E. hanya melakukan setoran pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022 yang selanjutnya saksi Rachmat, S.E. tidak pernah lagi melakukan setoran pokok;
- Bahwa berdasarkan saksi Donny Rivers Messah selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, sisa pokok pinjaman fasilitas kredit atas nama Saksi Rachmat, S.E. selaku Direktur CV. ASM

Halaman 317 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



sehingga negara dirugikan dalam hal ini Bank NTT sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rachmat, S.E. (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank NTT ke CV. ASM/saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) pada tahun 2016 merupakan kredit bermasalah yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Bank NTT dan memperkaya saksi Rachmat, S.E. sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 1456/PL23/PL/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar :

1. Pokok Utang : Rp. 5.000.000.000,00

2. Setoran Pokok :

Penjualan SHM No. 5835 Rp. 180.000.000,00

Setoran Rachmat, S.E. Rp. 1.000.000,00

Pembayaran klaim Jamkrindo Rp. 1.500.000.000,00

atas kredit Rachmat, S.E.

Total Rp. 1.681.000.000,00

Total Kerugian Bank NTT Rp. 5.000.000.000,00 - Rp. 1.681.000.000,00 =
Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 318 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E selaku analis kredit di Bank NTT** di persidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi

Halaman 319 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan ahli serta adanya barang bukti tersebut yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materiil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya

Halaman 320 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Halaman 321 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena **Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.** menjalankan tugasnya berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 64 Tahun 2013 tanggal 08 Juli 2013, terdakwa diangkat menjadi pegawai tetap Bank NTT Kantor Pusat, Div. UMKM & Konsumer sebagai petugas yang melaksanakan analisa kredit yang nota bene subyek deliknya analis kredit yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai analis kredit tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 322 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Halaman 323 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan sumber dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur serta saham perorangan yang mana masing-masing disebut sebagai pemegang saham dan dana masyarakat maupun lembaga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 64 Tahun 2013 tanggal 08 Juli 2013, terdakwa diangkat menjadi pegawai tetap Bank NTT Kantor Pusat, Div. UMKM & Konsumer sebagai petugas yang melaksanakan analisa kredit;
- Bahwa terdakwa menjalankan tugasnya sebagai analis kredit untuk melakukan proses fasilitas kredit atas nama CV. ASM/RACHMAT, S.E. Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 menurut terdakwa, saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersil, dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, yang mana sesuai disposisi saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. supaya terdakwa selaku analis kredit

Halaman 324 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan dan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E berkenalan dengan saksi Rachmat, SE di bengkel Auto fashion Jalan Palapa Kota Kupang pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E sekira tahun 2015;

Menimbang, bahwa dari perkenalan di Bengkel Auto Fashion tersebut, masih pada sekira tahun 2015, Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E kembali bertemu dengan saksi Rachmat, SE di tempat usaha jual beli mobil milik saksi Rachmat, SE;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E bertemu dengan saksi Rachmat, SE, Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E melihat banyak mobil yang diperjualbelikan di tempat usaha saksi Rachmat, SE tersebut, sehingga Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E timbul niat untuk memprospek saksi Rachmat, SE guna dapat mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT);

Menimbang, bahwa di dalam pertemuan tersebut Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E mulai menanyakan seputaran usaha saksi Rachmat, SE dengan menanyakan dimana saja saksi Rachmat, SE mengajukan kredit dan saksi Rachmat, SE menjelaskan ianya ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang dengan utang kredit sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan saksi Rachmat, SE juga menjelaskan kepada Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E selain ianya ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang juga ada kredit di Bank lain, namun pada waktu itu saksi Rachmat, SE belum menjelaskannya di Bank mana saja, setelah itu Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E tanyakan lagi ke saksi Rachmat, SE berapa bunga kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan dijawab saksi Rachmat, SE bunganya cukup besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E menjelaskan tentang jenis kredit, syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi dan bunga di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ke saksi Rachmat, SE dan menjelaskan juga bahwa saksi

Halaman 325 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat, SE dapat mengajukan jenis kredit modal kerja dengan bunga 13 s/d 14 persen per tahun serta Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E katakan jika saksi Rachmat, SE bersedia mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat menghubungi Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E juga menyampaikan ke saksi Rachmat, SE terkait syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi menurut ketentuan Bank NTT;

Menimbang, bahwa dari hasil pertemuan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E dan saksi Rachmat, SE tersebut, selanjutnya oleh saksi Rachmat, SE pada tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM dengan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) RC sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat yang pada saat itu dijabat oleh saksi PASKALIA UUN K. BRIA, S.E.;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rachmat, SE menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tersebut melalui Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E menerima dokumen persyaratan jaminan kredit berupa fotocopy SHM tersebut dari saksi Rachmat, SE, oleh Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E menanyakan kepada saksi Rachmat, SE terkait keberadaan SHM aslinya dan oleh saksi Rachmat, SE menjelaskan bahwa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837 dan SHM No. 2771 ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai agunan jaminan kredit dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagan ada di Bank Danamon sebagai agunan jaminan kredit, yang mana menurut saksi Rachmat, SE SHM No. 1518 tersebut sudah dibelinya dari saksi Haji Abdullah Said Sagan namun belum dibalik nama serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, SE juga dijadikan agunan jaminan kredit di Bank Danamon, dan oleh saksi Rachmat, SE juga mengatakan dan meyakinkan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E bahwa ianya menjamin jika permohonan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut cair, maka seluruh SHM asli yang menjadi agunan jaminan kredit di Bank NTT akan

Halaman 326 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebus oleh saksi Rachmat, SE dan seluruh SHM yang asli tersebut akan diserahkan saksi Rachmat, SE kepada Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E sebagai agunan jaminan kreditnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rachmat, SE meyakinkan dan berjanji kepada Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E atas keberadaan seluruh SHM tersebut yang merupakan agunan jaminan kredit di Bank NTT, akhirnya Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E menjadi yakin dan percaya, selanjutnya Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E membawa Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran tersebut dan diserahkan kepada saksi PASKALIA UUN K. BRIA, SE selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;

Menimbang, bahwa setelah saksi PASKALIA UUN K. BRIA, SE menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran tersebut dari Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E, selanjutnya saksi PASKALIA UUN K. BRIA, SE meneruskan Surat Permohonan tersebut ke saksi SEM SIMSON HABA BUNGA, S.P. selaku Head Group Line Business Kredit Komersil Bank NTT Pusat agar supaya Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyerahkan kembali Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran tersebut ke Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E guna dilakukan proses pengumpulan data keuangan serta proses analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E melakukan telaahan terkait :

- 1) Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan;
- 2) Data Fasilitas Kredit dan Rekening Transaksi;

Halaman 327 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Penilaian dan Analisis Data meliputi :

- Aspek Legalitas;
- Penilaian Aspek Manajemen;
- Penilaian Aspek Pemasaran;
- Penilaian Aspek Teknis/Produksi;
- Penilaian Aspek Keuangan;
- Jaminan Kredit;

4) Asuransi;

5) Usulan Kredit meliputi :

- Struktur Kredit;
- Syarat Penandatanganan Akad Kredit;
- Syarat Pencairan Kredit;
- Lain-lain

Menimbang, bahwa tindakan lain yang dilakukan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E :

- 1) Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E bersama bidang operasional pada Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang melakukan BI Checking dengan mengecek fasilitas kredit calon debitur saksi Rachmat, SE ke Bank Umum maupun Lembaga Non-Bank seperti BPR dan Finance yang ternyata saksi Rachmat, SE memiliki pinjaman pada 3 Bank yaitu PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Bank Mandiri, dan Bank Danamon;
- 2) Mengecek dokumen legalitas usaha :
 - a. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT.

Halaman 328 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Copy KTP pemohon (Suami/Istri) yang masih berlaku.
 - c. Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain).
 - d. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit.
 - e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - f. Khusus untuk debitur yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya.
 - g. Rekening Koran.
 - h. Jaminan 10 SHM fotocopy yaitu SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837
- 3) Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E bersama aprasial dan saksi Rachmat, SE pada tanggal 10 Oktober 2016 melakukan pengecekan on the spot (OTS) ke lokasi jaminan kredit 10 SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
- 4) Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E mengecek ke 10 SHM tersebut melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia terbaca dalam sistem Raacmat,SE ada mempunyai pinjaman pada BPR Christa Jaya
- 5) Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E menganalisa aspek keuangan, kemampuan bayar saksi Rachmat, SE atas permohonan kreditnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaahan dan tindakan lain yang dilakukan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E tersebut akhirnya Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, SE tertanggal 17 Oktober 2016 dengan "usulan untuk disetujui"

Halaman 329 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan catatan "dikarenakan Cash Equivalent Value (CEV) yaitu penilaian nilai jaminan terhadap plafond kredit yang didasarkan pada nilai likuidasi agunan masih dibawah ketentuan SK. Direksi No. 26 Tahun 2007 yaitu minimal CEV sebesar 112,5%, maka kepada debitur diwajibkan menambah agunan atau memakai asuransi penjaminan. Adapun terhadap kredit yang diterima dijaminan pada lembaga penjamin dengan coverage penjaminan 30%";

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, SE tertanggal 17 Oktober 2016 dengan "usulan untuk disetujui" dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), ianya mengetahui dan hanya menggunakan jaminan kredit berupa agunan 10 SHM fotocopy yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E meyakini menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, SE tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut dikarenakan saksi Rachmat, SE menjamin kepada Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E jika permohonan fasilitas kredit yang diajukan CV. ASM/RACHMAT, SE sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) cair maka ke 10 SHM asli tersebut akan diserahkan ke Bank NTT sebagai agunan jaminan kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E sewaktu menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, SE tertanggal 17 Oktober 2016 seharusnya memperhatikan agunan kontrol atau penjaminan kredit yakni asset tidak bergerak yang memiliki dokumen yang sah yaitu terhadap 10 SHM asli tersebut guna pengamanan dan meminimalisir kemungkinan kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dari Bank NTT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E meneruskan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, SE tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil (HGLB) dan setelah itu saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. mempelajari hasil Laporan

Halaman 330 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Kredit (LAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E tersebut dan diketahui ternyata saksi Rachmat, SE belum melengkapi atau memenuhi jaminan kredit berupa agunan ke 10 SHM yang asli tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E menyampaikan keyakinannya dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, SE tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., dan meyakinkan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., terkait syarat jaminan ke 10 SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, SE, dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sehingga saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menjadi yakin yang akhirnya saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, SE tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :

- Setuju sesuai usulan petugas;
- Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- Diajukan untuk mendapat putusan ibu kadiv;

Menimbang, bahwa setelah Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, SE tertanggal 17 Oktober 2016 telah didisposisi oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P., selanjutnya diteruskan ke saksi Paskalia Uun K. Bria, SE selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E menemui saksi Paskalia Uun K. Bria, SE dan menyampaikan keyakinannya kembali ke saksi Paskalia Uun K. Bria, SE dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, SE tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Paskalia Uun K. Bria, SE dan meyakinkan saksi Paskalia Uun K. Bria, SE terkait syarat jaminan ke 10 SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh saksi Rachmat, SE, dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), yang mana saksi Rachmat, SE melunasi pinjamannya di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan jaminan SHM asli diambil dan diserahkan ke

Halaman 331 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT, sehingga saksi Paskalia Uun K. Bria, SE menjadi yakin yang akhirnya saksi Paskalia Uun K. Bria, SE menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, SE tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :

- setuju atas usulan analisis & rekomendasi HGLB Komersial;
- monitoring perkembangan usaha ybs;
- penuhi syarat-syarat pencairan kredit sesuai ketentuan dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, SE selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Rachmat, SE/CV. ASM (menyetujui ditandatangani), dengan plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jenis kredit KMK-RC, yang mana penjaminan dijamin pada lembaga penjamin dengan coverage sebesar 30%;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, Bank NTT menerbitkan Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 ke Pimpinan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Kupang perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC yang ditandatangani oleh saksi Rachmat, SE selaku Direktur CV. ASM (yang mengajukan) dan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Business Komersil Bank NTT (mengetahui), yang mana pihak PT. Jamkrindo melakukan penjaminan kredit sebesar 30% terhadap kekurangan nilai CEV dari plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, saksi Sem S. Hababunga menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I yang ditujukan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku Notaris;

Menimbang, bahwa setelah saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerima Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Pengecekan

Halaman 332 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengikatan APHT I dari saksi Sem S. Hababunga, selanjutnya saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang isinya menerangkan :

1. SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5488, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837, dan SHM No. 981 yang keseluruhan atas nama Rachmat, SE, yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, setelah pengecekan selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;
2. SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said SAGRAN, yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan dan balik nama, setelah pengecekan dan balik nama selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dilakukannya pengecekan terhadap agunan jaminan kredit guna dilakukan pengikatan hak tanggungan dan balik nama tersebut untuk memastikan seluruh agunan dalam keadaan clear dan clean atau layaknya biasa disebut cek bersih guna dapat ditindaklanjuti pengikatan hak tanggungan untuk pengamanan terhadap agunan sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn melakukan pengecekan terhadap ke 10 SHM tersebut hanya menggunakan fotocopy SHM dan tidak menguasai ke 10 SHM yang asli dan hal ini dilakukan oleh saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn dikarenakan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E menjanjikan kepada saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yang mana Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E akan menyerahkan ke 10 SHM yang asli tersebut jika akad kredit dan pencairan telah terlaksana, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa setelah itu, saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn memproses perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, dan pada waktu saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn sebelum membuat perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn menanyakan kembali ke Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E terkait 10 SHM yang asli sebagai agunan jaminan kredit CV. ASM/Rachmat, SE tersebut dan menanyakan juga kepada Terdakwa Mesak Januar Budiman

Halaman 333 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angdjadi, S.E "apakah pimpinan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, SE sebagai pemutus kredit sudahkah memahami terhadap kekurangan dokumen asli (SHM) yang merupakan agunan sebagai jaminan" dan dijawab Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E "pimpinannya yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, SE sudah memahami terhadap kekurangan tersebut" dan "dikatakan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E lagi ianya telah meyakinkan pimpinannya tersebut dengan menjamin setelah terjadi akad kredit dan pencairan, terhadap dokumen asli (SHM) dapat dipenuhi dan diserahkan ke Bank NTT";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E tersebut ternyata pimpinannya saksi Paskalia Uun K. Bria, SE menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn yakin apa yang disampaikan oleh Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E tersebut sebab saksi Paskalia Uun K. Bria, SE selaku pemutus kredit melihat secara langsung dengan ikhlas dan tanpa tekanan menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, yang mana hal ini saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn lakukan guna memenuhi prinsip kehati-hatian dan menjalankan profesionalisme selaku notaris;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut selain ditandatangani oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, SE selaku pihak pertama dan saksi Kristina Lomi, S.H., M.Kn selaku notaris juga ditandatangani oleh Rachmat, SE selaku pihak kedua, Rachmat, SE selaku debitur, Sri W. N selaku persetujuan istri, Bonita Felisiani Oematan selaku saksi dan Yanostri Silfeto selaku saksi;

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut ditandatangani, selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, SE selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT menerbitkan Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang perihal pembukaan rekening pinjaman dan pencairan, yang isinya sebagai berikut :

1. Mohon dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman atas nama CV. ASM/Rachmat, SE dengan struktur :

Halaman 334 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Plafond : Rp. 5.000.000.000,-
 - b. Jenis Kredit : KMK – RC
 - c. Suku Bunga : 13 % p.a
 - d. Jangka Waktu : 12 (dua belas) Bulan
 - e. Comm Fee : 0.5 % dari Plafond
 - f. Biaya Notaris : Dibebankan kepada debitur
 - g. Biaya IJP : 0.57% daru plafond kredit (cover 30%)
 - h. Tujuan Penggunaan: Modal Kerja jual beli mobil
 - i. Rekening Afiliasi : 016.01.14.000027-3 An. Rachmat / 01.13.0006205
2. Pencairan kredit dilakukan ke Rek. Giro No. 016.01.14.000027-3 An. Rachmat;
 3. Pengelolaan Pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer An. Mesak Januar Budiman Ang Djadi
 4. Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit;

Menimbang, bahwa setelah Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 diterbitkan selanjutnya diserahkan ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang

Menimbang, bahwa setelah memo dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen sebanyak 27 item tersebut masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang, selanjutnya diagendakan di Bagian Umum dengan nomor agenda : 3665 tanggal 21 Oktober 2016 oleh saudari Citra, setelah itu bagian umum membawa memo dan lampirannya ke saksi Beatrix Y. Bria TaE selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus untuk mendapatkan disposisi dan oleh saksi Beatrix Y. Bria TaE mendisposisi:

- 1). Diteruskan kepada : Off. Adm
- 2). Disposisi : untuk diproses sesuai aturan yg berlaku (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);

Halaman 335 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi diteruskan ke saksi Monika Ringdabel Fuah selaku Officer Administrasi Pembukuan, dan oleh saksi Monika Ringdabel Fuah mendisposisi pada lembar disposisi :

Ak : ditindaklanjuti disposisi ibu PCK (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);

Menimbang, bahwa setelah lembar disposisi diisi dan diparaf oleh saksi Beatrix Y. Bria TaE dan saksi Monika Ringdabel Fuah, selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi tersebut diserahkan ke saksi Berlian Julvianti Dima selaku Admin Kredit;

Menimbang, bahwa oleh saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dan dari hasil pengecekan tersebut dinyatakan lengkap, selanjutnya saksi Berlian Julvianti Dima selaku Pelaksana Admin Kredit membuat:

- 1). Nota pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang ditujukan ke rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC;
- 2). Nota biaya asuransi ke PERUM JAMKRINDO sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 tanggal 21 Oktober 2016 dengan cara dikreditkan dari rekening RC 04.1.16.000071 atas nama CV. ASM untuk pembayaran biaya IJP;

Menimbang, bahwa masing-masing nota tersebut diparaf oleh saksi Berlian Julvianti Dima, selanjutnya dokumen maupun kedua nota tersebut, oleh saksi Berlian Julvianti Dima diserahkan ke saksi Monika Ringdabel Fuah, SE selaku Officer Administrasi Pembukuan guna dicek kembali dan oleh saksi Monika Ringdabel Fuah, SE dinyatakan lengkap, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Monika Ringdabel Fuah, SE., setelah itu dokumen dan kedua nota tersebut diserahkan ke saksi Beatrix Y. Bria TaE dan setelah dinyatakan lengkap oleh saksi Beatrix Y. Bria TaE, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi Beatrix Y. Bria TaE;

Menimbang, bahwa setelah nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ditandatangani oleh saksi Beatrix Y. Bria TaE, selanjutnya saksi Beatrix Y. Bria Tae menyerahkan dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya

Halaman 336 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi tersebut ke bagian umum untuk diserahkan ke saksi Berlian Julvianti Dima, kemudian saksi Berlian Julvianti Dima melakukan pembukaan rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC sebesar Rp. 5.000.000.000, lalu saksi Berlian Julvianti Dima serahkan nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi tersebut ke teller overbooking (OB) saudari Ina Tokan Salvatora untuk dilakukan pembukuan asuransi IJP ke rekening Perum Jamkrindo Nomor : 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP sebesar Rp. 28.500.000;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan pinjaman KMK RC atas nama CV. ASM ke Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 sebesar Rp. 5.000.000.000 dan pembayaran asuransi ke Perum Jamkrindo Nomor Rekening : 001.01.09.0059746 sebesar Rp. 28.500.000, selanjutnya :

- 1). Pada tanggal 21 Oktober 2016, saksi Rachmat, SE membawa cek bilyed giro (BG) untuk melakukan pembindahbukuan dari rekening pinjaman atas nama CV. ASM Nomor Rekening Pinjaman : 016.04.1.16.000071 ke rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller OB;
- 2). Pada tanggal 21 Oktober 2016, Saksi Rachmat, SE melakukan penarikan tunai dari rekening Giro CV. ASM Nomor : 016.01.13.000620-5 dengan menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, kemudian oleh saksi Rachmat, SE menyetorkan uang tersebut ke:
 - a. Rekening tabungan An. Daud Oktovianus Djara Tari No. Rek. 001.02.06.729927-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 81.000.000,-;
 - b. Rekening tabungan An. Rachmat, SE. No. Rek. 016.02.01.012334-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 559.800.000,-;
 - c. Rekening tabungan An. Gilbert Daud No. Rek. 001.02.02.029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - d. Rekening tabungan An. Fritz Fanggidae, M.Si No. Rek. 016.02.01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,-;

Halaman 337 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,-;
- f. Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,-;
- g. Total yang disetorkan oleh saksi Rachmat, SE sebesar Rp. 4.423.576.892,- dan sisanya Rp. 500.023.108,- dikuasai oleh saksi Rachmat, SE;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE mengetahui saksi Rachmat, SE menyetorkan dana sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE dengan supir kantor Bank NTT dan teman rekan kerjanya dengan menggunakan mobil kantor bersama dengan saksi Rachmat, SE dengan menggunakan kendaraannya sendiri pergi menuju ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan setibanya di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE dan saksi Rachmat, SE bertemu di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE bertemu dengan saksi Rachmat, SE di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya saksi Rachmat, SE masuk ke dalam PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sementara Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE menunggu di luar halaman PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Rachmat, SE keluar dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan memperlihatkan surat keterangan pelunasan kredit dengan jumlah sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ke Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE menanyakan kepada saksi Rachmat, SE mengenai bukti pelunasan kredit sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sebab didalam bukti pelunasan kredit tersebut tidak dijelaskan terkait dengan pelunasan SHM yang ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai jaminan, yang nantinya akan diserahkan ke Bank NTT dan Terdakwa

Halaman 338 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE juga menanyakan kepada saksi Rachmat, SE terkait 8 SHM yang telah dijaminan di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 SHM yang berada di saksi Christofel Liyanto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE meminta kepada saksi Rachmat, SE atas ke-9 SHM yang asli tersebut yang telah dijaminan saksi Rachmat, SE ke Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terkait masuknya dana sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan No. 001-01-13-007736-0 tersebut, saksi Rachmat, SE alias Rafi tanpa sepengetahuan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE bertemu dengan Kepala Bagian Operasional (Teller) PT. BPR Christa Jaya Oerdana Kupang saudari Imel, yang mana saksi Rachmat, SE alias Rafi mengatakan bahwa ianya memasukkan dana sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan No. 001-01-13-007736-0, dari hasil penjualan tambak miliknya di Kota Makassar sambil saksi Rachmat, SE menyerahkan bukti dua kali setoran tunai tertanggal 21 Oktober 2016, setelah dana tersebut terkonfirmasi masuk selanjutnya saksi Rachmat, SE alias Rafi meminta saudari Imel untuk mendistribusikan dana tersebut:

- a. Pada tanggal 24 Oktober 2016, dilakukan pindah buku ke rekening saksi Christofel Liyanto Nomor : 001-00000-10 atas nama Christofel Liyanto sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan debet untuk pembayaran pokok dan bunga rekening kredit No. 0030000849 sebesar Rp. 915.865.000,- (Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, SE alias Rafi di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
- c. Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan pelunasan pinjaman untuk rekening No. 0030000436 sebesar Rp. 121.944.267,- (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh

Halaman 339 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah) atas pinjaman kredit saksi Rachmat, SE alias Rafi di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

Menimbang, bahwa sisa dana sebesar Rp. 2.025.967.625,- (Dua milyar dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) pada rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan No. 001-01-13-007736-0 di tarik tunai pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.026.000.000,- (Dua milyar dua puluh enam juta rupiah) oleh saksi Rachmat, SE, alias Rafi untuk kepentingan pribadi sehingga dana yang dimasukkan saksi Rachmat, SE alias Rafi sebesar Rp. 3.563.776.892,- (Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan No. 001-01-13-007736-0 tidak tersisa;

Menimbang, bahwa atas debet pelunasan pinjaman Nomor : AC.0030000436 sebesar total Rp. 121.944.267,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), dan debet untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor : AC.0030000849 dengan total Rp. 915.865.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rachmat, SE alias Rafi untuk mengeluarkan jaminan kredit yang diagunkan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan kredit yang diterima saksi Rachmat, S.E. alias Rafi dari Bank NTT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) tersebut tidak ada sama sekali untuk mengeluarkan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang berada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai jaminan kreditnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, pihak Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang, setelah melakukan pengecekan kriteria dan dokumen persyaratan penjaminan serta memastikan kelengkapan sudah lengkap dan benar atas permohonan surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 terkait penjaminan kredit KMK-RC CV. ASM/Rachmat, SE, mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Nomor :

Halaman 340 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0493/SP3/C.12/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh saksi M. Robith Azmi selaku Pemimpin Perum Jamkrindo Cabang Kupang dan saksi Donald M. G. Zikoe selaku Kabag Bisnis Penjaminan dengan nilai penjaminan sebesar 30 % dari nilai kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2016, saksi Rachmat, SE alias Rafi menyerahkan 5 SHM asli sebagai jaminan kredit saksi Rachmat, SE alias Rafi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut di Bank NTT yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 kepada Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE, dan oleh Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE 5 SHM tersebut kemudian diserahkan ke Bank NTT;

Menimbang, bahwa tindakan saksi Rachmat, SE alias Rafi dapat menyerahkan kelima SHM tersebut kepada Bank NTT melalui Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE karena saksi Rachmat, SE alias Rafi mengambilnya dari kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, SH, yang mana kelima SHM tersebut termasuk ke dalam jaminan kredit saksi Rachmat, SE alias Rafi di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang Perjanjian Kredit Nomor : 275/PK-CJP/IX/2014 tanggal 09 September 2014 jo. Addendum Penambahan / Suplesi Kredit Nomor : 275K/PK-CJP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dititipkan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang kepada saksi Albert Wilson Riwukore, SH selaku Notaris untuk diterbitkan APHT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2016 saksi Rachmat, S.E. alias Rafi dapat memperoleh ke-5 SHM tersebut dengan cara memperdayai staff saksi Albert Wilson Riwukore, SH yaitu saksi Rinda Aveyuana Djami dengan modus saksi Rachmat, S.E. alias Rafi meminjam ke-5 SHM tersebut untuk difotocopy dan beralasan telah disetujui oleh pihak dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan melunasi ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang namun senyatanya digunakan oleh saksi Rachmat, S.E alias Rafi untuk diserahkan dan dijadikan agunan pada Bank NTT;

Menimbang, bahwa saksi Rachmat, S.E. alias Rafi tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan disetujui oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, untuk mengambil SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut dari

Halaman 341 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., yang mana ke-5 SHM tersebut telah diserahkan dan dijadikan jaminan kredit oleh Rachmat, S.E. ke Bank NTT;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang baru 5 (lima) sertifikat yang diserahkan oleh CV.ASM/saksi Rachmat, SE alias Rafi alias Rahmat Vicky Caesaria Ahmad S yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dari 10 SHM namun 4 SHM telah disita oleh Polda NTT yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 karena diduga keempat SHM diperoleh oleh saksi Rachmat, SE alias Rafi tanpa persetujuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang sebab keempat SHM tersebut masih sebagai jaminan kredit Rachmat, SE alias Rafi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang dan terhadap 1 SHM yakni SHM No. 5835 terjadi gugat menggugat antara Bank NTT dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang mana dimenangkan oleh Bank NTT dan telah inkraht dan terhadap SHM No. 5835 telah di jual oleh Bank NTT sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020 dan dijadikan setoran pokok serta pada tanggal 15 Juli 2022 ada setoran pokok lagi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga setoran pokok baru sebesar Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bank NTT pernah mengajukan klaim penjaminan kredit atas nama CV.ASM/saksi Rachmat, SE alias Rafi alias Rahmat Vicky Caesaria Ahmad S ke PT. Jamkrindo Cabang Kupang yakni dengan surat Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- yang ditandatangani oleh Beny R. Pellu selaku Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, PT. Jamkrindo Cabang Kupang telah menyetorkan dana klaim sebesar Rp. 1.500.000.000,- tersebut ke Bank NTT Cabang Khusus Kupang melalui transfer PT. BRI ke rekening nomor : 016.09.23109.0002 an. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. Bank NTT Cabang Khusus Kupang;

Menimbang, bahwa sampai saat ini, kredit telah dinikmati oleh CV.ASM/saksi Rachmat, SE alias Rafi alias Rahmat Vicky Caesaria Ahmad S tersebut dalam keadaan macet (kolektibilitas 5) sejak Agustus 2020 karena terhitung sejak pengembalian pokok kredit sebesar 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020 dan tanggal 15 Juli

Halaman 342 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 hingga saat ini, tidak ada pembayaran hutang pokok yang dilakukan oleh CV.ASM/saksi Rachmat, SE alias Rafi alias Rahmat Vicky Caesaria Ahmad S sehingga CV.ASM/saksi Rachmat, SE alias Rafi alias Rahmat Vicky Caesaria Ahmad S telah diuntungkan sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Sem Simson H Bunga SP selaku sub kadiv dan Saksi Paskalia Uun K Bria SE dan kepala divisi kredit di persidangan bahwa Para Saksi tidak melakukan kontak terkait informasi take over termasuk konfirmasi jaminan kreditnya dengan Bank Christa Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lanny Meiske Tadu SE selaku Direktur BPR Christa Jaya dipersidangan, bahwa tidak ada yang menghubungi BPR Christa Jaya dari pihak Bank NTT terkait informasi take over;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sem Simson H Bunga SP, Saksi Paskalia Uun K Bria SE, Saksi Beatrix Y Bria Tae, saksi Berlian Julianti dipersidangan bahwa Para Saksi tahu agunan dalam permohonan kredit atas nama saksi Rachmat SE/CV ASM masih berbentuk fotocopy yang mana berdasarkan ketentuan internal Bank NTT hal tersebut bertentangan dimana jaminan agunan harus clear dan clean yang mana terhadap agunan tersebut sudah dapat dikuasai Bank NTT pada saat akad dan pencairan kredit atas nama Saksi Rachmat SE/CV ASM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tahu debitur saksi Rachmat SE/CV ASM mempunyai pinjaman di BPR Christa Jaya dan terdakwa hanya mengecek pinjaman tersebut di laporan SID (sistem informasi debitur) saja dalam proses analisa kredit, tetapi terdakwa tidak menanyakan langsung ke BPR Christa Jaya terkait pinjaman debitur, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa terdakwa telah lalai dalam tanggung jawabnya selaku analis kredit harusnya melakukan verifikasi pada bank, bank lain, pemasok/pembeli dan mengumpulkan informasi;

Menimbang, bahwa dalam pencairan permohonan kredit atas nama saksi Rachmat SE/CV ASM terdakwa mendapat surat memo dari Kadiv Kredit yang isinya terdakwa sebagai analis kredit mendampingi Rachmat, SE pada saat dilakukan pencairan dana, tetapi terdakwa diyakinkan Rachmat SE/CV ASM setelah uang cair baru sertifikat asli diserahkan, menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa telah lalai dimana analis kredit harusnya dari awal sudah

Halaman 343 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa jaminan agunan harus clear dan clean yang mana terhadap agunan tersebut sudah dapat dikuasai Bank NTT pada saat akad dan pencairan kredit atas nama Saksi Rachmat SE/CV ASM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak melakukan verifikasi terkait adanya debitur Rachmat,SE yang melakukan take over di BPR Christa jaya, yaitu untuk memastikan jaminan berupa SHM milik Rachmat,SE yang diagunkan pada BPR Christa jaya, dapat diserahkan kepada Bank NTT manakala pinjaman akan dicairkan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kredit Terdakwa lalai tidak melaporkan ke Kepala Devisi Kredit atau Kepala Sub Devisi Kredit;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku analisis kredit dan juga seluruh karyawan Bank NTT harusnya mematuhi Prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat didasarkan pada kriteria penilaian: 5C (Character,Capital,Coletera;, Condition of Economy, & Constraint) sebagaimana diatur dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015, yakni :

- A. Memegang teguh pada azas-azas perkreditan yang sehat dan aman, pertimbangan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa kredit yang dimulai dari tugas/analisis sampai kepada pemutus, sehingga setiap pemberian kredit dapat dipertanggungjawabkan dan semaksimal mungkin terhindar dari kredit bermasalah;
- B. Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan melalui kontak balik pertelpon maupun on the spot terhadap debitur dan lokasi usahanya agar tetap terjalin hubungan/pemantauan sejak kredit diberikan sampai dengan kredit dilunasi, sebagai upaya meminimalisasi akan timbulnya kredit bermasalah;
- C. Tugas dan tanggung jawab pejabat pemutus kredit maupun analisis kredit sebagai account officer tidak terbatas pada saat pemberian kredit akan tetapi berlangsung hingga kredit dilunasi, dan untuk itu wajib menggunakan kemampuan/kemahiran secara profesional untuk melakukan pengawasan sehingga kredit yang diberikan tepat sasaran serta tepat bayar.

sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menerapkan prinsip tersebut diatas berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak.,

Halaman 344 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



CA sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 1456/PL23/PL/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) telah dinikmati oleh Saksi Rachmat SE/CV ASM sebagai debitur Bank NTT

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara khususnya Bank NTT dan telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Rahmat SE/CV ASM sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap saksi Rachmat,SE telah melakukan pinjaman berupa kredit dengan jaminan kepada Bank NTT Kupang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Bank NTT adalah Bank Pembangunan Daerah dimana permodalannya berasal dari Pemerintah Daerah seperti diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diatur penyertaan modal Pemerintah dapat diberikan dilaksanakan pada jenis usaha berbentuk Badan Usaha Milik Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bank NTT kemudian melalui Akta Pendirian Tahun 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas dan namanya menjadi Bank NTT yang modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Nusa Tenggara Timur dengan demikian Bank NTT termasuk Badan Usaha Milik Daerah maka kekayaan Bank NTT adalah termasuk kedalam rumpun kekayaan milik negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah Kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide : R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 1456/PL23/PL/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar :

Pokok Utang: Rp. 5.000.000.000,00

Setoran Pokok:

Penjualan SHM No. 5835 Rp. 180.000.000,00

Setoran Rachmat, S.E. Rp. 1.000.000,00 -

Halaman 346 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran klaim Jamkrindo Rp. 1.500.000.000,00

atas kredit Rachmat, S.E.

Total Rp. 1.681.000.000,00

Total Kerugian Bank NTT Rp. 5.000.000.000,00 - Rp. 1.681.000.000,00 = Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA, atas perhitungan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan ahli tersebut untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, merupakan unsur alternatif, artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh terdakwa itulah yang akan dibuktikan. Bahwa inti dari pada unsur ini adalah terletak pada inisiatif bersama dan cara pembagian tugas dari masing-masing peserta (Hukum pidana, karangan Prof.DR.D.Schaffmeister, Prof.DR.N.Keijzer dan MR. E.P.H. Sitorus, halaman 258), artinya bahwa perbuatan dari terdakwa tersebut tidak harus sedemikian lengkapnya tetapi cukup dengan adanya inisiatif bersama dan atau cara pembagian tugas dari masing-masing peserta. Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- a. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- b. mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (doenpleger);
- c. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);
- d. mereka yang memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat (uitloker).

Menurut Soedarto turut serta melakukan terdapat beberapa syarat yakni :

- Dilakukan minimal oleh dua orang;
- Dilakukan secara bersama-sama;
- Yang dilakukan adalah hal yang melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada:

Menimbang, bahwa Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, SE menjalankan tugasnya sebagai analis kredit untuk melakukan proses fasilitas

Halaman 347 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atas nama CV. ASM/RACHMAT, S.E. Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016, yang mana sesuai disposisi saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersil dan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT supaya terdakwa selaku analis kredit melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan dan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah diterangkan dalam pertimbangan unsur bahwa secara nyata perbuatan Terdakwa dan saksi Rachmat SE/CV ASM saling berkaitan satu sama lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Bank NTT berdasar atas Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 1456/PL23/PL/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon kepada Majellis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku analis kredit telah lalai dalam tugasnya yaitu:

1. Terdakwa telah lalai dalam tanggung jawabnya selaku analis kredit tidak melakukan verifikasi pada BPR Christa Jaya atau bank lain, pemasok/pembeli dan mengumpulkan informasi pinjaman dan agunan debitur Rachmat SE/CV ASM;
2. Terdakwa lalai karena sesuai ketentuan internal Bank NTT bahwa pada saat akad kredit dan sebelum pencairan kredit, agunan harusnya dalam analisa kredit sudah clear and clean;
3. Dalam pelaksanaan kredit terdakwa lalai tidak melaporkan perkembangan kredit ke ke Kepala Devisi Kredit atau Kepala Sub Devisi Kredit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku analis kredit harusnya mematuhi Prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat didasarkan pada kriteria penilaian: 5C (Caracter,Capital,Coletera;, Condition of Economy, & Constraint) sebagaimana diatur dengan Keputusan Direksi PT.

Halaman 348 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015, yakni :

- A. Memegang teguh pada azas-azas perkreditan yang sehat dan aman, pertimbangan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa kredit yang dimulai dari petugas/analisis sampai kepada pemutus, sehingga setiap pemberian kredit dapat dipertanggungjawabkan dan semaksimal mungkin terhindar dari kredit bermasalah;
- B. Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan melalui kontak balik pertelpon maupun on the spot terhadap debitur dan lokasi usahanya agar tetap terjalin hubungan/pemantauan sejak kredit diberikan sampai dengan kredit dilunasi, sebagai upaya meminimalisasi akan timbulnya kredit bermasalah;
- C. Tugas dan tanggung jawab pejabat pemutus kredit maupun analisis kredit sebagai account officer tidak terbatas pada saat pemberian kredit akan tetapi berlangsung hingga kredit dilunasi, dan untuk itu wajib menggunakan kemampuan/kemahiran secara profesional untuk melakukan pengawasan sehingga kredit yang diberikan tepat sasaran serta tepat bayar.

sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menerapkan prinsip tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian negara/daerah khususnya Bank NTT sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) dan telah menguntungkan saksi Rachmat SE/CV ASM selaku debitur Bank NTT, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa atas pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa maupun pembelaan pribadi Terdakwa secara lisan dipersidangan ditolak, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dikenakan pula pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa setelah berkas kredit lengkap kemudian Terdakwa mengajukan review berjenjang ke atasan Terdakwa yaitu saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku sub Devisi Kredit/ Head Group Line Bisnis Komersil (HGLB) dan setelah itu saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. mempelajari hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E tersebut dan diketahui ternyata saksi Rachmat, SE belum melengkapi atau memenuhi jaminan kredit berupa agunan ke 10 SHM yang asli tersebut; meski belum dilengkapi jaminan dan proses permohonan kredit dilanjutkan mengajukan review dan persetujuan terakhir ke Saksi Paskalia Uun Bria selaku mantan Kepala Devisi Kredit Bank NTT,

Halaman 349 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Saksi Paskalia Uun Bria selaku mantan Kepala Divisi Kredit Bank NTT mengakui tidak membaca secara detail yaitu:

1. Asli Cover Note Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris an. Kristina Lomi, SH, M.Kn;
2. Asli Cover Note Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris an. Kristina Lomi, SH, M.Kn;

dan langsung tanda tangan tanpa meneliti terlebih dahulu, Dimana pada saat itu setelah berkas kredit lengkap pada tanggal 21 Oktober 2016, pada saat itu saksi Beatrix Y Bria Tae selaku Pimpinan cabang khusus bersama saksi Berlian Julianti Dima, bersama teller overbooking saksi Ina Tokan Salvatora memproses pencairan dana dilakukan pada tanggal tersebut tanpa adanya agunan, sehingga atas tindakan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Paskalia Uun Bria mantan Kepala Divisi Kredit Bank NTT, saksi Sem Haga Bunga, saksi Beatrix Y Bria Tae, saksi Berlian Julianti Dima, saksi Ina Tokan Salvatora dinilai kurang cermat dan tidak hati-hati dalam memproses kredit tanpa adanya agunan, menurut Majelis Hakim tindakan tersebut tidak lazim, bahwa harusnya seluruh karyawan Bank NTT wajib memegang teguh pada azas-azas perkreditan yang sehat dan aman, pertimbangan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian terhadap berkas permohonan kredit Rachmat SE/CV ASM sebagai debitur sehingga kerugian negara/daerah khususnya Bank NTT tidak terjadi, atas uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana korupsi tersebut menjadi sempurna dengan adanya peran Saksi Paskalia Uun Bria mantan Kepala Divisi Kredit Bank NTT, saksi Sem Haga Bunga, saksi Beatrix Y Bria Tae, saksi Berlian Julianti Dima, saksi Ina Tokan Salvatora;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan Paskalia Uun Bria selaku Kepala Divisi Kredit Bank NTT tanpa melalui prosedur yang benar dan melanggar aturan SOP yang sudah ditetapkan oleh Bank NTT yaitu prinsip kehati-hatian telah menyetujui pencairan kredit kepada debitur atas nama Rachmat,SE yang mengakibatkan kerugian bagi Bank NTT maka menurut Majelis Hakim sudah selayaknya kepada saksi Paskala Uun Bria juga turut bertanggung jawab dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa ada surat permohonan dari PT BPR Christa Jaya tanggal 6 Nopember 2023 kepada Majelis Hakim Tipikor No.38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar SHM Nomor 2038 tersebut tidak dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dan

Halaman 350 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke PT BPR Christa Jaya untuk penyelesaian kredit saksi Rachmat SE/CV ASM, atas permohonan tersebut Majelis Hakim tidak dapat diterima dengan pertimbangan masih dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar-besarnya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 1456/PL23/PL/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) telah dinikmati oleh Saksi Rachmat SE/CV ASM sebagai debitur Bank NTT dan Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E tidak menikmati atas dana, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dikenakan pembebanan uang pengganti;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 351 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur penjatuhan pidana dengan dengan pertimbangan tahapan berikut:

- a Kategori kerugian keuangan Negara dalam tingkat sedang;
- b Tingkat kesalahan/dampak/keuntungan dalam tingkat rendah;
- c Rentang penjatuhan pidana yang menyesuaikan antara kategori kerugian Negara (Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2020) dan tingkat kesalahan/dampak/keuntungan (Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2020)
- d Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;
- e Penjatuhan pidana sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Nomor **1 (satu)** sampai dengan **130 (seratus tiga puluh)** dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memeberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- ✓ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara khususnya Bank NTT sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi;
- ✓ Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan di Bank NTT dan bekerja dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim

Halaman 352 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua)tahun** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;

Halaman 353 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5488
 2. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 981
 3. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2771
 4. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3823
 5. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5821
 6. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5834
 7. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5835
 8. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5836
 9. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5837
 10. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05821/ Oebufu
 11. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05834/ Oebufu (30-03-2016)
 12. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05835/ Oebufu (30-03-2016)
 13. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05836/ Oebufu
 14. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05837/ Oebufu
 15. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 03823/ Oesapa
 16. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05488/ Oebufu
 17. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00981/ Kolhua
 18. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 02771/ Maulafa
 19. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan CV ASM Tanggal 18 Juni 2014;
 20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) CV. ASM No. 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014;

Halaman 354 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (SITU) CV. ASM Tanggal 28 Mei 2014;
22. 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama Rachmat, SE ; NPWP No. 70.369.835.7-922.000 atas nama Rachmat, SE; NPWP No. 70.369.954.6-922.000 atas nama CV. ASM;
23. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sri W N;
24. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5371023101120005 atas nama Rachmat, SE;
25. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta nikah atas nama Rahmat dan Sri Wahyuni Nirmadi;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.53.71.030.007.010-0297.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No.53.71.030.007.010-0297.0 Tahun 2013 atas nama Eunke Cayyaningsih;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 53.71.020.009.008-0168.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2014 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2015 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan NJOP atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/823/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelunasan PBB atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/821/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
31. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 1281997 atas nama wajib pajak Soeyono Hartoyo, SH;
32. 1 (satu) Jepitan foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM - No. 25 Tanggal 22 April 2014;
33. 1 (satu) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000849, periode 09 September 2014 s/d 09 September 2020;
34. 2 (dua) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000436, periode 17 Maret 2014 s/d 17 Maret 2018;
35. 13 (tiga belas) lembar asli Rekening Koran Tabungan AC.0010006263, periode 06 Maret 2014 s/d 30 November 2022;

Halaman 355 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5488 an. Rachmat, SE;
37. 1 (satu) jepitan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2038 an. Rachmat, SE;
38. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 981 an. PT. Lopo Indah Permai;
39. 1 (satu) jepitan asli Surat Tanda Terima antara Junus Laiskodat, S.H. dengan Joel Elman S. tertanggal 20 Juni 2022;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/59/V/2012/Reskrim tanggal 24 Mei 2022;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/104/VIII/2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank NTT Periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
43. 1 (satu) jepitan fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 139/69/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama penjual PT. BPR Christa Jaya Perdana;
44. 1 (satu) lembar asli bukti setoran senilai Rp 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
45. 1 (satu) lembar asli Slip Debet Pembayaran Pokok & Bunga PH AC. 849 senilai Rp. 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
46. 1 (satu) lembar asli slip setoran senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat hasil lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 tanggal 04 Oktober 2018;
47. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 5.447.745,00 an. Rachmat tanggal 10 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat tanggal 04 Oktober 2018;
49. 2 (dua) lembar asli Slip debet pelunasan pinjaman AC. 436 senilai Rp. 121.944.267,00 an Rachmat tanggal 25 Oktober 2016;
50. 1 (satu) lembar asli Slip penarikan senilai Rp. 2.026.000.000,00 AC. 6263 an Rachmat tanggal 24 Oktober 2016;
51. 1 (satu) lembar asli Slip debet angsuran pinjaman AC. 849 an. Rachmat senilai Rp. 915.865.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
52. 1 (satu) jepitan asli Putusan No. 169/Pdt.G/2018/PN. Kpg;
53. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 an. PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;

Halaman 356 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn. atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an. Rachmat, Sarjana Ekonomi;
55. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1438/2016 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 Kelurahan Maulafa dengan pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkeditan Rakyat Christa Jaya Perdana, berkedudukan di Kupang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 09 November 2016;
56. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. CV. ASM / Rahmat, SE;
57. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Form Persetujuan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) yang ditanda tangani oleh Sem S. Hababunga Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 5857/P/C.12/XI/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Sertifikat Penjaminan Kredit Umum a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE dengan lampiran yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Penjaminan Jamkrindo Nomor : UMU 2016 12.00 02 130 1 000303 Diterbitkan tanggal 11 November 2016 dengan Penerima Jaminan : PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit, dan Terjamin : CV. ASM/ Rahmat, SE;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Sertifikat Penjaminan Kredit Umum Nomor : SP UMU 2016 12.00 02 130 1 000303, tanggal 11 November 2016 PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit;
59. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Periode : 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016, No. Rekening 001.01.09.005974-6 a.n. Perum Jamkrindo pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
60. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 2422/DPK/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Perihal Pengajuan Klaim Kredit An. CV. ASM/ Rachmat, SE;

Halaman 357 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE;
62. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke Rekening No. 01609231090002 a.n. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. BPD NTT Cabang Khusus Kupang;
63. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tentang Penjaminan Kredit Produktif Nomor : Tanggal 06 September 2016;
64. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000251/PK/03380/2500/0414 Tanggal 16 April 2014 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dengan Haji Abdullah Said Sagra SE;
65. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Legalisasi Nomor : 112/L/2014 Tanggal 16 April 2014;
66. 1 (satu) lembar asli print tangkapan layar Close Today Haji Abdullah Said Sagra Pada Sistem Bank Danamon Kantor Cabang Kupang Tanggal 18 Desember 2017;
67. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Formulir Permohonan Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) Atas Nama Haji Abdullah Said Sagra SE;
68. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Log Book Pengiriman Berkas Dokumen Tanggal Kirim 18 Desember 2017;
69. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Kiriman Nomor : RET20171218000015 Tanggal Order 18 Desember 2018 dan Tanggal Diterima 21 Desember 2017;
70. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Otorisasi Pembukuan Form A2 Atas Nama Haji Abdullah Said Sagra SE Nomor Test Key : 18122017/01/01/01;
71. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti Pengembalian Jaminan Asli Kepada Penjamin (BPJ) Tanggal 17 Desember 2018;
72. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima Tanggal 17 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5371021611630001 Atas Nama Adrianus Gerson N. Lesik;

Halaman 358 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani Adrianus Gerson N. Lesik;
75. 1 (satu) lembar print fotocopy yang telah dilegalisir Foto Penyerahan Jaminan;
76. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan Atas Nama Rachmat, SE yang ditandatangani oleh Adrianus Gerson N. Lesik;
77. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Oleh Pihak Ketiga Tanggal 10 Desember 2018;
78. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000384/PK/05303/1900/1114 Tanggal 21 November 2014;
79. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Salinan/Grosse Akta Nomor : 01 Tanggal 01 Desember 2018 Kuasa Untuk Mengambil Sertifikat yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nur Azizah Tabien, S.H.;
80. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir atas nama Peminjam Rachmat, SE (0011633664);
81. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Pendebetan CH031 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
82. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003585274065;
83. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
84. 1 (satu) jepitan asli Lembar Disposisi Bank NTT Cabang Khusus Nomor Agenda : 3665 Tanggal 21 Oktober 2016 dan Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Pembukaan Rekening Pinjaman & Pencairan Nomor Surat : 2553/DPKr/X/2016;
85. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
86. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
87. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC;

Halaman 359 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) jepitan asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / AN. Rachmat, SE Tanggal 17 Oktober 2016 dan Lembar Disposisi Tanggal 17-10-2016;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro kepada PT. Bank NTT dari Pemberi Kuasa Rachmat, SE;
91. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Laba Rugi CV. ASM Tahun 2015;
92. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Neraca Proforma CV. ASM Tahun 2015;
93. 1 (satu) lembar print Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016;
94. 1 (satu) lembar print Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/ASM/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy;
96. 1 (satu) lembar asli Rekapan Persediaan CV. ASM Mobil yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
97. 1 (satu) lembar asli Rekapan Jaminan Rachmat, SE / CV. ASM Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
98. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekapan Mobil ASM Periode Bulan September 2015 s/d September 2016;
99. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 1518 Tanggal 11 Oktober 2016;
100. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 2771 Tanggal 11 Oktober 2016;
101. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 3823 Tanggal 11 Oktober 2016;
102. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5488 Tanggal 11 Oktober 2016;
103. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 981 Tanggal 11 Oktober 2016;
104. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5835 Tanggal 11 Oktober 2016;
105. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 Tanggal 11 Oktober 2016;
106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 Tanggal 11 Oktober 2016;
107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 Tanggal 11 Oktober 2016;

Halaman 360 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 Tanggal 11 Oktober 2016;
109. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I;
110. 1 (satu) lembar asli Memo Nomor : 2367/DPKr/X/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan SID CV. ASM;
111. 1 (satu) jepitan asli fotocopy Informasi Debitur (IDI History PO) Nomor Laporan : 18/183703663/DPIP/PIK Tanggal 05/10/2016 atas nama Debitur Rachmat;
112. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 kredit ke rekening pinjaman 016.04.1.16.00007-1 atas nama CV. ASM atas pencairan Pinjaman KMK RC sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
113. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 di debet ke rekening sebesar Rp. 28.500.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas Pembukuan pada Rekening RC 04.1.16.000071 An. CV ASM untuk dikreditkan ke rekening Perum Jamkrindo No 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP pencairan kredit KMK RC yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
114. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 22 Desember 2017 Nomor :/KCK-K/XII/2017 di debet ke rekening sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) atas Pembukuan pada Rekening Titipan PT. Jamkrindo Nomor : 016.0923.109.0002 untuk disetorkan ke rekening KMK RC An CV ASM Nomor : 016.04116000071 atas pembayaran Klaim PT. Jamkrindo Kupang yang ditandatangani oleh Maria J. D. Samalela selaku Wakil Pemimpin Bidang Operasional dan Monika R. Fuah selaku Officer Adm;
115. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : B/2264/X/2022/ Ditrekrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan;

Halaman 361 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima Barang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : STTB/114 C/X/2022/Ditreskrim Tanggal 24 Oktober 2022;
117. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor Rekening : 016.04.1.16.00007-1 No. BN 0243951 Bank NTT Cabang Khusus sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke rekening 0160113.000620-5 pada Bank NTT;
118. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening 0160113.000620-5 atas nama CV. ASM;
119. 1 (satu) lembar asli Cek Nomor Rekening : 016.0113.000620-5 Nomor : BP 1420788 Bank NTT Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
120. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 001.02.06.729927-9 atas nama Daud Octovianus Djara Tari sejumlah Rp. 81.000.000,00 (Delapan puluh satu juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
121. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 016.02.01.012334-9 atas nama Rachmat, SE sejumlah Rp. 559.800.000,00 (Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat;
122. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke Rekening Tabungan Simpeda 001.02.02.029487-7 atas nama Gilbert Daud sejumlah Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
123. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke rekening Tabungan Simpeda 016.02.01.00794-5 atas nama Frits O. Fanggidae sejumlah Rp. 139.000.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Penyetor atas nama Rachmat, SE;
124. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana;

Halaman 362 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama BPR Christa Jaya Perdana
126. 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Minuta Perjanjian Kredit Nomor : 753 Tanggal 20 Oktober 2016
127. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum/Manual/Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analis Kredit Halaman 111;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analis Kredit Halaman 112;
128. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi:
- 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK. DIR Nomor : 29 Tahun 2014 Edisi 01 Berlaku Efektif 1 April 2014 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Job Description);
129. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Limit Kewenangan Memutus Kredit Bagi Pejabat Bank NTT; \\\
130. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun

Halaman 363 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh **Supriyatna Rahmat, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc **Lizbet Adelina, S.H.** dan **Mike Priyantini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Rachmawati Ismail, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lizbet Adelina, S.H.,

Supriyatna Rahmat, S.H., M.H.,

Mike Priyantini S.H.,

Panitera Pengganti,

Dian Rachmawati Ismail, S.H.,

Halaman 364 dari 364 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg